

Sinopsis

Buku Hukum Surat Berharga memuat tentang bagaimana hukum yang berhubungan dengan surat berharga. Surat berharga dalam bahasa Belanda disebut Waarde Papier, atau di Negara-negara Anglo Saxon dikenal dengan istilah Negotiable Instruments. Yaitu surat yang diadakan oleh seseorang sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi, yang merupakan pembayaran harga sejumlah uang. Contoh : Wesel, Cek, Sertifikat Deposito, Bilyet Giro, Kartu kredit, Kartu ATM, dsb. Surat berharga dapat juga didefinisikan sebagai sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang. Sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang di berikan surat berharga oleh penerbitnya atau pun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut dialihkan.


Buku ini juga dapat dengan mudah dan praktis untuk mengenal Hukum Surat Berharga (waarde papieren). Dengan demikian siapapun dapat dengan mudah memahami secara praktis mengenal Hukum Surat Berharga. Dalam perkembangannya Surat Berharga, di Indonesia berkaitannya dengan kegiatan bisnis (perdagangan). Akibat dari kebijakan tersebut, jumlah bank dan kantor bank bertambah dengan pesat. Disertai juga dengan berkembangnya penggunaan Surat Berharga Pasar Uang dan warkat-warkat perbankan. Meningkatnya persaingan dan berkembangnya produk-produk baru "Financial Instruments" Untuk menambah khazanah perpustakaan buku Hukum Surat Berharga, beranjak dari hal tersebut diatas pada kesempatan ini juga penulis menyampaikan, betapapun penulis telah mengusahakan buku ini, diulas sedemikian rupa dengan bahasa yang mudah dicerna oleh siapapun untuk mengenal Hukum Surat Berharga. Penulis berharap dengan terbitnya buku ini dapat melengkapi khasanah ilmu hukum khususnya Hukum Surat Berharga.

HUKUM SURAT-SURAT BERHARGA

Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.

HUKUM SURAT-SURAT BERHARGA

Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.



Penerbit dan Percetakan

NoerFikri

Jl. Mayor Mahidin No. 142
Tlp./Fax. (0711) 366 625
E-mail : noerfikri@gmail.com
Palembang - Indonesia

ISBN 978-602-447-696-0



9 786024 476960

HUKUM SURAT-SURAT BEHARGA

Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.



**Dilarang memperbanyak, mencetak, menerbitkan
sebagian maupun seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit**

Ketentuan Pidana
Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

HUKUM

SURAT-SURAT BEHARGA

Penulis : Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.
Layout : Nyimas Amrina Rosyada
Desain Cover : Ismoko

Hak Penerbit pada **NoerFikri Palembang**
Anggota IKAPI (No. 012/SMS/13)

Dicetak oleh:
CV. Amanah
Jl. Mayor Mahidin No. 142
Telp/Fax : 366 625
Palembang – Indonesia 30126
E-mail : noerfikri@gmail.com

Cetakan I : Maret 2021
16,25 x 25 cm
x, 271 hlm

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis
All right reserved

ISBN : 978-602-447-696-0

KATA PENGANTAR PENULIS

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT atas taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku Hukum Surat-Surat Berharga tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan untuk jujungan Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa menyebarkan risalah Islam kepada umatnya.

Buku yang ada ditangan pembaca bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah “Hukum Surat-Surat Berharga”. Mata kuliah Hukum Surat-Surat Berharga ini, memberikan pengertian-pengertian dasar dan pemahaman tentang surat berharga ,khususnya tentang jenis dan penggunaan surat berharga baik yang diatur dalam KUHD maupun yang diatur diluar KUHD serta mengenai teori yang terkait surat berharga. Penulis membagi pokok bahasan dalam buku ini menjadi 15 Bab yaitu: Bab 1. Pendahuluan; Bab 2. Wesel; Bab 3. Saham dan Obligasi; Bab 4.Surat-Surat Berharga; Bab 5. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN); Bab 6. Surat Sanggup; Bab 7.Surat Berharga Syariah Negara (SBSN); Bab 8. Bilyet Giro; Bab 9..Letter of Credit; Bab 10. Transaksi Perdagangann Luar Negeri; Bab 11. Perjanjian Berstandar atau Perjanjian Baku dalam Transaksi Perdagangan Internasional; Bab 12. Dokumen dalam Perdagangan Internasional; Bab 13. Endosemen; Bab 14.Cek; Bab 15. Surat Berharga Komersial/Commercial Paper; Bab 16. Lembaga Penjamin Simpanan; Bab 17. Hukum Perbankan; dan Bab 18. Penyelesaian Sengketa Bisnis (*Alternatif Dispute Resolution/ADR*) dan Arbitrase.

Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa Fakultas Hukum dengan tujuan memberikan manfaat mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan aspek hukum surat berharga, serta pentingnya surat berharga dan selain itu mahasiswa mampu mempergunakannya untuk memecahkan kasus dalam surat berharga.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan buku ini masih jauh dari sempurna. Masukan, Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan buku ini pada kesempatan yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa

melimpahkan rahmat kepada kita semuanya dan menganugerahkan rahmatNya atas semua bantuan dan doa kepada penulis selama proses penulisan buku ini.

Palembang, September 2020

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar Penulis	iii
Daftar Isi	v
BAB 1 Pendahuluan.....	1
A. Hubungan antara KUHPdt dan KUHD	1
B. Peranan Surat Berharga dalam Perkembangan Ekonomi di Indonesia.....	3
C. Pengertian Surat Berharga	6
D. Perbedaan Surat Berharga dan Surat yang Mempunyai Harga	7
E. Fungsi Surat Berharga	10
F. Jenis-Jenis Surat Berharga.....	11
G. Syarat-Syarat Surat Berharga	18
H. Unsur-Unsur Surat Berharga	20
I. Klausul Atas Tunjuk dan Atas Pengganti.....	25
J. Latar Belakang Penerbitan Surat Berharga	26
K. Dasar Hukum yang Mengikat antara Penerbit dan Pemegang Surat Berharga	26
L. Jenis Legitimasi	28
M. Upaya Tangkisan pada Surat Berharga	28
N. Sejarah Pengaturan Surat Berharga	31
O. Usaha-Usaha Penyeragaman dan Sumber Pengaturan Surat Berharga.....	36
P. Surat Berharga di Luar KUHD.....	39
BAB 2 Wesel	41
A. Pengertian Wesel	41
B. Macam-Macam Surat Wesel	42
C. Tempat Pembayaran Surat Wesel.....	43
D. Kewajiban Menyediakan Dana oleh Penerbit Wesel	43
E. Penetapan Hari Bayar	43
F. Wesel Ekspor Berjangka	44

BAB 3 Saham Dan Obligasi	47
A. Pengertian Saham	47
B. Jenis-Jenis Saham	48
C. Struktur Modal Perusahaan	55
D. Pasar Bursa	56
E. Nilai-Nilai Saham	59
F. Jenis Penilaian Saham	76
G. Pengertian Obligasi.....	77
H. Klasifikasi Investasi Obligasi	78
I. Jenis-Jenis Obligasi	79
J. Manfaat Obligasi	82
K. Kelemahan Obligasi	82
L. Peringkat Obligasi	83
M. Harga Obligasi	84
N. Penetapan Harga Obligasi	85
O. Saham Perdana (<i>IPO-Initial Public Offering</i>).....	86
P. Imbal Hasil Obligasi.....	89
Q. Berbagai Dampak Positif dan Negatif Bursa Saham.....	90
BAB 4 Surat-Surat Berharga Lainnya.....	93
A. Konosemen/ <i>Bill of Lading</i>	93
1. Pengertian Konosemen/ <i>Bill of Lading</i>	93
2. Pihak-Pihak yang tercantum dalam Konosemen/ <i>Bill of Lading</i>	93
3. Fungsi Konosemen/ <i>Bill of Lading</i>	93
4. Kepemilikan Konosemen/ <i>Bill of Lading</i>	93
B. Surat Berharga Komersial/ <i>Commercial Paper (CP)</i>	95
1. Pengertian Surat Berharga Komersial/ <i>Commercial Paper (CP)</i>	95
2. Penerbitan Surat Berharga Komersial/ <i>Commercial Paper (CP)</i>	96
3. Perkembangan Surat Berharga Komersial/ <i>Commercial Paper (CP)</i>	96
4. Syarat-Syarat Penerbitan Surat Berharga Komersial/ <i>Commercial Paper (CP)</i>	97
C. Surat Berharga Pasar Modal	98
1. Pengertian Pasar Modal	98
2. Struktur Pasar Modal	99

3. PelakuPasar Modal	99
4. Fungsi Pasar Modal	101
D. Surat Berharga Pasar Uang.....	101
1. Pengertian Pasar Uang	101
2. Pelaku dalam Pasar Uang	102
3. Ciri-ciri Pasar Uang	102
4. Fungsi dan Tujuan Pasar Uang.....	102
5. Instrumen Pasar Uang.....	102
BAB 5 Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)	105
A. Perlunya Surat Kredit Berdokumen.....	105
B. Pengertian Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).....	106
C. Penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).....	107
D. Prosedur Penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)	108
E. Pembayaran dan Dokumen Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)	110
F. Perubahan dan Konfirmasi Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)	113
G. Pemeriksaan Dokumen Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)	113
H. Penerimaan dan Penolakan Dokumen Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).....	114
I. Remburs oleh Bank Pembuka Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)	116
J. Pengalihan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).....	116
K. Hal-Hal di Luar Tanggungjawab Bank	117
BAB 6 Surat Sanggup	119
A. Pengertian Surat Sanggup.....	119
B. Jenis-Jenis Surat Sanggup	120
C. Dasar Hukum Surat Sanggup (Surat Promes/Askep)	122
D. Ketentuan Surat Sanggup	124
E. Syarat Formal Surat Sanggup	125

BAB 7 Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	127
A. Pengertian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).....	127
B. Sejarah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).....	129
C. Ketentuan Hukum Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ..	129
D. Karakteristik Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).....	130
E. Fungsi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).....	131
F. Operasional Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).....	131
 BAB 8 Bilyet Giro	 135
A. Pengertian Bilyet Giro	135
B. Syarat-Syarat Formal Bilyet Giro.....	136
C. Tenggang Waktu Penawaran Bilyet Giro	138
D. Pengisian Bilyet Giro.....	139
E. Bilyet Giro Kosong.....	140
F. Tata Cara Perhitungan Antar Bank.....	141
G. Manfaat dan Keuntungan Bilyet Giro	141
 BAB 9 Letter Of Credit (L/C).....	 143
A. Pengertian <i>Letter of Credit</i>	143
B. Dasar Hukum <i>Letter of Credit</i>	145
C. Peranan <i>Letter of Credit</i>	145
D. Mekanisme <i>Letter of Credit</i>	146
E. Pihak Terkait dalam Pembukaan <i>Letter of Credit</i>	147
F. Keuntungan <i>Letter of Credit</i>	148
G. Jenis-Jenis <i>Letter of Credit</i>	149
 BAB 10 Transaksi Perdagangan Luar Negeri.....	 153
A. Transaksi Perdagangan Luar Negeri.....	153
B. Metode Pembayaran dalam Transaksi Perdagangan Luar Negeri	153
C. Tinjauan Tentang Resiko Ekspor Impor.....	161
 BAB 11 Perjanjian Berstandar atau Perjanjian Baku dalam Transaksi Perdagangan Internasional	 163
A. Latar Belakang Perjanjian Baku	163
B. Pengertian, Ciri dan Fungsi Perjanjian Baku.....	166

C. Perkembangan Perjanjian Baku di Indonesia	169
D. Peraturan Mengenai Perjanjian di Indonesia	171
E. Implementasi Perjanjian Baku di Indonesia	172
F. Para Pihak yang Terkait Perjanjian Baku	173
G. Kekuatan Mengikat Perjanjian Baku	173
H. Prinsip Kontrak dalam UNIDROIT	176
I. Prinsip Kontrak Internasional dalam UNIDROIT	184
J. Penerapan Prinsip UNIDROIT di Indonesia	187
BAB 12 Dokumen dalam Perdagangan Internasional.....	195
A. Dokumen Induk	195
B. Dokumen Penunjang.....	199
C. Dokumen Pembantu	201
BAB 13 Endosemen.....	203
A. Pengertian Endosemen	203
B. Syarat-Syarat Endosemen.....	203
C. Jenis-Jenis Endosemen	203
D. Fungsi Endosemen.....	204
E. Klausula Pada Surat Berharga	204
BAB 14 Cek.....	205
A. Pengertian Surat Cek	205
B. Penerbitan Surat Cek	205
C. Perbedaan Cek dengan Wesel.....	206
D. Syarat-syarat Formal Surat Cek.....	207
E. Bentuk-Bentuk Surat Cek Khusus	207
F. Kewajiban dan Tanggung Jawab Penerbit Cek	208
G. Surat Cek Kosong	209
H. Endosemen pada Surat Cek	209
I. Aval pada Surat Cek	210
J. Penawaran dan Pembayaran Surat Cek	210
K. Penarikan Kembali Surat Cek.....	210
L. Cek Bersilang dan Cek Perhitungan	210
M. Cek Perjalanan (<i>Travellers Cheque</i>).....	211
N. Hak Regress karena Non Pembayaran.....	213
O. Lembaran Cek dan Cek Hilang	216

BAB 15 Surat Berharga Komersial/Commercial Paper	219
A. Pengertian Surat Berharga Komersial/ <i>Commercial Paper</i>	219
B. Pengaturan Surat Berharga Komersial/ <i>Commercial Paper</i>	220
C. Syarat Formal Surat Berharga Komersial/ <i>Commercial Paper</i>	220
D. Tujuan Persyaratan Surat Berharga Komersial/ <i>Commercial Paper</i>	220
E. Penerbitan Surat Berharga Komersial/ <i>Commercial Paper</i>	221
BAB 16 Lembaga Penjaminan Simpanan	225
A. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).....	225
B. Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan	227
C. Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan	227
D. Eksistensi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Sistem Perbankan di Indonesia.....	230
E. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Sistem Perbankan.....	239
BAB 17 Hukum Perbankan	245
A. Pengertian Perbankan	245
B. Pengertian Nasabah	246
C. Asas, Fungsi dan Jenis Perbankan.....	247
BAB 18 Penyelesaian Sengketa Bisnis (<i>Alternatif Dispute Resolution/ADR</i>)	255
A. Pengertian Sengketa	225
B. Penyelesaian Sengketa.....	225
C. Konsultasi	259
D. Penilaian Ahli	260
E. Arbitrase	260
Daftar Pustaka.....	265
Tentang Penulis	269

BAB 1

PENDAHULUAN

Dalam abad pertengahan ketika bangsa Romawi sedang mengalami masa kejayaan, hukum Romawi pada waktu itu dianggap paling sempurna, dan banyak digunakan di berbagai negara. *Byzantium* sebuah kota di Italia menjadi pusat perniagaan. Dalam perniagaan yang semakin ramai timbulah hal-hal yang tidak dapat diselesaikan dengan hukum Romawi. Persoalan dagang dan perselisihan antara para pedagang terpaksa harus diselesaikan oleh mereka sendiri. Dalam dunia perdagangan, kemungkinan pembayaran dengan uang tunai akan memiliki banyak resiko. Selain menjadi incaran orang jahat terhadap barang bawaannya, juga akan menyulitkan saat membawa uang tersebut karena terlalu berat untuk mata uang tunai. Disamping itu dalam penghitungan mata uang tunai baik logam atau tunai, akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, dalam dunia perdagangan, diperlukan bentuk pembayaran yang lebih mudah, lebih lancar, lebih mudah dan

lebih aman.

Secara hukum surat berharga merupakan sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar yang di dalamnya berisikan suatu perintah untuk membayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut. Pada kenyataannya surat berharga dapat dijadikan suatu alat transaksi yang mempunyai nilai tertentu sesuai yang tertera dalam peraturan yang mengatur dan kesepakatan yang mengeluarkannya.

A. Hubungan Antara KUHPdt dan KUHD

Hukum perdata dalam arti luas meliputi hukum dagang, tetapi pengaturannya dilakukan dalam kodifikasi yang terpisah. Materi hukum perdata diatur dalam KUHPdt materi, sedangkan hukum dagang diatur dalam KUHD.

Pengaturan terpisah dalam dua kodifikasi ini sebenarnya tidak mempunyai alasan yang tegas. Menurut sejarah, pembentuk dua kodifikasi hukum ini meniru kodifikasi hukum Prancis. Di Prancis

materi hukum perdata diatur dalam *Code Civil* dan hukum dagang diatur dalam *Code de commerce*.

Dalam KUHD diatur secara terperinci tentang materi perjanjian khusus yang disebut perjanjian bernama (*benoemde contrancten named contrants*). Kedudukan perjanjian khusus dalam KUHD ini setaraf dengan perjanjian khusus yang diatur dalam KUHPdt. KUHPdt menjadi subjek hukum dalam perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD juga sama dengan yang diatur dalam KUHPdt, syarat umum mengenai perjanjian juga sama, yaitu mengikuti ketentuan-ketentuan umum hukum perikatan. Akan tetapi, dalam hal-hal tertentu, KUHD mengatur tersendiri secara khusus. Dalam hal ini timbullah hubungan antara KUHPdt yang berlaku secara umum dan KUHD yang berlaku secara khusus. Hubungan ini diatur dalam Pasal 1319 KUHPdt dan Pasal 1 KUHD.

Menurut ketentuan Pasal 1319 KUHPdt, semua perjanjian baik bernama maupun tidak bernama tunduk pada ketentuan-ketentuan umum. Artinya, ketentuan mengenai perjanjian dalam KUHPdt berlaku juga terhadap perjanjian-perjanjian yang diatur dalam KUHD, perbedaannya KUHD telah diatur secara khusus dalam hukum surat-surat berharga. Dengan demikian, perjanjian yang menyangkut surat-surat berharga berlaku sepenuhnya dalam ketentuan-ketentuan KUHD.

Dalam dunia perusahaan dan perdagangan, orang menginginkan segala sesuatunya bersifat praktis dan aman, khususnya dalam lalu lintas pembayaran penggunaan mata uang beralih kepada Surat Berharga (Imam Prayogo, 200:4). Sejauh ini, secara teori pengertian atau konsep Surat Berharga mengacu pada doktrin atau pendapat para sarjana. antara lain sebagaimana dikemukakan oleh Abdulkadir, surat berharga adalah surat yang memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai alat pembayaran (alat tukar uang); sebagai alat untuk memindahkan hak tagih (diperjualbelikan dengan mudah atau sederhana) dan sebagai bukti hak tagih (surat legitimasi) Ketiga fungsi yang dimiliki surat berharga tersebut tidak dimiliki oleh surat yang mempunyai harga (mempunyai nilai).

Berdasarkan isi perikatan dasarnya, Scheltema menggolongkan surat berharga ke dalam surat-surat tagihan hutang (*schuldvorderingspapieren*), yakni surat yang isi perikatan dasarnya ialah untuk membayar sejumlah uang, artinya pemegang surat itu

berhak mendapatkan pembayaran sejumlah uang yang tersebut di dalamnya dari penandatanganan. Termasuk dalam golongan ini ialah surat yang diatur dalam Buku 1 Titel 6 dan 7 KUHD. Titel 6 mengatur tentang surat wesel dan surat sanggup, sedangkan Titel 7 mengatur tentang surat cek, surat promes atas tunjuk dan kuitansi atas tunjuk. Latar belakang penerbitan surat wesel, surat sanggup, cek, promes atas tunjuk dan kuitansi atas tunjuk sebagai surat berharga adalah karena sebelumnya telah terjadi sebuah perjanjian yang disebut "perikatan dasar" yang menimbulkan kewajiban membayar sejumlah uang (Emmy Pangaribuan, 1987:6).

Dalam perkembangannya, selain surat-surat yang diatur dalam KUHD tersebut telah tumbuh dalam praktik perusahaan dan perdagangan beberapa jenis surat berharga, antara lain surat berharga komersial atau *Commercial Paper* (selanjutnya disingkat CP). Jika dalam surat berharga yang diatur dalam KUHD digunakan sebagai alat bayar dalam suatu transaksi, maka CP dipergunakan oleh penerbitnya sebagai alternatif pembiayaan perusahaan yang berasal dari luar perusahaan. Menurut Bambang Riyanto, untuk mendukung aktifitas perusahaan agar dapat berjalan lancar, maka perusahaan dapat menggali sumber dana dari luar perusahaan (Bambang Riyanto, 2002 : 4). Salah satu sumber pembiayaan dari luar perusahaan dapat digali melalui penerbitan CP (Rudjiono, 1995:7).

B. Peranan Surat Berharga Dalam Perkembangan Ekonomi di Indonesia

Bagi dunia perbankan penggunaan surat berharga sangatlah penting, sebagai sarana pengganti dari penggunaan uang tunai pada masyarakat. Melalui penggunaan surat berharga, masyarakat dijamin pembayarannya oleh sebuah bank yang menerbitkan surat berharga tersebut sesuai dengan klausula yang tercantum pada surat berharga itu. Keberadaan surat berharga tersebut jelas memiliki pengaruh yang kuat untuk menggerakkan perekonomian nasional, sebagai contoh penggunaan cek dan bilyet giro yang diterbitkan oleh perbankan sebagai alat bayar bagi masyarakat, sangat mempengaruhi aktivitas dari roda perekonomian nasional. Demikian pula dengan penggunaan Garansi Bank yang banyak membantu bagi dunia usaha untuk melakukan atau mengerjakan suatu proyek pembangunan yang pada

akhirnya dapat memperlancar roda perekonomian nasional. Adanya keterikatan yang erat antara bank dengan nasabah dapat dilihat dari hubungan bank dengan nasabah, di mana hubungan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu hubungan yang sifatnya “kompleks”. Menurut Siamat dikatakan bahwa : hubungan baik antara bank dengan nasabah utama sangat penting bagi setiap bank dan harus ditempatkan pada prioritas yang tinggi. Keuntungan yang dapat diperoleh dari hubungan baik ini, di samping spread juga sangat berpengaruh pada jumlah simpanan dari nasabah utama yang dapat digarap oleh bank.

Hubungan yang paling utama dan lazim antara bank dengan nasabah dapat dikatakan sebagai hubungan kontraktual. Hal ini berlaku hampir terhadap semua nasabah, baik nasabah debitur, nasabah deposan ataupun nasabah non debitur-non deposan. Terhadap nasabah debitur, hubungan kontraktual tersebut berdasarkan atas suatu kontrak atau perjanjian yang dibuat antara bank sebagai kreditur (pemberi dana) dengan pihak debitur (peminjam dana), sedangkan menurut R. Subekti bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal, perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.² Hukum kontrak yang menjadi dasar terhadap hubungan bank dan nasabah debitur bersumber dari ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang kontrak (perjanjian) Buku Ketiga. Sebab menurut Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak. Hukum perjanjian dalam Buku Ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata menganut sistem hukum terbuka dalam arti hukum perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap (optional law). Hal ini berarti bahwa pasal-pasal itu boleh dikesampingkan apabila dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian, mereka diperbolehkan membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian. Inilah yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak. Menurut Mariam Darus Badruzaman bahwa asas kebebasan berkontrak berkaitan erat dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan apa dan dengan

siapa perjanjian itu diadakan. Ketentuan umum mengenai kontrak, berlaku untuk semua jenis kontrak, sebagian ahli hukum berpendapat bahwa perjanjian kredit bank diatur juga oleh ketentuan khusus mengenai pinjam pakai habis (verbruiklening) vide Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Berbeda dengan nasabah debitur, maka untuk nasabah deposan atau nasabah non debitur-non deposan, tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur untuk kontrak jenis ini dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai kontrak atau perjanjian. Di samping ini berbeda dengan kontrak untuk nasabah debitur, maka kontrak kredit yang seringkali diatur cukup komprehensif, maka untuk kontrak bank dengan nasabah deposan atau nasabah non deposan-non debitur lazimnya hanya diatur dalam bentuk kontrak yang sederhana. Itupun, sama seperti untuk kontrak kredit, diberlakukan kontrak dalam bentuk kontrak standar atau kontrak baku/perjanjian baku, yang biasanya terdapat ketentuan-ketentuan yang berat sebelah, di mana pihak bank seringkali lebih diuntungkan. Akan tetapi, sungguhpun dianut prinsip bahwa hubungan nasabah penyimpanan dana dengan bank adalah hubungan kontraktual, dalam hal ini hubungan debitur dan kreditur di mana pihak bank berfungsi sebagai kreditur prinsip hubungan seperti ini juga tidak dapat diberlakukan secara mutlak. Jadi, di sini menunjukkan bahwa sesungguhnya pihak nasabah penyimpanan dana dapat kapan saja memutuskan hubungan kontrak dengan banknya, tetapi pihak bank tidak dapat begitu saja memutuskan hubungan dengan pihak nasabah tanpa surat pemberitahuan kepada pihak nasabah. Karena pada prinsipnya hubungan antara nasabah penyimpanan dana dengan bank adalah hubungan kontraktual tersebut. Seperti telah dikemukakan di atas tadi bahwa hubungan antara nasabah dan bank diatur dalam suatu perjanjian atau kontrak, ini berarti para pihak, dalam hal ini bank sebagai suatu badan usaha dan nasabah baik perorangan maupun badan usaha mempunyai hak dan kewajiban. Hal ini harus dilihat lebih dahulu jenis pelayanan dari pihak perbankan karena layanan jasa yang diberikan oleh dunia perbankan dewasa ini sangat beragam seperti tercantum dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan beserta perubahannya yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992. Beragamnya layanan perbankan menyebabkan persyaratan

yang dicantumkan dalam standar kontrak yang digunakannya juga bervariasi, artinya tergantung dari jenis layanan jasa yang digunakan.

Sistem perbankan di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Menurut ketentuan tersebut, perbankan mempunyai peran yang strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Peranan yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Didalam perkembangannya, keadaan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional. Sementara itu perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan yang diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian. Sejalan dengan itu, penyempurnaan sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga sistem pembayaran merupakan hal yang sangat penting.

C. Pengertian Surat Berharga

KUHD tidak menjelaskan secara implisit tentang apa yang disebut dengan surat berharga. Oleh karena itu, untuk mengetahui definisi surat berharga perlu dirujuk pendapat-pendapat para sarjana hukum tentang surat berharga.

Prof. Drs. C.S.T Kansil, S.H. mendefinisikan surat berharga ialah surat bernilai uang yang diciptakan bagi keperluan efisiensi pembayaran yang diakui dan dilindungi hukum bagi keperluan transaksi perdagangan, pembayaran, penagihan, dan lain sejenisnya. Surat-surat yang demikian memberika hak kepada pemegang, yang bermanfaat bagi yang menerima atau memilikinya.

Surat berharga (*waarde papier*) adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksana pemenuhan prestasi, yang berupa pembayaran sejumlah uang. Akan tetapi, pembayaran itu tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang, melainkan mengantinya dengan alat bayar lain berupa surat yang mengandung

perintah kepada pihak ketiga, atau pernyataan sanggup membayar kepada pemegang surat.

Mengenai surat berharga Purwosutjipto, memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Surat berharga adalah surat bukti tuntutan utang, pembawa hak dan mudah diperjualbelikan”

Berdasarkan dua pendapat para sarjana tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa surat berharga adalah surat yang didalamnya terkandung hak tagih berupa uang tunai, dapat diperjualbelikan, dipindahtangankan.

Hak tagih memberikan pengertian bahwa surat ini pemilik surat berharga sebagai pembawa hak, harus meyerahkan dan menunjukkan suratnya. Apabila dikemudian hari surat itu hilang maka hilang pula hak tagihnya. Hal ini, berarti bahwa sebagai pembawa hak tagih dari surat berharga adalah surat berharga itu sendiri.

Berupa uang tunai memberikan pengertian bahwa fungsi surat berharga ini hanya sebagai alat ganti dari uang tunai, dan apabila suatu saat hak tagih itu digunakan maka yang dapat ditagih oleh pemegang hak adalah berupa uang tunai berupa uang, bukan berupa hak lain.

Dapat diperjualbelikan memberikan pengertian bahwa surat berharga dapat dipindahtangankan kapanpun apabila dikehendaki. Sedangkan sifat dapat dipindahtangankan ini dapat diketahui dari klausul yang dibubuhi dalam surat itu sehingga dapat dipindahtangankan.

Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan, Abdulkadir Muhammad, bahwas surat berharga memiliki tiga fungsi utama, yaitu:

1. Sebagai alat pembayaran (alat tukar uang)
2. Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih (diperjualbelikan dengan mudah atau sederhana)
3. Sebagai surat bukti atas hak tagih (surat legitimasi)

Adapun tujuan dari penerbitan surat berharga adalah sebagai pemenuhan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang

D. Perbedaan Surat Berharga dan Surat yang Mempunyai Harga

Abdulkadir Muhammad,S.H. dalam bukunya “*Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*” membedakan pengertian dua macam

surat, yaitu antara “surat berharga” yang dalam bahasa Belanda “*waarde papier*” , di Negara Anglo Saxon dikenal dengan istilah “*negotiable instruments*”, dengan “ surat yang mempunyai harga atau nilai” yang dalam bahasa Belanda “*papier van waarde*”, dalam bahasa inggrisnya “*letter of value*”.

Surat yang mempunyai harga (*papier van waarde*) diartikan sebagai surat yang berfungsi sebagai alat bukti bahwa orang yang memegang berhak atas apa yang disebutkan, atau untuk menikmati hak yang disebutkan dalam surat itu, dan bukan dibuat bukan untuk memenuhi prestasi. Seperti, konosemen, surat penitipan sepeda motor, tiket/karcis, dan lain-lain.

Selanjutnya, Purwosutjipto memberikan definisinya sebagai berikut:

“Surat yang mempunyai harga adalah surat bukti tuntutan utang yang sukar diperjualbelikan.

Adapun perbedaan surat berharga dan surat yang mempunyai harga berdasarkan pendapat sarjana hukum yang dikemukakan di atas, adalah sebagai berikut:

- a. Surat berharga
 - 1) Di dalam surat berharga terdapat hak tagih atas sejumlah uang.
 - 2) Merupakan alat pembayaran.
 - 3) Dapat diperjualbelikan dengan mudah.
 - 4) Sebagai pemenuhan prestasi.
- b. Surat yang mempunyai harga
 - 1) Hanya merupakan alat bukti.
 - 2) Tidak dapat diperjualbelikan dengan mudah.
 - 3) Bukan merupakan alat pembayaran.
 - 4) Di dalamnya terkandung hak yang bermacam-macam selain uang

Dunia perdagangan dewasa ini kian semakin bertumbuh pesat seiring dengan perkembangan zaman dari waktu ke waktu. Hal ini adalah wajar karena adanya kebutuhan manusia yang harus terpenuhi. Seiring dengan perkembangan dunia perdagangan, orang menginginkan segala sesuatunya bersifat praktis tanpa ingin disibukkan dengan hal-hal lain. Untuk itu kegiatan transaksi juga dituntut agar mampu mengimbangi intensitas perdagangan, baik Nasional maupun Internasional. Dari segi Internasional, kompleksnya hubungan atau transaksi dagang internasional ini setidaknya disebabkan oleh adanya jasa

teknologi, sehingga setiap transaksi di bidang perdagangan semakin cepat berlangsung. Besar dan jayanya negara-negara di dunia tidak terlepas dari keberhasilan dan aktivitas negara-negara tersebut dalam perdagangan Internasional. Istilah Perdagangan Internasional sendiri menurut Wikipedia merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Perdagangan Internasional berkaitan dengan berbagai aspek, termasuk hukum terutama Hukum Perdagangan Internasional. Beberapa para ahli diantaranya Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa surat berharga ialah pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang. Velt Meijer berpendapat bahwa surat berharga ialah alat bukti dari suatu tagihan atas orang yang menandatangani. Dalam praktiknya, kita juga sering mengenal istilah “Surat yang berharga/Surat yang mempunyai harga”. Terdapat perbedaan antara Surat Berharga dengan Surat yang berharga. Surat berharga diterbitkan sebagai instrumen pembayaran, berbeda halnya dengan surat yang berharga yang diterbitkan hanya sebagai alat bukti bagi seseorang sebagaimana identitas yang tertera di surat tersebut. Contohnya, Kartu Tanda Pengenal (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Akta Ijazah, Sertifikat, Piagam, Tiket dan lainnya. Perbedaan antara surat berharga dengan surat yang mempunyai harga adalah terletak pada sifat mudah atau sukar diperjualbelikan. Surat berharga mudah untuk diperjualbelikan dengan pihak manapun, sedangkan surat yang berharga sukar untuk diperjualbelikan. Mengenai jenis-jenis dari surat yang berharga tersebut adalah sebagai berikut :

a. Surat Rekta

Surat Rekta ini merupakan suatu hak yang menurut undang-undang dapat diberi bentuk sebagai surat berharga. Tetapi dengan kehendak para pihak agar akta tersebut sukar untuk diperjualbelikan, maka diterbitkanlah dalam suatu bentuk tertentu, oleh karena itu disebut dengan surat yang berharga. Para pihak mengkehendaki agar kedudukan kreditur tidak diganti dan dibentuklah surat tersebut sehingga peralihan kreditur itu sukar dilaksanakan.

b. Surat Bukti Diri

Surat bukti diri dimaksudkan bahwa pemegangnya adalah pemilik yang sah. Surat bukti diri itu diterbitkan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi guna mempermudah pihak debitur guna mengenal krediturnya. Sebagai contoh, apabila seseorang menitipkan bukunya kepada temannya, maka temannya tersebut menerima suatu mandat. Hak untuk menuntut penyerahan barang tersebut tidak dapat dialihkan ke pihak lain, tetapi hanya guna memudahkan si penerima buku bilamana buku tersebut ingin diserahkan kepada temannya selaku pemilik yang sah.

c. Surat Pengakuan/perintah membayar utang atas nama

Merupakan surat yang diterbitkan dan ditandatangani dan diserahkan kepada kreditur, tetapi dengan maksud tidak ingin dialihkan kepada orang lain. Apabila dikemudian hari surat tersebut ingin dialihkan kepada pihak lain, maka penyerahannya harus dilakukan dengan cara sesi, dimana terdapat kesulitan dan diawasi oleh debitur. Apabila debitur tidak diminta persetujuannya, maka sesi tersebut tidak mengikat padanya. Surat pengakuan utang atas nama berisi pengakuan debitur, bahwa ia telah berutang kepada kreditur sejumlah uang tertentu, selama jangka waktu tertentu dan pengembalian dengan bunga tertentu. Sebagai contoh yakni Surat deposito, surat tabungan, dan sebagainya

E. Fungsi Surat Berharga

Sebagai suatu dokumen yang penting dalam lalu lintas perdagangan, surat berharga memiliki fungsi yang kedudukannya menggantikan uang, selain itu fungsi surat berharga sebagai berikut :

a. Sebagai Alat Pembayaran.

Surat berharga sebagai sebuah dokumen penting memiliki fungsi yang setara dengan uang, dalam artian memudahkan terjadinya kegiatan bisnis. Hal ini tentunya sangat memberikan dampak yang penting bagi masyarakat, khususnya kaum Pengusaha, karena mereka tidak perlu lagi untuk membawa uang tunai dalam jumlah yang besar, tetapi hanya dengan menggunakan sebuah dokumen saja hal tersebut dapat terlaksana dengan baik. Lembaran surat berharga tersebut antara lain, Wesel, Cek, Bilyet Giro, dan lain sebagainya.

b. Pembawa hak

Surat berharga berfungsi sebagai pembawa hak, dalam artian bahwa tanpa adanya pembuktian lebih lanjut lagi baik mengenai keabsahan perikatannya, maupun ada tidaknya itikad baik dari pemegangnya. Setiap orang yang dapat mendalilkan bahwa ia adalah pemegang surat berharga tersebut adalah pemegang yang sah demi hukum. Siapa saja membawa surat berharga tersebut dapat menukarkannya dengan sejumlah nilai uang tanpa adanya pembuktian-pembuktian lebih lanjut lagi.

c. Surat bukti hak tagih

Pemegang surat berharga berhak atas sejumlah barang atau uang sebagaimana yang tercantum dalam lembaran surat berharga tersebut. Meskipun pemegang surat berharga tersebut tidak sama dengan nama yang tercantum dalam dokumen tersebut, ia dapat mendalilkan hak tagihnya. Hal ini mungkin saja terjadi dikarenakan adanya peralihan surat berharga yang dilakukan oleh Pemegang pertama kepada pihak lain. Apabila memang terjadi peralihan tersebut maka peralihannya didasarkan dari Endosemen dari pemegang pertama, yang disebut dengan legitimasi formil. Praktisnya bahwa dengan surat berharga dapat ditukar dengan sejumlah uang tertentu atau memperoleh sejumlah barang yang dapat diperjual belikan. d. Salah satu Instrumen untuk memindahkan tagihan Dalam artian bahwa pemilik surat berharga tersebut dapat memindahkan hak tagih kepada pihak lain dengan mudah sekali. Akan tetapi hal ini tergantung pada klausula yang terdapat dalam surat berharga tersebut, apakah berklausula atas tunjuk, atas pembawa dan sebagainya, apabila dialihkan maka dilaksanakan dengan cara endosemen. Penyerahan suatu surat berharga kepada seseorang yang berhak berdasarkan peralihannya berarti, semua tagihan yang dicantumkan dalam surat tersebut diperalihkan kepada pemegang surat berharga tersebut. Bahkan dalam pasal 116 dan 109 KUHD untuk wesel dan 119 KUHD untuk surat sanggup diatur mengenai perlindungan kepada pemegang surat berharga.

F. Jenis-Jenis Surat Berharga

Surat berharga sebagai salah satu dokumen yang penting dalam kelancaran lalu lintas perdagangan, terdiri dari berbagai jenis dengan

pengaturan yang berbeda-beda. Pengaturan mengenai surat berharga ada yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan di perundang-undangan lainnya. Jenis surat berharga yang terdapat di dalam KUHD diantaranya ialah :

1. Surat Wesel

Wesel sebagai salah satu jenis surat berharga memiliki beragam istilah dari berbagai negara. Dalam bahasa Belanda disebut wisselbrief, bahasa Inggris disebut Bill of Exchange, dan dalam bahasa Jerman disebut wechsel. Dalam KUHD tidak disebutkan apa yang dimaksudkan dengan pengertian Wesel, akan tetapi menurut Pasal 100 KUHD dapat disimpulkan bahwa wesel ialah Suatu Surat yang berisikan nama surat-wesel yang dimuat di dalam teksnya sendiri dan diistilahkan dalam bahasa surat ditulisnya; perintah tak bersyarat untuk sejumlah uang tertentu; nama orang yang harus membayarnya (tertarik atau pembayar); penetapan hari bayarnya; penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakukan; nama orang yang kepadanya atau kepada orang lain yang ditunjuk olehnya, pembayaran harus dilakukan; tanggal dan tempat surat wesel ditariknya, dan terakhir tandatangan orang yang mengeluarkannya (penarik).

2. Konosemen (Bill Of Lading)

Istilah Konosemen(Bill Of Lading) dapat dijumpai dalam berbagai bahasa diantaranya (bahasa Belanda disebut : Cognossement; Inggris : Bill of Lading;prancis : connaissement) Konosemen atau (Bill Of Lading) merupakan salah satu dokumen pengangkutan barang yang merupakan bagian dari surat berharga dalam pengangkutan melalui jalur laut, yang diatur dalam pasal 506 KUHD. Terhadap pengangkutan barang khususnya melalui jalur laut terdapat dokumen-dokumen pengapalan (Shipping Document) guna memudahkan terjadinya proses pengangkutan barang mulai dari barang diterima oleh Pengangkut dari pemilik barang sampai kepada penyerahan barang dari Pengangkut kepada orang yang berhak atas barang tersebut dengan menunjukkan dokumen pengapalan yang kita kenal dengan istilah Bill Of Lading (B/L) atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Konosemen. Bill Of Lading (B/L) merupakan suatu bentuk perjanjian pengangkutan barang antara pihak pengangkut dengan pihak pemilik barang. Bill Of Lading (B/L) diterbitkan berdasarkan Shipping Instruction yang merupakan

dokumen yang dikeluarkan oleh pihak pemilik barang kepada pihak pengangkut. Shipping Instruction berisikan tentang barang yang akan diangkut, kapal yang mengangkut, jumlah barang yang diangkut, packing, tujuan muatan yang akan dikirimkan, nama penerima barang, dan tentang pihak yang akan menanggung biaya pengangkutan. Bill Of Lading (B/L) hanya dapat diterbitkan oleh Pihak Pengangkut serta Nakhoda Kapal, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 504 KUHD & dalam pasal 505 KUHD subjek dalam perjanjian pengangkutan terdiri atas :

- a. Pengangkut (Carrier) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak dijumpai apa yang menjabarkan definisi pengangkut. Sedangkan dalam Undang-Undang Penerbangan Nomor. 1 Tahun 2009 dikatakan bahwa Pengangkut ialah Badan Usaha angkutan udara niaga, pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga berdasarkan ketentuan undang-undang ini, dan/atau badan usaha selain badan usaha angkutan udara niaga yang membuat kontrak perjanjian angkutan udara niaga. Secara singkatnya dalam perjanjian pengangkutan, bahwa Pengangkut merupakan pihak yang menyediakan jasanya serta mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan orang (penumpang) maupun barang dengan menerima suatu upah/penghasilan. Dilihat dari sisi statusnya sebagai badan yang bergerak di bidang jasa pengangkutan dapat dikelompokkan dalam empat jenis, yakni: 1. Perusahaan Pengangkutan Kreta Api; 2. Perusahaan Pengangkutan Jalan; 3. Perusahaan Pengangkutan Perairan; 4. Perusahaan pengangkutan udara.
- b. Pengirim (Consigner, Shipper) Pengertian mengenai Pengirim secara umum tidak dapat kita jumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Secara ringkasnya dalam perjanjian pengangkutan, bahwa Pengirim ialah pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak pengangkut untuk mengangkut barangnya dengan diwajibkan untuk membayar biaya pengangkutan barang tersebut kepada pihak pengangkut. Dalam hal ini Pengirim memperoleh pelayanan dengan memperoleh pelayanan jasa dari pihak pengangkut untuk mengangkut barangnya ke tempat yang telah diperjanjikan sesuai dengan yang telah dicantumkan dalam Dokumen-Dokumen Kapal (Shipping Documents).
- c. Penumpang (Passenger) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia memberikan definisi kata “Penumpang “. Penumpang ialah semua orang yang ada di kapal, kecuali

nakhoda, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 341 KUHD. Apabila kita meninjau dari sisi Perjanjian Pengangkutan orang, bahwa Penumpang ialah Pihak yang mengikatkan dirinya untuk diangkut oleh pihak pengangkut ke tempat tujuan yang telah diperjanjikan dengan mewajibkannya membayar upah kepada pihak pengangkut. d. Penerima (Consignee) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia tidak dapat kita jumpai secara umum apa yang menjadi defenisi dari Penerima. Hal ini dikarenakan Pihak Penerima merupakan Pihak Ketiga yang berkepentingan. Pihak Penerima mungkin juga merupakan Pihak Pemilik Barang atau Pihak Ketiga di luar dari perjanjian pengangkutan yang juga memiliki kepentingan atas barang kiriman. Dalam Dokumen tersebut dengan jelas dicantumkan nama pemilik barang, tanggal barang diangkut dan tiba sampai tujuan, jenis barang yang dikirim, petikemas yang digunakan untuk mengangkut barang tersebut, kapal yang digunakan sebagai sarana/transport yang digunakan untuk mengangkut barang tersebut sampai ke pelabuhan tempat tujuan barang tersebut, dan sebagainya yang nantinya akan terlampir. Sehingga apabila terjadi sesuatu yang tidak diharapkan terhadap barang tersebut maka pihak Pemilik barang dapat menuntut penggantian kerugian dengan menunjukkan Konosemen tersebut kepada pihak Pengangkut barang. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam KUHD Pasal 468. Si pengangkut barang tidak diperbolehkan untuk diperjanjikan bahwa ia tidak bertanggungjawab terhadap barang yang diangkutnya, terkecuali untuk satu potong barang yang diangkutnya atau terjadi kekeliruan terhadap identitas barang tersebut yang tercantum dalam Konosemen (B/L), hal ini diatur dalam Pasal 470 KUHD. Menurut H.M.N. Purwosudjipto, rasio ketentuan bahwa konosemen tersebut diterbitkan dalam dua lembar itu adalah karena ada kemungkinan tersebut hilang. Hal ini juga sebagaimana diatur dalam Pasal 507 KUHD yang mengatakan bahwa : “Konosemen dikeluarkan dalam dua lembaran yang dapat diperdagangkan. Konosemen jenis pertama dapat diperdagangkan, sedangkan jenis kedua hanya untuk kepentingan administrasi. Lembaran-lembaran Konosemen tersebut dapat dipergunakan dan lembaran tersebut berlaku kesemuanya untuk satu dan satu untuk semuanya, sehingga apabila satu lembar asli telah dipakai maka lembaran lainnya tidak berlaku lagi.” Pengaturan lainnya mengenai Konosemen ini diatur dalam Pasal 508 KUHD yang

mengatakan bahwa : “Suatu konosemen atas tunjuk dipindahtangankan dengan endosemen dan penyerahan suratnya. Endosemen tersebut tidak perlu membuat penyebutan tentang telah dinikmatinya harga, pun tidak usah ditulis atas tunjuk. Satu-satunya tanda tangan pada bagian belakang konosemen tersebut sudah cukup.” Dalam Konosemen juga tetap dicantumkan lembaran yang tidak dapat diperdagangkan. Konosemen yang dapat diperdagangkan ialah konosemen yang asli saja. Ketentuan atau persyaratan yang menentukan bahwa konosemen diterbitkan dalam beberapa lembar dinamakan klausul cassatoria. Terhadap Konosemen terdapat hal-hal yang sering timbul antara lain: keadaan barang yang diserahkan tidak cocok dengan konosemen, kemudian dua orang pemegang konosemen menuntut penyerahan yang sama,serta siapa diantara dua orang pemegang konosemen yang benar-benar berhak atas barang-barang yang bersangkutan. Bill of Lading sebagai salah satu surat Berharga dapat dialihkan kepada pihak ketiga dengan cara : a.Surat berharga atas nama b.Surat berharga kepada-pengganti c.Surat berharga kepada-pembawa.

3. Cek

Dalam KUHD tidak disebutkan secara tegas tentang apa yang disebutkan mengenai pengertian Cek tersebut, namun pengatura mengenai Cek tersebut diatur dalam Pasal 178 KUHD yang mengisyaratkan bahwa tiap-tiap cek berisikan : (a) nama “cek” dimuatkan dalam teksnya sendiri dan diistilahkan dalam bahasa cek itu ditulisnya; (b) perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu; (c) nama orang yang harus membayarnya (tertarik atau pembayar) (d) penetapan hari-bayarnya(e) penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakukan; (f) nama orang yang kepadanya atau kepada orang lain yang ditunjuk olehnya. Pengertian Cek secara umum yakni surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Cek merupakan salah satu sarana yang ditawarkan oleh pihak bank kepada nasabahnya untuk mengambil sejumlah uang di rekening giro. Cek juga digunakan sebagai alat untuk pembayaran. Cek sebagai salah satu alat yang digunakan dalam melakukan pembayaran terdiri

atas : a. Cek atas nama b. Cek atas tunjuk c. Cek silang d. Cek Mundur
e. Cek Kosong.

4. Bilyet Giro

Kata “bilyet” sendiri berasal dari bahasa belanda yang artinya surat, dan “giro” yang berarti simpanan pada bank yang penarikan dana dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau perintah pemindah-bukuan. Pada pasal 1 huruf d SK BI No. 28/32/KEP/DIR/1995 menyebutkan bahwa :“bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana, untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang bilyet giro yang disebutkan namanya” Bilyet Giro sebagai salah satu surat berharga pengaturannya tidak dijumpai dalam KUHD, tetapi tumbuh dan berkembang dalam praktik perbankan karena kebutuhan dalam melakukan transaksi. Ketentuan mengenai penggunaan terhadap bilyet giro tersebut diatur oleh Bank Central yakni Bank Indonesia untuk dapat dipedomani oleh bank-bank lainnya. Hal ini sebagaimana yang terdapat di dalam Surat Edaran Bank Indonesia Np.4/670/UPB/PBB, tanggal 24 januari 1972 j.o. SK Direktur BI No. 28/32/KEP/DIR, tertanggal 4 juli 1995. Dalam bilyet giro terdapat ketentuan mengenai penggunaan bilyet giro secara efektif dalam tempo paling lama 70 hari, oleh sebab itu dalam bilyet giro terdapat dua tanggal yang tertera di dalamnya, yakni tanggal penerbitan dan tanggal efektif. Sehingga tanggal penerbitan pada bilyet giro merupakan suatu alat ukur untuk menghitung mulainya masa penawaran, dimana tanggal efektif harus terletak dalam masa penawaran tersebut. Meskipun bilyet giro sebagai salah satu alat pembayaran, tetapi bilyet giro tidak dapat dialihkan kepada pihak manapun. Hal ini dikarenakan tidak terdapatnya klausula yang menunjukkan cara memindahkannya kepada pihak lain.

5. Surat Saham

Salah satu surat berharga yang sering diperdagangkan pada pasar modal yakni Surat Saham selain efek atau sekuritas. Saham dapat didefenisikan sebagai surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan atau penyertaan seseorang atau badan hukum terhadap suatu perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Dengan

adanya saham juga menyatakan bahwa seseorang atau suatu badan hukum memiliki sebagian dari perusahaan itu. Saham berwujud selebar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut merupakan pemilik perusahaan. Bagian kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan pada perusahaan tersebut. Saham memberikan suatu timbal balik akibat penyertaan yang ditanamkan pada suatu perusahaan yang berupa Deviden, yang umumnya dilakukan sekali setahun disertai dengan kenaikan harga saham di pasar (capital gain). Deviden dan capital gain akan diperoleh jika perusahaan memperoleh laba. Deviden merupakan laba yang dibagikan. Sedangkan capital gain terjadi karena adanya laba yang tidak dibagikan dan faktor pertumbuhan perusahaan di masa depan. Sebuah perusahaan yang mengalami kerugian tidak akan membagikan deviden kepada para pemegang sahamnya. Saham dapat dibagi dalam dua jenis yakni : a.Saham Biasa Merupakan pemilik sebenarnya suatu perusahaan. Mereka yang memiliki saham biasa memperoleh resiko dan mendapatkan keuntungan. Dimana pada saat kondisi perusahaan memburuk, mereka tidak akan memperoleh deviden, sebaliknya apabila perusahaan tersebut memperoleh keuntungan maka para pemegang saham biasa memperoleh deviden yang lebih besar dan tidak menutup kemungkinan untuk memperoleh saham bonus. Dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) pemegang saham biasa ikut menentukan kebijaksanaan perusahaan. Apabila perusahaan tersebut dinyatakan bangkrut atau dilikuidasi maka pemegang saham biasa akan membagi sisa aset perusahaan setelah dikurangi bagian pemegang saham preferen. b.Saham Preferen Saham Preferen adalah saham yang pemiliknya akan memiliki hak lebih dibanding hak pemilih saham biasa. Pemegang saham preferen akan mendapat deviden lebih dahulu dan memiliki suara yang lebih dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Sebagai contoh dalam menentukan direksi.

6. Sertifikat Bank Indonesia

Sertifikat Bank Indonesia atau disingkat dengan nama SBI mulai diatur penerbitannya dengan Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1984 tentang Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia yang mengacu pada undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Bank Central¹⁸. Dalam pasal 1 angka 2 SK Direksi Bank Indonesia No.31/67/KEP/DIR tentang

penerbitan dan perdagangan SBI serta intervensi rupiah, dijelaskan bahwa : “ Sertifikat Bank Indonesia (SBI adalah surat berharga atas tunjuk dalam rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto).”

G. Syarat-Syarat Surat Berharga

Suatu surat berharga berfungsi sebagai alat pembayaran dalam melakukan transaksi perdagangan oleh para pihak, untuk memenuhi kriterianya sebagai alat pembayaran maka surat berharga tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan. Secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tidak terdapat syarat-syarat secara khusus mengenai surat berharga, hanya dalam KUHD diatur mengenai hal-hal yang dimuat dalam suatu surat berharga, contohnya wesel,cek, dan sebagainya. Dari berbagai syarat-syarat yang harus dimuat dalam surat berharga seperti wesel,cek,surat sanggup, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam suatu surat berharga memuat hal-hal yakni :

- (a) Nama surat berharga,baik itu wesel,cek,dsb.
- (b) Perintah/ janji tak bersyarat.
- (c) Nama orang yang harus membayar.
- (d) Penunjukan hari gugur.
- (e) Penunjukan tempat, dimana pembayaran harus dilakukan.
- (f) Nama orang, kepada siapa atau kepada pengantinya pembayaran itu harus dilakukan.
- (g) Penyebutan tanggal, tempat surat berharga diterbitkan.
- (h) Tanda tangan penerbit Richard Spielde dan Steve H.Nickles dalam bukunya yang berjudul *Negotiable instruments and Chek Collection*, dijelaskan bahwa ada sembilan persyaratan yang harus ada pada surat berharga,yaitu : a. Writing b. Signed by maker or drawer c. Promise or order d. Unconditional e. Money f. Fixed amount g. Payable on demand or at a definite time h. Payable to order or to bearer (words of negotiability) i. No other undertaking or Instruction. \

Joni Emirzon, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Bisnis Indonesia* menjelaskan bahwa suatu surat berharga secara umum memuat: 1. Nama surat berharga 2. Jumlah tertentu 3. Perintah/janji tak bersyarat 4. Nama orang yang harus membayar 5. Penetapan hari bayar 6. Tanggal dan tempat penerbitan 7. Tanda tangan penerbit Dari berbagai persyaratan umum yang telah dijelaskan tersebut, dapat ditemukan kesamaan pada umumnya suatu surat berharga yakni : a. Berbentuk Tertulis b. Memiliki nama c. Bertandatangan d. Jumlah tertentu e. Adanya kata perintah untuk membayar f. Nama orang yang

harus membayar g. Hari pembayaran secara terperinci Meskipun terdapat kesamaan dalam suatu surat berharga, akan tetapi terdapat perbedaan pada setiap surat berharga yang mana hal ini menjadi syarat khusus surat berharga. Sebagai contoh pada Surat berharga jenis Wesel terdapat kata perintah yang berbunyi “ Bayarlah surat wesel ini kepada.....dst. “. Kemudian pada Surat berharga jenis Cek terdapat perintah yang berbunyi “ penyerahan cek ini bayarlah kepada.....”. Lain juga halnya dengan Bilyet Giro dimana terdapat kata perintah pemindah buku dari rekening penerbit ke rekening ke rekening orang yang disebutkan dalam bilyet tersebut. Selain syarat tersebut yang berupa kata perintah terdapat syarat lainnya yakni seperti Nomor seri dari suatu surat berharga. Dimana Setiap surat berharga jenis apapun itu terdapat nomor seri yang diterbitkan oleh pihak penerbit yang berbeda satu dengan yang lain meskipun dalam jenis yang sama. Nomor seri tersebut dibuat sebagai tanda pembeda atau alat pengontrol bagi penerbit maupun bagi pihak tersangkut. Antara surat berharga yang satu dengan surat yang lainnya dalam jenis yang sama maupun dalam jenis surat berharga yang berbeda yang tidak dapat dijumpai adanya kemiripan. Setiap surat berharga memiliki karakteristik yang berbeda, karena merupakan syarat khusus bagi pihak penerbit dan pihak tersangkut.

Salah satu klausula dalam suatu transaksi dagang tidak lepas darimasalah pembayaran. Pembayaran dalam hukum perdata merupan salahsatu unsur yang menyebabkan suatu perikatan itu berlahir. Secara umumpembayaran dalam suatu perikatan perdata adalah penyerahan prestasi,atau yang lebih sempit adalah penyerahan suatu sejumlah uang sebagai kewajiban pembeli sesuai dengan harga barang yang telah disepakati. Surat berharga adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi, yang berupa pembayaran sejumlah uang. Tetapi pembayaran itu tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang, melainkan dengan menggunakan alat bayar lain. Alat bayar itu berupa surat yang di dalamnya mengandung suatu perintah kepada pihak ketiga, atau pernyataan sanggup, untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut. Surat berharga yang menjadi objek pembicaraan seperti yang diatur dalam KUHD, terlebih dahulu perlu dibedakan dua macam surat, yaitu :

1. Surat berharga terjemahan dan istilah aslinya, dalam bahasa Belanda *waarde papier*, di negara-negara *Anglo Saxon* dikenal dengan istilah *negotiable instruments*.
2. Surat yang mempunyai harga atau nilai terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda *Papier van waarde* dan dalam bahasa Inggrisnya *letter of value*.

Surat berharga mempunyai 3 fungsi, yaitu:

1. Sebagai alat pembayaran (alat tukar uang);
2. Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih (diperjualbelikan dengan mudah atau sederhana);
3. Sebagai surat bukti hak tagih (surat legitimasi).

Tujuan penerbitan surat berharga adalah untuk berbagai pemenuhan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang. Meskipun telah disebutkan bahwa surat wesel cek adalah dapat diperjualbelikan dengan mudah, tetapi dilakukan hanya apabila terjadi insiden saja. Namun demikian, tidak harus selalu begitu atau bersifat mutlak karena tujuan penerbitannya bukanlah untuk diperjualbelikan.

H. Unsur-Unsur Surat Berharga

Mengenai pengertian atau definisi surat berharga tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu dalam tulisan ini akan diambil pendapat dari para sarjana. Surat berharga adalah surat yang oleh penerbitnya sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi, yang berupa pembayaran sejumlah uang. Tetapi pembayaran di sini tidak menggunakan mata uang melainkan dengan alat pembayaran lainnya yaitu surat berharga. Dari definisi yang dikemukakan di atas, maka dapat diketahui bahwa surat berharga pada dasarnya adalah suatu surat yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pelaksanaan prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang dari suatu perikatan yang terjadi sebelumnya. Surat berharga adalah surat bukti tuntutan hutang, pembawa hak dan mudah dijualbelikan. Hal ini mengandung beberapa unsur, seperti: 1. Surat bukti tuntutan hutang ialah perikatan yang harus ditunaikan oleh penandatanganan akta, sebaliknya penerima akta itu mempunyai hak menuntut kepada orang yang menandatangani akta tersebut. 2. Pembawa hak ialah pemegang hak untuk menuntut sesuatu kepada debitur yang berarti bahwa hak tersebut melekat pada akta surat

berharga, seolah-olah menjadi satu atau senyawa.³ Mudah diperjualbelikan yakni agar surat berharga itu mudah diperjualbelikan, maka harus diberi bentuk kepada pengganti (aan order) atau bentuk kepada pembawa (aan toonder). Bertitik tolak dari definisi yang dikemukakan di atas, maka dapat diketahui bahwa yang menjadi dasar lahirnya surat berharga adalah adanya suatu perikatan. Perikatan disini dengan sendirinya harus dilaksanakan dengan baik dan tepat waktunya, sehingga tujuan dibuatnya perjanjian dapat dicapai. Perikatan dasar tersebut harus sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat-syarat perjanjian yaitu: 1. Adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (consensus). 2. Adanya kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (capacity). 3. Adanya suatu hal tertentu (a certain subject matter). 4. Adanya sebab yang halal (legal cause). Setiap perjanjian yang memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata adalah mengikat pihak-pihak, konsekuensinya menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup kuat menurut undang-undang, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal 1338 KUH Perdata. Pelaksanaan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang dalam suatu perjanjian dapat dilakukan dengan menerbitkan surat berharga. Akibat dari penerbitan surat berharga tersebut maka pemegangnya mempunyai hak tagih dan penerbit mempunyai kewajiban menyediakan dana guna pembayaran surat berharga tersebut. Bagi pemegangnya, surat berharga merupakan bukti bahwa dia berhak atas tagihan uang yang disebut di dalamnya. Apabila pemegang datang pada pihak yang diperintahkan untuk membayar, maka pemegang hanya menunjukkan dan menyerahkan surat berharga itu kepada tertarik, dan bank tertarik berkewajiban untuk membayar sesuai nominal yang tercantum dalam surat berharga tersebut.

Dasar Hukum Surat Berharga
Pengaturan surat berharga terbagi menjadi 2 (dua) yaitu surat berharga yang diatur di dalam KUH Perdata dan surat berharga yang diatur di luar KUH Perdata. Surat berharga yang diatur,

surat sanggup, promese, serta kuitansi-kuitansi atas tunjuk. Sistematika peraturan untuk surat berharga yang diatur dalam KUHD adalah:

1. Wesel, yang diatur dalam Buku I Titel keenam bagian pertama sampai dengan bagian kedua belas KUHD.
2. Surat sanggup diatur dalam Buku I Titel keenam dalam bagian tiga belas KUHD.
3. Cek diatur dalam Buku I Titel ketujuh dalam bagian kesepuluh KUHD.
4. Kwitansi-kwitansi atas tunjuk diatur dalam Buku I Titel ketujuh dalam bagian kesebelas KUHD. Jadi pengaturan surat berharga itu semua ada di dalam Buku I Titel 6 dan 7 KUHD. Seperti telah diketahui, bahwa KUHD telah berumur lebih dari seratus tahun, tentu saja apa yang dialami orang pada zaman sekarang ini dalam lalu lintas surat berharga terdapat hal-hal yang belum terdapat pengatur dalam KUHD. Sebenarnya dalam KUHD telah ada ketentuan yang mengatur tentang cek perhitungan yang memiliki persamaan dengan bilyet giro yang terdapat dalam Pasal 183 ayat 2 KUHD yang menyatakan bahwa surat cek dapat diterbitkan atas perhitungan orang ketiga tetapi karena penggunaan bilyet giro lebih banyak keuntungannya antara lain bebas bea materai dan lebih aman penggunaan bilyet giro, maka lebih sering digunakan dalam praktek. Untuk memenuhi kebutuhan praktek sesuai dengan perkembangan zaman, lalu dibuat ketentuan-ketentuan mengenai surat berharga yang belum diatur dalam KUHD, namun tidak berarti bahwa ketentuan dalam pasal-asal mengenai surat berharga dalam KUHD tidak dapat diberlakukan. Surat berharga yang timbul diluar KUHD tetap tunduk kepada ketentuan-ketentuan umum dalam KUHD yang berlaku bagi surat-surat berharga, sepanjang tidak diatur sendiri, sesuai dengan fungsi dan tujuan penerbitan surat berharga itu. Hal ini dapat dilihat terutama dalam praktek perbankan, misalnya mengenai bilyet giro. Sehubungan dengan azas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, yaitu ketentuan khusus dimenangkan dari ketentuan umum, maka mengenai bilyet giro berlaku ketentuan dalam SEBI sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan umum dalam KUHD dan KUHAPdt, dan sebaliknya apabila ada sesuatu hal, itu diatur secara khusus, maka berlaku ketentuan umum. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan surat

berharga dalam KUHD dan ketentuan umum mengenai perjanjian dalam KUHPdt tetap dapat diberlakukan sepanjang tidak diatur secara khusus dalam ketentuan bilyet giro. Halini ditegaskan dalam Pasal1319 KUHPdt yaitu semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak khusus/tertentu, tunduk pada ketentuan-ketentuan umum yang termuat dalam bab ini maupun bab yang lalu. Demikian juga yang disebutkan dalam Pasal1 KUHD yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku juga hal-hal yang diatur dalam kitab Undang-Undang.Ketentuan tentang bilyet giro diatur dalam SEBI No. No. 28/32/UPG tentang bilyet giro dan SK Direksi No. 28/32/KEPDIR tentang bilyet giro, masing-masing tanggal 10 Juli 1995.2. Pengaturan Surat Berharga a) Pengaturan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang: 1) Surat wesel : dalam Buku I title ke 6 bagian 1-12 Pasal100-173 KUHD 2) Surat sanggup : dalam Buku I title ke 6 bagian ke 13 Pasal174-177 KUHD 3) Surat cek : dalam Buku I title ke 7 bagian 1-10 178-229 KUHD 4) Kwitansi-kwitansi dan promes atas tunjuk : dalam Buku I title ke 7 bagian ke 11 Pasal229 d-229 k KUHD b) Pengaturan surat berharga di luar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu: Bilyet Giro: 1.Surat Edaran Bank Indonesia nomor SE 4/670/UPPB/PbB mengatur tentang bilyet giro 2.Surat EdaranBankIndonesia nomorSE12/8/UPPB/ mengaturtentangcek/bilyet giro kosong 3. Penggolongan Surat Berharga 1. Menurut isi perikatan dasarnya, menggolongkan surat atas tunjuk dan atas pengganti menjadi 3 golongan yaitu :a) Surat berharga yang mempunyai sifat kebendaan, misalnya : konosemen b) Surat berharga yang mempunyai sifat keanggotaan, misalnya : saham c) Surat berharga yang mempunyai sifat tagihan hutang (utang piutang), misalnya: wesel, cek, surat aksep, promis, kwitansi. 2. Surat berharga dalam lembaga keuangan, yaitu: a) Surat berharga yang dikenal dalam lembaga keuangan bank, misalnya : sertifikat deposito, simpanan giro dan cek. b) Surat berharga pada lembaga keuangan non bank, misalnya : efek (pasar modal), interbank call money. c) Surat berharga dalam kegiatan perdagangan internasional, misalnya :Bill of Lading(konosemen), dokumen barang seperti invoice(faktur), polis asuransi. 4. Latar Belakang Penerbitan Surat Berharga Terbitnya surat berharga dilatarbelakangi oleh transaksi misalnya antara

penjual dan pembeli yang telah mengadakan kesepakatan bahwa dalam melaksanakan pembayaran akan dibayar tidak secara tunai, melainkan dengan menerbitkan surat berharga. Jadi surat berharga yang diterbitkan oleh pembeli sebagai penerbit itu, mempunyai nilai atau harga sebesar yang diperjanjikan dalam transaksi yang telah mereka adakan sebelumnya. Timbulnya kewajiban membayar dengan menerbitkan surat berharga karena adanya perjanjian terlebih dahulu di antara para pihak, yang mana perjanjian tersebut disebut „perikatan dasar“. Tanpa adanya perikatan dasar tidak mungkin diterbitkan surat berharga.

Fungsi Surat Berharga Surat berharga adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi. Tetapi pembayaran itu tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang, melainkan dengan menggunakan alat bayar lain yang berupa surat yang didalamnya mengandung suatu perintah kepada pihak ketiga untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut. Terbitnya bilyet giro oleh penerbit, maka pemegangnya disertai hak untuk memperoleh pembayaran dengan jalan menunjukkan dan menyerahkan surat itu kepada pihak ketiga tersebut. Dengan kata lain pemegang surat itu mempunyai hak tagih atas sejumlah uang tersebut di dalamnya. Hak tagih itu kemudian dapat pula diperalihkan kepada pemegang berikutnya dengan mudah atau sederhana, baik dengan cara penyerahan suratnya dari tangan ke tangan, maupun dengan cara membuat suatu pernyataan atau akta pada surat itu kemudian suratnya diserahkan kepada pemegang berikutnya itu. Apabila seseorang menerima sepucuk surat berharga, maka dia memperoleh hak tagih sejumlah uang yang tersebut di dalam surat berharga tersebut. Dengan kata lain surat berharga tersebut dapat dipindahtangankan. Bagi pemegang, surat itu merupakan bukti bahwa dialah sebagai orang yang berhak atas tagihan yang tersebut di dalamnya. Apabila ia datang kepada pihak ketiga (pihak yang diperintahkan untuk membayar), cukup dengan menunjukkan dan menyerahkan suratnya saja tanpa ada formalitas lain. Bagi pihak yang diperintahkan akan melakukan pembayaran tanpa ada kewajiban menyelidiki apakah pemegang itu adalah orang yang berhak sesungguhnya atau tidak. Berdasarkan dari uraian di atas bahwa fungsi surat berharga yaitu: a. Sebagai alat pembayaran atau pemindahbukuan b. Sebagai alat untuk memindahkan

hak tagih c. Sebagai surat bukti diri suatu hak tagih. Peralihan Surat Berharga Sesuai dengan fungsinya, surat berharga dapat dipindahtangankan/dialihkan, maka dilihat dari klausula dalam surat berharga, yaitu: a. Atas tunjuk (aan toonder) Peralihannya dengan cara penyerahan surat berharga tersebut tanpa prosedur formal. b. Atas pengganti (aan order) Penyerahannya dengan cara endorsemen dan penyerahan surat berharga tersebut.

I. Klausul atas Tunjuk dan atas Pengganti

Salah satu fungsi surat berharga adalah alat untuk memindahkan hak tagih. Artinya, dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pemegang berikutnya setiap saat apabila dikehendaki oleh pemegangnya. Pemindahtanganan ini cukup dengan menyerahkan surat saja atau dengan menuliskan keterangan pada surat itu bahwa Hukum Surat-Surat Berharga hak tagihnya dipindahkan kemudian ditandatangani dan diserahkan. Cara memeralihkan hak tagih itu dapat diketahui dari klausul yang terdapat dalam surat berharga itu, dalam surat berharga selalu terdapat klausul atas tunjuk atau atas pengganti.

Klausul atas tunjuk adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda *aan toonder*, bahasa Inggrisnya *to bearer*. Istilah atas tunjuk sebagai terjemahan dari *aan toonder* sebenarnya lebih tepat. Hal ini dikarenakan, bagi pemegang yang akan memperoleh tagihan tidak cukup hanya membawa surat itu tanpa menunjukkan atau memperlihatkan kepada pihak terkait. Pihak terkait baru akan membayarnya apabila pemegang yang membawa surat itu tanpa menunjukkan dan menyerahkannya. Jadi, menunjukkan dalam arti yuridis menurut hukum dagang berarti memintakan pembayaran, siapa saja yang memegang dan menunjukkan surat itu, dialah yang berhak mendapatkan pembayaran.

Berdasarkan atas isi perikatan dasarnya, Scheltema menggolongkan surat atas tunjuk dan atas pengganti menjadi tiga golongan (Scheltema, 1938: 27-31), yaitu:

1. *Zakenrechtelijke papieren* (surat-surat yang bersifat hukum kebendaan);
2. *Lidmaatschapspapieren* (surat-surat tanda keanggotaan dari suatu persekutuan);
3. *Schuldvorderings papieren* (surat-surat tagihan utang).

J. Latar Belakang Penerbitan Surat Berharga

Pada mulanya apa yang disebut hak dan kewajiban di dalam lalu lintas perdagangan adalah ditimbulkan oleh adanya transaksi perdagangan. Pihak yang satu berhak atas penyerahan barang dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk menyerahkan barang dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk melakukan pembayaran.

Ada kalanya di dalam suatu transaksi yang terjadi antara dua pihak, pihak yang satu hendak memberikan sejumlah uang, sedang pihak lainnya menerima pesan untuk menyimpan uang tersebut.

Perjanjian itu ada bermacam-macam jenisnya, misalnya, perjanjian jual beli, pinjam meminjam uang, dan penyimpanan uang di bank lainnya. Dalam Hukum Surat-Surat Berharga perjanjian disepakati bahwa yang berkewajiban melakukan pembayaran dengan cara lain.

K. Dasar Hukum yang Mengikat antara Penerbit dan Pemegang Surat Berharga

Ada empat teori yang dikenal dan membahas masalah di atas antara lain (*Zevenbergen*, 1935: 40-45), yaitu:

- a. Teori kreasi atau penciptaan (*creatieheorie*);
- b. Teori kepantasan (*redelijkheidstheorie*);
- c. Teori perjanjian (*overeenkomstheorie*);
- d. Teori penunjukan (*vertoningstheorie*).

Teori Kreasi atau Penciptaan

Teori ini pada awalnya dikemukakan oleh Einert seorang Sarjana Hukum Jerman pada tahun 1839, kemudian diteruskan oleh Kuntze dalam bukunya *Die Lehre von Den Inhaberpapieren* tahun 1857.

Menurut teori ini, yang menjadi dasar hukum mengikatnya surat berharga antara penerbit dan pemegang adalah perbuatan “menandatangani” surat berharga itu.

Perbuatan inilah yang menciptakan perikatan antara penerbit dan pemegang karena ada perikatan itu, penerbit bertanggung jawab membayar kepada pemegang surat berharga itu, walaupun tanpa perjanjian dengan pemegang berikutnya.

Teori Kepantasan

Pelopop teori ini adalah Grunhut. Ia adalah seorang sarjana hukum Jerman. Di Jerman, teori ini disebut *Redlichkeitstheori*. Teori ini

masih berdasarkan pada teori kreasi atau penciptaan dengan pembatasan. Hukum Surat-Surat Berharga 7 Teori kreasi atau penciptaan menyatakan bahwa penerbit yang menandatangani surat itu tetap terikat untuk membayar kepada pemegang, meskipun pemegang yang tidak jujur.

Keberatan terhadap teori ini adalah karena masih berdasarkan pada teori penciptaan, bahwa penandatanganan surat berharga itu menimbulkan perikatan. Pada prinsipnya, pernyataan sepihak tidak mungkin menimbulkan perikatan, jika tidak ada persetujuan dari pihak lainnya.

Teori Perjanjian

Teori ini dikemukakan oleh Thoi, seorang sarjana Hukum Jerman dalam bukunya *Das handelsrecht* (1987).

Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum mengikatnya surat berharga antara penerbit dan pemegang adalah surat perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, yaitu penerbit yang menandatangani dan pemegang pertama yang menerima surat berharga itu.

Dalam perjanjian, disetujui bahwa jika pemegang pertama mengalihkan surat itu kepada pemegang berikutnya, penerbit tetap terikat untuk membayar atau bertanggung jawab untuk membayar.

Teori Penunjukan

Teori ini dikemukakan oleh sarjana Hukum terkenal, yaitu Land dalam bukunya *Beginselven van het Hedendaagsche Wisselrecht* (1881), Wittenwaall dalam bukunya *Het Toonderpapier* (1893), dan di Jerman oleh Rieser.

Menurut teori ini, yang menjadi dasar hukum mengikatnya surat berharga antara penerbit dan pemegang adalah perbuatan penunjukan surat itu kepada debitur. kepada debitur.

Debitur yang pertama adalah penerbit, oleh siapa surat berharga itu disuruh dipertunjukkan pada hari bayar, saat itulah timbul perikatan dan penerbit selaku debitur wajib membayarnya.

Teori ini tidak sesuai dengan fakta dan terlalu jauh bertentangan dengan ketentuan undang-undang, karena pembayaran adalah pelaksanaan dari suatu Hukum Surat-Surat Berharga perjanjian atau perikatan dengan demikian perikatan itu harus sudah ada terlebih dahulu sebelum pelaksanaannya.

Surat Berharga adalah Surat Legitimasi

Surat berharga adalah surat legitimasi, artinya sebagai bukti diri bagi pemegangnya bahwa dialah orang yang berhak atas tagihan yang tersebut didalamnya. Berlakunya asas legitimasi pada surat berharga adalah untuk memperlancar peredarannya dalam lalulintas pembayaran, sesuai dengan fungsi dan tujuan penerbit surat berharga. Guna legitimasi dalam memperlancar peredaran surat berharga tersebut terutama dalam hal:

1. kalau terjadi perselisihan dalam peradilan kalau terjadi perselisihan di luar pengadilan'
2. Diperlukan dalam rangka menentukan siapa yang berhak. (Istilah Legitimasi,Ps. 115 KUHD, Ps. 1947 BW).

L. Jenis Legitimasi

1. Legitimasi Formil

Legitimasi Formil adalah bukti bahwa pemegang surat berharga itu dianggap sebagai orang yang berhak atas tagihan tersebut Pengakuan yang dilihat dari Formalitas semata atau Faktor-Faktor yang tampak. Pemegang surat berharga formil adalah orang yang mempunyai hak tagih yang sah, tanpa menyampingkan kebenaran materialnya. Debitur tidak diwajibkan meneliti apakah pemegang surat berharga itu benar-benar orang yang berhak. Debitur diwajibkan meneliti syarat-syarat yang terdapat pada surat berharga yang disodorkan kepadanya ketika meminta pembayaran.

Undang-undang mengutamakan legitimasi formil untuk menjamin fungsi dan tujuan surat berharga.

Contoh : Cek

2. Legitimasi Materil

Legitimasi materil adalah bukti bahwa pemegang surat berharga itu sesungguhnya adalah orang yang berhak atas tagihan yang tersebut di dalamnya. Melihat pada kebenaran yang sesungguhnya, yaitu diteliti siapa sebenarnya yang berhak.

Contoh : Surat yang berharga : Sertifikat,Deposito, Saham, dll

M. Upaya Tangkisan pada Surat Berharga

Upaya tangkisan itu dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1. Upaya Tangkisan Absolut (*Exception in Rem*)
2. Upaya Tangkisan Relatif (*Exception in Personam*)

1. Upaya Tangkisan Absolut (*Exception in Rem*)

Upaya tangkisan ini dapat digunakan oleh debitur terhadap semua pemegang, baik pemegang pertama maupun pemegang berikutnya. Upaya tangkisan absolut timbul dari surat berharga itu sendiri, yang dianggap sudah diketahui oleh umum. Jadi melekat pada surat berharga itu. Hal atau keadaan yang timbul dari surat berharga itu ialah :

- a. cacat bentuk surat berharga,
- b. lampau waktu (daluwarsa) dari surat berharga,
- c. kelainan formalitas dalam hal melakukan regres.

a. Cacat pada Bentuk Surat Berharga

Yang dimaksud dengan cacat bentuk pada surat berharga ialah cacat karena tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, yaitu syarat-syarat formal surat wasel, surat sanggup, dan surat cek. Syarat-syarat formal ini membawa pengaruh pada soal sah atau tidaknya surat berharga itu. Syarat-syarat formal diatur dalam Pasal 100 KUHD untuk surat wesel, Pasal 174 KUHD untuk surat sanggup, Pasal 178 KUHD untuk surat cek.

b. Lampau Waktu

Ketentuan lampau waktu (daluwarsa) untuk surat wesel dan surat sanggup diatur dalam Pasal 169 KUHD dan untuk surat cek diatur dalam Pasal 299 KUHD. Menurut ketentuan Pasal 169 KUHD segala tuntutan hukum yang timbul dari surat wesel hapus, karena lampau waktu, setelah lewat tenggang waktu:

1. Tiga tahun, terhitung mulai hari bayar wesel, terhadap akseptan
2. Satu tahun, terhitung mulai tanggal protes yang dilakukan pada waktunya atau kalau ada klausula tanpa biaya, mulai dari bayar wesel itu, terhadap para endosan dan penerbit.
3. Enam bulan, terhitung mulai hari bayar wesel untuk memenuhi wajib regres atau mulai hari endosan digugat di muka pengadilan terhadap sesama endosan dan endosan terhadap penerbit.
4. Daluwarsa ayat 1 tidak bisa digunakan oleh akseptan, jika dana sudah tersedia pada akseptan atau akseptan telah memperkaya diri secara tidak adil.

Daluwarsa ayat 2 dan 3 tidak bisa digunakan oleh penerbit, jika penerbit tidak menyediakan dana, atau tidak bisa digunakan oleh penerbit dan endosan yang telah memperkaya diri secara tidak adil.

Daluwarsa bagi mereka pada angka 4 ini ada setelah lampau tenggang waktu 30 tahun (Pasal 1967 KUHPdt).

Menurut ketentuan Pasal 229 KUHD, segala tuntutan regres hapus karena lampau waktu, setelah lewat tenggang waktu:

1. Enam bulan, terhitung mulai akhir tenggang waktu penunjukannya dari pemegang terhadap para endosan, penerbit, dan semua debitur cek lainnya. Hukum Surat-Surat Berharga 11
2. Enam bulan, terhitung mulai hari debitur cek untuk memenuhi wajib regresnya, atau mulai hari debitur digugat di muka pengadilan, terhadap sesama debitur cek yang berkewajiban membayar cek.
3. Daluwarsa ayat 1 dan 2 tidak bisa digunakan oleh penerbit, apabila penerbit tidak menyediakan dana, atau tidak bisa digunakan oleh penerbit dan endosan-endosan yang telah memperkaya diri secara tidak adil. Bagi mereka ini ada daluwarsa setelah lampau tenggang waktu 30 tahun (Pasal 1967 KUHPdt).

c. Kelainan Formalitas dalam Regres

Kelainan formalitas dalam hal regres dapat juga dijadikan alasan untuk menggunakan tangkisan absolut. Jika surat berharga itu mendapat penolakan akseptasi atau penolakan pembayaran pada hari ditunjukkan atau pada hari bayar, maka pemegang dapat melakukan hak regresnya guna memperoleh pembayaran kepada penerbit atau debitur-debitur lainnya. Untuk melakukan hak regres ini diperlukan suatu akta yang disebut “akta protes non akseptasi” atau “akta protes non pembayaran” yang dibuat otentik, sebagai alat bukti. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 143 ayat 1 KUHD, yang menyatakan bahwa penolakan akseptasi atau pembayaran harus dinyatakan dengan akta otentik (protes non akseptasi atau protes non pembayaran).

2. Upaya Tangkisan Relatif (*Excaption in Personam*)

Upaya tangkisan ini tidak dapat diketahui dari bentuk surat berharga itu, melainkan hanya dapat diketahui dari hubungan hukum yang terjadi antara penerbit dan salah seorang endosan yang mendahului pemegang terakhir, khususnya dengan pemegang pertama, hubungan hukum mana lazim disebut perikatan dasar. Tangkisan relatif

tidak boleh digunakan oleh debitur untuk menolak pembayaran terhadap pemegang surat berharga. Larangan menggunakan upaya tangkisan relatif ditentukan dalam Pasal 109 dan 116 KUHD untuk surat wesel, dan Pasal 199 KUHD untuk surat cek.

N. Sejarah Pengaturan Surat Berharga

Hukum Surat-Surat Berharga

Menurut sejarahnya, W.v.K Hindia Belanda sebenarnya hanyalah duplikat saja dari W.v.K. Belanda yang mulai berlaku dinegara tersebut sejak 1 Oktober 1838. Asal mula belanda dari Prancis karena pada zaman Napoleon dahulu Belanda pernah dijajah Prancis. Sebagai daerah jajahan Perancis ,maka Code Civil dan Code Decomerce Perancis diperlakukan pula di Belanda sebagai hukum perdata dan hukum dagang belanda setelah belanda merdeka dibentuklah B.W Dan W.v.K.Nasional yang bentuk dan isinya hampir serupa dengan Code Civil dan Code de Comerce Perancis. W.v.K. sebenarnya hanya berlaku bagi golongan Eropa saja. Kemudian dengan Stb. 1855-76 yang diganti dengan Stb.1924-556,W.v.K. diperlakukan juga bagian golongan Timur Asing Cina dan bukan Cina. Sedangkan bagi golongan Bumiputera, W.v.K Bisa diperlakukan dengan jalan penundukan diri (Stb 1917-12).

Berdasarkan fakta sejarah yang menyatakan, bahwa KUHP dan KUHD diberlakukan di Indonesia melalui asas konkordasi dari burgerlijk weetbook dan weetbook van koophandel yang merupakan kitab hukum milik Belanda. Demikian halnya dengan kitab kodifikasi hukum yang dimiliki oleh Belanda, yang kemudian diberlakukan di Indonesia juga diberlakukan dengan asas konkordansi Code Civil dan Code de Comerce Perancis. Oleh karena itu, isi dan bentuknya hampir sama.

Sehingga sejarah perkembangan surat berharga, terdapat beberapa golongan sistem perundang-undangan surat berharga, khususnya surat wesel, dimana dibagi atas 3 golongan berdasarkan asas-asasnya yang berbeda satu sama lain yaitu:

1. Sistem Prancis

Sistem ini berdasarkan pada pendapat sarjana hukum Perancis yang terkenal seperti Potheir dan Domat. Menurut pendapat para sarjana hukum tersebut yaitu :

“Perjanjian wesel itu adalah perjanjian penukaran uang (contract de change). Jika A memberikan uang kepada B di suatu tempat, maka B akan membayar uang tersebut kepada A di tempat lain. Pembayaran oleh B dilakukan dengan menerbitkan sepucuk surat wesel. Surat wesel itu berlaku sebagai bukti dari perjanjian penukaran uang tadi. Jadi dalam surat wesel selalu ada klausula valuta (sebagai dasar perjanjian penukaran uang). Dalam contoh tadi B bertindak sebagai penerbit, sedangkan A bertindak sebagai pemegang pertama. Karena surat wesel berfungsi sebagai alat bukti penukaran uang, maka A sebagai pemegang pertama dapat memindahtangankan surat tersebut kepada orang lain, dengan uang pula.

Sehingga Pendapat mereka ini dijadikan dasar penyusunan Code de Commerce perancis Tahun 1807. Karena Code de Commerce Perancis pernah berpengaruh dinegara Belanda (dulu bekas jajahan Perancis) maka sistem ini diikuti juga oleh Belanda, dan dari belanda dibawa pula ke Indonesia (dulu bekas jajahan Belanda).

Menurut pendapat para sarjana hukum Perancis tersebut, perjanjian wesel adalah perjanjian penukaran uang (contract de change). Dalam surat wesel selalu ada klausula tempat (tempat penerbit dan tempat pemegang pertama) dan klausula valuta (sebagai dasar perjanjian penukaran uang).

Konsekwensi dari pendapat tersebut jika ada cacat yang mengakibatkan batalnya perjanjian yang menjadi dasar penerbitan surat wesel maka pemegang surat wesel tidak berhak atas pembayaran wesel itu walaupun pemegang wesel itu adalah orang jujur. Sistem Perancis ini dianut di negara Perancis, Belanda, Indonesia, Belgia, Spanyol, Rumania dan negara-negara Amerika Tengah dan Amerika Selatan).

Berdasar penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut sistem Perancis pengaturan mengenai surat berharga ini diawali dengan adanya pengaturan surat wesel sebagai pendapat dua sarjana di atas yang kemudian diadopsi dalam Code de Commerce.

2. Sistem Jerman

Sistem Jerman bertentangan dengan sistem Prancis, pengaturan menurut sistem Jerman ini didasarkan pada pendapat para sarjana hukum Jerman, seperti Einert dan Thol. Pendapat mereka ini merupakan dasar pembentukan undang-undang tentang surat wesel

tahun 1848 (*Algemeine Deutsche Wechselordnung*). Menurut mereka bahwa surat wesel yang diterbitkan terlepas dari perikatan dasarnya, artinya dengan adanya surat wesel ini para pihak dianggap melepaskan diri dari perikatan dasarnya, dengan kata lain wesel itu dipandang suatu janji untuk membayar yang abstrak yang diberikan oleh penerbit dan yang mengikat sama sekali terlepas dari perikatan dasarnya. Ajaran ini disebut ajaran “abstraksi”

Konsekwensi dari ajaran ini adalah jika ada cacat yang mengakibatkan batalnya perikatan dasar, maka pemegang surat wesel itu tetap berhak atas pembayaran wesel itu, dan tersangkut harus membayarnya. Sistem Jerman ini dianut di negara Jerman, Italia, Austria, swiss, dan negara-negara Skandinavia.

3. Sistem Inggris

Sistem Inggris dapat diketahui dari undang-undang yang bernama “*Bill of exchange Act 1882*” yang berdasarkan pada Rancangan Undang-Undang yang disusun oleh Sir Machenzei D. Chakmers dan ditiru pula oleh Amerika Serikat dalam “*Negotiable Instruments law 1897*”.

Sistem Inggris merupakan jalan tengah antara sistem Perancis dan sistem Jerman, artinya dengan menolak ajaran abstraksi pada system Jerman dan memperhatikan perikatan dasar yang menjadi latar belakang penerbitan surat wesel itu, serta memberikan perlindungan pada pemegang surat wesel yang jujur, walaupun ada cacat pada perikatan dasar yang menjadi latar belakang penerbitan surat wesel itu. Sistem ini dianut negara Inggris dan pada umumnya negara-negara yang berbahasa Inggris termasuk Amerika Serikat dan Irlandia.

Usaha-Usaha Penyeragaman Secara International Tentang Surat Berharga. Usaha penyeragaman tentang surat berharga dapat diketahui dengan diadakan konferensi Jeneva tahun 1930 tentang Unifikasi pengaturan surat wesel dan surat sanggup dan tahun 1931 tentang surat cek antar negara-negara peserta. Dalam konferensi-konferensi tersebut berhasil dirumuskan beberapa rancangan perjanjian internasional mengenai surat-surat berharga.

Pada konferensi Tahun 1930 tentang surat wesel dan surat sanggup menghasilkan kesepakatan :

- a. Perjanjian penyeragaman surat wesel dan surat sanggup

- b. Perjanjian penyelesaian perselisihan antara berbagai undang–undang mengenai surat wesel dan surat sanggup antara negara-negara peserta.
- c. Perjanjian mengenai materi surat wesel dan surat sanggup.

Pada konferensi Tahun 1931 tentang surat cek menghasilkan kesepakatan :

- a. Perjanjian penyeragaman surat cek
- b. Perjanjian penyelesaian perselisihan berbagai undang–undang mengenai surat cek antar negara-negara peserta.
- c. Perjanjian mengenai materi surat cek.

Dalam kesepakatan itu peserta yang tidak menandatangani kesepakatan adalah negara Inggris dan AS dengan alasan mereka mementingkan tujuan surat berharga sebagai alat pembayaran uang/alat tukar uang (negotiable instrument). Tujuan nya tidak terpenuhi jika mengikuti peraturan yang dirumuskan dalam rancangan perjanjian itu

Negara belanda salah satu negara yang ikut menandatangani semua perjanjian internasional itu, pada tahun 1932 menyesuaikan Wet Boek Kophandel-nya (KUHD) dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut dengan mengubah titel 6 dan titel 7 buku I tentang surat wesel, surat sanggup dan surat cek. Perubahan ini diteruskan pula kepada KUHD Hindia Belanda dengan Sbt. 1934-562 jo.Sbt.1935-531, perubahan mana bagi hindia belanda mulai berlaku sejak tanggal 1 januari 1936.

Hingga saat ini di indonesia pengaturan surat berharga masih berpedoman pada kitap undang-undang hukum dagang dalam buku I titel 6 dan 7, pada hal perkembangan surat berharga sudah begitu pesat, misalnay berbagai bentuk baru surat-surat yang termasuk kriteria surat berharga, misalnya surat berharga komersial, bilyet giro, kartu kredit, dan sebagainya. Surat berharga yang diatur didalam KUHD hanya terdiri dari surat-surat seperti : wesel, surat sanggup, cek, promes, dan kwitansi-kwitansi atas tunjuk. Sistematika peraturannya adalah sebagai berikut :

- a. Wesel diatur dalam buku I titel keenam dari bagian pertama sampai dengan bagian keduabelas
- b. Surat sanggup diatur dalam buku I titel keenam bagian ketigabelas

- c. Cek diatur di dalam buku I titel ketujuh dalam bagian pertama sampai dengan bagian kesepuluh.
- d. Kwitansi-kwitansi dan promes atas tunjuk diatur dalam buku I titel ketujuh dalam bagian kesebelas.

Selain Kitap Undang-undang Hukum Dagang, ada beberapa peraturan yang mengatur bentuk-bentuk surat berharga diluar KUHD, seperti :

- a. Surat keputusan direksi BI No.21/KEP/DIR, dan Surat Edaran BI No.21/27/UPG, tanggal 27 oktober 1998 tentang Sertifikat Deposito.
- b. Keputusan Presiden RI No.5 tahun 1984 tentang Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia.
- c. SKBI No.21/25/KEP/DIR dan SEBI No.21/30/UPG, tanggal 27 Oktober 1998 Tentang Penerbitan dan Perdagangan Sertifikat Bank Indonesia.
- d. SEBI No.2/upg tanggal 16 september 1948 tentang Larangan SBI dan Surat Berharga Pasar Uang.
- e. SK Direktur BI No.28/52/KEP/DIR dan SEBI No.28/49/UPG tanggal 11 Agustus 1995 tentang Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial.
- f. SKBI No.28/32/KEP/DIR/1995, tanggal 4 juli 1995 tentang Bilyet Giro.
- g. SEBI No.28/32/UPG, tanggal 4 JULI 1995.
- h. SEBI No.28/137/UPG 1996.
- i. Selain peraturan tersebut, ada satu undang-undang yang sempat diberlakukan, namun divabut kembali yaitu UU No.17 tahun 1964 tentang Larangan Penerbitan Cek Kosong, iundangkan dalam Lembaran Negara No.101 tahun 1964. UU ini kemudian dicabut dengan No.12 tahun 1971. dasar pertimbangan diterbitkannya uu No.17 hahun 1964 adalah :
 - a. Bahwa sering terjadi tidak tersedia dana pada bank atas nama cek diterbitkan
 - b. Bahwa perbuatan penarikan cek kosong itu dapat berkembang menjadi suatu manipulasi yang dapat mengacau dan menggagalkan usaha-usaha pemerintah pada waktu itu dalam melaksanakan stabilitas/perbaikan-perbaikan moneter dan prekonomian pada umumnya

- c. Bahwa penerbitan cek kosong akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lalu lintas pembayaran dengan cek pada khususnya dan perbankan pada umumnya.

Akibat hal tersebut para pelaku bisnis takut menerbitkan surat cek, karena takut salah sebab mengidentifikasi para penerbit akan dikenakan sanksi yang berat, sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Larangan Penerbitan Cek Kosong

O. Usaha-Usaha Penyeragaman dan Sumber Pengaturan Surat Berharga

Dalam perkembangan selanjutnya ketiga sistem pengaturan surat berharga ini, makin lama makin menuju kepada pendekatan dan persamaan satu sama lain, sehingga perbedaan-perbedaan yang prinsipil dikurangi. Hal ini dapat saja terjadi, sebab sistem Inggris dan Jerman semakin menuju kearah sistem Inggris-Amerika (Anglo Saxon).

Pendekatan yang dilakukan oleh sistem Perancis ialah dengan jalan mengadakan perubahan-perubahan dalam perundang-undangan tentang surat wesel dan surat sanggup, pada tanggal 7 Juni 1894 menghapuskan klausula “perbedaan tempat”, pada tanggal 8 Februari 1922 menghapuskan klausula “valuta” dan menganut asas perlindungan terhadap pihak ketiga yang jujur. Sistem Jerman akhirnya melepaskan ajaran “abtraksi dan janji untuk membayar” . Dengan pendekatan-pendekatan ini akhirnya hanya dikenal dua sistem saja, yaitu sistem Eropa Kontinental dan sistem Inggris-Amerika atau Anglo Saxon. Rancangan beberapa perjanjian internasional tersebut ditanda tangani oleh mayoritas peserta, kecuali Amerika Serikat. Kemudian Inggris yang hanya menandatangani rancangan perjanjian tentang materai pada surat wesel, surat sanggup, dan surat cek. Sedangkan Yunani tidak menandatangani perjanjian semua perjanjian tentang materai. Adapun alasan dari Amerika Serikat dan Inggris yang tidak mau menandatangani perjanjian internasional tersebut, dikarenakan mereka sangat mementingkan tujuan utama dari surat berharga yakni sebagai alat pembayaran uang atau alat tukar uang (*negotiable instruments*), yang menurut mereka apabila mengikuti seluruh peraturan yang dirumuskan dalam rancangan perjanjian tersebut, maka tujuan tersebut tidak terpenuhi semuanya.

Sedangkan menurut sistem Anglo Saxon yang dianut Inggris dan Amerika Serikat, yang dimaksud dengan *negotiable instruments* ialah surat yang menggantikan uang. Oleh karena itu, dapat dipindah tangankan secara bebas, dapat diuangkan setiap saat oleh pemegangnya, dapat diperlakukan baik menurut ketentuan undang-undang maupun menurut kebiasaan dikalangan pedagang.

Negotiable instrument ini terdiri dari tiga macam yaitu bill of exchange, cheque, dan promissory note. Bill of exchange dapat diterbitkan atas pengganti dan atas tunjuk. Berbeda dengan surat wesel, yang hanya dapat diterbitkan hanya atas pengganti saja. Demikian halnya dengan promissory note, dapat diterbitkan sama dengan bill of exchange. Sedangkan cheque dapat diterbitkan atas penglihatan (on demand) pada suatu banker. Dalam pengertian bill of exchange

Dengan adanya konferensi jeneva tahun 1930 tentang unifikasi pengaturan surat wesel, surat sanggup, dan 1931 tentang surat cek antara negara-negara peserta. Usaha penyeragaman secara internasional dalam hukum surat berharga semakin menuju pada kenyataan. Adapun rumusan-rumusan yang telah disepakati dalam konferensi tersebut adalah, sebagai berikut:

- a. Tahun 1930 tentang surat wesel dan surat sanggup
 - 1) Perjanjian penyeragaman surat wesel, surat sanggup.
 - 2) Perjanjian penyelesaian perselisihan antara berbagai undang-undang mengenai surat surat wesel dan surat sanggup antar negara-negara peserta.
 - 3) Perjanjian mengenai materai surat wesel dan surat sanggup.
- b. Tahun 1931 tentang surat cek
 - 1) Perjanjian penyeragaman surat cek.
 - 2) Perjanjian penyelesaian perselisihan antara berbagai undang-undang mengenai surat cek antara negara-negara peserta.
 - 3) Perjanjian mengenai materai surat cek.

Rancangan beberapa perjanjian internasional tersebut ditandatangani oleh mayoritas peserta, kecuali Amerika Serikat. Kemudian Inggris yang hanya menandatangani rancangan perjanjian tentang materai pada surat wesel, surat sanggup, dan surat cek. Sedangkan Yunani tidak menandatangani perjanjian semua perjanjian tentang materai. Adapun alasan dari Amerika Serikat dan Inggris yang tidak mau menandatangani perjanjian internasional tersebut, dikarenakan mereka

sangat mementingkan tujuan utama dari surat berharga yakni sebagai alat pembayaran uang atau alat tukar uang (*negotiable instruments*), yang menurut mereka apabila mengikuti seluruh peraturan yang dirumuskan dalam rancangan perjanjian tersebut, maka tujuan tersebut tidak terpenuhi semuanya.

Sedangkan menurut sistem Anglo Saxon yang dianut Inggris dan Amerika Serikat, yang dimaksud dengan *negotiable instruments* ialah surat yang menggantikan uang. Oleh karena itu, dapat dipindah tangankan secara bebas, dapat diuangkan setiap saat oleh pemegangnya, dapat diperlakukan baik menurut ketentuan undang-undang maupun menurut kebiasaan dikalangan pedagang.

Negotiable instrument ini terdiri dari tiga macam yaitu bill of exchange, cheque, dan promissory note. Bill of exchange dapat diterbitkan atas pengganti dan atas tunjuk. Berbeda dengan surat wesel, yang hanya dapat diterbitkan hanya atas pengganti saja. Demikian halnya dengan promissory note, dapat diterbitkan sama dengan bill of exchange. Sedangkan cheque dapat diterbitkan atas penglihatan (on demand) pada suatu banker. Dalam pengertian bill of exchange termasuk juga cheque, hal ini tentu berlainan dengan rancangan perjanjian jенева itu.

Belanda yang juga ikut menandatangani perjanjian internasional tersebut kemudian pada tahun 1932 menyesuaikan *weetboek van koophandel* dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian tersebut dengan mengubah titel 6 dan 7 buku I tentang surat wesel, surat sanggup, surat cek. Perubahan ini lalu diteruskan pada W.v.K Hindia Belanda dengan Stb. 1934-562 jo. Stb. 1935-531, perubahan mana bagi Hindia Belanda mulai berlaku sejak 1 Januari 1936.

Adapun pengaturan-pengaturan dalam buku I titel 6 dan titel 7 itu adalah sebagai berikut:

- a. Pengaturan tentang surat wesel, dalam buku I titel 6 dari bagian kesatu sampai dengan keduabelas.
- b. Pengaturan tentang surat sanggup, dalam buku I titel 6 bagian ketigabelas.
- c. Pengaturan tentang surat cek, dalam buku I titel 7 dari bagian kesatu sampai dengan bagian kesepuluh.
- d. Pengaturan tentang surat kwitansi atas tunjuk dan promes atas tunjuk, dalam buku I titel 7 bagian kesebelas.

P. Surat Berharga di Luar Kuhd

Sebagaimana diketahui, bahwa KUHD sudah berumur lebih dari seratus tahun. Tentu saja apa yang dialami orang pada zaman sekarang ini dalam lalu lintas surat berharga yang belum mendapat pengaturan dalam undang-undang (KUHD). Hal ini dapat dilihat dari praktik perbankan misalnya mengenai bilyet giro dalam penyusunan KUHD Nasional yang akan datang, bilyet giro ini hendaknya sudah dapat diatur dalam KUHD.

Walaupun dalam praktiknya timbul surat berharga yang belum diatur dalam KUHD, tidaklah berarti bahwa ketentuan dalam pasal mengenai surat berharga dalam KUHD tidak dapat diperlakukan. Surat berharga yang timbul diluar KUHD tersebut tetap tunduk kepada ketentuan-ketentuan umum dalam KUHD yang berlaku bagi surat-surat berharga, sepanjang tidak diatur sendiri, sesuai dengan fungsi dan tujuan penerbitan surat berharga itu.

BAB 2

WESEL

A. Pengertian Wesel

Surat wessel adalah surat berharga yang memuat kata wesseldidalamnya, diberikan tanggal dan ditandatangani disuatu tempat, dalam mana si penerbit memberi perintah tanpa syarat kepada tersangkut untuk pada hari bayar membayar sejumlah uang kepada orang (penerima) yang ditunjuk oleh penerbit atau penggantinya disuatu tempat tertentu.

Syarat-syarat formil bagi suatu wessel diatur dalam pasal 100 KUHD bahwasuatu surat wessel harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Kata "wesel", disebut dalam teksnya sendiri dan di istilahkan dalam bahasa surat itu.
- b. Perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
- c. Nama si pembayar/tertarik.
- d. Penetapan hari bayar.
- e. Penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakukan.
- f. Nama Orang/pihak kepada siapa atau pihak lain yang ditunjuk olehnya pembayaran harus dilakukan.
- g. Tanggal dan tempat ditariknya surat wesel.
- h. Tanda tangan pihak yang mengeluarkan (penarik).

Kedelapan syarat tersebut diatas harus selalu tercantum dalam surat wesel. Tidak dipenuhinya salah satu syarat tersebut maka surat itu tidak berlaku sebagai surat wesel kecuali dalam hal-hal berikut:

- Kalau tidak ditetapkan hari bayarnya maka wesel itu dianggap harus dibayar pada hari ditunjukkannya (wesel tunjuk).
- Kalau tidak ditetapkan tempat pembayaran tempat yang ditulis disampingnamavtertarik dianggap sebagai tempat pembayaran dari tempat dimana tertarik berdomisili.
- Kalau tidak disebutkan tempat wesel itu ditarik, maka tempat yang disebut disamping nama penarik dianggap tempat ditariknya wesel itu.

Bagi surat wesel yang penyimpangannya tidak seperti tersebut diatas, maka surat wesel itu bukan wesel yang sah, dan

pertanggung jawaban dibebankan kepada orang yang menandatangani surat wesel itu.

B. Macam-macam Surat Wesel

- 1) Wesel biasa adalah surat wesel di mana terdapat semua pihak yang berhubungan dengan wesel tersebut.
- 2) Wesel atas pengganti penerbit adalah wesel yang diterbitkan untuk diri penarik sendiri.
- 3) Wesel atas penerbit sendiri adalah wesel yang diterbitkan oleh penarik, tetapi pihak tertarik adalah pihak penarik itu sendiri.
- 4) Wesel untuk penghitungan pihak ketiga adalah wesel yang tidak diterbitkan oleh penarik sendiri, tetapi diterbitkan oleh pihak ketiga untuk penarik itu sendiri.
- 5) Wesel Inkasso adalah wesel yang memberikan kuasa kepada pemegangnya untuk menghis sejumlah uang, sehingga wesel ini tidak dapat dipindah tangankan.
- 6) Wesel berdomisili adalah surat wesel yang pembayarannya dilakukan oleh orang lain selain dari tertarik dan pembayarannya dilakukan ditempat pihak ketiga.

Dalam hukum wesel mengenal beberapa oknum yang ada dalam lalu lintas penerbitan dan pembayaran wesel yaitu :

1. **Penerbit**, adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda trekker, bahasa Inggrisnya drawee, yaitu orang yang mengeluarkan surat wesel.
2. **Tersangkut**, adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda betrokene, yaitu orang diberi perintah tanpa syarat untuk membayar.
3. **Akseptan**, adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda acceptant, bahasa Inggrisnya acceptor, yaitu tersangkut yang telah menyetujui untuk membayar surat wesel pada hari bayar, dengan memberikan tanga tangannya.
4. **Pemegang Pertama**. Adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda nomor, bahasa Inggrisnya holder, yaitu orang yang menerima surat wesel pertama kali dari penerbit.
5. **Pengganti**, adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda geendosseerde, bahasa Inggrisnya indorsee, yaitu orang yang menerima peralihan surat wesel dari pemegang sebelumnya.

6. **Endosan**, berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda endosant, bahasa Inggrisnya indorser, yaitu orang yang memeralihkan surat wesel kepada pemegang berikutnya

C. Tempat Pembayaran Surat Wesel

Pembayaran wesel harus dilakukan di tempat/domisili tertarik/tersangkut selaku orang yang harus melakukan pembayaran. Jika tidak tegas disebutkan maka dipakai tempat yang disebutkan di samping nama tertarik.

Nama orang yang menerima pembayaran :

1. Si penerima/nemer.
2. Dapat dialihkan padorng yang ditunjuk/order.
3. Dimungkinkan si penerima adalah juga si penarik/tersangkut sendiri.

Kewajiban dan tanggung jawab penerbit wesel

Kaitannya dengan akseptasi:

1. Penerbit menjamin pemegang I/berikutnya bahwa tersangkut akan mengakseptasi wesel tersebut/tersangkut akan membayar pada hari bayar dengan/tanpa akseptasi.
2. Jika tersangkut tidak mau mengakseptasi/mengakseptasi tapi tidak mau membayar maka penerbit wajib membayar sendiri pada pemegang wesel.

D. Kewajiban Menyediakan Dana oleh Penerbit Wesel

1. Penerbit wajib menyediakan dana yang cukup pada tersangkut pada hari pembayaran.
2. Tersangkut diperintahkan tanpa syarat untuk membayar kepada holder atas dasar hubungan pribadi penerbit dengan tersangkut.
3. Apabila wesel tidak di akseptasi tersangkut dan kemudian ada protes, pemegang tidak boleh menuntut tersangkut untuk membayar.

E. Penetapan Hari Bayar

- Wesel atas penglihatan
 - o Pada waktu diperlihatkan
- Wesel atas sesudah penglihatan
 - o Pada waktu tertentu sesudah diperlihatkan
- Wesel atas sesudah penanggalan
 - o Pada waktu tertentu sesudah hari tanggal penerbitnya

- Wesel atas penanggalan
- o Pada hari tanggal yang ditentukan

F. Wesel Ekspor Berjangka (WEB)

Wesel ekspor berjangka (WEB) adalah instrument yang timbul dari hasil transaksi perdagangan internasional dalam bentuk ekspor, yang pembiayaannya diberikan oleh bank dalam rangka mendorong kegiatan usaha, terutama akibat krisis keuangan yang menyebabkan para pelaku usaha kesulitan dalam mendapatkan likuiditas secara optimal. WEB merupakan presentasi penjualan atau lebih konkritnya menggadaikan hasil ekspor yang dimiliki oleh eksportir yang belum diterima, karena transaksi berjangka (*usance*). Instrumen ini tidak jauh berbeda dengan surat wesel pada umumnya dan didasarkan pada Pasal 110 KUHD.

Wesel Ekspor Berjangka adalah wesel ekspor yang diterbitkan oleh ekportir yang memiliki jangka waktu tertentu dan telah diakseptasi oleh bank di luar negeri. Dalam rangka membantu kebutuhan likuiditas eksportir pihak perbankan dapat mendiskonto WEB dengan syarat sebagai berikut (Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/34/PBI/2008):

- a. WEB yang di beli dari pihak eksportir harus telah diakseptasi oleh bank pengaksep di luar negeri.
- b. Nilai nominal WEB paling sedikit setara dengan USD 10.000.00 (sepuluh ribuUSDollar)
- c. WEB tersebut memiliki underliying perdagangan ekspor atas dasar transaksi L/C berjangka dan tidak dapat di batalkan.
- d. Dokumen yang dipersyaratkan:
 - 1) Asli bukti akseptasi dari bank pengaksep
 - 2) Asli surat pernyataan dari bank penjual yang berisi pernyataan kebenaran dan kesesuaian antar dokumen serta tanggung jawab terhadap pemenuhan syarat – syarat yang tercantum dalam ketentuan Bank Indonesia.
 - 3) Fotokopi wesel
 - 4) Fotokopi *letterofcredit* (L/C)
 - 5) Fotokopi *Bill of Lading* (B/L)
 - 6) Fotokopi *invoice*
 - 7) Nama lengkap dan NPWP eksportir
- e. Jangka waktu WEB paling singkat 30 hari dan paling lama 90 hari

- f. Web yang dapat dibeli adalah WEB dalam valuta United States Dollar, Japanese Yen, Great Britain Pound, Australian Dollar, Euro dan Swiss Franc
- g. Bank Indonesia memiliki hak regres
- h. Tingkat diskonto Web ditentukan Bank Indonesia
- i. Berikut beberapa persyaratan lain

Jumlah lembar surat wesel dalam perdagangan internasional umumnya sekurang – kurangnya dua lembar, yang terdiri dari lembar pertama (*first exchange*) dan lembar kedua (*second Exchange*) dengan redaksi yang berbeda. Tujuan dibuat dua rangkap dan dengan redaksi yang berbeda yaitu jika lembar pertama hilang, umpamanya pada saat pengiriman, maka surat wesel yang kedua masih bisa digunakan untuk melakukan penagihan, disamping menghindari adanya pembayaran ganda.

Berdasarkan hal diatas maka pihak BNI dalam mendiskonto WEB tersebut tidak memenuhi syarat atau dengan sengaja telah menyimpang persyaratan – persyaratan seperti yang telah disebutkan diatas karena terbukti wesel yang digunakan adalah fiktif. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemeriksaan dokumen dalam penerbitan WEB tidak di periksa secara sungguh – sungguh, akseptasi dari pihak bank di luar negeri juga tidak dipastikan, issuing bank yang mengeluarkan L/C merupakan bank dengan resiko valuta yang tinggi sehingga sewajarnya pihak bank mengetahui akan resiko yang pasti timbul.

Sistem transaksi rekening yang administrative of balance sheet transaction memberikan celah kepada petugas bank yang mempunyai itikad tidak baik. pada umumnya untuk menyeimbangkan pembekuan bank memerlukan jangka waktu tertentu jika seorang exportir merundingkan wesel expornya maka pada saat itu juga dia akan menerima uang tunai dari bank sementara pembayaran dari bank luar negeri atau bank koresponden memerlukan jangka waktu tertentu sehingga bank akan menghadapi cost yang belum tertutup atau cost terbuka sehingga tidak akan ada satu petugas bank pun yang condcernet dengan cost terbuka tersebut sehingga memberikan kesempatan emas kepada pegawai yang tau persis perilaku cost terbuka tersebut untuk bermain – main demi keuntungan rekening pribadi petugas sehingga menyulitkan dalam hal dalam pengawasan. dalam hal pemilihan ketua cabang kantor pusat patut memperhitungkan mengenai sikap dan moral calon ketua

cabang karena ketua cabang sangat mengetahui transaksi apa yang terjadi di kantor cabang yang di kelolanya,

Penyelewengan oleh pegawai bank di kantor cabang dapat diminimalisasikan dengan servicecontrol/tradeoff pada kantor cabang di daerah akan tetapi hal tersebut sesungguhnya bukan merupakan penyelesaian masalah yang tepat dikarenakan adanya semacam servicecontrol/tradeoff jelas memerlukan usaha yang lebih untuk menjadi maksimal,akan tetapi hal tersebut memiliki kelemahan semakin memperlambat transaksi jika pengawasannya di perketat.

Yang harus di perbaiki atau bagaimana cara mengurangi potensi agar pegawai tidak berlaku merugikan perusahaan,selain itu pengawasan intern perlu juga di perbaiki,namun di dalam praktik peningkatan pengawasan intern ini acap kali besebrangan dengan keinginan bank dalam meningkatkan kualitas layanan.

BAB 3

SAHAM DAN OBLIGASI

A. Pengertian Saham

Saham adalah tanda penyertaan modal pada perseroan terbatas seperti yang telah diketahui bahwa tujuan pemodal membeli saham untuk memperoleh penghasilan dari saham tersebut. Masyarakat pemodal itu dikategorikan sebagai investor dan spekulator. Investor disini adalah masyarakat yang membeli saham untuk memiliki perusahaan dengan harapan mendapatkan *dividen* dan *capital gain* dalam jangka panjang, sedangkan spekulator adalah masyarakat yang membeli saham untuk segera dijual kembali bila situasi kurs dianggap paling menguntungkan seperti yang telah diketahui bahwa saham memberikan dua macam penghasilan yaitu *dividen* dan *capital gain*.

Saham yaitu satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Dengan menerbitkan saham, memungkinkan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pendanaan jangka panjang untuk 'menjual' kepentingan dalam bisnis - saham (efek ekuitas) - dengan imbalan uang tunai. Ini adalah metode utama untuk meningkatkan modal bisnis selain menerbitkan obligasi. Saham dijual melalui pasar primer (*primary market*) atau pasar sekunder (*secondary market*).

Pasar yang di dalamnya berjalan usaha jual-beli saham disebut Bursa, dimana didalamnya juga melibatkan para broker yang menjadi perantara antara penjual dengan pembeli. Disebut sebagai bursa karena dinisbatkan kepada sebuah hotel di Belgia dimana kalangan konglomerat dan para broker berkumpul untuk melakukan operasi kerja mereka. Atau dinisbatkan kepada seorang lelaki Belgia bernama Deer Bursiah, yang memiliki sebuah istana tempat berkumpulnya kaum konglomerat dan para broker untuk tujuan yang sama.

Target bursa adalah menciptakan pasar simultan dan kontinu dimana penawaran dan permintaan serta orang-orang yang hendak melakukan perjanjian jual-beli dipertemukan. Tentunya semua itu dapat menggiring kepada berbagai keuntungan.

Saham diperjualbelikan di pasar modal. Salah satu pasar modal yang cukup dikenal oleh masyarakat adalah bursa saham. Selain saham, bursa saham juga menyediakan sarana untuk perdagangan sekuritas dan

instrumen finansial lainnya, seperti obligasi, reksa dana, mata uang, ORI, dll. Untuk dapat memperjualbelikan sahamnya dalam suatu bursa saham, perusahaan yang bersangkutan harus mendaftarkan sahamnya terlebih dahulu di bursa saham.

Untuk berinvestasi di saham, disarankan untuk melakukan teknik evaluasi terlebih dahulu dan uang yang hendak diinvestasikan disebar di dalam beberapa saham, agar resiko bisa dibagi. Selain itu, banyak ahli menyarankan agar berinvestasi di dalam saham dilakukan dalam jangka panjang. Mereka menyarankan rentang waktu antara 10-20 tahun untuk bisa mendapatkan hasil yang signifikan dalam berinvestasi di dalam saham.

Ada beberapa tipe dari saham, termasuk saham biasa (*common stock*) dan saham preferen (*preferred stock*). Saham preferen biasanya disebut sebagai saham campuran karena memiliki ciri-ciri hampir sama dengan saham biasa. Biasanya saham biasa hanya memiliki satu jenis tapi dalam beberapa kasus terdapat lebih dari satu, tergantung dari kebutuhan perusahaan. Saham biasa memiliki beberapa jenis, seperti kelas A, kelas B, kelas C, dan lainnya. Masing-masing kelas dengan keuntungan dan kerugiannya sendiri-sendiri dan simbol huruf tidak memiliki arti apa-apa.

B. Jenis-Jenis Saham

a. Jenis-jenis saham berdasarkan Kapitalisasi Pasar dan Likuiditas.

Kapitalisasi Pasar adalah harga saham dikalikan dengan jumlah saham yang beredar di pasar. Suatu saham yang berkapitalisasi besar biasanya lebih likuid atau mudah diperjualbelikan di bursa. Berdasarkan kapitalisasinya, jenis-jenis saham dikategorikan menjadi:

- Saham Unggulan atau Papan Atas (*Blue Chip - big cap*)

Saham yang termasuk kategori ini adalah saham berkapitalisasi pasar diatas Rp. 40 triliun. Selain berkapitalisasi besar saham-saham ini juga tergolong *blue chip*, yaitu saham perusahaan besar dengan kinerja dan fundamental yang baik, dikelola dengan profesional, bergerak pada bidang industri yang dibutuhkan banyak orang, dapat mencetak untung besar dan rutin membagikan deviden. Saham ini fundamentalnya kuat dan tidak mudah digoreng oleh bandar karena kapitalisasi pasarnya besar

dan jenis saham ini juga layak dimiliki untuk investasi jangka panjang dibandingkan dengan saham lain.

Pada Bursa Efek Indonesia, saham-saham yang masuk dalam kategori *blue chip* biasanya terdaftar dalam indeks LQ 45. Namun, pada bursa saham Indonesia sampai sekarang tidak ada kriteria dan pengkategorian yang jelas untuk membedakan saham *blue chip* atau tidak. Jadi, di mata investor, ada beberapa saham yang dianggap *blue chip*, ada yang dianggap tidak.

Walaupun belum ada kriteria yang jelas, tetapi berdasarkan beberapa prespektif ada ciri-ciri perusahaan yang memiliki saham *blue chip*. Cirinya diantaranya adalah ukuran perusahaan besar. Artinya, perusahaan ini memiliki jangkauan pasar yang luas, aset yang besar dan modal yang kuat.

Selain itu, perusahaan memiliki reputasi dan nama baik. Reputasi yang baik diukur dari manfaat nyata yang diberikan oleh perusahaan tersebut kepada masyarakat. Misalnya perusahaan motor. Dengan adanya motor, masyarakat akan mudah bepergian ke mana pun.

Ciri lainnya, perusahaan memiliki kinerja keuangan yang sehat dan manajemen yang profesional. Perusahaan juga konsisten dan kontinyu membagi deviden bagi para pemegang sahamnya. Perusahaan dengan saham *blue chip*, likuiditas saham di pasar cukup tinggi, ditandai dengan tingginya jumlah saham yang beredar di masyarakat.

Contoh saham *blue chip* yang ada di Bursa Efek Indonesia yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri (BMRI), PT Astra Internasional Tbk (ASII), PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR), PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI), PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM), dan masih banyak lagi.

- Saham Lapis Kedua (*Second Layer – medium cap*)

Saham-saham perusahaan yang lebih kecil dari saham *blue chip*. Kapitalisasi pasarnya antara Rp. 1 triliun sampai Rp. 40 triliun. Pergerakan harga saham lapis kedua biasanya berfluktuatif dan fundamental perusahaan cukup baik, tetapi masih dalam tahap prospek berkembang. Beberapa saham lapis kedua juga tidak begitu likuid dan rentan terhadap aksi goreng-meng goreng di bursa.

Saham lapis kedua di beberapa negara juga dengan penny stock yang biasanya harganya dibawah 1.000 jika diluar negeri biasanya dibawah 1 dollar. Ciri-cirinya saham lapis kedua ini biasanya likuiditasnya rendah tetapi menyimpan potensi keuntungan yang luar biasa terkadang sampai ribuan persen, akan tetapi tentu saja tidak terlepas dengan risiko yang besar pula dimana biasanya saham lapis kedua ini di manipulasi sedemikian rupa.

Lantas apakah saham ini harus di jauhi? Tentu saja tidak juga, investor smart dapat menyisihkan sebagian kecil portofolionya ke saham lapis kedua tentu saja dengan menggabungkannya dengan analisa fundamental. Terkadang banyak sekali saham lapis kedua yang fundamentalnya bagus, tetapi karena likuiditasnya kecil sering kali kita mengabaikannya tetapi menyimpan potensi keuntungan yang luar biasa contohnya seperti saham CNKO.

- Saham Lapis Ketiga (*Third Layer – small cap*)

Saham-saham jenis ini memiliki likuiditas dan kapitalisasi pasar yang amat kecil, yaitu dibawah Rp. 1 triliun. Jenis saham ini juga sering dikenal sebagai saham tidur dan sedikit orang yang memilikinya.

Sedangkan mudah atau tidaknya anda membeli atau menjual saham ditentukan oleh likuiditas saham tersebut. Berdasarkan likuiditasnya, karakter saham dapat dikategorikan menjadi:

- Saham Berlikuiditas Tinggi

Jenis saham dengan tingkat likuiditas yang tinggi akan mempermudah investor untuk membeli dan menjual saham tersebut. Umumnya saham-saham yang termasuk dalam kategori ini adalah saham-saham yang memiliki kapitalisasi pasar yang besar (*big cap*) dan fundamental yang bagus. Tetapi tidak semua saham yang fundamentalnya bagus memiliki likuiditas yang tinggi. Misalnya, saham HM Sampoerna (HMSP). Kedua perusahaan tersebut memiliki fundamental yang bagus, tapi sahamnya tidak likuid.

- Saham Musiman (*Cyclical Stock*)

Saham jenis ini akan bergerak aktif apabila ada peristiwa tertentu yang mempengaruhi kondisi bisnis emiten

tersebut. Biasanya, saham-saham seperti ini baru akan bergerak aktif, jika ada kejadian tertentu yang mempengaruhi kondisi bisnis pada saham tersebut, baik itu kejadian politik atau ekonomi. Misal : saham pada PT Matahari Putra Prima. Saham emiten yang berkode MPPA ini biasanya bergerak aktif saat musim liburan atau menjelang Hari Raya. Biasanya, pada saat seperti itu orang akan belanja besar-besaran. Sehingga, pendapatan perusahaan ini pun bisa menggelembung.

- Saham Tidur

Saham ini tingkat likuiditasnya sangat rendah. Umumnya saham ini akan bergerak apabila ada aksi korporasi (*corporate action*) atau berita yang terkait dengan eksistensi emitenya. Informasi yang ada mengenai perusahaan tersebut biasanya hanya berupa rumor, tapi pergerakan harga sahamnya dapat sangat drastis. Saham ini sering kali menjadi sasaran empuk bagi para bandar dalam aksi goreng-menggoreng.

b. Jenis-jenis saham berdasarkan Kepemilikannya

- Saham Biasa (Common Stock)

Saham Biasa (*common stock*) adalah surat berharga dalam bentuk piagam atau sertifikat yang memberikan pemegangnya bukti atas hak-hak dan kewajiban menyangkut andil kepemilikan dalam suatu perusahaan. Saham biasa mempunyai sifat kebalikan dari Saham Preferen (*preferred stock*) dalam hal pengambilan suara, pembagian deviden dan hak-hak yang lain.

Pemegang saham biasa dapat mempengaruhi kebijakan korporasi melalui proses pengambilan suara (*voting*) dalam pembuatan tujuan dan kebijakan, *stock split* dan memilih dewan direksi perusahaan. Pemegang saham biasa mempunyai keuntungan dalam bentuk dividen dan capital gain.

Sebagian besar saham yang beredar di bursa adalah saham umum. Pemilik saham ini akan menerima dividen jika perusahaan memperoleh laba dan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setuju mengenai adanya pembagian dividen tersebut. Jika suatu saat perusahaan dilikuidasi atau bangkrut, para pemegang saham biasa ini akan menerima hak atas sisa aset perusahaan paling akhir setelah semua kewajiban atau hutang pada pihak lain sudah dilunasi.

- Saham Preferen (*Preferred Stock*)

Saham Preferen (*preferred stock*) adalah bagian saham yang memiliki tambahan hak melebihi saham biasa. Saham preferen disebut juga dengan saham istimewa sebab mempunyai banyak keistimewaan. Biasanya keistimewaan ini dihubungkan dalam hal pembagian *dividen* atau pembagian aktiva pada saat likuiditas.

Jenis saham ini memberikan *dividen* kepada pemegang sahamnya secara pasti. Jika suatu saat perusahaan dilikuidasi atau bangkrut, para pemegang saham preferen ini akan menerima hak atas sisa aset perusahaan sebelum pemegang saham biasa. Umumnya besarnya *dividen* yang dibagikan kepada pemegang saham preferen ini sudah ditetapkan.

Saham preferen merupakan saham yang mempunyai sifat gabungan (*hybrid*) antara obligasi (*bond*) dan saham biasa, seperti *bond* yang membayarkan harga atas pinjaman, saham preferen juga memberikan hasil yang tetap berupa *dividen* preferen seperti saham biasa dalam hal likuidasi klaim pemegang saham preferen dibawah klaim pemegang obligasi (*bond*) dibandingkan dengan saham biasa, saham preferen mempunyai beberapa hak, yaitu hak atas *dividen* tetap dan hak pembayaran terlebih dahulu jika terjadi likuidasi (Jogianto, 2000:59).

Kelebihan dalam hal pembagian *dividen* adalah bahwa *dividen* yang dibagi pertama kali harus dibagikan untuk saham preferen, kalau ada kelebihan baru dibagikan kepada pemegang saham biasa. *Dividen* saham preferen tidak terutang atas dasar waktu, tetapi baru terutang jika sudah diumumkan oleh perusahaan. Dalam hal pimpinan perusahaan tidak mengumumkan pembagian *dividen* dalam suatu periode maka *dividen* tidak hilang.

Biasanya saham preferen mempunyai nilai nominal dan devidennya dinyatakan dalam persentase dari nilai nominal. Apabila saham prioritas tidak mempunyai nilai nominal maka devidennya dinyatakan dalam bentuk rupiah dan bukan dalam bentuk persentase.

Suatu perusahaan dapat mengeluarkan lebih dari satu macam saham preferen disebut saham preferen ke satu, saham

preferen kedua dan seterusnya, dimana saham preferen kesatu mempunyai klaim yang pertama terhadap laba dan saham preferen kedua mempunyai klaim kedua dan seterusnya. Saham preferen dipisah lagi menjadi:

- i. Saham preferen kumulatif. Saham preferen kumulatif adalah saham preferen yang devidennya setiap tahun harus dibayarkan kepada pemegang saham dengan kata lain saham ini merupakan saham yang dijamin akan memperoleh deviden setiap tahunnya. Apabila dalam satu tahun deviden tidak dapat dibayarkan maka pada tahun-tahun berikutnya deviden yang belum dibayar tersebut harus dilunasi dulu sehingga dapat mengadakan pembagian deviden untuk saham biasa.
- ii. Saham preferen tidak kumulatif. Saham ini merupakan kebalikan dari saham preferen kumulatif. Dalam saham preferen tidak kumulatif pemegang saham tidak akan memperoleh pembagian keuntungan secara penuh manakala dalam suatu periode ada deviden yang belum dibayar. Dalam saham jenis ini, pemegang saham preferen akan mendapat prioritas akan tetapi hanya sampai pada jumlah tertentu sehingga tidak seluruh deviden yang tidak dibayar akan dipenuhi seluruhnya, kadangkala tidak menutup kemungkinan bahwa deviden yang tidak dibayar pada tahun sebelumnya tidak akan dibayar ditahun kemudian.
- iii. Saham preferen partisipasi. Saham ini merupakan saham preferen dalam hak devidennya tidak terbatas dalam jumlah tertentu. Ini berarti saham ini disamping memperoleh deviden tetap juga akan memperoleh bonus (tambahan) deviden manakala perusahaan mencapai sasaran yang telah digariskan.
- iv. Saham preferen konvertibel (*convertible preferred stocks*). Adalah saham preferen yang dapat diujur dengan surat berharga lain yang dikeluarkan oleh perusahaan lain yang menerbitkan saham ini umumnya hak konversi ditujukan untuk dapat ditukarnya saham preferen dengan saham biasa. Meskipun saham preferen umumnya mempunyai hak yang didahulukan dalam pembagian deviden akan tetapi dalam hubungannya dengan kekuasaan terhadap keberadaan

perusahaan sangat jauh lebih kecil dibandingkan dengan saham biasa.

c. Jenis-jenis saham berdasarkan Volatilitas

Volatilitas adalah besarnya jarak antara fluktuasi harga harian suatu saham. Saham dengan fluktuasi harga yang tinggi disenangi oleh para *trader*, namun saham ini juga bisa memicu kerugian besar kalau tidak hati-hati. Berdasarkan volatilitasnya, jenis saham dibagi menjadi:

- Saham dengan Volatilitas Tinggi

Saham ini memiliki jarak fluktuasi harga yang lebar. Mudah naik dan mudah turun, seringkali dalam transaksi harian pergerakannya bisa mencapai 5-10% atau lebih.

- Saham dengan Volatilitas Rendah

Saham ini kalau bergerak sangat lambat. Setiap kali naik sekitar 1-2% atau kurang. Jenis saham ini tidak cocok untuk seorang *trader*.

Jangan terjebak pada saham yang tiba-tiba ramai sesaat. Pada saat suatu saham tidur sedang digerakkan, saham tersebut bisa sangat sering ditransaksikan, seakan-akan saham tersebut sangat likuid, harganya naik turun dengan cepat, sehingga sangat menarik bagi *trader*. Jangan terjebak, setelah puas digoreng, saham tersebut biasanya tidur lagi, dan akhirnya yang masuk belakangan akan gigit jari. Jika ingin dijual akan terpaksa dijual di harga rendah. Jadi sebaiknya dipantau terus, jangan terbatas pada rentang waktu tertentu. Volatilitas juga berbeda pada kondisi normal dan krisis. Pada saat krisis volatilitas saham cenderung lebih tinggi, bahkan dalam beberapa kasus saham bisa naik dan turun sebesar 10-20% dalam sehari. Oleh karena itu situasi krisis sebenarnya merupakan peluang bagi *trader* untuk mendapatkan profit berlipat-lipat. Karena alasan ini pula, banyak investor yang berpaling menjadi *trader* di saat krisis.

d. Jenis-jenis saham berdasarkan Cara Peralihan Hak

- Saham Atas Unjuk (*Bearer Stocks*)

Saham Atas Unjuk adalah saham yang tidak mempunyai nama pemilik saham tersebut. Saham jenis ini sangat mudah dipindahkan seperti halnya mata uang. Oleh karena itu kualitas

kertas lembar saham dibuat spesifik agar sulit untuk dapat dipalsukan. Dalam saham jenis ini pada sertifikatnya tidak tercantum nama pemilik saham sehingga manakala pemiliknya ingin menjual atau memindahkan kepada orang lain akan dapat melaksanakannya dengan mudah.

- Saham Atas Nama (*Registered Stocks*)

Saham Atas Nama adalah saham yang ditulis dengan jelas siapa pemiliknya. Saham jenis ini merupakan kebalikan dari saham atas unjuk. Saham ini memuat nama pemiliknya dan nama ini akan tercantum dalam buku perseroan sehingga apabila terjadi pemindahan saham atas nama maka harus menempuh prosedur tertentu yang harus dipenuhi.

Saham ini mempunyai tingkat keamanan yang tinggi sebab sudah tercantum dalam buku perseroan sehingga apabila saham ini hilang maka cukup memberitahukan kepada perusahaan untuk meminta penggantian.

C. Struktur Modal Perusahaan

Saham yang dikeluarkan perusahaan nantinya merupakan bukti penyertaan pemegang saham kadalam perusahaan. Jumlah yang terakumulasi dalam perusahaan dinamakan dengan nama modal saham. Modal saham dapat dibagi atas tiga macam yaitu:

a. Modal Dasar

Dalam anggaran dasar perseroan akan dicantumkan modal dasar yang menggambarkan estimasi modal yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Modal dasar ini dibagi dalam sejumlah saham dengan nilai nominal tertentu. Semakin kecil nilai nominal lembar saham akan semakin banyak lembar saham yang harus dikeluarkan oleh perseroan.

b. Modal Ditempatkan

Jika modal yang ditempatkan kurang dari batas minimal yang ditetapkan maka perseroan tidak akan diakui atau disahkan oleh pemerintah dan keberadaannya tidak dianggap sebagai perseroan terbatas tetapi akan tunduk pada ketentuan perusahaan persekutuan. Jika sudah demikian, antara harta pribadi dan harta perusahaan tidak akan terpisah dan para pemilik perusahaan mempunyai

kewajiban untuk menyelesaikan segala kewajibannya meskipun seluruh harta pribadinya tidak mencukupi.

c. Modal Disetor

Semua pendiri perseroan terbatas bertanggung jawab terhadap seluruh modal ditempatkan akan tetapi walaupun demikian tidak harus setoran kedalam perusahaan dilakukan pada saat perusahaan baru beroperasi. Ada batas kontribusi minimal besarnya uang yang harus disetor kadalam perusahaan dan setiap negara mempunyai kebijakan sendiri.

Nilai suatu saham dapat dipandang dalam empat konsep yang memberikan makna yang berbeda, yaitu:

- a. Suatu saham memiliki nilai nominal yaitu nilai perlembar saham yang berkaitan dengan kepentingan akuntansi dan hukum. Nilai nominal tidak mengukur nilai riil suatu saham, akan tetapi hanya digunakan untuk menentukan besarnya modal disetor penuh dalam neraca.
- b. Nilai buku perlembar saham, yaitu total ekuitas dibagi jumlah saham beredar. Nilai buku perlembar saham menunjukkan nilai aktiva bersih perlembar saham yang dimiliki oleh pemegangnya.
- c. Nilai pasar, yaitu nilai suatu saham yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham di bursa saham. Harga pasar saham inilah yang menentukan indeks harga saham gabungan (IHSG).
- d. Nilai fundamental atau nilai intrinsik saham, yaitu menentukan harga wajar suatu saham agar harga saham tersebut mencerminkan nilai saham yang sebenarnya sehingga tidak terlalu mahal.

D. Pasar Bursa

Ada beberapa istilah Pasar di dunia saham yang dijelaskan di bawah ini:


a. Pasar Perdana

Pasar perdana adalah proses awal dimana sebuah perusahaan ingin melepas / menjual sahamnya kepada publik (masyarakat), proses ini biasa disebut dengan IPO (Initial Public Offering), tempat transaksi beli nya Langsung melalui sekuritas yang di telah ditunjuk ...untuk penjelasan detailnya klik [IPO dan Prosesnya](#)



b. Pasar Sekunder

Proses selanjutnya setelah Pasar Perdana melepas IPO adalah pasar sekunder, di pasar sekunder transaksi jual belinya dilaksanakan melalui Bursa Efek Indonesia tetapi untuk proses ini anda tetap melalui broker/sekuritas yang anda pilih sendiri dan harus memiliki rekening di broker/perusahaan sekuritas tersebut.



Investor dapat melakukan transaksi perdagangan saham di Bursa dengan cara melalui:

a. Pasar Reguler

Cara perdagangan di pasar reguler seperti adalah cara yang umum dilakukan investor, sesama investor melakukan tawar menawar harga, jika ada harga yang cocok antar para investor maka transaksi akan DONE (selesai), setelah itu proses pembayaran (beli) atau menerima pembayarannya (Jual) di lakukan pada T+3 (3 hari setelah transaksi investor DONE (selesai).

Contoh: Saham PT. Ogah Rugi di bursa saat itu harganya Rp. 5.000 / lbr saham. Lalu ada investor ingin membeli di harga Rp 5.050 (ada batasan maksimum pergerakan harga, jam perdagangan dan batas harga), lalu ada yang mau menjual di harga 5.050. Harga sudah cocok (match) proses langsung DONE (selesai). Kalau tidak ada pasangan penjual n pembeli dengan harga yang sama, proses akan mengantung dan akan di clear pada saat penutupan jam trading saham/close market.

b. Pasar Negoisasi

Cara perdagangan di pasar negoisasi, hampir sama dengan reguler ada tawar menawar juga tetapi tidak dilakukan di pasar bursa efek (tetap dalam pengawasan Bursa). Tawar menawar harganya hanya antar investor secara pribadi, seperti kita menawar harga telur dipasar, pembeli telur langsung melakukan tawar menawar dengan penjual telur.

Biasanya pasar negoisasi ini dipilih oleh investor karena investor memiliki jumlah lembar saham tidak sampai 1 Lot (500 lembar). Di pasar negoisasi ini harga yang ditawarkan bisa lebih

murah dibandingkan harga saham saat itu. Perlu diketahui jumlah saham yang bisa diperdagangkan di pasar reguler minimal 1 Lot (500 lembar). Maka apabila kurang dari 1 Lot gunakan pasar negoisasi.

c. Pasar Tunai

Cara perdagangan di pasar tunai sama persis seperti pasar reguler hanya saja sistem pembayarannya yang berbeda. Di pasar reguler pembayaran T+3, sistem pembayaran di pasar tunai T+0 jadi dilakukan hari itu juga.

Apapun cara perdagangan yang digunakan untuk transaksi, perhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan di masing-masing pasar perdagangan, jika memilih pasar reguler pembayarannya T+3, jangan lewat dari T+3 karena akan dikenakan bunga sebesar 0.2% /hari termasuk hari libur. Jika anda menggunakan pasar negoisasi maka pastikan bahwa transaksi anda disepakati oleh bursa.

Macam-macam transaksi Pasar Bursa:

a. Pertama: Dari Sisi Waktunya

- Transaksi instan. Yakni transaksi dimana dua pihak pelaku transaksi melakukan serah-terima jual-beli secara langsung atau paling lambat 2×24 jam. Transaksi instan adalah serah-terima barang sungguhan, bukan sekedar transaksi semu, atau bukan sekedar jual-beli tanpa ada barang, atau bisa diartikan ada serah-terima riil.
- Transaksi berjangka. Yakni transaksi yang diputuskan setelah beberapa waktu kemudian yang ditentukan dan disepakati saat transaksi. Terkadang harus diklarifikasi lagi pada hari-hari yang telah ditetapkan oleh komite bursa dan ditentukan serah-terimanya di muka. Transaksi berjangka tujuannya pada umumnya adalah hanya semacam investasi terhadap berbagai jenis harga tanpa keinginan untuk melakukan jual-beli secara riil, dimana jual-beli ini pada umumnya hanya transaksi pada naik turun harga-harga itu saja.

Baik transaksi instan maupun transaksi berjangka terkadang menggunakan kertas-kertas berharga, terkadang menggunakan barang-barang dagangan. Bahkan diantara transaksi berjangka ada yang bersifat permanen bagi kedua pihak pelaku. Ada juga yang

memberikan beberapa bentuk hak pilih sesuai dengan bentuk transaksi. Transaksi yang memberikan hak pilih ini memiliki perbedaan dari transaksi lain, bahwa orang yang mendapatkan hak pilih harus membayar biaya kompensasi bila ia menggunakan hak pilih tersebut.

b. Kedua: Dari Sisi Objek

Dari sisi objeknya transaksi bursa efek ini terbagi menjadi dua:

- Transaksi yang menggunakan barang-barang komoditi (Bursa komoditi).
- Transaksi yang menggunakan kertas-kertas berharga (Bursa efek).

Dalam bursa komoditi yang umumnya berasal dari hasil alam, barang-barang tersebut tidak hadir. Barter itu dilakukan dengan menggunakan barang contoh atau berdasarkan nama dari satu jenis komoditi yang disepakati dengan penyerahan tertunda.

Bursa efek sendiri objeknya adalah saham dan giro. Kebanyakan transaksi bursa itu menggunakan kertas-kertas saham tersebut. Giro yang dimaksud di sini adalah cek yang berisi perjanjian dari pihak yang mengeluarkannya, yakni pihak bank atau perusahaan untuk orang yang membawanya agar ditukar dengan sejumlah uang yang ditentukan pada tanggal yang ditentukan pula dengan jaminan bunga tetap, namun tidak ada hubungannya sama sekali dengan pergulatan harga pasar.

E. Nilai-Nilai Saham

Ada dua pendekatan untuk melakukan analisis investasi yang berkaitan dengan harga saham (Husnan, 1996: 315) yaitu:

1. Analisa Fundamental Saham: Menyaring Informasi Bursa

Belajar investasi mencakup mempelajari bagaimana cara menganalisa instrumen investasi melalui informasi yang ada. Hal ini juga berlaku dalam berinvestasi saham. Informasi sangat penting bagi investor. Investor yang ingin berinvestasi saham untuk jangka panjang wajib melakukan analisis fundamental dengan mencari tahu mengenai apa saja yang berkaitan dengan saham dan perusahaan yang menerbitkannya dan informasi lain yang sensitif terhadap saham sebagai bahan analisa fundamental saham.

Analisis fundamental adalah analisis berdasarkan faktor-faktor fundamental yang akan mempengaruhi nilai nominal saham suatu

perusahaan dengan mencoba melihat kondisi perekonomian, industri, prospek saham dan tersebut. Analisis fundamental dibagi dalam tiga tahapan analisis yaitu analisis ekonomi, analisis industri, dan analisis perusahaan;

- Analisis Ekonomi

Analisis ekonomi merupakan salah satu analisis yang digunakan pada model teknik fundamental. analisis ini cenderung digunakan untuk mengetahui keadaan-keadaan yang bersifat makro dari suatu keadaan ekonomi. Unsur-unsur makroekonomi yang biasa dianalisis melalui analisis ekonomi ini adalah faktor tingkat bunga, pendapatan nasional suatu negara, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang diterapkan oleh suatu negara. Analisis ini digunakan untuk mengetahui potensi dari faktor makro yang pastinya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian dari investasi.

Alasan mengapa kebijakan moneter dapat mempengaruhi return saham yang diterima dikarenakan oleh besar kecilnya tingkat jumlah uang yang beredar. Ketika jumlah uang yang beredar semakin tinggi, maka terdapat kecenderungan meningkatnya kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan perusahaan-perusahaan mendapatkan supply uang yang lebih tinggi dari biasanya. Ketika supply uang tinggi, maka kegiatan operasional yang bersifat profit oriented juga akan meningkat dan otomatis akan membuat laba perusahaan meningkat pula. Hal ini pada gilirannya nanti akan meningkatkan return saham dari perusahaan yang bersangkutan.

- Analisis Industri

Analisis industri merupakan salah satu bagian dari analisis fundamental. Analisis industri biasanya dilakukan setelah kita melakukan analisis ekonomi. Dalam analisis industri, investor mencoba membandingkan kinerja dari berbagai industri, untuk bisa mengetahui jenis industri apa saja yang memberikan prospek paling menjanjikan ataupun sebaliknya. Setelah melakukan analisis industri, investor nantinya akan menggunakan informasi tersebut sebagai masukan untuk mempertimbangkan saham-saham dari kelompok industri mana sajakah yang akan dimasukkan dalam portofolio yang akan dibentuknya.

Analisis industri merupakan tahap penting yang perlu dilakukan investor, karena analisis tersebut dipercaya bisa membantu investor untuk mengidentifikasi peluang-peluang investasi dalam industri yang mempunyai karakteristik risiko dan return yang menguntungkan bagi investor. Beberapa penelitian yang terkait dengan analisis industri, telah didokumentasikan oleh Reilly dan Brown (1997) dan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan seperti berikut ini:

- i. Studi mengenai kinerja tahunan industri, menunjukkan bahwa industri yang berbeda mempunyai tingkat return yang berbeda pula;
- ii. Tingkat return masing-masing industri berbeda di setiap tahunnya;
- iii. Tingkat return perusahaan-perusahaan di suatu industri yang sama, terlihat cukup beragam;
- iv. Tingkat risiko berbagai industri juga beragam; dan
- v. Tingkat risiko suatu industri relatif stabil sepanjang waktu.

Dapat disimpulkan bahwa analisis industri penting dilakukan untuk meminimalkan risiko ataupun mengidentifikasi industri yang mempunyai prospek yang menguntungkan. Selanjutnya analisis industri juga perlu diikuti oleh analisis perusahaan, sehingga investor dapat menentukan saham-saham dari perusahaan mana saja dalam suatu kelompok industri yang mempunyai kombinasi return-risiko yang terbaik.

Dalam melakukan analisis industri, investor juga perlu menilai suatu industri dan menentukan return yang diharapkan dari suatu industri yang akan dianalisis. Dengan menilai dan menentukan return yang diharapkan dari suatu industri, investor akan dapat menentukan peluang investasi pada industri-industri yang punya prospek terbaik. Untuk menilai suatu industri, ada dua langkah yang perlu dilakukan, yaitu: (1) mengestimasi *Earning Per Share* (EPS) yang diharapkan dari suatu industri, dan (2) mengestimasi *Price Earning Ratio* (P/E) yang diharapkan atau disebut juga sebagai *expected earning multiplier* industri. Selanjutnya, jika hasil kedua estimasi tersebut dikalikan, maka akan diperoleh nilai akhir yang diharapkan dari suatu industri (*expected ending value of industry*).

Dengan mengetahui nilai akhir yang diharapkan dari suatu industri selanjutnya akan dapat ditentukan tingkat return yang diharapkan dari suatu industri. Caranya adalah dengan membagi nilai akhir yang diharapkan dari suatu industri ditambah dengan dividen yang diharapkan dari industri, dengan nilai awal industri tersebut pada periode sebelumnya. Selanjutnya, dengan membandingkan tingkat return yang diharapkan dari industri terhadap tingkat return yang disyaratkan oleh investor, investor akan dapat menentukan industri mana saja yang layak dijadikan pilihan investasinya. Dalam penentuan keputusan investasi industri tersebut, pilihan investor sebaiknya pada industri-industri yang mampu memberikan return dharapkan yang lebih besar dibanding tingkat return yang disyaratkan investor.

* Estimasi *earning per share industry*

Untuk mengestimasi EPS kita perlu mengestimasi penjualan per lembar saham dari suatu industri terlebih dahulu. Ada tiga teknik yang dapat digunakan untuk mengestimasi tingkat penjualan suatu industri, yaitu dengan daur hidup industri (*industri life cycle*), analisis input-output, serta hubungan antara industri dengan ekonomi secara keseluruhan. Ketiga teknik tersebut sifatnya saling melengkapi, sehingga investor dapat mengkombinasikan ketiga teknik tersebut untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai posisi dan prospek industri dalam beberapa skenario.

i. Prakiraan penjualan dan daur hidup industri

Tahap perkembangan industri dapat digunakan untuk mengestimasi besarnya penjualan dari suatu industri. Tahap perkembangan industri umumnya dibagi menjadi lima yaitu tahap permulaan, pertumbuhan yang cepat, tahap kedewasaan (*mature*), stabil dan penurunan.

- Tahap permulaan: masa-masa awal perkembangan sebuah industri, pertumbuhan penjualan sangat kecil, dan profit yang dihasilkan kemungkinan akan menunjukkan angka negatif karena perusahaan harus mengeluarkan dana yang cukup besar untuk menutupi biaya promosi dan pengembangan produk di awal-awal pertumbuhan industri.

- Tahap pertumbuhan: penjualan tumbuh sangat cepat, permintaan meningkat, persaingan belum begitu ketat, profit tumbuh dengan tinggi. Pertumbuhan industri pada tahap ini akan cenderung lebih besar dari pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
- Tahap kedewasaan: pertumbuhan penjualan mulai menurun, banyak pesaing mulai masuk dan permintaan relatif stabil. Oleh karena itu, profit akan mengalami penurunan dan menuju tingkat keuntungan yang normal. Pertumbuhan industri pada tahap ini sedikit lebih besar dari pertumbuhan secara keseluruhan.
- Tahap stabil: tahap yang paling panjang dalam daur hidup industri. Pada tahap ini investor mengestimasi pertumbuhan penjualan secara mudah karena penjualan berkorelasi tinggi dengan kondisi ekonomi. Namun besarnya pertumbuhan penjualan masing-masing perusahaan secara individual dalam suatu industri akan berbeda-beda satu dengan yang lain, tergantung dari kemampuan manajerial dari masing-masing perusahaan.
- Tahap penurunan: tingkat penjualan dan profit industri semakin menurun, perusahaan ada yang mulai keluar dari industri dan investor mulai berpikir untuk mencari alternatif industri lain yang lebih menguntungkan. Pertumbuhan industri pada tahap ini akan jauh di bawah pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Dengan mengestimasi tahap daur hidup suatu industri, secara umum kita dapat mengestimasi tingkat pertumbuhan penjualan suatu industri.

ii. Prakiraan penjualan dan analisis input-output

Analisis input-output adalah suatu cara alternatif untuk mengetahui gambaran prospek penjualan suatu industri di masa yang akan datang, dengan cara mengidentifikasi pemasok (supplier) dan konsumen dari suatu industri. Dengan melakukan analisis input-output, kita dapat mengestimasi permintaan konsumen di masa datang, serta kemampuan pemasok untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan dalam suatu industri. Informasi tersebut nantinya dapat

digunakan untuk memperkirakan tingkat penjualan dan keuntungan suatu industri di masa depan.

iii. Prakiraan penjualan dan hubungan industri dan ekonomi

Teknik ini dilakukan dengan cara membandingkan tingkat penjualan industri dengan kondisi perekonomian secara keseluruhan yang berhubungan dengan barang dan jasa yang diproduksi oleh industri tersebut. Teknik ini didasari oleh asumsi bahwa kondisi perekonomian dimana suatu industri beroperasi akan terkait dengan penjualan dan keuntungan suatu industri.

* Persaingan dan return industri yang diharapkan

Faktor penting lain yang mempengaruhi besarnya profit yang bisa diperoleh suatu industri adalah intensitas persaingan dalam industri tersebut. Michael Porter berpendapat mengenai strategi kompetitif, yaitu suatu strategi yang berguna untuk mencapai posisi kompetitif dalam industri. Intensitas persaingan dalam suatu industri akan menentukan kemampuan industri untuk tetap memperoleh tingkat return di atas rata-rata. Intensitas persaingan merupakan gambaran lima faktor utama persaingan. Lima kekuatan persaingan akan menentukan profitabilitas industri karena lima faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap komponen ROI dalam suatu industri. Lima faktor yang menentukan intensitas persaingan dalam suatu industri adalah:

i. Persaingan antara perusahaan yang ada dalam industri

Persaingan dipengaruhi oleh pertumbuhan industri dan biaya tetap, serta hambatan untuk keluar dari industri tersebut. Pertumbuhan yang lambat akan membuat perusahaan semakin ketat bersaing memperebutkan pangsa pasar yang relatif kecil. Tingginya biaya tetap juga akan mendorong peningkatan persaingan, karena dengan tingginya biaya tetap akan mengharuskan perusahaan untuk memproduksi dengan kapasitas penuh. Hal itu akan membuat penawaran di pasar akan semakin meningkat yang kemudian akan menyebabkan harga barang semakin menurun, sehingga persaingan akan semakin ketat.

ii. Ancaman pemain baru

Meskipun sebuah industri mempunyai jumlah pesaing yang sedikit, investor perlu mengidentifikasi perusahaan-

perusahaan yang potensial menjadi pemain baru dalam industri. Besarnya ancaman pemain baru ini akan dipengaruhi oleh adanya hambatan-hambatan masuk (*barrier to entry*) dalam suatu industri, seperti tingginya biaya investasi, peraturan pemerintah dan harga barang yang relatif kecil dibandingkan dengan biaya produksi. Jika hambatan masuk suatu industri relatif tinggi maka kemungkinan adanya pemain baru yang masuk dalam industri tersebut akan semakin kecil.

iii. Ancaman adanya produk substitusi

Produk substitusi akan membatasi profit potensial suatu industri karena barang substitusi akan memunculkan alternatif bagi produk perusahaan. Dalam kondisi seperti ini, kemampuan perusahaan untuk menentukan harga produk akan semakin berkurang, karena dibatasi adanya produk substitusi. Artinya, jika harga produk perusahaan terlalu tinggi, konsumen bisa saja berpindah ke produk substitusi yang ditawarkan di pasar.

iv. Bargaining power pembeli

Daya tawar pembeli di pasar yang kuat bisa mempengaruhi profitabilitas industri. Hal ini terjadi jika konsumen dapat menawar harga atau meminta kualitas yang lebih tinggi dengan kemungkinan pilihan dari produk yang akan diberikan oleh pesaing lain. Bila jumlah konsumen lebih banyak dari jumlah industrinya maka *bargaining power* konsumen akan rendah. Sebaliknya jika jumlah industri lebih banyak dari konsumennya maka *bargaining power* konsumen akan besar.

v. Bargaining power pemasok

Pemasok dapat mempengaruhi return industri di masa yang akan datang karena mereka mempunyai kekuatan untuk menentukan harga dan kualitas dari produknya. Jika jumlah pemasok lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah industrinya, maka pemasok memiliki *bargaining power* yang besar. Sebaliknya, jika pemasok lebih banyak dari industrinya maka *bargaining power* pemasok akan berkurang.

Analisis lima faktor yang menentukan persaingan industri dapat digunakan untuk menilai profit potensial dari suatu industri

untuk jangka panjang. Disamping itu investor juga bisa mengamati perubahan lingkungan yang terjadi setiap saat, karena bisa jadi struktur industri akan berubah akibat adanya perubahan lingkungan tersebut.

* Estimasi *earning multiplier* suatu industry

Teknik untuk melakukan estimasi *earning multiplier* industri ada dua, yaitu analisis makro dan analisis mikro. Dalam analisis makro, investor mempelajari hubungan antara *earning multiplier* untuk industri dengan *earning multiplier* pasar. Sedangkan dalam analisis mikro, estimasi *earning multiplier* industri dilakukan dengan cara mengamati variabel-variabel yang mempengaruhi *earning multiplier* industri, seperti *dividend-payout ratio (DPR)*, tingkat return yang diisyaratkan dalam industri (k), dan tingkat pertumbuhan *earning* dan dividen industri yang diharapkan (g).

Analisis makro mengasumsikan adanya hubungan antara perubahan dalam k dan g untuk industri tertentu dengan pasar keseluruhan. Asumsi ini sama halnya dengan hubungan antara perubahan dalam P/E rasio industri dengan P/E pasar secara keseluruhan. Sebelum menggunakan analisis makro untuk mengestimasi *earning multiplier* untuk industri, diperlukan suatu usaha mengevaluasi terlebih dahulu kualitas hubungan antara rasio P/E industri yang akan dianalisis dengan P/E pasar. Disamping itu perlu dilengkapi dengan pasar mikro.

Estimasi *earning multiplier* industri dengan analisis mikro yang dilakukan dengan cara mengestimasi tiga variabel yang menentukan *earning multiplier* industri (*dividend-payout ratio*, tingkat return yang diisyaratkan dan tingkat pertumbuhan *earning* dan dividen yang diharapkan) dan membandingkan ketiga variabel tersebut dengan P/E pasar. Dari hasil analisis tersebut, selanjutnya dapat diketahui apakah *earning multiplier* industri akan berada di atas, di bawah ataupun sama dengan *earning multiplier* pasar.

Dalam melakukan analisis fundamental ada dua metode yang digunakan untuk menyaring saham-saham yang layak mendapat perhatian. Pertama, top-down (dari atas ke bawah), melihat faktor makro ekonomi terlebih dahulu untuk mengetahui

industri atau sektor usaha yang bagus pada saat itu. Kedua, bottom-up (dari bawah ke atas) yang merupakan kebalikan dari metode top-down. Dalam metode ini, investor sudah yakin memilih saham incaran (informasi yang dapat membuat harga saham naik).

Membaca tabel saham merupakan informasi dasar. Tetapi itu hanya sebagian kecil saja. Ada banyak informasi lain yang dapat dipakai oleh investor dan profesional investasi untuk menganalisa fundamental saham. Informasi yang terbuka atau bahkan yang tersembunyi diusahakan mencari tahu secepatnya.

Angka Berbicara

Empat unsur informasi finansial mencakup: nilai buku saham, pendapatan per saham, nilai buku ekuitas dan ratio pengeluaran merupakan indikator yang baik dari bentuk kedudukan sebuah perusahaan dan apakah sahamnya merupakan investasi yang baik.

- Analisa fundamental saham bisa dilakukan dengan mempelajari nilai buku saham. Pengertian nilai buku adalah perbedaan antara asset perusahaan dan passive. Suatu nilai buku yang kecil atau rendah dari begitu banyak utang, misalnya, berarti bahwa profit perusahaan akan dibatasi walaupun ia melakukan begitu banyak bisnis. Kadan-kadang nilai buku saham yang rendah berarti aset yang ditaksir terlalu rendah; para ahli menganggap perusahaan-perusahaan ini merupakan investasi yang baik.
- Pendapatan per saham dihitung dengan membagi jumlah saham ke dalam keuntungan. Jika penghasilannya bertambah tiap tahun, berarti perusahaan semakin bertumbuh.
- Nilai buku ekuitas. Perolehan dalam ekuitas adalah persentase yang diperoleh dengan membagi penghasilan perusahaan per saham dengan nilai bukunya.
- Analisa fundamental saham yang lain mencakup ratio pengeluaran. Ratio pengeluaran adalah persentase penghasilan bersih perusahaan yang digunakan untuk membayar dividen.
- Jumlah yang normal adalah 25% dan 50% dari penghasilan bersih.
- Ratio yang lebih tinggi artinya perusahaan berjuang memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Angka-angka tersebut dicatat secara teratur dalam media finansial dan juga tersedia dari broker. Analisa fundamental saham dimulai dengan mempelajari keempat unsur informasi finansial tersebut (nilai buku saham, pendapatan per saham, nilai buku ekuitas, ratio pengeluaran).

Transparansi Informasi

Perusahaan terus berhubungan dengan orang yang memiliki sahamnya. Perusahaan dituntut secara hukum untuk memberitahukan dari waktu ke waktu kepada pemegang saham mengenai bagaimana jalannya bisnis perusahaan tersebut. Informasi tersebut dapat sangat bernilai dengan terus membuka rekening dalam investasi Anda.

Informasi untuk *analisa fundamental saham* yang paling lengkap diberikan perusahaan tercakup dalam laporan tahunannya. Anda juga mendapat laporan kwartalan, dengan ringkasan kinerja perusahaan pada saat itu. Laporan tahunan seperti namanya yaitu suatu laporan operasi perusahaan selama setahun lalu. Sering sangat rumit didesain dan diilustrasikan., biasanya dimulai dengan surat dari pimpinan perusahaan menyangkut masalah-masalah utama tahun lalu dan memberikan beberapa prediksi yang luas tentang tahun yang akan datang.

Suatu laporan tahunan sebagai bahan analisa fundamental saham yang yang tipikal mencakup :

- Bagian yang memuat garis besar filosofi perusahaan atau beberapa pengertian bagaimana perusahaan menjalankan bisnisnya.
- Laporan detail masing-masing segmen tentang operasi perusahaan.
- Mereka dapat mengungkapkan kelemahan-kelemahan dalam struktur manajemen atau produk atau jasa yang diberikan perusahaan.
- Informasi finansial, mencakup pernyataan profit dan kerugian selama setahun dan lembar neraca yang menunjukkan aset perusahaan dan pasiva pada akhir tahun dibanding tahun sebelumnya. Informasi finansial merupakan salah satu bahan analisa fundamental saham yang penting.
- Catatan kaki berkaitan dengan ringkasan keuangan dapat kadang-kadang mengungkapkan masalah-masalah seperti peraturan hukum yang menentang perusahaan atau peraturan-peraturan pemerintah yang mungkin mempengaruhi profitabilitas.

- Pernyataan tertulis dari auditor juga bisa dijadikan sebagai acuan analisa fundamental saham. Pernyataan tertulis dari auditor dapat mententramkan pemegang saham karena akuntan publik – hanya yang terdaftar di Bapepam yang boleh mengaudit perusahaan publik – telah memeriksa laporan keuangan perusahaan dan menjamin bahwa itu fair dan akurat.

Pada dasarnya **analisa fundamental saham** mencakup:

1. Analisa empat aspek finansial, yaitu: nilai buku saham, pendapatan per saham, nilai buku ekuitas dan ratio pengeluaran.
2. Analisa laporan tahunan perusahaan termasuk di dalamnya: garis besar filosofi perusahaan, laporan detil operasi perusahaan, informasi finansial, catatan kaki dan pernyataan tertulis dari auditor.

Namun, agar dapat membuat analisa fundamental secara menyeluruh tidak cukup hanya melihat dari kedua hal tersebut saja, tetapi harus melihat hal-hal seperti kemampuan manajemen, operasional, transparansi, rencana, persaingan perusahaan (sejenis atau apple to apple), tingkat suku bunga, inflasi, pertumbuhan ekonomi serta kebijakan atau peraturan pemerintah.

Beberapa langkah yang harus Anda lakukan dalam melakukan analisis fundamental saham:

- Amati dan pelajari kondisi makro ekonomi dan pasar. Disini Anda dapat melihat bidang usaha yang sedang baik dan prospeknya bagus.
- Analisa laporan keuangan perusahaan tersebut untuk mengetahui kinerjanya.
- Membandingkan dengan perusahaan pesaing yang sejenis.
- Analisa harga saham tersebut apakah sudah murah.
- Menilai efesiensi operasional perusahaan tersebut.
- Memperhatikan kredibilitas manajemen dan pemegang saham mayoritas.
- Mencari informasi dari sumber lain (berita, analisis media massa atau perusahaan sekuritas, hasil riset dan isu-isu) yang berhubungan dengan perusahaan tersebut.

Milikilah saham-saham perusahaan dengan memahami betul kinerjanya, bidang bisnisnya, siapa yang menjalankannya dan prospek bisnisnya kedepan.

2. Analisis Teknikal Saham

Membahas soal analisa harga saham, sebenarnya analisis fundamental bukan satu-satunya alat analisis yang digunakan para investor dan analis. Banyak orang yang menganut metode lain yang disebut analisis teknikal saham. Bagi mereka, jika dibandingkan dengan analisis fundamental, analisis teknikal dianggap lebih jitu untuk melahirkan rekomendasi investasi. Sebagian orang berpendapat bahwa analisis teknikal lebih sebagai seni ketimbang ilmu pengetahuan.

Pada prinsipnya analisis teknikal merupakan metode analisis instrumen investasi yang menggunakan data-data historis mengenai perubahan harga saham maupun instrumen lainnya, volume dan beberapa indikator pasar yang lain untuk melahirkan rekomendasi keputusan investasi. Analisis ini bisa diterapkan pada bursa saham, pasar valuta asing, bursa komoditas atau pasar apapun yang pergerakan harga dagangannya dipegaruhi oleh permintaan dan penawaran.

Perbedaan Analisis Fundamental dan Teknikal

Jika analisis fundamental lebih banyak menggunakan indikator-indikator perusahaan untuk melakukan analisa harga saham sebuah perusahaan, sebaliknya analisis teknikal saham maupun instrumen lainnya lebih banyak menggunakan data-data pasar. Berhubung data-data pasar lazim tersaji dalam bentuk grafik (charts), maka para analis teknikal lebih sering menggeluti grafik-grafik semacam itu daripada laporan keuangan emiten. Itu sebabnya para penganut aliran ini sering mendapat julukan sebagai chartist.

Dengan menggunakan data-data mengenai harga, pasokan serta permintaan di masa lalu, analisis teknikal saham bertujuan memprediksi bagaimana permintaan dan pasokan dimasa mendatang, serta menganalisa harga saham yang mungkin akan terbentuk karenanya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi suatu tren atau pola yang berulang dari pergerakan harga saham dan kemudian dieksploitasi untuk mendapatkan keuntungan. Para analis teknikal juga percaya bahwa proses perubahan harga saham yang disebabkan oleh adanya suatu informasi yang baru di pasar akan cenderung mengikuti suatu tren tertentu. Dengan menyimpulkan hal-hal tersebut, analisis teknikal dipakai untuk mendasari keputusan kapan harus mengambil untung

(profit taking), mengurangi kerugian (cut loss), mulai melakukan akumulasi saham atau mulai menahan posisi (wait & see).

Analisis fundamental dan analisis teknikal, mana yang lebih baik? Tingkat kesalahan analisis teknikal relatif lebih tinggi daripada analisis fundamental. Tapi, jika kita disiplin dan menggunakan tool yang tepat, analisis teknikal saham bisa sama-sama kuat dengan analisa fundamental saham. Pada prinsipnya adalah buy low sell high, beli murah jual mahal.

Analisa harga saham dan volume perdagangan adalah sarana utama dari analisis teknikal saham dan grafik adalah sarana untuk menampilkan data tersebut. Data volume perdagangan akan digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai kondisi pasar dan akan membantu untuk memperkirakan tren harga selanjutnya. Perubahan harga saham baik kenaikan atau penurunan biasanya akan berkorelasi dengan kenaikan atau penurunan volume perdagangan. Penurunan harga dari satu pola tertentu yang diikuti oleh volume penjualan yang sangat tinggi, umumnya akan diterjemahkan bahwa pasar (saham) akan mengalami *bearish* (harganya menurun).

Analisis teknikal saham lebih banyak menggunakan data-data pasar. Oleh karena itu, para analis teknikal lebih suka memperhatikan pergerakan harga saham di bursa dibanding mengamati laporan keuangan atau membaca berita-berita koran yang berkaitan dengan emiten yang sedang diamati. Tugas mereka memang mengamati perubahan harga saham tersebut untuk mempelajari pola berpikir atau perilaku pihak-pihak lain yang terlibat di bursa. Dari analisa harga saham tersebutlah mereka lalu memprediksikan arah pergerakan harga saham tersebut melalui data-data yang tersaji dalam bentuk grafik (charts).


Mengidentifikasi suatu tren atau pola pergerakan harga saham yang berulang adalah tujuan utama dari pada analisis teknikal, tentunya dengan harapan agar dapat menemukan sinyal untuk beli (buy), tahan (tahan) atau jual (sell). Dalam melakukan analisis teknikal saham hanya ada beberapa data utama yang diperlukan, yaitu perubahan harga saham (atau instrumen lainnya) dan nilai transaksi. Para analis teknikal (chartist) memilah harga menjadi empat jenis : harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah dan harga penutupan.

Kita semua memahami, bahwa harga saham dapat naik dan turun secara cepat atau pun secara berangsur-angsur sehingga pada grafik akan terlihat membentuk beberapa puncak, lembah atau bisa juga mendatar (harga bergerak dalam kisaran sempit). Dalam upaya menganalisa harga saham dan mengidentifikasi suatu tren perubahan harga saham, para chartist berpedoman pada dua asumsi penting. Pertama, harga bergerak pada tren tertentu dan kedua, tren ini akan terus berlangsung hingga terdapat suatu kejadian yang membuat tren akan berubah.

Untuk memberikan gambaran mengenai cara bekerja para analis teknikal, berikut ini ada beberapa metode analisis teknikal saham yang paling umum digunakan dan mudah dipahami:

- **Moving Average (MA)**

Moving average (MA) atau rata-rata bergerak adalah salah satu dari sekian banyak metode analisa harga saham yang sering digunakan dalam analisis teknikal saham. Moving average (MA) adalah rata-rata harga saham selama periode waktu yang telah lalu dan kemudian diplot ke dalam grafik beserta harga saham aktual di pasar saat itu. MA yang berasal dari rata-rata harga saham selama lima hari perdagangan, contohnya, ditulis sebagai MA-5. MA yang berasal dari rata-rata harga selama 15 hari ditulis sebagai MA-15. Jadi moving average menyatakan rata-rata harga saham tersebut akan dihitung lagi seiring dengan berjalannya waktu. Data harga yang digunakan biasanya adalah harga penutupan (closing price).




Buatlah sebuah grafik bersumbu X (horizontal) dan Y (vertical). Sumbu X melambangkan hari (tanggal) dan sumbu Y melambangkan harga. Kemudian hitunglah rata-rata harga saham selama 10 hari kebelakang, termasuk hari ini (MA-10). Hubungkanlah titik-titik dari harga rata-rata tersebut dalam garis MA. Bersamaan dengan itu, sambungkan pula titik-titik harga

penutupan saham (harga aktual) setiap harinya pada grafik yang sama sampai jangka waktu yang Anda kehendaki. Lama-lama akan terbentuk 2 buah kurva yaitu kurva MA dan kurva aktual.

Cara menganalisanya adalah jika kurva aktual menembus kurva MA dari bawah ke atas dengan volume perdagangan yang cukup tinggi, hal tersebut memberi sinyal saat yang tepat untuk membeli saham. Sebaliknya jika kurva aktual menembus kurva MA dengan volume perdagangan tinggi dari atas ke bawah, hal tersebut memberi sinyal untuk jual. Pergerakan harga saham berupa kenaikan harga diikuti dengan volume perdagangan yang tinggi ditafsirkan sebagai sinyal pasar akan membaik (bullish). Sedangkan perubahan harga berupa penurunan harga yang diikuti volume perdagangan yang tinggi ditafsirkan sebagai sinyal pasar akan memburuk (bearish).

- **Double Top dan Double Bottom**




Metode analisa teknikal saham berikutnya adalah metode double top dan double bottom. Double Top, pola ini terbentuk ketika ada perubahan harga saham berupa kenaikan sampai pada level tertentu, lalu turun dan kemudian naik lagi (dengan volume perdagangan lebih kecil) menyamai level harga tertinggi sebelumnya dan kemudian menurun lagi. Jika kejadian tersebut berulang sekali lagi, maka akan terbentuk kurva yang memiliki dua puncak kembar (seperti huruf M). Pola dari analisa harga saham ini menunjukkan bahwa pasar telah dua kali gagal mencoba menembus batas harga atas (tertinggi) tersebut. Jika harga kemudian menurun sampai menembus tingkat harga terendah sebelumnya (sebelum puncak yang kedua), itu mengindikasikan tren pergerakan harga saham akan terus menurun. Pola double top ini memberikan sinyal untuk segera melakukan aksi jual.

Kebalikan dari pola Double Top yaitu pola double bottom (seperti huruf W). Dengan logika yang sama, pola ini memberikan

sinyal untuk melakukan aksi beli karena diperkirakan harga akan terus meningkat.

- **Triangle**


Metode analisa teknikal saham triangle (pola kurva segitiga) dibagi menjadi dua, yaitu Ascending Triangle (segitiga menaik) dan Descending Triangle (segitiga menurun). Descending Triangle terbentuk jika ada beberapa lembah yang sama rendah dengan beberapa puncak yang semakin menurun. Dengan kata lain, terjadi perubahan harga saham antara garis batas bawah yang horizontal dengan garis batas yang mempunyai kemiringan menurun. Jika harga menembus garis batas bawah disertai dengan peningkatan volume perdagangan, ini memberi sinyal untuk melakukan aksi jual karena analisa harga saham tersebut diperkirakan harga akan terus menurun.



Sementara Ascending Triangle terbentuk jika pergerakan harga saham mengikuti pola yang berkebalikan dengan Descending Triangle. Pola ini memberikan sinyal untuk melakukan aksi beli saham karena diperkirakan harga akan terus menaik.

- **Head & Shoulder**

Analisis teknikal saham Head & Shoulder memberikan sinyal untuk jual karena diperkirakan harga akan terus menurun. Garis leher (neckline) digambarkan dengan menarik garis lurus dari bagian paling bawah kedua bahu untuk mendapatkan suatu sinyal kapan aksi jual dilakukan. Jika dari analisa harga saham, pergerakan harga saham (bahu kanan) menembus garis leher dari atas ke bawah (piercing the neckline), inilah sinyal untuk segera menjual saham untuk mengurangi kerugian (cut loss).



Head & Shoulder dapat terjadi secara terbalik (Inverse Head & Shoulder), dua bahu dan kepala mengarah kebawah. Garis leher terbentuk dengan menarik garis lurus diatas kedua bahu. Jika pola itu terbentuk dan kurva harga dibahu kedua (bahu kanan) menembus garis leher dari bawah keatas, maka itu adalah sinyal untuk beli karena ada kecenderungan perubahan harga saham di mana harga bakal terus naik.

Bentuk dan ukuran Head & Shoulder maupun Inverse Head & Shoulder ini dapat bervariasi, kurva ini bisa dalam jangka waktu yang pendek dan panjang, bisa mendatar atau memiliki kemiringan tertentu.

- **Support Level & Resistance Level**

Pada analisa teknikal saham support level and resistance level ini, harga dikatakan berada pada support level (SL) jika harga tersebut berada pada level terendah dan pada level tersebut pergerakan harga saham berupa penurunan sangat sukar terjadi. Umumnya SL terbentuk setelah suatu saham mengalami kenaikan harga yang besar dan kemudian mengalami penurunan karena adanya aksi ambil untung (profit taking) dari para investor. Sementara, harga saham dikatakan berada pada resistance level (RL) jika harga berada pada level tertinggi dan pada level tersebut harga sangat sukar untuk naik. Sebuah RL cenderung akan terbentuk setelah suatu saham mengalami penurunan yang cukup signifikan dari harga sebelumnya. SL dan RL dapat diterjadi saat harga sedang dalam tren naik (uptrend), mendatar (sideway) atau turun (downtrend).



Untuk mendapatkan keuntungan Anda dapat menggunakan prinsip beli murah, jual mahal (buy low sell high). Jadi, dengan analisa harga saham yang tepat, Anda harus membeli saham pada saat harga berada pada SL dan menjual saham pada saat harga diperkirakan berada pada RL. Tentu saja keuntungan yang diperoleh tidaklah bertahan lama. Makin banyak orang mengetahui adanya SL dan RL pada suatu saham dan memanfaatkannya, pola ini akan hancur dengan sendirinya. Kunci dalam menggunakan metode analisa teknikal saham ini adalah kecepatan memperoleh informasi. Orang yang pertama tahu adanya SL dan RL inilah yang punya potensi cukup besar untuk memetik keuntungan, sementara yang belakangan hanya kebagian sisanya saja, atau malah rugi karena sebenarnya RL dan SL-nya sudah berubah lagi.

Para ahli meyakini bahwa jika SL ditembus, maka biasanya SL tersebut akan menjadi RL yang baru. Begitu pula jika RL yang ditembus maka RL tersebut menjadi SL yang baru. Semakin besar volume perdagangan yang terjadi akan semakin memperkuat posisi SL dan RL yang terjadi.

Demikianlah beberapa contoh metode analisa teknikal saham yang sederhana, masih banyak lagi metode lain yang menganalisa perubahan harga saham yang lebih rumit dengan banyak parameter yang disertakan. Umumnya para analis menggunakan beberapa metode sekaligus agar hasil analisa harga saham dan keputusan investasi yang diambil lebih akurat. Ada banyak aplikasi komputer untuk menghitung rumus analisis teknikal saham yang semakin canggih, Anda hanya tinggal menginput database harga saham yang Anda kehendaki dan beberapa metode berbentuk grafik pergerakan harga saham siap dianalisa.

F. Jenis Penilaian Saham

Ada tiga jenis penilaian saham (Hartono, 2000: 79), yaitu:

a. Nilai buku

Nilai buku ialah nilai asset yang tersisa setelah dikurangi kewajiban perusahaan jika dibagikan. Nilai buku hanya mencerminkan berapa besar jaminan atau seberapa besar aktiva bersih untuk saham yang dimiliki investor.

Beberapa nilai yang berkaitan dengan nilai buku:

- * Nilai nominal, ialah nilai yang ditetapkan oleh emiten.
- * Agio saham, ialah selisih harga yang diperoleh dari yang dibayarkan investor kepada emiten dikurangi harga nominalnya.
- * Nilai modal disetor, ialah total yang dibayar oleh pemegang saham kepada perusahaan emiten, yaitu jumlah nilai nominal ditambah agio saham.
- * Laba ditahan, ialah laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham dan diinvestasikan kembali ke perusahaan dan merupakan sumber dana internal.

b. Nilai pasar

Nilai pasar merupakan harga yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran saham di pasar modal atau disebut juga dengan harga pasar sekunder. Nilai pasar tidak lagi dipengaruhi oleh emiten atau pihak pinjaman emisi, sehingga boleh jadi harga inilah yang sebenarnya mewakili nilai suatu perusahaan.

c. Nilai intrinsik

Nilai intrinsik adalah nilai saham yang menentukan harga wajar suatu saham agar saham tersebut mencerminkan nilai saham yang sebenarnya sehingga tidak terlalu mahal. Perhitungan nilai intrinsik ini adalah mencari nilai sekarang dari semua aliran kas di masa mendatang baik yang berasal dari dividen maupun capital gain (Sulistiyastuti, 2002).

G. Pengertian Obligasi

Obligasi merupakan surat pengakuan hutang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan atau lembaga lain sebagai pihak yang berhutang, yang mempunyai nilai nominal tertentu dan kesanggupan untuk membayar bunga secara periodik atas dasar persentase tertentu yang tetap (Yuliana, dkk. 2011). Bursa Efek Indonesia mendefinisikan bahwa obligasi sebagai surat utang jangka menengah-panjang yang dapat dipindahtangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Sedangkan menurut Yulianingsih (2010) menyatakan bahwa obligasi pada dasarnya merupakan surat pengakuan hutang atas pinjaman yang diterima oleh perusahaan penerbit obligasi

dari masyarakat pemodal. Obligasi juga sebagai alternatif investasi yang dapat memberikan pendapatan tetap dengan waktu yang telah ditentukan kepada investor.

Obligasi adalah surat utang yang berjangka waktu lebih dari satu tahun dan bersuku bunga tertentu yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menarik dana dari masyarakat untuk pembiayaan perusahaan atau oleh pemerintah untuk keperluan anggaran belanja (Pratomo dan Nugraha, 2009). Menurut Keown, et al. (2004), obligasi merupakan suatu jenis utang atau surat kesanggupan bayar jangka panjang dikeluarkan oleh peminjam, yang berjanji membayar ke pemegangnya dengan sejumlah bunga setiap tahun yang sudah ditentukan sebelumnya. Sementara BEI (Bursa Efek Indonesia) atau IDX (Indonesia Stock Exchange) menerangkan bahwa obligasi merupakan surat utang jangka menengah-panjang yang dapat dipindahtangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut.

H. Klasifikasi Investasi Obligasi

Tujuan dari penjualan obligasi kepada investor salah satunya agar pemerintah dan perseroan memperoleh pinjaman uang. Uang yang mereka dapatkan ketika menerbitkan obligasi, atau dijual kepada publik merupakan jumlah dari uang yang dipinjam. Imbalan yang akan didapatkan oleh pemerintah atau perseroan berupa persetujuan untuk memberikan bayaran dengan jumlah tertentu kepada pemegang obligasi atau pemberi pinjaman (kreditur). Kupon merupakan pembayaran bunga tetap tiap tahun hingga obligasi tersebut jatuh tempo untuk pemilik obligasi. Sehingga utang tersebut akan dilunasi pada saat jatuh tempo, pemegang obligasi akan memperoleh bayaran dari peminjam berupa nilai nominal atau nilai muka obligasi (face value). Menurut Keown et al. (2001) dalam Pertiwi (2013) menyatakan bahwa obligasi memiliki klasifikasi yang penting diantaranya yaitu:

a. Klaim terhadap Aset dan Pendapatan Perusahaan

Bila perusahaan penerbit obligasi bangkrut, maka klaim terhadap utang secara umum, termasuk obligasi, mendapat kehormatan untuk didahulukan haknya daripada saham maupun saham prefer. Namun, utang-utang yang berbeda itu mempunyai

urutan dalam pelunasanya. Obligasi juga memiliki klaim terhadap pendapatan yang didahulukan dari saham biasa dan saham prefer. Secara umum jika suku obligasi tidak dibayar, dewan obligasi dapat menyatakan bahwa perusahaan penerbitnya bangkrut.

b. Nilai Pari

Nilai pari obligasi adalah nilai nominal yang tertera pada lembar obligasi yang akan dikembalikan kepada pemegang obligasi pada saat jatuh tempo. Tidak dinyatakan dalam jumlah melainkan dalam persentase atas nilai nominalnya.

c. Tingkat Suku Bunga Kupon

Tingkat suku bunga kupon dari suatu obligasi menunjukkan besarnya presentase terhadap nilai pari obligasi yang akan dibayar setiap tahun sebagai bunga.

d. Periode Jatuh Tempo

Periode jatuh tempo adalah lamanya waktu hingga pihak penerbit obligasi membayarkan kembali nilai pari obligasi kepada para pemilik obligasi yang sekaligus akan mengakhiri masa berlakunya.

e. Indenture

Indenture adalah dewan perjanjian legal antara perusahaan penerbit obligasi dengan dewan atau wali obligasi yang mewakili para pemilik atau pembeli obligasi tersebut. Didalamnya termuat berbagai ketentuan utang-piutang, termasuk penjelasan mengenai obligasi itu sendiri, hak-hak para pemilik obligasi, hak-hak perusahaan atau pihak penerbit, serta tanggungjawab dewan. Dewan obligasi, biasanya sebuah bank komersial atau institusi keuangan yang disertai tugas untuk mengawasi hubungan antar penerbit dan pemilik obligasi, melindungi kepentingan para pemilik obligasi, serta menjamin dilaksanakannya segenap ketentuan yang telah disepakati.

f. Tingkat Penghasilan Sekarang

Tingkat penghasilan sekarang dari suatu obligasi adalah rasio pembayaran bunga tahunan terhadap harga obligasi pada saat sekarang dipasaran.

I. Jenis-jenis Obligasi

Sebelum transaksi jual beli obligasi terjadi, ada suatu kontrak perjanjian obligasi (bond indenture) antara pembeli dan penjual

obligasi. Perjanjian tersebut menentukan adanya macam-macam obligasi yang terdiri dari beberapa bagian diantaranya adalah:

a. Berdasarkan penerbit obligasi (Issuer) Berdasarkan penerbit obligasi dapat dibagi atas tiga jenis yaitu:

1) Obligasi pemerintah yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah.

2) Obligasi perusahaan milik Negara (state owned company) Contoh penerbit obligasinya adalah BTN, Bapindo, PLN, jasa marga, Pegadaian, Pelabuhan Indonesia, dan lain-lain

3) Obligasi perusahaan swasta Contoh penerbit obligasinya adalah Astra Internasional, Bank Internasional Indonesia, Citra Marga Nusaphala Persada, Bank Modern, Multiland, Dharmala Sakti Sejahtera, Ciputra development, Tjiwi Kimia, dan lain-lain.

b. Berdasarkan sistem pembayaran bunga Berdasarkan sistem pembayaran bunga maka obligasi dapat dibagi atas dua jenis yaitu:

1) Obligasi Kupon (Coupon Bond) Obligasi kupon (coupon bond) yaitu obligasi yang bunganya dibayarkan secara periodik, ada yang setiap triwulan, semesteran, atau tahunan. Pada surat obligasi terdapat bagian yang dapat dirobek untuk mengambil bunga obligasi tersebut. Bagian inilah yang disebut kupon obligasi. Jadi kupon obligasi adalah bagian yang istimewa dari suatu obligasi yang mendefinisikan jumlah bunga tahunan. Setiap 1 kupon melambangkan 1 kali bunga yang dapat diambil.

2) Obligasi tanpa Kupon (Zero Coupon Bond) Lain halnya dengan coupon bond, zero coupon bond tidak mempunyai kupon, sehingga investor tidak akan menerima bunga secara periodik, tetapi bunga langsung dibayarkan sekaligus pada saat pembelian.

c. Berdasarkan tingkat bunganya Berdasarkan tingkat bunga ada 3 jenis obligasi, yaitu:

1) Obligasi dengan Bunga Tetap (Fixed Rate Bond) Bunga pada obligasi ini ditetapkan pada awal penjualan obligasi dan tidak berubah sampai dengan jatuh tempo.

2) Obligasi dengan Bunga Mengambang (Floating Rate Bond) Bunga pada obligasi ini ditetapkan pada waktu pertama kali untuk kupon pertama, sedangkan pada waktu jatuh tempo kupon pertama akan ditentukan tingkat bunga untuk kupon berikutnya, demikian seterusnya. Biasanya obligasi dengan bunga

mengambang ini ditentukan relatif terhadap suatu patokan suku bunga misalnya 1% di atas JIBOR (Jakarta Inter Bank Offering Rate), 1,5% di atas LIBOR (London Bank Offering Rate).

3) Obligasi dengan Bunga Campuran (Mixed Rate Bond) Obligasi jenis ini merupakan gabungan dari obligasi bunga tetap dan bunga mengambang. Bunga tetap ditetapkan untuk periode tertentu biasanya pada periode awal, dan periode selanjutnya bunganya mengambang. d.Berdasarkan jaminannya Berdasarkan jaminannya ada 5 jenis obligasi yaitu:

- 1) Collateral Perusahaan penerbit membuat suatu janji, apabila pada saat jatuh tempo obligasi perusahaan penerbit tidak dapat membayar nilai nominal obligasi maka perusahaan penerbit menyediakan sejumlah asset milik perusahaan sebagai jaminan. Hal tersebut akan memperkuat tingkat kepercayaan pemodal, yang menjamin bahwa pemodal tidak akan mengalami kerugian.
- 2) Debenture Dalam tipe obligasi ini, perusahaan penerbit obligasi tidak menjamin dengan aktiva tertentu, tetapi dijamin oleh tingkat likuiditas perusahaan. Pemodal berharap bahwa perusahaan dapat mencapai laba untuk membayar bunga dan nilai nominal obligasi.
- 3) Suborning Debenture Dalam perjanjian kontrak obligasi, pemegang obligasi diklasifikasikan berdasarkan siapa yang akan dibayar terlebih dahulu. Jika perusahaan bangkrut, siapa yang paling mendapat prioritas untuk dibayar terlebih dahulu. Tipe Suborning Debenture dibayar setelah debenture. Oleh karena itu, Suborning Debenture merupakan obligasi yang mempunyai risiko tinggi.
- 4) Obligasi pendapatan (Income Bonds) Obligasi tipe ini, tidak dijamin dengan asset tertentu. Disamping itu, perusahaan penerbit tidak mempunyai kewajiban membayar bunga secara periodik kepada pemegang obligasi. Dalam obligasi, perusahaan akan membayar bunga apabila laba yang dicapai cukup untuk membayar bunga. Perusahaan penerbit tidak mempunyai utang bunga apabila periode yang berlalu tidak mampu membayar bunga.

- 5) Obligasi Hipotek (Mortgage) Obligasi tipe ini dijamin dengan aset tertentu dan aset yang dijadikan agunan disebutkan secara jelas. Aset tersebut merupakan aset yang tidak bergerak misalnya, tanah dan gedung. Apabila perusahaan menepati janjinya, agunan tersebut dapat dijual untuk menutupi kewajiban perusahaan tersebut. Dalam obligasi tipe ini, aset perusahaan yang baru secara langsung menjadi agunan.

J. Manfaat Obligasi

Obligasi memiliki beberapa manfaat, diantaranya:

- a. Tingkat bunga obligasi bersifat konsisten, dalam arti tidak dipengaruhi harga pasar obligasi.
- b. Pemegang obligasi dapat memperkirakan pendapatan yang akan diterima, sebab dalam kontrak perjanjian sudah ditentukan secara pasti hak-hak yang akan diterima pemegang obligasi.
- d. Investasi obligasi dapat pula melindungi resiko pemegang obligasi dari kemungkinan terjadinya inflasi.
- e. Obligasi dapat digunakan sebagai agunan kredit bank dan untuk membeli instrumen aktiva lain.

K. Kelemahan Obligasi

Berbagai bentuk kelemahan obligasi sangat bervariasi, tergantung pada stabilitas suatu perekonomian Negara. Berikut ini kelemahan dari obligasi:

- a. Tingkat bunga. Tingkat bunga pasar keuangan dengan harga obligasi mempunyai hubungan negatif, apabila harga obligasi naik maka tingkat bunga akan turun, dan sebaliknya.
- b. Obligasi merupakan instrumen keuangan yang sangat konservatif, sehingga menghasilkan yield yang cukup baik, dengan resiko rendah.
- c. Tingkat likuidasi obligasi rendah. Hal ini dikarenakan pergerakan harga obligasi, khususnya apabila harga obligasi menurun.
- d. Resiko penarikan. Apabila dalam kontrak perjanjian obligasi ada persyaratan penarikan obligasi, perusahaan dapat menarik obligasi sebelum jatuh tempo dengan membayar sejumlah premi.
- f. Resiko kecurangan. Apabila perusahaan penerbit mempunyai masalah likuiditas dan tidak mampu melunasi kewajibannya ataupun

mengalami kebangkrutan maka pemegang obligasi akan menderita kerugian.

L. Peringkat Obligasi

Sebuah perusahaan atau emiten yang akan mengeluarkan obligasi sangat mengharapkan agar pemilik modal tertarik untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Tetapi pemilik modal juga tentunya harus memperhatikan peringkat obligasi perusahaan yang menawarkan obligasinya. Peringkat merupakan adanya pernyataan yang berisi tentang keadaan pemilik hutang mengenai kemungkinan yang akan dilakukan berkaitan dengan utang yang dimikinya. Peringkat dijadikan indikator penting dalam membeli obligasi dikarenakan dapat digunakan sebagai strategi bagi investor dalam mengambil keputusan apakah akan membeli obligasi atau tidak membeli obligasi perusahaan tersebut. Pemeringkatan obligasi memiliki tujuan untuk memberikan informasi akurat berupa peringkat mengenai posisi bisnis perusahaan dan kinerjanya yang menerbitkan obligasi kepada calon investor . Perusahaan juga memiliki manfaat lain dari adanya peringkat obligasi, jika peringkat yang didapatkan perusahaan baik dengan sendirinya akan menjadi sarana promosi untuk menarik investor untuk berinvestasi karena memiliki kepercayaan diri dengan peringkat yang dimiliki. Peringkat obligasi merupakan skala resiko dari semua obligasi yang diperdagangkan milik perusahaan yang menerbitkan obligasi. Semua perusahaan yang menerbitkan obligasi wajib memiliki peringkat obligasi. Peringkat dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat, dan perusahaan peringkat harus mendapat izin resmi dari pemerintah. Lembaga pemeringkat sekuritas utang atau obligasi di Indonesia ada dua yaitu PT. PEFINDO (Pemeringkat Efek Indonesia) dan PT. Kasnic Credit Rating Indonesia. Pemeringkatan berbagai perusahaan tidak akan dilakukan secara bersamaan atau serentak tetapi pemeringkatan akan diberikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati masing-masing perusahaan dengan lembaga pemeringkat secara terpisah. Lembaga peringkat juga akan memberikan peringkat obligasi setiap satu tahun sekali selama obligasi tersebut belum lunas.

M. Harga Obligasi

Menurut BEI atau IDX (www.idx.co.id), harga Obligasi dinyatakan dalam persentase (%), yaitu persentase dari nilai nominal. Ada 3 (tiga) kemungkinan harga pasar dari obligasi yang ditawarkan, yaitu :

1. Par (nilai pari) : Harga obligasi sama dengan nilai nominal.
2. At Premium (dengan premi) : Harga obligasi lebih besar dari nilai nominal.
3. At Discount (dengan diskon) : Harga Obligasi lebih kecil dari nilai nominal.

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga obligasi

Harga obligasi yang ada dapat berubah karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, antara lain:

1. Adanya perbedaan karakteristik dari obligasi itu sendiri mempengaruhi harga obligasi seperti, obligasi yang menamakan bunga tetap, floating rate, obligasi zero coupon bond, obligasi konversi dan income bond.
2. Tingkat suku bunga
4. Jangka waktu tempo obligasi
5. Risiko untuk tidak menerima bunga maupun pokok pinjaman
6. Besarnya coupon rate dari obligasi
7. Faktor pembayaran pajak dari hasil/pendapatan obligasi (pajak obligasi yang dibayar pemodal).

2. Macam-macam Risiko Obligasi

Selain keuntungan, risiko merupakan hal yang diperhatikan dalam berinvestasi. Beberapa risiko yang ada jika berinvestasi pada obligasi antara lain:

1. Interest Rate Risk, yaitu risiko yang berkaitan dengan tingkat suku bunga. Jika suku bunga meningkat maka harga obligasi akan turun begitu pula sebaliknya apabila tingkat suku bunga turun maka harga obligasi akan meningkat naik.
2. Reinvestment Rate, yaitu resiko yang berkaitan dengan perubahan strategi dari tingkat penanaman kembali investasi dimana hal tersebut sangat dipengaruhi suku bunga pasar.
3. Call Risk, risiko yang berkaitan dengan penarikan atau seluruh obligasi yang telah diterbitkan sebelum obligasi tersebut jatuh tempo.

4. Credit Risk, risiko apabila penerbit gagal memenuhi kewajiban keuangan meliputi pembayaran bunga dan pembayaran kembali jumlah uang yang dipinjam (pokok utang atau utang nominal). Credit risk biasa disebut juga Default risk. Default risk atau risiko gagal bayar dapat dilihat dari credit rating atau default rating yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat, seperti: Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), Standard and Poor's, Moody's, atau Fitch. Peringkat tertinggi adalah AAA dan terendah adalah D. Obligasi dengan peringkat AAA sampai dengan BBB adalah yang dikategorikan sebagai aman dari risiko gagal bayar.
5. Inflation Risk atau purchasing power risk, yaitu risiko yang dapat meningkat karena variasi dalam nilai arus kas sekuritas yang dipengaruhi oleh inflasi. Risiko ini diukur dengan kekuatan pembelian.
6. Exchange Rate Risk, yaitu risiko yang dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar.
8. Liquidity Risk, ukuran utama dari likuiditas adalah selisih antara harga jual dan harga beli yang ditetapkan oleh penjual. Semakin besar selisih antara harga jual dengan harga beli maka risiko likuiditasnya juga akan semakin besar.
9. Volatility Risk, salah satu faktor yang mempengaruhi adalah ekspektasi tingkat bunga yang berubah-ubah. Secara spesifik, nilai opsi meningkat apabila ekspektasi perubahan tingkat bunga juga meningkat. Risiko yang mempengaruhi perubahan dalam volatilitas akan mempengaruhi harga suatu obligasi. (Fabozzi, 2004:6).

N. Penetapan Harga Obligasi

Harga setiap instrumen keuangan sama dengan nilai sekarang (present value) dari arus kas yang diharapkan instrumen keuangan tersebut (Fabozzi, 2000). Oleh karena itu, penentuan harga membutuhkan :

1. Perkiraan besar arus kas yang diharapkan
2. Perkiraan hasil diinginkan yang sesuai Hasil yang diinginkan (required yield) merefleksikan hasil instrumen keuangan dengan risiko yang dapat dibandingkan atau disebut investasi alternatif atau substitusi.

Langkah pertama dalam menentukan harga obligasi adalah penentuan arus kas. Arus kas obligasi yang tidak dapat ditarik sebelum tanggal jatuh temponya (obligasi non callable) terdiri dari:

1. Pembayaran suku bunga kupon (suku bunga obligasi) secara berkala hingga tanggal jatuh tempo (maturitas).
2. Nilai par pada saat jatuh tempo (disebut juga nilai maturitas). Hasil yang diinginkan ditentukan dengan mencari tahu hasil yang ditawarkan oleh obligasi pembanding di pasar. Dalam hal ini, investasi pembanding adalah obligasi yang tidak dapat ditarik kembali dengan kualitas kredit dan jangka waktu jatuh tempo yang sama. Hasil diinginkan umumnya dinyatakan dalam bentuk suku bunga tahunan. Jika arus kas dihasilkan setiap enam bulan, ketentuan pasar adalah menggunakan setengah dari suku bunga kupon tahunan sebagai suku bunga berkala untuk mendiskonto arus kas. Penentuan harga obligasi dapat dilakukan setelah diketahui arus kas obligasi dan hasil diinginkan. Dikarenakan harga obligasi merupakan nilai sekarang arus kas, maka harga obligasi ditentukan dengan menambahkan nilai sekarang pembayaran suku bunga kupon 12 enam bulanan dan nilai sekarang nilai maturitas obligasi (nilai sekarang dari nilai obligasi pada saat jatuh tempo)

O. Saham Perdana (IPO – Initial Public Offering)

Sebuah perusahaan yang akan memutuskan akan go public harus terlebih dahulu mempersiapkan segala persyaratan dokumen yang diharuskan oleh Bapepam, kemudian perusahaan tersebut dapat menawarkan sahamnya kepada publik – Penawaran Saham Perdana (IPO-*Initial Public Offering*).

1. Proses Go Public Perusahaan

Bermula dari perusahaan kecil yang membuat produk atau jasa yang kemudian berkembang, sehingga akhirnya dapat menjadi perusahaan yang cukup maju. Perusahaan terus berjalan, produksi atau jasa kian bertambah, modal perusahaan juga harus diperbesar bahkan jika perlu harus dilakukan ekspansi. Jika suatu perusahaan sudah sampai pada tahap tersebut, maka perusahaan tersebut dapat memilih untuk go public – sharing kepemilikan saham dengan publik dan

sebagai kompensasinya perusahaan tersebut memperoleh modal yang dibutuhkan.

Langkah awal proses go public perusahaan adalah direksi perusahaan datang ke perusahaan sekuritas yang akan bertindak sebagai penjamin emisi yang menjamin penawaran saham perdana perusahaan tersebut. Perusahaan sekuritas bersama-sama dengan emiten mempersiapkan dokumen, menetapkan harga saham dan menjualnya ke publik.

Proses go public perusahaan selanjutnya adalah menyiapkan prospektus perusahaan. Penjamin emisi akan menyiapkan prospektus perusahaan go public, yaitu suatu dokumen resmi yang harus disiapkan untuk setiap investor yang tertarik terhadap perusahaan tersebut. Isi prospektus tersebut tentang analisa detail sejarah keuangan perusahaan, tentang produk atau jasa dan latar belakang serta pengalaman manajemen perusahaan. Prospektus perusahaan *go public* juga memperkirakan berbagai macam resiko yang akan dihadapi perusahaan. Prospektus penawaran perdana saham itu dipublikasikan melalui iklan prospektus singkat. Iklan tersebut menginformasikan hal-hal yang layak diketahui oleh calon-calon investor. Penjamin emisi kadang juga mengatur pertemuan antara manajemen perusahaan dengan investor potensial besar, seperti para manajer untuk dana pensiun, manajer investasi reksadana atau unit link.

Setelah melalui masa penawaran saham perdana, penjatahan, dilanjutkan dengan pengembalian uang pemesanan bagi pembeli yang tidak kebagian saham, kemudian penyerahan kolektif saham maka sekitar satu bulan kemudian saham tersebut dicatatkan (listing) di bursa efek. Sejak hari pertama pencatatan itu, saham sudah resmi diperdagangkan di pasar sekunder. Saat saham diperdagangkan pada hari berikutnya, harga saham tersebut bisa saja naik atau turun, tergantung keputusan investor dalam menahan atau menjual sahamnya. Investor yang menjual sahamnya pada hari pertama listing, semata-mata hanya mengejar capital gain, tentu saja jika harga saham tersebut naik. Tapi jika harga saham tersebut turun, orang cenderung menahan sahamnya untuk waktu yang lebih lama sambil menunggu harganya naik. Turun atau tidaknya harga saham IPO tergantung pada banyak faktor. Faktor yang paling utama adalah kondisi perusahaan tersebut ketika masuk bursa, baik atau buruk. Karena ada perusahaan yang

terpaksa masuk bursa karena ada perjanjian dengan krediturnya. Dengan kondisi seperti itu, maka terbuka kemungkinan harga sahamnya juga mudah turun. Berbeda dengan perusahaan yang melakukan penawaran saham perdana (IPO) karena kebutuhan ekspansi bisnis.

2. Cara beli saham IPO

Berikut ini adalah langkah-langkah atau cara membeli saham IPO:

- Dapatkan lembaran formulir pemesanan pembelian saham penawaran umum yang disebut dengan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS), kemudian isi formulir tersebut dan lampiri dengan dengan fotokopi KTP.
- Lakukan pembayaran atas pemesanan yang Anda lakukan dan simpan bukti pembayaran tersebut.
- Kembalikan formulir pemesanan untuk penawaran saham perdana (IPO) tersebut yang dilengkapi dengan bukti pembayaran ke agen penjualan tepat waktu. Hari terakhir masa penawaran umum merupakan hari terakhir pengembalian. Masa penawaran umum berlangsung selama minimal tiga hari.
- Tunggu pengumuman hasil penjatahan. Pemesanan saham tidak selalu dapat dipenuhi semuanya. Jika jumlah efek yang dipesan melebihi jumlah efek yang tersedia, maka pemesan akan mendapatkan setidaknya satu lot plus bagian yang teralokasikan dari sisa yang ada. Atau jika setiap pemesan tidak mendapat kesempatan minimal satu lot, maka penjatahan dilakukan dengan cara undian.
- Dapatkan Surat Saham Kolektif (SSK), yaitu bukti investasi.

Demikian cara beli saham IPO. Jika kebagian jatah dalam membeli saham perdana, untungnya cukup lumayan. Dapat membeli dengan harga diskon, sementara menjualnya kembali dengan harga penuh. Namun, tetap saja harus hati-hati dengan tetap jeli menilai fundamental emiten dengan melakukan analisa fundamental saham. Jadi bisa juga dinilai bahwa saham bagus atau jelek itu bermula dari niat perusahaan tersebut melakukan **penawaran saham perdana (IPO)**. Permasalahannya tidak mudah mengetahui niat masing-masing perusahaan untuk masuk bursa.

P. Imbal Hasil Obligasi (Yield Obligasi)

Imbal hasil obligasi merupakan pendapatan obligasi yang dapat diperoleh dari hasil obligasi dan bunga obligasi. Analis dan investor menggunakan beberapa ukuran yield untuk menentukan imbalan atas investasi obligasi. Menurut Tandelilin (2010:257) beberapa ukuran yield obligasi yang dapat digunakan oleh investor, yaitu:

1. Nominal Yield dan Current Yield

Nominal yield atau lebih dikenal dengan sebutan tingkat kupon adalah penghasilan bunga kupon tahunan yang dibayarkan pada pemegang obligasi. tingkat bunga kupon dinyatakan sebagai persentase nilai nominal

Tingkat Kupon = $\frac{\text{Penghasilan bunga tahunan}}{\text{Nilai nominal}}$
Current Yield adalah penghasilan bunga kupon tahunan dibagi dengan harga pasar obligasi. $\text{Current Yield} = \frac{\text{Penghasilan bunga tahunan}}{\text{Harga pasar obligasi}}$

2. Yield To Maturity (YTM)

Yield To Maturity bisa diartikan sebagai tingkat return majemuk yang akan diterima investor jika pembeli obligasi pada harga pasar saat ini dan menahan obligasi tersebut hingga jatuh tempo. yield to maturity merupakan ukuran yield yang banyak digunakan karena yield tersebut mencerminkan return dengan tingkat bunga majemuk (compounded rate of return) yang diharapkan investor, jika dua asumsi yang diisyaratkan itu bisa terpenuhi.

3. Yield To Call (YTC)

Yield to call (YTC) adalah yield yang diperoleh pada obligasi yang bisa dibeli kembali (callable). Obligasi yang callable berarti bahwa emiten bisa melunasi atau membeli kembali obligasi yang telah diterbitkan dari tangan investor yang memegang obligasi tersebut, sebelum jatuh tempo. Umumnya obligasi yang mempunyai peluang besar untuk dilunasi sebelum jatuh tempo adalah obligasi-obligasi yang dijual pada harga premi (misalnya obligasi yang kuponnya tinggi dan mempunyai harga pasar diatas nilai parinya).

4. Yield Realized (Horizon)

Yield Realized (horizon) yield Atau yield yang terealisasi (horizon) adalah tingkat return harapan investor dari sebuah obligasi,

jika obligasi tersebut dijual kembali oleh investor sebelum waktu jatuh temponya. Di samping itu, yield yang teralisasi (horizon) dapat juga digunakan untuk mengestimasi tingkat return yang dapat diperoleh investor dengan menggunakan strategi perdagangan tertentu.

Q. BERBAGAI DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF BURSA SAHAM

Berbagai sisi positif dari bursa tersebut tergambar pada hal-hal berikut:

- Bursa saham ini membuka pasar tetap yang mempermudah para pembeli dan penjual untuk saling bertemu lalu melakukan transaksi instan maupun transaksi berjangka terhadap kertas-kertas saham, giro maupun barang-barang komoditi.
- Mempermudah pendanaan pabrik-pabrik dan perdagangan dan proyek pemerintah melalui penjualan saham dan kertas-kertas giro komersial.
- Bursa ini juga mempermudah penjualan saham dan giro pinjaman kepada orang lain dan menggunakan nilainya. Karena para perusahaan yang mengeluarkan saham-saham itu tidak mematok harga murni untuk para pemilikinya.
- Mempermudah mengetahui timbangan harga-harga saham dan giro piutang serta barang-barang komoditi, yakni pergulatan semua hal tersebut dalam dunia bisnis melalui aktivitas penawaran dan permintaan.

Adapun dampak-dampak negatif dari adanya bursa saham ini tergambar pada hal-hal berikut:

- Transaksi berjangka dalam pasar saham ini sebagian besarnya bukanlah jual-beli sesungguhnya. Karena tidak ada unsur serah-terima dalam pasar saham ini antara kedua pihak yang bertransaksi, padahal syarat jual-beli adalah adanya serah-terima dalam barang yang disyaratkan ada serah-terima barang dagangan dan pembayarannya atau salah satu dari keduanya.
- Kebanyakan penjualan dalam pasar ini adalah penjualan sesuatu yang tidak dimiliki, baik itu berupa mata uang, saham, giro piutang, atau barang komoditi komersial dengan harapan akan dibeli di pasar sesungguhnya dan diserahkan pada saatnya nanti, tanpa

mengambil uang pembayaran terlebih dahulu pada waktu transaksi sebagaimana syaratnya jual beli as-Salm.

- Pembeli dalam pasar ini kebanyakan membeli menjual kembali barang yang dibelinya sebelum dia terima. Orang kedua itu juga menjualnya kembali sebelum dia terima. Demikianlah jual-beli ini terjadi secara berulang-ulang terhadap satu objek jualan sebelum diterima, hingga transaksi itu berakhir pada pembeli terakhir yang bisa jadi sebenarnya ingin membeli barang itu langsung dari penjual pertama yang menjual barang yang belum dia miliki, atau paling tidak menetapkan harga sesuai pada hari pelaksanaan transaksi, yakni hari penutupan harga. Peran penjual dan pembeli selain yang pertama dan terakhir hanya mencari keuntungan lebih bila mendapatkan keuntungan saja, dan melepaskannya bila sudah tidak menguntungkan.
- Yang dilakukan oleh para pemodal besar dengan memonopoli saham dan sejenisnya serta barang-barang komoditi komersial lain di pasaran agar bisa menekan pihak penjual yang menjual barang-barang yang tidak mereka miliki dengan harapan akan membelinya pada saat transaksi dengan harga lebih murah, atau langsung melakukan serah-terima sehingga menyebabkan para penjual lain merasa kesulitan.
- Sesungguhnya bahaya pasar modal semacam ini berpangkal dari dijadikannya pasar ini sebagai pemberi pengaruh pasar dalam skala besar. Karena harga-harga dalam pasar ini tidak sepenuhnya bersandar pada mekanisme pasar semata secara praktis dari pihak orang-orang yang butuh jual-beli. Namun justru terpengaruh oleh banyak hal, sebagian diantaranya dilakukan oleh para pemerhati pasar, sebagian lagi berasal dari adanya monopoli barang dagangan dan kertas saham, atau dengan menyebarkan berita bohong dan sejenisnya. Disinilah tersembunyi bahaya besar menurut tinjauan syari'at. Karena cara demikian menyebabkan ketidakstabilan harga secara tidak alami, sehingga berpengaruh buruk sekali pada perekonomian yang ada.

Sebagai contoh saja bukan untuk menyebutkan secara keseluruhan: sebagian besar investor sengaja melempar sejumlah kertas saham dan giro, sehingga harganya menjadi jatuh karena terlalu banyak penawaran. Pada akhirnya para pemilik saham kecil-kecilan bergegas

menjualnya kembali dengan harga murah sekali, karena khawatir harga saham-saham itu semakin jatuh sehingga mereka semakin rugi. Dengan adanya penawaran mereka itu, mulailah harga saham itu terus menurun, sehingga para investor besar itu berkesempatan membelinya kembali dengan harga lebih murah dengan harapan akan bisa meninggikan harganya dengan banyaknya permintaan. Pada akhirnya para investor besarlah yang beruntung sementara kerugian besar-besaran harus ditanggung investor kecil-kecilan, sebagai akibat dari perbuatan investor besar yang berpura-pura melempar kertas-kertas saham itu sebagai ikutan. Hal itupun terjadi di pasar komoditi komersial.

BAB 4

SURAT-SURAT BERHARGA LAINNYA

A. Konosemen /Bill of Lading

1. Pengertian Konosemen/ Bill of Lading

Secara umum Konosemen/Bill of Lading adalah suatu surat yang bertanggal, dalam mana si pengangkut menerangkan, bahwa ia telah menerima barang-barang tersebut untuk diangkutnya kesuatu tempat tujuan tertentu dan menyerahkannya disitu kepada seorang tertentu, begitu pula menerangkan dengan syarat-syarat apakah barang-barang itu akan diserahkannya (Pasal 506 KUHD).

2. Pihak-pihak yang tercantum dalam Konosemen/Bill of Lading

Penggunaan B/L sebagai bagian dari dokumen yang dibutuhkan dalam perdagangan ekspor impor melibatkan berbagai pihak, antara lain:

1. Shipper yaitu pihak yang bertindak sebagai beneficiary dan atau pengirim (eksportir)
2. Consignee yaitu pihak yang ditetapkan dalam L/C dan atau penerima (importir)
3. Notify party yaitu pihak yang diberitahukan tentang tibanya barang-barang
4. Carrier yaitu pihak pengangkutan atau perusahaan pelayanan

3. Fungsi Pokok Konosemen/Bill of Lading

1. Bukti tanda penerimaan barang, yaitu barang-barang yang diterima oleh pengangkut (carrier) dari shipper (pengirim barang atau eksportier) ke suatu tempat tujuan dan selanjutnya menyerahkan barang-barang tersebut kepada pihak penerima
2. Bukti pemilikan atas barang, yang menyatakan bahwa orang yang memegang B/L merupakan pemilik dari barang-barang yang tercantum pada B/L.
3. Bukti perjanjian pengangkutan dan penyerahan barang antara pihak pengangkut dengan pengiriman

4. Pemilikan Konosemen/ Bill of Lading

Kepemilikan suatu B/L dapat didasarkan kepada beberapa hal antara lain:

a. B/L atas pemegang (bearer B/L)

Jenis B/L ini jarang digunakan yang dimaksud dengan “bearer” adalah pemegang B/L dan karena itu setiap orang yang memegang atau memiliki B/L tersebut dapat menagih barang-barang yang tersebut pada B/L. jenis ini mencantumkan kata “ bearer” di bawah alamat consignee

b. Atas nama dan kepada order

Pada B/L ini akan tercantum kalimat “consigned to order of” di depan atau di belakang nama consignee atau kepada notify address.

c. B/L atas nama (straight B/L)

Bila sebuah B/L diterbitkan dengan mencantumkan nama si penerima barang maka B/L tersebut atas nama (straight B/L). apabila diinginkan pemindahan hak milik barang-barang tersebut maka haruslah dengan cara membuat pernyataan pemindahan hak milik yang disebut declaration of assignment, dan bilamana dilakukan endorsement maka pemindahan pemilikan tersebut tidak dianggap beraku

d. Jenis jenis B/L

Surat B/L dapat dibedakan berdasarkan pernyataan yang terdapat pada B/L tersebut, dibagi menjadi beberapa jenis antara lain:

1. Received for shipment B/L

B/L yang menunjukkan bahwa barang-barang telah diterima oleh perusahaan pelayanan untuk dikapalkan, tetapi belum benar-benar dimuat atau dikapalkan pada batas waktu yang ditetapkan dalam L/C yang bersangkutan

2. Shipped on board B/L

B/L yang hanya mencantumkan catatan singkat tentang barang yang dikapalkan

3. Short form B/L

B/L yang hanya mencantumkan catatan singkat tentang barang yang dikapalkan (tidak termasuk syarat-syarat pengangkutan)

4. Long form B/L

B/L yang memuat seluruh syarat-syarat pengangkutan secara terperinci

5. Combined transport B/L

B/L yang digunakan pada saat terjadi transshipment dilanjutkan kemudian dengan pengangkutan darat.

6. Charter party B/L

B/L yang digunakan apabila pengangkutan barang menggunakan “charter” (sewa borongan sebagian /sebuah kapal)

B. Commercial Paper (CP)

1. Pengertian Commercial Paper (CP)

Commercial paper adalah sekuritas dalam pasar uang yang diterbitkan oleh bank berkapitalisasi besar serta perusahaan. Biasanya instrumen ini tidak digunakan sebagai investasi jangka panjang melainkan hanya sebagai pembelian inventaris atau untuk pengelolaan modal kerja. Dimana biasanya pula instrumen ini dibeli oleh lembaga keuangan karena nilai nominalnya terlalu besar bagi investor perorangan, dan termasuk dalam kategori investasi yang sangat aman sehingga imbal hasil dari surat berharga komersial ini juga rendah. Ada empat macam bentuk dasar dari surat berharga komersial ini yaitu:

1. Surat sanggup bayar
2. Cek
4. Deposito
5. Wesel aksep

Sebab jatuh tempo dari surat berharga komersial ini tidak melebihi 9 bulan serta penggunaannya hanya untuk keperluan pembayaran transaksi maka surat berharga komersial ini dikecualikan dari kewajiban pendaftaran sebagai surat berharga yang dapat diperdagangkan oleh komisi pengawas bursa efek Amerika (Securities and Exchange Commission-SEC).

Surat berharga komersial ini di Kanada didefinisikan sebagai efek yang memiliki masa jatuh tempo tidak melebihi 1 tahun dan oleh karenanya dikecualikan dari kewajiban pendaftaran serta penerbitan prospectus.

Apabila suatu usaha telah sedemikian besarnya dan memiliki peringkat kredit yang tinggi maka penggunaan surat berharga komersial ini sebagai sumber pembiayaan akan lebih murah daripada menggunakan sumber pembiayaan dari pinjaman bank. Sehingga surat berharga ini dapat dianggap alternatif sumber pembiayaan selain bank. Namun banyak perusahaan tetap mengambil fasilitas kredit sebagai perlindungan atas surat berharga komersial yang diterbitkannya. Dalam keadaan demikian, bank sering kali mengenakan biaya atas fasilitas

kredit tersebut walaupun kenyataannya dana kredit tersebut belum digunakan. Walaupun imbalan ini tampaknya suatu keuntungan bagi bank namun apabila perusahaan tersebut menggunakan fasilitas kredit tersebut guna membayar surat berharga komersialnya yang jatuh tempo maka sering kali perusahaan tersebut akan sulit mengembalikan kredit yang diambilnya.

Pada saat ini lebih dari 1.700 perusahaan di Amerika yang menerbitkan surat berharga komersial ini di mana lembaga keuangan merupakan penerbit yang terbesar di mana berdasarkan data tahun 1990 lembaga keuangan ini menerbitkan 75 % surat berharga komersial yang beredar dan sisanya 25% adalah diterbitkan oleh perusahaan yang bergerak di bidang pabrikan, utilitas publik, industrial dan industri jasa.

2. Penerbitan Surat Berharga Komersial/Commercial Paper

Terdapat dua cara penerbitan surat berharga yaitu:

1. Penerbitan secara langsung kepada investor jangka panjang seperti lembaga keuangan, atau Penerbitan langsung ini biasanya dilakukan oleh lembaga keuangan yang memiliki kebutuhan tetap atas pinjaman dalam jumlah besar yang memilih melakukan penerbitan langsung yang lebih ekonomis dibandingkan menggunakan pialang investasi. Di Amerika perusahaan yang melakukan penerbitan surat berharga komersial secara langsung ini dapat menghemat 3 basis poin (1 basis poin = 1/10000%) setahunnya. Di luar Amerika imbalan jasa pialang investasi ini lebih murah.
2. Penerbitan secara tidak langsung yaitu dijual kepada pialang dan pialang tersebutlah yang memperdagangkannya di pasar uang.

Bursa perdagangan surat berharga komersial ini melibatkan perusahaan-perusahaan pialang yang besar dan anak perusahaan bank di mana banyak di antaranya juga merupakan pialang pada pasar keuangan Amerika (US Treasury Securities)

3. Perkembangan surat berharga atau Commercial Paper Di Indonesia

Perkembangan surat berharga komersial ini di indonesia diawali pada tahun 1980 di mana pemerintah mengeluarkan serangkaian paket kebijakan deregulasi pada sektor riil, sektor finansial, sektor investasi di mana surat berharga komersial ini adalah merupakan salah satu

bentuk pengembangan pasar finansial.. Dimana selanjutnya pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/52/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 49/52/UPG yang masing-masing bertanggal 11 Agustus 1995 tentang "Persyaratan Perdagangan dan Penerbitan Surat Berharga Komersial" (Commercial Paper) melalui bank umum di Indonesia, di mana dengan adanya peraturan tersebut maka bank umum di Indonesia mempunyai pedoman yang seragam serta memiliki dasar hukum yang kuat terhadap keberadaan surat berharga komersial.

Penerbitan surat berharga komersial di Indonesia juga harus memperoleh peringkat dari lembaga pemeringkat kredit (credit rating) di Indonesia dikenal dengan nama PT. Pefindo (Pemeringkat Efek Indonesia) yang berdiri pada tahun 1993.

Definisi *commercial paper* di Indonesia diartikan sebagai suatu obligasi jangka pendek dengan jangka waktu jatuh tempo berkisar 2 sampai 270 hari, yang dikeluarkan oleh bank atau perusahaan atau peminjam lain kepada investor yang mempunyai uang tunai untuk sementara waktu. Instrumen tersebut tidak ada jaminannya (unsecured instrument) dan biasanya diberikan secara discount namun ada juga yang memberikan bunga tertentu”.

4. Syarat-syarat Penerbitan Surat Berharga Komersial di Indonesia

Syarat-syarat penerbitan surat berharga komersial ini dapat ditemukan pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5 dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/52/KEP/DIR tanggal 11 Agustus 1995 yaitu:

1. Kreteria

- a. Berjangka waktu paling lama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari
- b. Diterbitkan oleh perusahaan bukan bank dalam Pasal 1 angka 9 surat keputusan ini. Mencantumkan
 - Klausula sanggup dan kata-kata “**Surat Sanggup**” di dalam teksnya dan dinyatakan dalam bahasa Indonesia.
 - Janji tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
 - Penetapan hari bayar
 - Penetapan pembayaran

- Nama pihak yang harus menerima pembayaran atau penggantinya
- Tanggal dan tempat surat sanggup diterbitkan
- Tanda tangan penerbit

Pada halaman muka commercial paper sekurang-kurangnya dicantumkan hal-hal sebagai berikut:

- Kata-kata "Surat Berharga Komersial" (*Commercial Paper*) yang ditulis kata-kata "Surat Sanggup"
- Pernyataan "tanpa protes" dan "tanpa biaya" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 176 jo Pasal 145 KUHD ;
- Nama bank atau perusahaan efek dan nama serta tanda tangan pejabat bank atau perusahaan efek yang ditunjuk sebagai agen tanda keaslian *Commercial Paper*, tanpa penempatan logo atau perusahaan efek secara mencolok ;
- Nama dan alamat bank atau perusahaan yang ditunjuk sebagai pembayar tanpa penempatan logo bank atau perusahaan secara mencolok ;
- Nomor seri *Commercial Paper* ;
- Keterangan cara penguangan *Commercial Paper* sebagaimana diatur dalam pasal 4 surat keputusan ini.

Pada halaman belakang *Commercial Paper* dicantumkan hal-hal sebagai berikut:

- Pernyataan mengenai endorsemen blanko tanpa hak regres dengan klausula "Untuk saya kepada pembawa tanpa hak regres".
- Cara perhitungan nilai tunai

C. Surat Berharga Pasar Modal

1. Pengertian Pasar Modal

Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek., Pasar Modal menyediakan berbagai alternatif bagi para investor selain alternatif investasi lainnya, seperti: menabung di bank, membeli emas, asuransi, tanah dan bangunan, dan sebagainya. Pasar Modal bertindak sebagai penghubung. Pasar Modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan ataupun institusi

pemerintah melalui perdagangan instrumen melalui jangka panjang seperti obligasi, saham, dan lainnya. Berlangsungnya fungsi pasar modal (Bruce Lliyid, 1976), adalah meningkatkan dan menghubungkan aliran dana jangka panjang dengan "kriteria pasarnya" secara efisien yang akan menunjang pertumbuhan riil ekonomi secara keseluruhan.

2. Struktur Pasar Modal

Struktur Pasar Modal di Indonesia tertinggi berada pada menteri Keuangan menunjuk OJK merupakan lembaga pemerintah yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari pasar modal dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, efisien serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal.

3. Pelaku Pasar Modal

Para pemain utama yang terlibat di pasar modal dan lembaga penunjang yang terlibat langsung dalam proses transaksi antara pemain utama sebagai berikut:

a. Emiten

Perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa (disebut emiten). Dalam melakukan emisi, para emiten memiliki berbagai tujuan dan hal ini biasanya sudah tertuang dalam rapat umum pemegang saham (RUPS), antara lain :

1. Perluasan usaha, modal yang diperoleh dari para investor akan digunakan untuk meluaskan bidang usaha, perluasan pasar atau kapasitas produksi.
2. Memperbaiki struktur modal, menyeimbangkan antara modal sendiri dengan modal asing.
3. Mengadakan pengalihan pemegang saham. Pengalihan dari pemegang saham lama kepada pemegang saham baru.

b. Investor

Pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi (disebut investor). Sebelum membeli surat berharga yang ditawarkan, investor biasanya melakukan penelitian dan analisis tertentu. Penelitian ini mencakup bonafiditas perusahaan, prospek usaha emiten dan analisis lainnya.

Tujuan utama para investor dalam pasar modal antara lain :

- Memperoleh deviden. Ditujukan kepada keuntungan yang akan diperolehnya berupa bunga yang dibayar oleh emiten dalam bentuk deviden.
- Kepemilikan perusahaan. Semakin banyak saham yang dimiliki maka semakin besar perusahaan (menguasai) perusahaan.
- Berdagang. Saham dijual kembali pada saat harga tinggi, pengharapannya adalah pada saham yang benar-benar dapat menaikkan keuntungannya dari jual beli sahamnya.

c. Lembaga Penunjang

Fungsi lembaga penunjang antara lain turut serta mendukung beroperasinya pasar modal, sehingga mempermudah baik emiten maupun investor dalam melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal.

d. Penjamin emisi (*Underwriter*).

Lembaga yang menjamin terjualnya saham/obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten.

e. Perantara Perdagangan Efek (*broker/ pialang*)

Perantara dalam jual beli efek, yaitu perantara antara si penjual (emiten) dengan si pembeli (investor). Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh broker antara lain meliputi:

- Memberikan informasi tentang emiten
- Melakukan penjualan efek kepada investor

f. Perdagangan Efek (*Dealer*)

Berfungsi sebagai:

- Pedagang dalam jual beli efek
- Sebagai perantara dalam jual beli efek

g. Penanggung (*Guarantor*)

Lembaga penengah antara pemberi kepercayaan dengan penerima kepercayaan. Lembaga yang dipercaya oleh investor sebelum menanamkan dananya.

h. Wali Amanat (*Trustee*)

Jasa wali amanat diperlukan sebagai wali dari si pemberi amanat (investor). Kegiatan wali amanat meliputi:

- Menilai kekayaan emiten
- Menganalisis kemampuan emiten

- Melakukan pengawasan dan perkembangan emiten

4. Fungsi Pasar Modal

Secara umum, fungsi pasar modal adalah sebagai berikut:

- Sebagai sarana penambah modal bagi usaha
Perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Saham-saham ini akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan-perusahaan lain, lembaga, atau oleh pemerintah.
- Sebagai sarana pemerataan pendapatan
Setelah jangka waktu tertentu, saham-saham yang telah dibeli akan memberikan deviden (bagian dari keuntungan perusahaan) kepada para pembelinya (pemiliknyanya). Oleh karena itu, penjualan saham melalui pasar modal dapat dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan.
- Sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi
Dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, maka produktivitas perusahaan akan meningkat.
- Sebagai sarana penciptaan tenaga kerja
Keberadaan pasar modal dapat mendorong muncul dan berkembangnya industri lain yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru.
- Sebagai sarana peningkatan pendapatan negara
Setiap deviden yang dibagikan kepada para pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Adanya tambahan pemasukan melalui pajak ini akan meningkatkan pendapatan negara.
- Sebagai indikator perekonomian negara
Aktivitas dan volume penjualan/pembelian di pasar modal yang semakin meningkat (padat) memberi indikasi bahwa aktivitas bisnis berbagai perusahaan berjalan dengan baik. Begitu pula sebaliknya.

D. Surat Berharga Pasar Uang

1. Pengertian Pasar Uang

Pasar uang merupakan sebuah wadah atau tempat yang dijadikan sebagai tempat untuk bertemunya antara pemilik dana (Funder) dan calon konsumen (consumer), entah itu secara langsung atau melalui perantara (broker) atas permintaan ataupun penawaran kepada sejumlah dana ataupun surat-surat berharga yang jangka nya pendek. Biasanya hanya berusia di bawah satu tahun.

2. Pelaku dalam Pasar Uang

Pelaku yang beraktifitas dalam pasar uang antara lain:

1. Lembaga-lembaga
2. Perusahaan
3. Individu

3. Ciri ciri Pasar Uang

1. Lebih menekankan pada pemenuhan dana dalam jangka pendek
2. Tidak terikat pada tempat-tempat tertentu
3. Pada mekenismenya, lebih menekankan pada pertemuan pihak pemilik dana dan pihak yang membutuhkan dana tersebut.

4. Fungsi dan Tujuan Pasar Uang

Tentunya kehadiran dari pasar uang memiliki fungsi dan tujuan, berikut ini beberapa fungsi dan tujuan dari adanya pasar uang:

1. Sebagai sumber dari pembiayaan modal kerja serta investasi berjangka pendek untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspansi usaha.
2. Sebagai fasilitator dan mediator untuk para pemilik dana (investor) yang berasal dari luar negeri yang ingin juga melakukan investasi dengan melakukan pinjaman dana jangka pendek kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia.
4. Sebagai mediator untuk menghimpun dana-dana masyarakat yang berbentuk transaksi perdagangan berupa surat-surat berharga yang berjangka pendek.
5. Menawarkan agar masyarakat dapat ikut andil pada pembelian sertifikat BI (Bank Indonesia) dan surat-surat berharga pasar uang lainnya.

5. Instrumen Pasar Uang

Berikut ini ada beberapa instrumen-instrumen surat berharga yang biasanya diperdagangkan dan beredar di pasar uang:

1. SBPU (Surat Berharga Pasar Uang)

Merupakan jenis surat berharga yang diperdagangkan dengan menggunakan cara diskonto dengan Bank Indonesia ataupun lembaga keuangan lainnya yang sudah ditunjuk oleh Bank Indonesia.

2. SBI (Sertifikat Bank Indonesia)

Merupakan jenis surat berharga yang bentuknya hutang dalam jangka pendek yang dikeluarkan oleh pemerintah.

3. Promissory Notes

Merupakan surat pernyataan yang menyatakan kesanggupan untuk membayar transaksi utang piutang dalam jangka waktu yang pendek, hal ini antara debitur dan kreditur.

4. Deposito

Merupakan instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh bank berdasarkan simpanan nasabahnya dengan periodenya sudah jatuh tempo serta pada tingkat suku bunga tertentu.

5. Treasury Bills

Merupakan instrumen pasar uang yang dikeluarkan oleh Negara dalam jangka waktu yang tidak lama yaitu di bawah satu tahun.

6. Commercial paper

Merupakan instrument hutang yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang ditujukan kepada pihak investor dengan tidak adanya jaminan (collateral) yang digunakan untuk membiayai kewajiban jangka pendek.

7. Call money

Merupakan instrumen pasar uang yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan transaksi pinjam meminjam dana antar pihak bank pada jangka waktu yang pendek.

8. Banker's acceptance

Merupakan instrumen pasar uang yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan impor dan ekspor barang ataupun digunakan pada transaksi valas (valuta asing).

BAB 5

SURAT KREDIT BERDOKUMEN DALAM NEGERI (SKBDN)

A. Perlunya Surat Kredit Berdokumen

Surat Kredit Berdokumen (*Documentary Letter of Credit*) diklasifikasikan menjadi dua, yaitu Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (*Domestic Documentary Letter of Credit*) dan Surat Kredit Berdokumen Antar Negara Interational (*International Documentary Letter of Credit*) Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) diatur dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 29/150/Kep/Dir tanggal 31 Desember 1996 sedangkan Surat Kredit Berdokumen Antar Negara diatur dalam Uniform Custom and Practice for Documentary Credits.

SKBDN diperlukan berdasarkan alasan-alasan seperti yang dimuat dalam konsideran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia sebagai berikut:

(a) Kelancaran transaksi perdagangan

Dalam rangka usaha memperlancar transaksi perdagangan dalam negeri perlu diambil langkah-langkah untuk mendukung pengembangan cara pembayarannya.

(b) Pengembangan cara pembayaran

Salah satu cara pembayaran yang perlu dikembangkan untuk mendukung perdagangan dalam negeri adalah Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)

(c) Penyeragaman ketentuan

Pengembangan cara pembayaran tersebut dapat dilakukan malam upaya-upaya penyeragaman ketentuan yang mengatur hubungan antara bank dengan pihak yang terkait dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

(d) Penyesuaian dengan perkembangan

Ketentuan tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri yang berlaku sampai saat ini, perlu disesuaikan dengan perkembangan transaksi per dagangan dan perkembangan teknologi komunikasi.

B. Pengertian SKBDN

Surat Kredit Berdokumen digunakan oleh para pengusaha untuk memenuhi kewajiban pembayaran dalam transaksi perdagangan yang dilaksanakan melalui bank karena pembeli dan penjual bertempat tinggal di kota atau negara yang berlainan. Untuk memudahkan pelaksanaan transaksi, mereka sepakat menggunakan sistem pembayaran melalui jasa bank yang ditunjuk. Khusus untuk perdagangan dalam negeri dilakukan pembayaran dengan menggunakan SKBDN.

Definisi

Menurut ketentuan Pasal 1 butir (1) SK Direksi No. 29 Tahun 1996, Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (*Domestic Letter of Credit*) adalah

Setiap janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis Pemohon yang mengikat bank pembuka untuk:

- (a) melakukan pembayaran kepada Penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh Penerima; atau
- (b) memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran ditarik oleh Penerima; atau kepada Penerima, mengaksep dan membayar wesel-wesel yang
- (c) memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh Penerima; atas penyerahan dokumen sepanjang persyaratan SKBDN dipenuhi.

Dalam ketentuan tersebut, yang dimaksud dengan "janji tertulis" adalah janji Bank yang dapat dilakukan dengan surat, teleks, swift, maupun sarana lainnya menurut kelaziman dalam praktik perbankan. Janji tertulis itu berdasarkan permintaan tertulis Pemohon. Yang dimaksud dengan "Pemohon" adalah orang atau badan usaha yang memohon untuk membuka SKBDN pada Bank. Pemohon tersebut berstatus pihak "Pembeli" dalam transaksi perdagangan dalam negeri. Janji tertulis pemohon itu mengikat Bank Pembuka, yaitu Bank yang menerbitkan SKBDN atas permintaan Pemohon, untuk melakukan pembayaran kepada Penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang diterbitkan (ditarik) oleh Penerima. Yang dimaksud dengan "Penerima" adalah orang atau badan usaha yang disebut di dalam wesel, SKBDN atau surat perjanjian lainnya yang terkait dengan SKBDN tersebut sebagai pihak yang berhak menerima

pembayaran. Penerima tersebut berstatus “Penjual” dalam transaksi perdagangan dalam negeri.

Janji tertulis Pemohon yang mengikat Bank Pembuka itu dapat juga untuk memberi kuasa kepada Bank lain melakukan pembayaran kepada Penerima, mengaksep dan membayar wesel-wesel yang diterbitkan (ditarik) oleh Penerima. Bank lain yang diberi kuasa oleh Bank Pembuka itu disebut "Bank Tertunjuk" Bank Tertunjuk ini meneruskan SKBDN kepada Penerima. Janji tertulis Pemohon yang mengikat Bank Peni itu dapat juga untuk memberi kuasa kepada Bank Tertunjuk menegas wesel yang diterbitkan (ditarik) oleh Penerima. Negosiasi adalah pengambilalihan wesel dan atau dokumen oleh Bank Tertunjuk dengan disertai pembayaran. Bank Tertunjuk yang melakukan negosiasi wesel itu disebut juga Bank Penegosiasi.

Hubungan Hukum

Apabila dirinci, hubungan hukum yang diatur dalam SKBDN itu jenis, yaitu

- (a) Perdagangan antara Pembeli dan Penjual. Pembeli wait bayar melalui Bank Pembuka yang kemudian diteruskan ken Bank Tertunjuk untuk dibayarkan kepada Penerima/Penjual
- (b) Pemberian kuasa antara Pembeli dan Bank Pembuka. Panbel wajib menyetor dana kepada Bank Pembuka yang kemudian meneruskannya kepada Bank Tertunjuk untuk dibayarkan kepada Penerima/Penjual
- (c) Pemberian kuasa antara Bank Pembuka dan Bank Tertunjuk Bari Pembuka wajib mentransfer dana kepada Bank Tertunjuk untuk bayarkan kepada Penerima/Penjual
- (d) Pemberian kuasa antara Bank Tertunjuk dan Penerima/Penuh Bank Tertunjuk wajib membayar kepada Penerima/Penjual denga menerima semua dokumen yang terkait dengan SKBDN ya kemudian diteruskan kepada Bank Pembuka untuk disera kepada pembeli Pemohon SKBDN pada Bank Pembuka

C. Penerbitan SKBDN

Syarat-syarat Formal Penerbitan SKBDN

Berdasarkan permohonan tertulis yang diajukan oleh Pemohon, ma Bank Pembuka yang menerima permohonan tersebut menerbit

SKBDN. Menurut ketentuan Pasal 3 SK Direksi No. 29 Tahun 1996, setiap SKBON yang diterbitkan harus memenuhi syarat-syarat formal berikut ini:

- (a) Dalam SKBDN harus dicantumkan secara jelas judul Surat Kredit berdokumen dalam negeri
- (b) Setiap penerbitan SKBDN dan perubahannya harus tunduk pada ketentuan dalam surat keputusan ini.
- (c) SKBDN dapat diterbitkan dalam rupiah atau valuta asing yang ada dalam daftar kurs Bank Indonesia.
- (d) SKBDN hanya dapat diterbitkan dengan kondisi tidak dapat diubah dan atau ditarik kembali atau dibatalkan tanpa persetujuan dari Bank Pembuka, Bank Pengkonfirmasi dan Penerima.
- (e) Jangka waktu SKBDN ditetapkan sesuai dengan kesepakatan Pemohon dan Bank Pembuka.
- (f) Jangka waktu penundaan pembayaran SKBDN ditetapkan sesuai dengan kesepakatan Pemohon dan Bank Pembuka.
- (g) Dalam penerbitan SKBDN Bank dapat menetapkan sendiri besarnya jaminan dan atau setoran tunai dengan mempertimbangkan bonafiditas Pemohon. Dalam hal SKBDN diterbitkan dengan syarat pembayaran di muka (red clause), Bank harus menetapkan setoran tunai yang memadai dengan memperhatikan besarnya uang muka yang ditarik.
- (h) Syarat pembayaran SKBDN dilakukan atas dasar kesepakatan Pemohon dan Bank Pembuka serta harus dinyatakan secara jelas di dalam SKBDN yang bersangkutan
- (i) Pihak tertarik wesel dalam rangka SKBDN hanya Bank
- (j) Semua biaya yang timbul karena transaksi SKBDN diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang terkait dalam SKBDN tersebut
- (k) SKBDN harus dibuat dalam bahasa Bahasa Indonesia dan apabila, di perlukan dapat disertai dengan terjemahan dalam Bahasa Inggris.

D. Prosedur Penerbitan SKBDN

Dengan memperhatikan syarat-syarat formal tersebut dan pihak sebagai penerbit maka dalam praktik SKBDN Bank Pembuka sudah baku format SKBDN, sehingga tidak akan melanggar syarat-syarat yang sudah ditetapkan dalam SK Direksi itu. SKBDN yang sudah dibakukan itu disediakan oleh Bank dalam bentuk formulir yang

dicetak. Dengan demikian, pengusaha yang akan mengajukan permohonan pembukaan SKBDN hanya mengisi formulir yang disediakan oleh Bank dan mendapat persetujuan Bank Pembuka.

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) SK Direksi No. 29 Tahun 1996 permohonan penerbitan SKBDN hanya dapat dilakukan dengan terus oleh Pemohon atau kuasanya. Bank hanya dapat menerima permohonan penerbitan SKBDN apabila dalam permohonan tersebut dimuat sekurang kurangnya hal-hal sebagai berikut

- (a) nama jelas dan alamat Penerima;
- (b) nilai SKBDN;
- (c) syarat pembayaran atas tunjuk, akseptasi, atau negosiasi;
- (d) rincian dokumen, seperti dokumen pengangkutan dan as men lainnya yang dibutuhkan;
- (e) tanggal batas waktu berakhirnya pengajuan dokumen
- (f) tempat penyerahan dokumen untuk pembayaran atas tunjuk akseptasi, atau negosiasi
- (g) tanggal penerbitan dan tanggal jatuh tempo SKBDN
- (h) cara penerbitan SKBDN yaitu dengan surat, teleks, atau sarana lainnya
- (i) uraian barang;
- (j) Tanggal batas waktu pengiriman terakhir,
- (k) tempat tujuan;
- (l) pernyataan tunduk pada syarat-syarat umum Bank untuk penerbitan SKBDN.

Setelah permohonan diterima oleh Bank, maka menurut ketentuan Pasal 6 ayat(3) Direksi No. 29 Tahun 1996, Bank sebagai penerbit harus mencantumkan dalam SKBDN hal-hal sebagaimana tercantum pada huruf la) sampai dengan huruf (k). Dalam Pasal 7 SK Direksi No.29 Tahun 1996 ditegaskan lagi bahwa khusus mengenai dokumen, setiap permohonan penerbitan SKBDN harus menyebutkan secara tepat dokumen-dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan pembayaran, akseptasi, atau negosiasi.

Dalam ketentuan Pasal 4 SK Direksi No. 29 Tahun 1996 ditegaskan bahwa dalam pelaksanaan SKBDN, Bank hanya berurusan dengan dokumen dan bukan dengan barang. SKBDN menurut bentuk dan sitat nya merupakan transaksi yang terpisah dari kontrak penjualan atau kontrak lainnya yang menjadi dasar SKBDN, dan Bank tidak

tersangkut atau terikat pada kontrak dimaksud walaupun ada referensi apapun ter hadap kontrak tersebut yang dicantumkan dalam SKBDN Dalam Pasal 5 SK Direksi No. 29 Tahun 1996 ditentukan pula bahwa SKBDN harus dengan jelas menyebutkan persyaratan pembayaran atas tunjuk (*sight*) atau akseptasi (*acceptance*), atau negosiasi (*negotiation*). Ketentuan ini sesuai dengan namanya sebagai "surat kredit berdokumen.

E. Pembayaran Dan Dokumen

Jaminan Bank Pembuka

Menurut ketentuan Pasal 8 SK Direksi No 29 Tahun 1996, SKBDN merupakan jaminan yang pasti dari Bank Pembuka sepanjang dokumen dokumen yang disyaratkan diserahkan kepada Bank Tertunjuk atau kepada Bank Pembuka dan sesuai dengan persyaratan dan kondisi SKBDN.

- (a) Apabila SKBDN mensyaratkan pembayaran atas tunjuk membayar atas tunjuk,
- (b) Apabila SKBDN mensyaratkan akseptasi
 1. Oleh Bank Pembuka, untuk mengaksept wesel yang diar (diterbitkan oleh Penerima pada Bank Pembuka bayarannya pada saat jatuh tempo, atau
 2. Oleh Bank Tertarik (Tersangkut) lainnya, untuk mengakses dan membayar pada saat jatuh tempo wesel yang ditarik (diterbitkan) oleh Penerima pada Bank Pembuka dalam hal Bank Tertarik (Tersangkut) yang disebutkan dalam SKBDN tidak mengaksept wesel yang ditarik (diterbitkan) padanya atau membayar wesel yang telah diaksept tetapi tidak dibayar oleh Bank Tertarik (Tersangkut) pada saat jatuh tempo
- (c) apabila SKBDN mensyaratkan negosiasi, untuk membayar tanpa hak regres kepada Penarik (Penerbit) dan atau pemegang yang sah dari wesel yang ditarik (diterbitkan) oleh Penerima dan atau dokumen-dokumen yang diserahkan atas dasar SKBDN tersebut

Bank Pengkonfirmasi adalah Bank yang mengkonfirmasi SKBDN dengan mengikatkan diri untuk membayar, mengaksept, atau pengambilan surat-surat wesel yang ditarik (diterbitkan) atas SKBDN tersebut. Menurut ketentuan Pasal 9 SK Direksi No.29 Tahun 1996, konfirmasi suatu SKBDN oleh Bank Pengkonfirmasi atas dasar

pemberian kuasa atau permintaan Bank Pembuka merupakan jaminan yang pasti dari Bank Pengkonfirmasi dan juga merupakan jaminan dari Bank Pembuka sepanjang dokumen yang disyaratkan diserahkan kepada Bank Pengkonfirmasi atau kepada Bank Tertunjuk lain dan sesuai dengan persyaratan dan kondisi SKBDN tersebut:

- (a) Apabila SKBDN mensyaratkan pembayaran atas tunjuk, unti membayar atas tunjuk
- (b) Apabila SKBDN mensyaratkan akseptasi:
 - 1. Oleh Bank Pengkonfirmasi, untuk mengaksep wesel-wesel yang ditarik (diterbitkan) oleh Penerima pada Bank Peng konfirmasi dan membayar wesel-wesel tersebut pada saat jatuh tempo; atau
 - 2. Oleh Bank Tertarik (Tersangkut) lainnya, untuk mengaksep dan membayar pada saat jatuh tempo wesel-wesel yang ditarik (diterbitkan) oleh Penerima pada Bank Pengkonfirmasi dalam hal Bank Tertarik (Tersangkut) yang disebutkan dalam SKBDN tidak mengaksep wesel-wesel yang ditarik (diterbitkan) pada nya, atau untuk membayar wesel-wesel yang diaksep oleh Bank Tertarik (Tersangkut) tetapi tidak dibayar olehnya pada saat jatuh tempo:
- (c) apabila SKBDN mensyaratkan negosiasi, untuk melakukan Nego siasi tanpa hak regres kepada Penarik (Penerbit) dan atau peme gang yang sah wesel yang ditarik (diterbitkan oleh Penerima dan atau dokumen-dokumen yang diserahkan berdasarkan SKBDN.

Jika suatu Bank diberi kuasa atau diminta oleh Bank Pembuka untuk menambahkan konfirmasinya atas suatu SKBDN, namun yang bersangkutan tidak bersedia untuk melakukannya, maka Bank tersebut pada kesempatan pertama memberikan hal itu kepada Bank Pembuka Bank Penerus dapat meneruskan SKBDN kepada Penerima tanpa menambah konfirmasinya, kecuali Bank Pembuka menentukan lain dalam pemberian kuasa atau permintaannya untuk menambahkan konfirmasi.

selanjutnya Pasal 10 SK Direksi No. 29 Tahun 1996 menentukan. Bank Pembuka menginstruksikan penerusan suatu SKBDN atau suatu per ubahan SKBDN pada Bank Penerus dengan menggunakan surat teleks, swift, maupun sarana lainnya menurut kelaziman dalam praktik perbankan. Penerusan dengan menggunakan sarana tersebut dapat beras sifat operatif atau tidak operatif. Dalam hal

penerusan dilakukan dengan sarana yang telah dinyatakan sebagai instrumen operatif maka surat konfirmasi tidak diperlukan lagi. Dalam hal penerusan dengan sarana yang tidak dinyatakan sebagai instrumen operatif, maka Bank Pembuka harus menyampaikan pada kesempatan pertama surat konfirmasi yang merupakan instrumen operatif. Dalam meneruskan perubahan-perubahan SKBDN, Bank Pembuka harus menggunakan jasa Bank Penerus yang sama dengan yang meneruskan SKBDN yang pertama kali diterbitkan

SKBDN dapat diteruskan kepada Penerima melalui Bank Penerus mengikat Bank Penerus, dengan ketentuan bahwa apabila Bank Penerbit

- (a) memilih untuk meneruskan SKBDN kepada Penerima, maka Bank Penerus harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memeriksa keabsahan SKBDN yang bersangkutan lebih dahulu
- (b) memilih tidak meneruskan SKBDN, maka pada kesempatan pertama Bank Penerus harus memberitahukan kepada Bank Pembuka;
- (c) tidak dapat memastikan keabsahan SKBDN, maka pada kesempatan pertama Bank Penerus harus memberitahukan kepada Bank Pembuka dan jika Bank Penerus tetap akan meneruskan SKBDN kepada Penerima, maka harus disertai dengan pemberitahuan bahwa Bank Penerus tidak dapat memastikan keabsahan SKBDN. (Pasal 11 SK Direksi).

Menurut ketentuan Pasal 13 SK Direksi No.29 Tahun 1996, dalam SKBDN harus dicantumkan Bank Tertunjuk. Tetapi ketentuan tersebut tidak berlaku apabila dalam SKBDN dinyatakan bahwa:

- (a) pembayaran atas tunjukkan, akseptasi, atau negosiasi hanya dilakukan pada Bank Pembuka;
- (b) SKBDN dapat dinegosiasi dengan Bank manapun.

Bank Tertunjuk tidak wajib melaksanakan kuasa untuk membayar mengakseptasi, atau negosiasi kecuali apabila Bank Tertunjuk adalah Bank yang membayar, mengkonfirmasi. Penerimaan dan atau penerusan dokumen-dokumen oleh Bank Tertunjuk tidak mengakibatkan Bank Tertunjuk berkewajiban untuk membayar, mengakseptasi, atau negosiasi, kecuali Bank Tertunjuk memberitahukan secara tegas persetujuannya kepada Bank Pembuka dan penerima

F. Perubahan dan Konfirmasi SKBDN

Dalam Pasal 12 SK Direksi No. 29 Tahun 1996 ditentukan, Bank Pembuka sekat oleh setiap perubahan yang dibuatnya sejak perubahan tersebut dilakukan. Bank Pengkonfirmasi dapat meneruskan suatu perubahan firmasi menambah konti dengan atau tanpa menambah konfirmasinya. Dalam hal Bank Pengkon- menambah konfirmasi atas suatu perubahan.

Dalam hal Bank Pengkonfirmasi meneruskan perubahan kepada Penerima tanpa menambah konfirmasi maka Bank Pengkonfirmasi harus memberitahukan pada kesempatan pertama kepada Bank Pembuka dan Penerima. Perubahan persyaratan SKBDN akan berlaku apabila Penerima telah memberikan persetujuan tertulis atas perubahan tersebut epada Bank yang meneruskan perubahan itu. Persetujuan sebagian atas perubahan-perubahan yang termuat dalam suatu penerusan perubahan yang sama tidak diperkenankan

Bank menerima instruksi yang tidak jelas dan atau tidak lengkap untuk meneruskan, mengkonfirmasikan atau mengubah SKBDN dapat sampaikan instruksi tersebut kepada Penerima semata-mata sebagai informasi dan tanpa tanggung jawab serta pada waktu yang sama harus memberitahukan kepada Bank Pembuka atas tindakan yang telah dilakukannya (Pasal 14 SK Direksi No. 29 Tahun 1996).

G. Pemeriksaan Dokumen SKBDN

Pemeriksaan Dokumen Menurut ketentuan Pasal 16 SK Direksi No. 29 Tahun 1996, Bank harus pemeriksa dengan seksama semua dokumen yang disyaratkan dalam hukum Dagang tentang Surat-surat Berharga SKBDN untuk memastikan kesesuaian antara dokumen dan syarat serta kondisi SKBDN. Bank tidak perlu memeriksa dokumen yang tidak disyaratkan dalam SKBDN, dan harus mengembalikan dokumen tersebut kepada pengirimnya atau meneruskannya kepada pihak berkepentingan tanpa tanggung jawab apapun.

Bank Pembuka, Bank Pengkonfirmasi atau Bank Tertunjuk masing-masin memiliki waktu maksimum 7 hari kerja perbankan setelah tanggal penerimaan dokumen untuk melakukan pemeriksaan dan menentukan apakah akan mengambil alih atau menolak dokumen tersebut serta memberitahi kannya kepada pengirim dokumen. Apabila tidak ada pemberitahuan tertulis dari Bank setelah melampaui 7 (tujuh)

hari kerja perbankan tersebut maka Bank yang bersangkutan dianggap tidak menolak dokumen

H. Penerimaan dan Penolakan Dokumen SKBDN

Pasal 15 SK Direksi No. 29 Tahun 1996 menentukan bahwa Bank hanya menerima jenis dokumen yang telah disepakati oleh Bank Pembuka dan Pemohon serta dituangkan sebagai persyaratan SKBDN. Bank dapat menolak penyerahan dokumen yang melewati batas waktu berakhirnya SKBDN. Dalam hal SKBDN mensyaratkan adanya dokumen pengangkutan barang, maka dalam SKBDN tersebut harus dimuat batas waktu penyerahan dokumen yang dipersyaratkan SKBDN yang dihitung dan tanggal penerbitan dokumen pengangkutan barang (tanggal pengiriman barang). Apabila dalam SKBDN tidak dicantumkan batas waktu tersebut. Bank dapat menolak dokumen yang diajukan lewat dari 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah tanggal penerbitan dokumen pengangkutan barang. Selanjutnya ditentukan bahwa dokumen pengangkutan barang tersebut sekurang-kurangnya memuat hal-hal berikut:

- a) Nama dan alamat pengirim barang,
- b) Nama dan alamat penerima barang
- c) Nama dan alamat perusahaan pengangkut atau agen perusahaan pengangkut
- d) surat izin usaha perusahaan pengangkut atau agen perusahaan pengangkut
- e) urian barang, marka, dan nomor, jumlah coll, jenis pembungkus, at bruto dan ukuran (dapat disesuaikan dengan persyaratan SKBDN).
- f) Tanggal barang diterima untuk diangkut serta jenis sarana angkutan
- g) Tempat tujuan barang.
- h) Tempat asal (tempat muat) barang.
- i) Jumlah lembar asli.
- j) Tanda tangan dan nama jelas penanggung jawab perusahaan pengangkut atau agen yang ditunjuk.
- k) Nomor dan tanggal SKBDN.

Selanjutnya ditentukan lagi bahwa dalam format dokumen pengangkutan barang harus dicantumkan pernyataan ada atau tidak ada asuransi pengangkutan barang. Dalam hal SKBDN dilengkapi dengan dokumen asuransi pengangkutan barang (*cargo insurance*), maka

asuransi tersebut dapat dilakukan dengan Makukan dengan *banker's clause* atas nama Bank Pembuka. Bank dapat menolak menolak dokumen asuransi pengangkutan barang tersebut apabila

- a) nilai pertanggungannya lebih rendah dari nilai SKBDN atau nilai
- b) tanggal penerbitan dokumen asuransi pengangkutan barang yang melampaui tanggal penerbitan dokumen pengangkutan barang

Menurut ketentuan Pasal 17 SK Direksi No. 29 Tahun 1996, Bank Pembuka dan Bank Pengkonfirmasi terikat untuk mengambil dokumen dan untuk meremburs kepada Bank Tertunjuk yang sudah membayar, mengakseptasi wesel atau negosiasi dokumen secara nyata sesuai dengan persyaratan dan kondisi SKBDN. Bank Pembuka, Bank Pengkonfirmasi atau Bank Tertunjuk yang menerima dokumen harus menentukan apakah dokumen tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan persyaratan dan kondisi SKBDN. Jika terdapat ketidaksesuaian antara dokumen dengan persyaratan dan kondisi SKBDN, maka:

- (a) Bank Pembuka, Bank Pengkonfirmasi, atau Bank Tertunjuk menolak untuk mengambil alih dokumen;
- (b) Bank Pembuka dapat menghubungi Pemohon untuk meminta persetujuan atas penyimpangan tersebut dalam batas waktu (tujuh) hari kerja perbankan setelah tanggal penerimaan.

Dalam hal dilakukan penolakan, maka Bank harus menyebutkan penyimpangan yang menjadi dasar penolakan dokumen bersangkutan menahan dokumen untuk kepentingan pengirim atau mengembalikannya kepada pengirim. Apabila terjadi penolakan, maka Bank Pembuka dan atau Bank Pengkonfirmasi berhak untuk menagih kembali dari Bank Pengirim pengembalian beserta bunganya atas setiap pembayaran yang telah dilakukannya kepada Bank Pengirim.

Bila Bank Pengirim meminta perhatian Bank Pembuka dan atau Bank Pengkonfirmasi atas penyimpangan dalam dokumen atau memberitahu Bank-Bank tersebut bahwa Bank Pengirim telah membayar, mengakseptasi wesel atau suatu jaminan sehubungan dengan penyimpangan itu (*letter of indemnity*) maka Bank Pembuka dan atau Bank Pengkonfirmasi tidak dapat mengelak dari kewajiban sesuai dengan ketentuan Pasal ini. Persyaratan atau jaminan demikian hanya menyangkut hubungan antara Bank Pengirim dengan pihak-pihak

kepada siapa persyaratan tersebut telah dibuat, atau dari siapa, atau atas nama siapa jaminan tersebut diperoleh.

I. Remburs oleh Bank Pembuka

Menurut ketentuan Pasal 18 SK Direksi No. 29 Tahun 1996, jika Bank Pembuka menghendaki agar remburs kepada Bank Pembayar, Bank mengakseptasi atau Bank Penegosiasi dapat ditagih kepada Bank Peremburs, maka Bank Pembuka harus memberikan instruksi atau kuasa kepada Bank Peremburs dalam waktu yang wajar untuk membayar tagihan reimburse tersebut. Bank Pembuka tidak diperkenankan meminta kepada Bank Pembayar, Bank mengakseptasi atau Bank Penegosiasi untuk memberikan suatu pernyataan kepada Bank Peremburs bahwa dokumen telah sesuai dengan persyaratan dan kondisi SKBDN.

Bank Pembuka, harus melakukan reimburse jika dan bilamana reimburse itu tidak diterima oleh Bank Pembayar, Bank mengakseptasi atau Bank Negosiasi dari Bank Peremburs. Bank Pembuka kepada Bank Pembayar dan Bank Pembayar, Bank pengakseptasi atau Bank penegosiasi atas an bunga jika reimburse tidak dilaksanakan oleh Bank Peremburs dan penagihan pertama, atau dengan cara lain yang tercantum dalam SKBDN atau yang telah disepakati bersama.

J. Pengalihan SKBDN

Pasal 19 SK Direksi No. 29 Tahun 1996 menentukan dalam hal SKBDN memuat syarat dapat dialihkan, maka Penerima berhak untuk mengajukan permohonan kepada Bank Penerima yang membayar, mengakseptasi atau negosiasi untuk mengalihkan SKBDN tersebut, baik seluruhnya mau pun sebagian kepada satu atau beberapa pihak Penerima kedua. SKBDN hanya dapat dialihkan jika didalamnya secara tegas dicantumkan kata “dapat dialihkan” atau “transferable”, sedangkan istilah lainnya tidak diperkenankan.

SKBDN hanya dapat dialihkan dengan persyaratan dan kondisi sebagaimana disebutkan dalam SKBDN yang pertama diterbitkan, dengan pengecualian bahwa:

- (a) nilai SKBDN dan atau harga satuan dapat dikurangi
- (b) tanggal jatuh tempo dan atau tanggal terakhir penyerahan dokumen dan atau masa pengapalan dapat diperpendek jangka waktunya.

Bank menerima faktur dan wesel yang telah diubah oleh diubah oleh Penerima pertama berdasarkan faktur dan wesel dari Penerima kedua sen nilainya tidak melebihi nilai SKBDN yang pertama diterbitkan Ba Pentransfer berhak menyerahkan kepada Bank Pembuka dokumen dokumen yang diterima atas dasar SKBDN yang pertama diterbitkan termasuk faktur dan wesel Penerima kedua tanpa tanggung jawab apabila Penerima pertama lalai menyerahkan faktur dan weselnya sendiri yang telah diubah berdasarkan faktur dan wesel dari Penerima kedua.

K. Hal-hal di Luar Tanggung Jawab Bank

Dalam Pasal 20 SK Direksi No. 29 Tahun 1996 ditentukan, dengan tidak mengurangi ketentuan yang mewajibkan Bank untuk memeriksa dengan saksama semua dokumen yang disyaratkan dalam SKBDN, Bank di bebaskan dari tanggung jawab terhadap:

- (a) bentuk, kecukupan, keaslian, pemalsuan atau akibat hukum dari dokumen apapun, atau atas kondisi umum dan atau khusus yang disebutkan dalam dokumen atau yang ditambahkan di dalamnya
- (b) atau adanya barang-barang yang tercantum dalam dokumen uraian, jumlah, berat, mutu, kondisi, pengepakan, penyerahan,
- (c) itikad baik atau tindakan-tindakan dan atau kelalaian, kesanggup melunasi pembayaran, kinerja atau bonafiditas dari pengirim, pe angkut, forwarder, penerima atau penanggung dari barang-bara atau siapapun;
- (d) akibat yang timbul karena keterlambatan dan atau hilangnya berita, surat atau dokumen perjalanan, atau atas keterlambatan cacat, kesalahan lainnya yang timbul dalam penerusan melalui telekomunikasi;
- (e) kesalahan penafsiran istilah teknis.

BAB 6

SURAT SANGGUP

A. Pengertian Surat Sanggup

Surat sanggup bayar atau biasa juga disebut "surat promes" atau promes yang dalam bahasa Inggris disebut juga promissory note dalam akuntansi dapat juga disebut "nota yang dapat diuangkan" adalah merupakan suatu kontrak yang berisikan janji secara terinci dari suatu pihak (pembayar) untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya (pihak yang dibayar). Kewajiban ini dapat timbul dari adanya suatu kewajiban pelunasan dalam suatu transaksi penjualan suatu hutang. Misalnya barang dimana pembayarannya mungkin saja dilakukan sebagian secara tunai dan sisanya dibayar dengan menggunakan satu atau beberapa promes. Dalam promes jumlah pokok (apabila ada) dan tanggal jatuh tempo

Kadangkala disebutkan hutang serta bunga pembayarannya. dicantumkan pula adanya suatu ketentuan yang mengatur apabila si pembayar mengalami gagal bayar. Perbedaan pokok antara surat sanggup dengan wesel. Wesel merupakan surat perintah membayar, sedangkan surat sanggup adalah surat janji/kesanggupan untuk membayar. Karena perintah untuk membayar maka dalam wesel merupakan surat wesel ada pihak yang diperintah untuk membayar yang disebut dengan tertarik, sedangkan dalam surat sanggup tidak ada.

Dalam undang undang tidak terdapat defenisi *promes*, namun dari sifatnya, promes dapat digolongkan ke dalam surat tagihan hutang. Dasar hukum surat sanggup adalah Kitab Undang-undang Hukum Dagang pasal 174 sampai pasal 177 KUHD.

Adapun syarat syarat formal dari promes adalah sebagai berikut:

1. Memuat kata : “surat sanggup” atau “Promes atas” (kepada) pengganti.
2. Kesanggupan tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu
3. Penunjukkan hari bayarnya
4. Penetapan di mana pembayaran harus terjadi
5. Nama orang yang kepadanya atau kepada orang lain yang ditunjuk oleh, pembayaran harus dilakukan
6. Tanggal dan tempat surat sanggup ditandatangani

7. Tanda tangan orang yang mengeluarkan surat sanggup (penandatanganan)

Ada beberapa klausula yang harus diperhatikan di dalam promes:

1. Jika pada hari bayarnya tidak ditunjukkan, maka dianggap dapat dibayar
2. Jika dasar bunga tidak ditentukan, maka bunga dianggap tidak ada
3. Jika tempat penerbitan disebutkan, maka tempat penandatanganan dianggap tempat penerbita
4. Jika tempat pembayaran tidak ditunjuk, tempat penandatanganan dianggap tempat pembayaran
5. Jika awal tidak menyebutkan untuk siapa diberikan, maka dianggap diberikan untuk tanggungan penandatanganan surat sanggup

Surat sanggup adalah surat berharga yang memuat kata “aksep” atau promes dalam mana penerbit menyanggupi untuk membayar sejumlah yang kepada orang yang disebut dalam surat berharga itu atau penggantinya atau pembawanya pada hari bayar.

B. Jenis-Jenis Surat Sanggup

Ada dua macam surat sanggup, yaitu surat sanggup kepada pengganti dan surat sanggup kepada pembawa atau untuk memudahkan menyebutkan surat sanggup kepada pengganti dengan “surat sanggup” seja, sedangkan surat sanggup kepada pembawa disebut “surat promes”. Surat sanggup mirip dengan surat wesel, tetapi beberapa syarat pada surat wesel tidak berlaku pada surat sanggup, perbedaannya dengan surat wesel adalah:

1. Surat sanggup tidak mempunyai tersangkut
2. Penerbit dalam surat sanggup tidak memberi perintah untuk membayar, tetapi menyanggupi untuk membayar
3. Penerbit surat sanggup tidak menjadi debitur *regres*, tetapi debitur surat sanggup
4. Penerbit tidak menjamin seperti pada penerbit wesel, tetapi melakukan pembayaran sendiri sebagai debitur surat sanggup
5. Penerbit surat sanggup merangkap kedudukan sebagai akseptan pada wesel yaitu mengaitkan diri untuk membayar

Sebagaimana dengan surat wesel, undang-undang juga mengharuskan beberapa syarat harus terdapat dalam surat sanggup

supaya dapat disebutkan surat seperti yang diatur dalam pasal 174 KUHDangang yaitu:

1. Baik Klausula: “sanggup”, maupun mana “surat sanggup” atau promes atas pengganti yang dimuatkan di dalam teks sendiri, dan dinyatakan dalam bahasa dengan mana surat itu disebutkan
2. Janji tidak bersyarat untuk membayar suatu jumlah tertentu
3. Penunjukan hari gugur
4. Penunjukan tempat, dimana pembayaran harus terjadi
5. Nama orang, kepada siapa atau kepada penggantinya pembayaran itu harus dilakukan
6. Penyebutan hari penanggalan, beserta tempat, dimana surat sanggup itu ditandatangani. Tanda tangan orang yang mengeluarkan surat itu.

Dalam surat sanggup harus memuat istilah surat sanggup, bisa juga istilah lain yaitu: “klausula order/promes atas pengganti” atau dapat pula dalam bahasa asing *PromisorryNote* (bahasa Inggris), *Order Bieffe* (bahasa Belanda), *Biliet Ul Order* (bahasa Perancis).

Surat sanggup memuat kesanggupan tanpa syarat untuk membayar. Tanpa syarat adalah sebuah kesanggupan dibuat tanpa adanya syarat apa pun, dan membayar dengan nominal yang terdiri dari angka dan huruf.

Surat sanggup mencantumkan hari bayar, yaitu:

1. Pada waktu diperlihatkan
2. Pada waktu/tanggal tertentu
3. Pada waktu tertentu setelah diperlihatkan

Sebelum datang mencairkan surat sanggup tersebut, maka ia melalui prosedur yaitu pemegang harus datang pada penerbit, untuk minta pernyataan kepada penerbit yaitu pernyataan bahwa surat sanggup tersebut telah dilihat oleh penerbit (disebut visum), dengan diberi tanda tangan. Kalau penerbit menolak membuat visum maka dapat diprotes yang disebut proses non-visum. Masa visum satu tahun pada waktu tertentu setelah penerbitan.

Surat sanggup harus menyebutkan di mana akan dilakukan tempat pembayaran. Kalau dalam surat sanggup tidak dicantumkan tempat pembayaran maka yang dipakai adalah tempat si penerbit, kalau tidak dicantumkan pula tempat si penerbit maka tempat pembayarannya dilakukan di mana surat sanggup itu diterbitkan.

Surat sanggup harus menyatakan kepada siapa surat sanggup tersebut diberikan. Pemegang 1/pengganti, klausulanya atas pengganti, cara pengalihannya dengan *endosemen*. Kata pengganti lupa menyebutkan maka secara otomatis berklausula atas pengganti memakai asas klausula *preasumtif*.

Surat sanggup harus menyatakan juga dimana surat sanggup tersebut diterbitkan beserta tanggalnya, Surat sanggup juga harus mencantumkan tanda tangan penerbit, fungsinya untuk mengetahui orang yang akan bertanggung jawab akan hal tersebut

C. Dasar Hukum Surat Sanggup (Surat Promes / Askep)

Menurut hasil pertemuan Jenewa 1930 tentang penyeragaman perjanjian surat wesel dan sanggup, ada dua cara surat sanggup yang bisa dipakai dan digunakan oleh negara-negara peserta, seperti mengatur dengan cara mendetail mengatur dengan ketentuan tentang surat wesel, Cara penunjukkan pada Negara-negara peserta Satu cara ini, artinya dapat diterima salah satu dari surat sanggup yang dapat diatur secara terperinci, atau dapat diberikan dengan cara menunjuk pada ketentuan- ketentuan yang berlaku untuk surat wesel sesuai dengan jenis surat sanggup. KUHD Indonesia menganut cara penunjukkan. surat wesel yang adapun sesuai dengan surat sifat sanggup, ketentuan-ketentuan yang berlaku pada surat sanggup. Menurut ketentuan pasal 176 KUHD, sebagai berikut:

- 1) Ketentuan tentang endosemen (Pasal 110 - 119 KUHD)
- 2) Ketentuan tentang hari bayar (Pasal 132 - 136 KUHD)
- 3) Ketentuan tentang hak regres dalam hal non-pembayaran (Pasal 142 - 149, 151 - 153 KUHD)
- 4) tentang pembayaran dengan intervensi (Pasal 154, 158, 162 KUHD)
- 5) Ketentuan tentang turunya surat wesel (Pasal 166) 08:48 II 46 semua 39% dan 167 KUHD) 19
- 6) Ketentuan tentang surat wesel yang hilang (pasal 167 a KUHD)
- 7) Ketentuan tentang perubahan (Pasal 168 KUHD)
- 8) Ketentuan tentang daluwarsa (Pasal 168a, 169 - 170 KUHD)
- 9) Ketentuan tentang hari raya, perhitungan tenggang waktu dan larangan penangguhan hari (Pasal 171. 171a, 172 dan 173 KUHD)

- 10) Ketentuan tentang surat wesel yang harus dikembalikan ditempat orang lain ditempat lain di tempat tersangkut berdomisili (Pasal 103 dan 126 KUHD)
- 11) Ketentuan tentang klausula bunga (Pasal 104 KUHD)
- 12) penyebutan jumlah uang yang harus dibayar (Pasal 105 KUHD)
- 13) Ketentuan tentang hasil-hasil dari perancangan ketentuan tentang jumlah pilihan dalam pergantian tangan dalam hal hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan Pasal 107 KUHD
- 14) Ketentuan tentang akibat-akibat dari penempatan tangan oleh seseorang yang pindah tanpa hak atau yang melampaui batas haknya (Pasal 107 KUHD)
- 15) Ketentuan tentang surat wesel dlamblanko (Pasal 109 KUHD)
- 16) Ketentuan tentang aval (Pasal 129 - 131 KUHD)

Ketentuan-ketentuan yang tidak ditunjuk dalam Pasal 176 KUHD, tidak berlaku pada surat sanggup, karena ketentuan-ketentuan yang demikian tidak sesuai dengan sifat surat sanggup. Semua ketentuan huruf wesel terkait dengan akseptasi tidak berlaku terhadap surat sanggup. Perbedaan antara surat wesel dengan surat sanggup. Surat wesel membayar, sedangkan surat janji adalah surat perintah surat sanggup adalah membayar, 174 KUHD, dimana menurut KUHD janji merupakan penyanggupan tak membayar untuk membayar uang pada tanggal jatuh tempo dan di tempat pembyaran yang disesuaikan dengan mencantumkan nama orang yang ingin membayar dilakukan atau yang ke pembayaran tertunjuk harus dilakukan dengan yang dipindahkan oleh orang yang dikeluarkan menjanjikan. Jika ada janji atau surat sanggup tanggal harus di bayar atas ini tidak harus jatuh tempo pembayaran, maka dianggap tunjuk. Janji atas unjuk adalah janji yang tidak mencantumkan tanggal jatuh tempo pembayaran, pembayaran mana yang harus dilakukan setiap saat dengan persetujuan pinjaman pemberi pinjaman. Biasanya pemberi pinjaman akan dikirim dengan tenggang waktu beberapa hari sebelum tanggal pembayaran yang diinginkan. Dalam hal pinjam meminjam uang antar perorangan, penandatanganan menjanjikan ini adalah kepentingan guna pembajakan dan cara terbaik pembuktian. Promosikan berbeda dengan surat persetujuan hutang, biasanya pada surat persetujuan hutang hanya merupakan verifikasi atas hutang seseorang tetapi dalam promes tertera ada beberapa persetujuan untuk melakukan pembayaran atas jumlah

yang ditentukan Kegunaan selain dari janji adalah untuk pembiayaan atas pada janji-janji tersebut. Kebutuhan dana perusahaan

D. Ketentuan Surat Sanggup

Agar surat sanggup dapat diberikan sebagai surat sanggup maka harus berisikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyebutan "surat sanggup" dimuat dalam teksnya sendiri.
- b. Kesanggupan untuk menerima sejumlah uang tertentu.
- c. Penetapan hari bayarnya.
- d. Penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakukan.
- e. Nama orang yang harus membayar harus
- f. Tanggal dan tempat itu surat sanggup ditandatanganinya.
- g. Tanda tangan orang yang mengeluarkan surat sanggup itu.

Salah satu di atas tidak ada maka surat tersebut tidak dapat diminta sebagai surat sanggup, kecuali:

- a. Bila tidak membayar hari dibayar maka dianggap dibayar pada saat dipertimbangkan.
- b. Bila tidak mengutip tempat pembayaran maka tempat pembayaran maka tempat penandatangan dipertimbangkan sebagai tempat pembayaran, dan
- c. Bila tidak mengutip tempat yang ditandatangninya maka dianggap menandatangani di tempat yang tertera di sebelah mana penanda tangan.

Surat sanggup dapat diterbitkan oleh subjek hukum baik yang merupakan Subjek hukum perorangan maupun badan hukum Surat khusus sanggup yang diterbitkan oleh badan hukum merupakan Perusahaan Pembiayaan (lembaga keuangan) yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No.606 / KMK / 1995, tanggal 19 Desember 1995, yang pada intinya perusahaan pembiayaan dalam surat pengalihan . Perusahaan Pembiayaan yang diterbitkan surat sanggup kecuali sebagai Lembaga Pembiayaan Atas Bank yang menjadi kreditur. institusi yang menyusun Surat Keputusan Menteri Keuangan No.606 / KMK / 1995, tanggal 19 Desember 1995, yang pada intinya perusahaan pembiayaan dalam penerbitan surat sanggup berlaku beberapa ketentuan yaitu:

- a. Perusahaan Pembiayaan yang diterbitkan surat sanggup kecuali sebagai Lembaga Pembiayaan Atas Bank yang menjadi kreditur.
- b. Perusahaan Pembiayaan memberikan Jaminan dalam bentuk lain, dan
- c. Surat sanggup yang diterbitkan sesuai dengan yang diterbitkan pada huruf a di atas tidak dapat dialihkan dan dikuasakan kepada pihak manapun juga (tidak dapat dinegosiasikan). Berdasarkan huruf di atas, maka perusahaan pembiayaan tidak diizinkan menjadi penjamin pinjaman pihak lain termasuk dalam bentuk coporatequarantee.

E. Formal Syarat Surat Sanggup

Persyaratan formal surat sanggup diatur dalam Pasal 174 KUHD. Menurut ketentuan pasal tersebut, setiap surat sanggup harus diterbitkan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Agar klausula baik, penyebutan surat sanggup atau menjanjikan atas pembahasan, harus dimuat dalam teksnya sendiri dan diistilahkan dalam bahasa surat itu ditulis
- 2) Uang tertentu
- 3) Penetapan hari bayar
- 4) Penetapan tempat di mana pembayaran harus dilakukan
- 5) Orang kepada siapa atau penggantinya pembayaran harus dilakukan
- 6) Tanggal dan tempat surat sanggup yang menandatangani tanda tangan orang yang mengeluarkan surat sanggup.

Syarat-syarat formal di atas ini harus disetujui oleh sepucuk surat sanggup. Hal ini ditentukan dalam pasal 175 KUHD yang menyangkal bahwa salah satu dari syarat-syarat tidak ada, surat itu tidak berlaku sebagai surat sanggup.

Daftar pustaka

Abdul kadir Muhammad, 2003 hukum surat sanggup hal 155

Mabuk-hukum.blogspot.com

<https://www.cekkembali.com>

BAB 7

SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN)

A. Pengertian Surat Berharga Syariah Negara

Keberhasilan pelaksanaan program pembangunan nasional dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, diantaranya, perlu disertai dengan upaya pengelolaan keuangan negara secara optimal. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan efisiensi dalam pengelolaan aset negara dan pengembangan sumber pembiayaan anggaran negara, guna meningkatkan daya dukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menggerakkan pembangunan sektor ekonomi secara berkesinambungan. Salah satu instrumen keuangan yang dapat menjadi penyokong dana APBN berkaitan dengan tujuan-tujuan di atas adalah penerbitan Sukuk Negara atau yang lebih dikenal dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sebagai wujud dari kesungguhan negara dalam hal ini, maka pada tanggal 7 Mei 2008 telah disahkan serta diundangkan Undang-Undang No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara sebagai payung hukum dalam penerbitan SBSN.

Pengertian SBSN atau sukuk Negara menurut UU Nomor 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara adalah surat berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Yang mana aset SBSN adalah Barang Milik Negara (BMN). Dalam definisi di atas dapat dirincikan sebagai berikut:

1. SBSN atau sukuk negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
2. Imbalan adalah pembayaran yang dapat berupa sewa, bagi hasil atau margin, atau bentuk pembayaran lainnya sesuai dengan akada penerbitan SBSN yang diberikan kepada pemegang SBSN sampai dengan berakhirnya periode SBSN.
3. Aset SBSN adalah obyek pembiayaan SBSN dan atau Barang Milik Negara yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan atau bangunan, yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN.

4. Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang SBSN sesuai dengan yang telah dijanjikan.
5. Nilai Nominal adalah nilai SBSN yang tercantum dalam sertifikat SBSN
6. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
7. Hak Manfaat adalah hak untuk memiliki dan mendapatkan hak penuh atas pemanfaatan suatu aset tanpa perlu dilakukan pendaftaran atas kepemilikan dan hak tersebut.
8. Akad adalah perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Prinsip syariah antara lain yaitu transaksi yang dilakukan oleh para pihak bersifat adil, halal, thayyiban, dan maslahat.

1. Perusahaan penerbit SBSN adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN. Penerbitan SBSN dapat dilakukan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBN.

Akad SBSN dapat berupa:

- a. SBSN Ijarah (sale and lease back), yang diterbitkan berdasarkan Akad Ijarah
 - b. SBSN Mudarabah (bagi-hasil/profit and lost sharing), yang diterbitkan berdasarkan Akad Mudarabah
 - c. SBSN Musyarakah (penyertaan modal), yang diterbitkan berdasarkan Akad Musyarakah
 - d. SBSN Istishna', yang diterbitkan berdasarkan Akad Istishna'SBSN yang diterbitkan berdasarkan Akad lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah SBSN yang diterbitkan berdasarkan kombinasi dari dua atau lebih dari Akad sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e. Kombinasi Akad SBSN antara lain dapat dilakukan antara Mudharabah dengan Ijarah, Musyarakah dengan Ijarah, dan Istishna' dengan Ijarah.
2. Menurut jangka waktunya, SBSN dapat dibagi menjadi dua, yaitu :
 - a) SBSN Jangka Panjang, yaitu SBSN berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.

- b) SBSN Jangka Pendek atau disebut Surat Perbendaharaan Negara Syariah, yaitu SBSN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.

B. Sejarah Surat Berharga Syariah Negara

Tonggak sejarah Sukuk Negara di Indonesia diawali pada Tahun 2008 dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Setahun kemudian diterbitkanlah Sukuk Ritel, SDHI, dan SNI. Pada tahun 2011 Surat Perbendaharaan Negara-Syariah diterbitkan disusul kemudian lelang perdana Project Based Sukuk (PBS). Setelah itu, di Tahun 2013 Project Financing Sukuk diluncurkan. Lalu menyusul Penerbitan sukuk global dengan struktur sukuk wakalah pada Tahun 2014. Dan yang terbaru adalah pada 19 Agustus 2016 diterbitkan sukuk tabungan Seri ST-001.

Pada tahun 2016, genap satu windu perjalanan Surat Berharga Syariah Negara atau yang lebih dikenal dengan Sukuk Negara menapaki pasar keuangan syariah di tanah air. Selama kurun waktu delapan tahun, Sukuk Negara telah menjadi salah satu andalan pembiayaan APBN. Total akumulasi penerbitan Sukuk Negara telah mencapai Rp 565,74 triliun, dengan outstanding saat ini sebesar Rp 413,84 triliun. Kontribusi Sukuk Negara dalam membiayai APBN terus meningkat dari tahun ke tahun, dimana Sukuk Negara tidak saja digunakan untuk pembiayaan defisit APBN (general financing), namun juga digunakan secara langsung dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur (project financing). Selain itu, penerbitan Sukuk Negara oleh Pemerintah juga bermanfaat dalam rangka menyediakan instrumen pengelolaan likuiditas dan investasi berbasis syariah bagi industri keuangan, investor, dan masyarakat luas.

C. Ketentuan Hukum Surat Berharga Syariah Negara

Ketentuan hukum Surat Berharga Syariah Negara adalah sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

Fatwa DSN-MUI

Fatwa No:69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Fatwa No:70/DSN-MUI/VI/2008 tentang metode penerbitan SBSN

Fatwa No:71/DSN-MUI/VI/2008 tentang sale and lease back

Fatwa No:72/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN Ijarah Sale and Lease Back

D. Karakteristik Surat Berharga Syariah Negara

Karakteristik sukuk atau SBSN sebagai Instrumen keuangan berbasis syariah secara umum diterbitkan dengan berlandaskan prinsip dibawah ini:

- 1) Sukuk adalah sertifikat bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat (beneficial title), dan atau tidak mewakili utang dari orang yang diberi utang oleh penerbit kepada pemegang sukuk, tetapi merupakan pemegang sertifikat yang berbagi return.
- 2) Imbal hasil sukuk berupa sewa, margin, atau bagi hasil
- 3) Bebas dari unsur, gharar, maysir, yaitu dokumen prospektus yang menawarkan sukuk harus menggambarkan keterbukaan secara menyeluruh agar terhindar dari kekeliruan (jahalah).
- 4) Memerlukan SPV (Special Purpose Vehicle) Menggunakan underlying asset Penggunaan proceeds harus sesuai prinsip syariah .
- 5) Perlu diketahui bahwa akad yang paling sering digunakan pada penerbitan SBSN di Indonesia adalah akad ijarah, dan karakteristik pada SBSN dengan akad ijarah adalah sebagai berikut:

Terlengkapinya rukun-rukunnya sebagai berikut:

- Pemberi sewa/pemberi jasa (mu'jir).
- Penyewa/pengguna jasa (musta'jir) untuk memperoleh manfaat atas objek yang disewakan.
- Obyek yang disewakan (ma'jur) yang dikuasai mu'jir dimana musta'jir membayar harga sewa (Ujrah) kepada musta'jir untuk jangka waktu tertentu.

Dalam hal ini rukun tergantung dengan akad yang dipakai, karena saat ini Indonesia menggunakan ijarah, maka rukunnya yang dipakai adalah seperti diatas. Syarat, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah

- Harga barang dan jasa harus jelas Tempat penyerahan (delivery) harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi
- Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan karena tidak boleh menjual barang-barang yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi short selling dalam pasar modal.

E. Fungsi Surat Berharga Syariah Negara

Penerbitan SBSN sesuai dengan Undang-undang No 19 Tahun 2008, ditujukkann untuk membiayai APBN termasuk membiayai proyek-proyek negara yang telah disetujui oleh negara. Dibawah ini merupakan fungsi diterbitkannya SBSN atau sukuk negara adalah:

- Memperluas basis sumber pembiayaan anggaran Negara Mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan syariah di dalam negeri.
- Menciptakan benchmark di pasar keuangan syariah baik dalam negeri maupun luar negeri
- Memperluas dan mendiverifikasi basis investor, Mengembangkan alternatif instrumen investasi
- Mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara, Memanfaatkan dana-dana masyarakat yang belum terjaring oleh perbankan konvensional

F. Operasional Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

Berdasarkan Pasal 8 UU No. 19/2008 tentang SBSN, ketentuan umum dalam penerbitan SBSN adalah sebagai berikut:

- 1) Penerbitan SBSN harus terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR pada saat pengesahan APBN yang diperhitungkan sebagai bagian dari nilai bersih maksimal surat berharga negara yang akan diterbitkan oleh pemerintah dalam satu tahun anggaran.
- 2) Menteri keuangan berwenang menetapkan komposisi surat berharga negara dalam rupiah maupun valuta asing, serta menetapkan komposisi surat berharga negara dalam bentuk SUN maupun SBSN dan hal-hal lain yang diperlukan untuk menjamin penerbitan surat berharga secara hati-hati.
- 3) Dalam hal-hal tertentu, SBSN dapat diterbitkan melebihi nilai bersih maksimal yang telah disetujui DPR dan selanjutnya dilaporkan

sebagai perubahan APBN dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran tahun yang bersangkutan. Selain itu, penerbitan SBSN dilakukan melalui proses sebagai berikut:

- Identifikasi Barang Milik Negara atau proyek yang akan dijadikan sebagai underlying asset.
- Perumusan struktur SBSN yang meliputi jenis akad, tenor volume, denominasi dan metode penerbitan.
- Penyusunan dokumen yang terdiri dari dokumen transaksi/hukum, dokumen syariah dan dokumen pasar modal;

Pelaksanaan penerbitan/penjualan, Pelaksanaan penerbitan/penjualan SBSN dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung.

- 1) Sesuai dengan Pasal 6 UU SBSN, yang dimaksud dengan penerbitan SBSN secara langsung oleh pemerintah adalah penerbitan yang dilakukan tanpa melalui perusahaan penerbit SBSN.
- 2) Sedangkan penerbitan SBSN secara tidak langsung adalah penerbitan yang dilakukan melalui perusahaan Penerbit SBSN. Penerbitan SBSN domestik dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah. Sedangkan untuk penerbitan SBSN internasional dilakukan melalui perusahaan penerbit SBSN. Dalam mekanismenya, penerbitan secara langsung dapat dibagi kedalam tiga metode, yaitu:
 - a) Metode lelang, Penerbitan SBSN dengan cara lelang adalah Penjualan SBSN dengan cara mengajukan penawaran pembelian kompetitif dan / atau penawaran pembelian nonkompetitif dalam suatu periode waktu penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya melalui sistem yang disediakan agen yang melaksanakan lelang SBSN. Lelang SBSN hanya diikuti oleh Peserta Lelang, Bank Indonesia, dan/atau LPS (untuk lelang jangka pendek). Sedangkan lelang SBSN *jangka panjang* hanya dapat diikuti oleh peserta lelang dan/atau LPS. Pengaturan mekanisme lelang SBSN dapat dilihat dalam PMK No. 11 tahun 2009 tentang Penerbitan dan Penjualan SBSN di pasar Perdana Dalam Negeri dengan Cara Lelang.
 - b) Metode Bookbuilding, Penerbitan SBSN dengan cara bookbuilding menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 118/2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga

Syariah Negara dengan cara Bookbuilding di Pasar Perdana Dalam Negeri adalah kegiatan penjualan SBSN kepada Pihak melalui agen Penjual, di mana agen penjual mengumpulkan pemesanan pembelian dalam periode penawaran yang telah ditentukan.

- c) Penempatan langsung (private placement), Penerbitan SBSN dengan cara private placement menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 75/2009 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan cara Private Placement di Pasar Perdana Dalam Negeri adalah kegiatan penerbitan dan penjualan SBSN yang dilakukan oleh pemerintah kepada pihak, dengan ketentuan dan persyaratan SBSN sesuai kesepakatan.

BAB 8

BILYET GIRO

A. Pengertian Bilyet Giro

Zaman yang serba modern sekarang ini segala sesuatunya harus diselesaikan dengan cepat, mudah dan aman, terutama dalam dunia usaha atau perdagangan, khususnya dalam lalu lintas pembayaran. Oleh karena itu, masyarakat dalam perkembangan jual beli yang ada pada saat sekarang ini, pembayaran tidak harus menggunakan uang kartal saja melainkan dapat menggunakan uang giral atau surat berharga. Sebagai alat bayar maka surat berharga sebagai uang giral memiliki manfaat yang lebih praktis dan aman. Praktis artinya dalam setiap transaksi para pihak tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar sebagai alat pembayaran. Aman artinya tidak setiap orang yang tidak berhak dapat menggunakan surat berharga itu, karena pembayaran dengan surat berharga memerlukan cara – cara tertentu. Pembayaran dengan mata uang dalam jumlah besar, banyak sekali kemungkinan menimbulkan bahaya kerugian, misalnya pencurian, perampokan dan bahaya lainnya yang dapat merugikan orang.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), diatur beberapa jenis surat berharga yaitu cek, wesel, surat sanggup, promese atas tunjuk dan kuitansi atas tunjuk. Selain itu terdapat surat berharga yang timbul dalam praktek dan diatur diluar KUHD yaitu bilyet giro, surat kredit berdokumen dalam negeri, surat berharga komersial (commercial paper).

Bilyet giro merupakan salah satu surat berharga yang tidak diatur diluar KUHD, melainkan tumbuh dan dipergunakan dalam praktek perbankan. Ketentuan tentang bilyet giro di Indonesia diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670/UPPB/PbB tanggal 24 Januari 1972 Tentang Bilyet Giro yang telah diganti dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro selanjutnya disingkat SKBI No. 28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro, selanjutnya disingkat SEBI No. 28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro. Dalam SKBI No. 28/32/Kep/Dir tahun 1995 tentang Bilyet Giro dan SEBI No. 28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro tersebut diatur antara lain

mengenai bentuk bilyet giro beserta dengan syarat-syarat formalnya. Dengan dikeluarkannya SKBI No.28/32/Kep/Dir tahun 1995 tentang Bilyet Giro dan SEBI No.28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro maka peraturan lama yang mengatur tentang bilyet giro yaitu SEBI No. 4/670/UPPB/PbB tanggal 24 Januari 1972 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Bilyet Giro merupakan surat perintah nasabah yang telah distandarkan atau dibakukan bentuknya, kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya di bilyet giro pada bank yang sama atau bank lain. Jadi pembayaran bilyet giro tidak dapat dilakukan dengan uang tunai, melainkan dengan pemindahbukuan atau transfer antar rekening. Dengan demikian, pembayaran bilyet giro adalah pembayaran dengan pemindahbukuan (*booking transfer*) dan bukan dengan uang tunai (Abdulkadir, 1998:177).

Disamping itu peranan bank sangat dibutuhkan dalam transaksi perbankan khususnya peranan teknis administrasi dari bank mengenai pemindahbukuan suatu jumlah tertentu dari rekening giro yang berhutang pada rekening giro penagih hutang, pada bank yang sama atau bank yang berlainan. Penerbit harus memiliki rekening giro pada suatu bank dan penerima bilyet giro juga harus memiliki rekening giro pada bank yang sama atau bank yang berlainan. Jadi, dalam transaksi yang menggunakan bilyet giro melibatkan para pihak.

Istilah Bilyet Giro berasal dari kata *bilyet* dalam bahasa belanda, artinya surat dan giro berasal dari bahasa itali yang berarti simpanan nasabah pada bank pengambilannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau dengan pemindah bukuan. Jadi, bilyet giro adalah surat perintah pemindah bukuan sejumlah dana, pemindah bukuan yang berfungsi sebagai pembayaran karena itu bilyet giro disebut alat pembayaran.

B. Syarat-syarat Formal Bilyet Giro

Sama halnya dengan surat-surat berharga lainnya, surat akseptasi dan surat cek bilyet giro juga ada syarat-syarat formalnya. Adapun syarat-syarat formal bilyet giro sebagai berikut.

- a. Nama nomor seri dan bilyet giro tercantum pada formulir bilyet giro. Jika diperhatikan, klausul bilyet giro cukup dicantumkan pada formulir bilyet giro tidak perlu dicantumkan dalam teksnya.
- b. Perintah yang jelas tanpa syarat untuk memudahkan pemindah bukuan sejumlah dana atas beban saldo penarik yang harus tersedia pada saat berlakunya perintah yang terkandung pada bilyet giro tersebut. Pada rekening giro penerbit yang memerintahkan pemindah bukuan, harus tersedia saldo yang cukup. Artinya, jumlah saldo dana itu sekurang-kurangnya harus sama dengan jumlah yang tertulis dalam bilyet giro.
- c. Nama dan tempat bank tarik kepada pemerintah termaksud ditujukan. Nama bank tertarik atau tersangkut dimuat dalam bilyet giro. Hal ini menunjukkan bahwa penerbit adalah nasabah dari bank tersebut, dimana dana sudah tersedia paling lambat pada saat pelaturan itu berlaku.

Demikian juga tempat bank tersangkut harus disebutkan karena mungkin bank tersangkut itu mempunyai beberapa kantor cabang, sehingga mudah diketahui pada kantor cabang mana penerbit itu mempunyai rekening giro.

- d. Nama pihak yang harus menerima pemindah bukuan dana secara administrasi termaksud dan jika dianggap perlu, alamat dan nama pihak penerima dana harus ada. Artinya, bank tersangkut harus mengetahui apakah penerima dana itu adalah nasabah bank yang bersangkutan atau nasabah bank lain. Dengan demikian dapat diketahui pada rekening siapa dana tersebut dipindah bukuan. Mengenai alamat penerima dana dapat dicantumkan bila perlu.
- e. Jumlah dana yang dipindah bukuan dapat ditulis baik berupa angka maupun huruf. Dalam hukum wesel dan cek, ada ketentuan jika terdapat selisih antara yang ditulis dalam angka yang ditulis dalam huruf yang dipakai adalah yang ditulis dalam huruf. Dalam ketentuan bilyet giro tidak disebutkan hal semacam itu. Seandainya, terjadi selisih, penulisan antara jumlah dalam angka dan jumlah dalam huruf tidak lah salah sebab mengikuti ketentuan yang sudah ada, karena baik wesel dan cek maupun bilyet giro adalah surat berharga.
- f. Tanda tangan penarik dan cap atau stempel dalam usaha diperlukan jika si penarik merupakan suatu perusahaan berbentuk badan usaha. Tanda tangan penarik dan cap atau stempel tanda tangan penerbit

sangat diperlukan untuk menentukan bahwa penerbit terikat dengan perbuatan hukum, dimana telah terjadi perikatan dasar antara penerbit dan penerima giro.

- g. Tempat penarikan dan tanggal atau tempat dan tanggal penarikan. Tempat ini penting untuk mengetahui dimana perbuatan itu dilakukan. Tempat dilakukan penerbit juga dikenal sebagai tempat dilakukannya tembayaran, yaitu penyerahan.
- h. Tanggal mulai efektif berlakunya peraturan atau perintah dalam bilyet giro, tanggal efektif perlu disebutkan secara khusus. Tanggal penerbit yang dianggap sebagai tanggal efektif adalah tanggal mulai berlakunya amanat perintah dalam bilyet giro. Jika tanggal penerbit tidak dicantumkan maka tanggal efektif dianggap sebagai tanggal penerbit bilyet giro.
- i. Nama bank dimana orang atau pihak yang harus menerima dana pemindah bukuan tersebut memelihara rekening sepanjang nama bank si penerima itu diketahui oleh penarik. Penerima bilyet giro itu mungkin memiliki rekening giro atau nasabah bank dimana penerbit juga memiliki rekening giro atau nasabah bank tersebut. Dalam hal ini, pemindah bukan hanya terjadi dalam lingkungan bank yang sama tetapi mungkin juga terjadi bahwa penerima bilyet giro itu adalah nasabah dari bank lain.

C. Tenggang Waktu Penawaran Bilyet Giro

1. Selama 70 hari

Tenggang waktu penawaran bilyet giro perlu ditetapkan, agar amanat atau perintah dalam bilyet giro yang bersangkutan tidak berlalu terus menerus hingga menyulitkan administrasinya. Adapun penetapan yang dimaksud adalah selama 70 hari terhitung semenjak tanggal penarikannya.

2. Macam Tenggang Waktu

Tenggang waktu yang dikenal pada bilyet giro ada dua yaitu :

1. Tenggang waktu dari tanggal penerbit sampai tanggal efektif.
2. Tenggang waktu mulai tanggal efektif sampai berakhirnya waktu tenggang waktu 70 hari.

3. Bebas Materai

Menurut ketentuan Pasal 69 ayat (3) Aturan Bea Materai 1921, surat berharga jangka pendek yang dapat dibayar dengan

uang tunai dikenakan bea materai. Bilyet giro tidak dapat dibayar dengan uang tunai, melainkan hanya sebagai alat pemindah bukuan dana dari rekening giro ke rekening giro karena itu bilyet giro dibebaskan dari bea materai.

D. Pengisian Bilyet Giro

1. Harus Jelas

Pengisian surat perintah pada bank tertarik untuk melaksanakan apa yang diminta oleh nasabah harus lengkap, tegas dan jelas sebagaimana halnya pada surat-surat berharga lainnya.

2. Didalam Praktik

Didalam praktik sehari-hari, ada kalanya terdapat bilyet giro yang tidak lengkap pengisiannya, misalnya nama si penerima dana atau nama nasabah bank penerima dana dikosongkan. Apabila terjadi hal yang demikian, maka sesuai dengan ketentuan mengenai syarat-syarat formal bilyet giro tersebut. Hal ini berarti bahwa dana dapat dipindahkan ke bank mana saja untuk si rekening penerima.

3. Kewajiban Menyediakan Dana oleh Penerbit

4. Saldo Efektif

Saldo efektif adalah dana yang ada dalam rekening giro yang siap digunakan sewaktu waktu bila diperlukan, sedikit-dikitnya sama dengan jumlah yang tersebut dalam bilyet giro. Yang diperhitungkan sebagai dana nasabah yang tersedia pada bank adalah saldo giro yang efektif dan/atau saldo fasilitas kredit yang belum dipergunakan. Dalam hal ini, nasabah tersebut memperoleh fasilitas kredit dari bank berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat sebelumnya.

5. Kewajiban Menyediakan Dana Sampai Tanggal Efektif

Dalam tenggang waktu antara tanggal penerbit dan tanggal efektif, penerbit diberikan kesempatan yang cukup lama untuk memenuhi kewajibannya mengusahakan dan menyediakan dana. Ditentukan adanya tanggal efektif dalam bilyet giro justru memberikan kesempatan pada penerbit untuk memenuhi kewajiban menyediakan dana bagi bilyet giro yang diterbitkannya.

6. Akibat Hukum

Ada kemungkinan bahwa penerbit tidak memenuhi kewajibannya setelah bilyet gironya, berarti tidak mempunyai saldo

efektif yang cukup, maka dalam hal ini penerbit harus bertanggung jawab.

Ketentuan bilyet giro telah diatur oleh bank Indonesia dan tidak mengatur hak regres seperti surat wesel dan cek. Sebenarnya ketentuan semacam ini perlu bagi bilyet giro karena digunakan untuk kepentingan penerbit, pemegang bilyet giro yang jujur, dan pihak bank sendiri. Untuk itulah peraturan tentang bilyet giro di Indonesia perlu dilengkapi oleh bank Indonesia.

E. Bilyet Giro Kosong

1. Pengertian

Bilyet Giro dikenal juga dengan Bilyet Kosong sama halnya dengan surat cek. Bilyet Giro Kosong adalah Bilyet Giro yang diajukan kepada bank, namun dana nasabah pada bank tidak mencukupi untuk membayar atau memenuhi amanat pada Bilyet Giro yang bersangkutan. Jika saldo di rekening yang bersangkutan tidak mencukupi, maka Bilyet Giro tersebut harus ditolak sebagai Bilyet Giro Kosong.

2. Sanksinya

Sanksi terhadap Bilyet Giro kosong terutama terhadap penarikan Bilyet Giro Kosong yang ketiga kalinya atau lebih, telah ditetapkan berdasarkan keputusan dengan moneter No. 53 Tahun 1962 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, yang terakhir diatur kembali dengan surat edaran bank Indonesia No. 4/437 UPPB/Pbn, tanggal 5 Oktober 1971, yaitu pencantuman tentang nama-nama penarik Bilyet Giro Kosong yang bersangkutan dalam daftar hitam dan larangan bagi bank-bank menerima nasabah-nasabah yang baru ataupun mempertahankan nasabah mereka yang namanya tercantum dalam daftar hitam tersebut.

3. Pembatalan Bilyet Giro

Sebenarnya Bilyet Giro tidak bisa dibatalkan secara aturannya. Akan tetapi Bilyet Giro bisa diblokir dengan syarat :

1. Bilyet Giro hilang atau dicuri
3. Tidak dapat digunakan karena rusak
4. Berakhir masa tenggang waktu penawarannya

Cara membatalkan Bilyet Giro, arusnya dengan bukti surat pembatalan yang ditujukan kepada bank, menyebutkan nomor Bilyet

Giro, tanggal penarikan dana yang dipindahkan. Jika memblokir Bilyet Giro yang hilang maka penarikan harus menunjukkan surat keterangan dari kepolisian. Sedangkan jika Bilyet Giro rusak, maka penarik harus membawa Bilyet yang rusak.

F. Tata Cara Perhitungan antarbank

Terdapat dua cara yang dapat dilakukan untuk melaksanakan amanat dalam Bilyet Giro.

- a. Bank penyimpanan dana menerima Bilyet Giro dari penarik dan memindahkan dana tersebut dalam Bilyet Giro dalam nota kredit kepada Bankir nasabah penerima dana untuk dikreditkan ke rekening penerima yang namanya tercantum dalam Bilyet Giro tersebut.
- b. Bilyet Giro langsung diserahkan oleh penarik kepada penerima dana yang terakhir disetorkan ke rekeningnya kepada bank tertarik itu sendiri ataupun pada bank lainnya. Dalam hal ini, apabila disetorkan pada bank berlainan maka bank nasabah memperhitungkan untuk menyetor Bilyet Giro tersebut melalui *Clearing* kepada bank tertarik.

G. Manfaat dan Keuntungan Bilyet Giro

Manfaat yang utama dari Giro dalam bidang akuntansi adalah kemudahan dalam penarikan keuangan sewaktu-waktu sehingga tidak mengganggu dalam kegiatan transaksi keuangan. Selain itu, dengan menggunakan rekening Giro, anda tidak perlu khawatir karena sudah tidak menggunakan uang tunai dengan jumlah yang besar.

Keuntungannya :

- Bilyet Giro dapat dimanfaatkan untuk transaksi dalam jumlah besar hingga Rp 500 juta.
- Lebih aman daripada cek karena harus dibawah langsung oleh penerimanya atau orang yang diberi kuasa, jadi tidak bisa diwakilkan.
- Bilyet Giro bisa diblokir apabila pemiliknya merasa kehilangan.

BAB 9

LETTER OF CREDIT (L/C)

A. Pengertian Letter of Credit

Dengan semakin pesatnya aktifitas perdagangan internasional atau perdagangan antar negara, seperti transaksi ekspor-impor ditambah dengan jumlah serta harga yang cukup besar dan tinggi, maka dipastikan akan berbeda dengan transaksi lokal atau transaksi biasanya. Perbedaan tersebut terdapat dalam segi peraturan, mekanisme, pembayaran dan lain sebagainya. Selain itu dalam hal transaksi antar negara biasanya tidak dapat dilakukan secara pribadi maksudnya hanya secara antara penjual dan pembeli, karena dalam hal seperti ini dibutuhkan pihak untuk membantu menangani lalu lintas pembiayaan dalam transaksi internasional ini. Transaksi antar negara apalagi dengan jumlah dan harga yang besar serta tinggi, biasanya membutuhkan suatu lembaga yang dapat digunakan sebagai perantara pembayaran guna memudahkan lalu lintas pembiayaan bahkan dapat memberikan jaminan rasa aman terhadap penjual dan pembeli antar negara ini. Lembaga tersebut yakni Bank-Bank Devisa, yang bertugas melayani serta menerbitkan Letter of Credit (L/C).

Faktor-faktor yang menjadi dasar terus berkembangnya penggunaan L/C tersebut antara lain adanya pengawasan devisa di beberapa negara, ketidakpastian situasi perekonomian dan diperlukan suatu cara bagi eksportir untuk melancarkan pembayaran barang-barang eksportnya. Walaupun Letter of Credit (L/C) ini diterbitkan oleh Bank, namun Bank hanya berurusan dengan dokumen saja tidak dengan barang. Letter of Credit sendiri memiliki beberapa peranan bukan hanya sebagai instrumen untuk mempermudah pembiayaan perdagangan internasional saja, melainkan masih ada beberapa peran lainnya.

Pada umumnya L/C digunakan untuk membiayai kontrak penjualan barang jarak jauh antara pembeli dan penjual yang belum saling mengenal dengan baik. Dengan kata lain L/C digunakan untuk membiayai transaksi perdagangan internasional. Tetapi, L/C bukan merupakan garansi atau surat berharga yang dapat dipindah tangankan.

C.F.G Sunaryati Hartono mengatakan, secara harfiah L/C dapat diterjemahkan sebagai Surat Hutang atau Surat Piutang atau Surat Tagihan, tetapi sebenarnya L/C lebih merupakan suatu janji akan

dilakukannya pembayaran, apabila dan setelah terpenuhi syarat-syarat tertentu.

Agoes Moerjono, seorang praktisi asuransi dalam bidang pengembangan ekspor, mengatakan bahwa Letter of Credit adalah perikatan antar bank yang menerbitkan Letter of Credit dengan eksportir yang menikmati manfaat Letter of Credit.

Henry Harfield, seorang pakar hukum L/C di Amerika mengatakan “*A Letter of Credit is a legally enforceable promise by an issuer to a beneficiary*” maksudnya hakikat dari Letter of Credit adalah janji yang dapat dilaksanakan secara hukum.

Selain itu UCP (*Uniform Customs and Practice for Documentary Credits*) mengatakan bahwa L/C adalah janji dari bank penerbit untuk melakukan pembayaran atau memberikan kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima atas penyerahan dokumen-dokumen (misalnya konosemen, faktur, sertifikat asuransi) yang sesuai dengan persyaratan L/C. Inti dari pengertian L/C menurut UCP adalah bahwa L/C merupakan “janji pembayaran”.

Bank Indonesia mengatakan, Letter of Credit adalah janji *issuing* bank untuk membayar sejumlah uang kepada eksportir sepanjang ia dapat memenuhi syarat dan kondisi Letter of Credit tersebut.

Menurut Amir M.S. dalam bukunya yang berjudul “Letter of Credit: Dalam Bisnis Ekspor Impor” memaparkan, Letter of credit adalah surat-surat yang dikeluarkan oleh bank devisa atas permintaan importir nasabah bank devisa bersangkutan dan ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi dari importir tersebut. Isi surat itu menyatakan bahwa eksportir penerimaan L/C diberi hak oleh importir untuk menarik wesel (surat perintah untuk melunasi utang) atas Bank Pembuka untuk sejumlah jaminan untuk mengakseptir atau menghonorir wesel yang ditarik tersebut asal sesuai dan memenuhi semua syarat yang tercantum di dalam surat itu.

Dari beberapa definisi yang telah di paparkan sebelumnya, dapat kita ambil kesimpulan bahwa Letter of Credit adalah salah satu instrument pembayaran yang sangat penting dalam perdagangan internasional yaitu dengan sebuah cara pembayaran internasional yang memungkinkan eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita

dari luar negeri setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan keluar negeri (kepada pemesan).

Konsep Letter of Credit secara sederhana merupakan Pengambilalihan tanggung jawab pembayaran oleh pihak lain (Bank) atas dasar permintaan pihak yang dijamin (Applicant/Pembeli) untuk melakukan pembayaran kepada pihak penerima jaminan (Beneficiary/Penjual) berdasarkan syarat dan kondisi yang ditentukan dan disepakati.

B. Dasar Hukum L/C

Sebagai suatu instrumen perdagangan, terlebih lagi perdagangan internasional dapat dipastikan bahwa Letter of Credit memiliki dasar hukum baik sebagai peraturan atau pedoman dalam pelaksanaan Letter of Credit.

a. Dasar Hukum L/C di Indonesia

- Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 tentang pelaksanaan ekspor, impor, dan lalu lintas devisa.
- Surat Edaran No. 26/34/ULN tanggal 17 Desember 1993 mengatur, L/C yang diterbitkan bank devisa boleh tunduk atau tidak pada UCP
- Dan undang-undang, peraturan, intuksi maupun ketetapan lainnya yang sudah diterbitkan.

b. UCP 600

UCP 600 (*Uniform Customs & Practice for Documentary Credits*) adalah versi terakhir untuk pedoman umum internasional (*best practice*) transaksi LC yang diterbitkan oleh ICC (International Chamber of Commerce). UCP 600 berlaku efektif sejak 1 Juli 2007 menggantikan pedoman sebelumnya (UCP 500). Sejak tanggal tersebut diharapkan semua bank yang menerbitkan LC baru mengacu pada UCP 600.

C. Peranan L/C

Dalam perdagangan internasional L/C memiliki beberapa peranan yaitu:

- a. Memudahkan pelunasan pembayaran transaksi ekspor.
- b. Mengamankan dana yang disediakan importir untuk membayar barang impor.
- c. Menjamin kelengkapan dokumen pengapalan

Eksor dan impor terpisah baik secara geografis maupun geopolitik. Bahkan secara pribadi antara eksportir dan importir saling tidak mengenal. L/C dibuka oleh importir untuk memberikan jaminan kepada eksportir, begitu juga sebaliknya, importir membuka L/C juga sebagai jaminan untuk memperoleh pengapalan barang secara utuh sesuai dengan yang diinginkannya. Sedangkan dan L/C tersebut tidak akan dicairkan tanpa penyerahan dokumen pengapalan.

D. Mekanisme L/C

Berikut adalah mekanisme dari L/C

1. Buyer berinsentif untuk memesan barang/jasa.
2. Seller meminta buyer untuk membuka sebuah L/C, dengan memberitahukan “Term and Condition” yang bisa diterima serta nama advising bank yang ditunjuk.
3. Buyer meminta bank dimana rekeningnya berada (Issuing Bank) untuk membuka sebuah L/C dengan memberitahukan “Term and Condition” yang bisa diterima serta nama advising bank yang ditunjuk oleh seller.
4. Issuing Bank membuka sebuah L/C dan mengirimkannya kepada Advising Bank. (Sekaligus mengirimkan copy-nya kepada buyer, buyer mengirimkan copy tersebut kepada pihak seller sebagai konfirmasi bahwa L/C telah dibuka). Jika issuing Bank tidak mempunyai hubungan korresponden dengan Advising Bank, maka buyer akan mencari Bank Correspondent sebagai perantara.
5. Advising Bank menyampaikan L/C tersebut kepada beneficiary (seller).
6. Setelah barang/jasa yang dipesan siap untuk dikirimkan, beneficiary (seller) menyiapkan dokumen yang dipersyaratkan di dalam L/C (dokumen export). Jika dokumen telah siap, maka beneficiary akan menyerahkan dokumen tersebut kepada Advising Bank.
7. Advising Bank akan mempelajari isi dokumen, jika telah memenuhi syarat (sesuai dengan kondisi L/C) maka dokumen akan dikirimkan kepada Issuing Bank untuk meminta pembayaran, jika tidak maka dokumen akan ditolak dan dikembalikan kepada beneficiary serta memberitahukan penyimpangan yang telah terjadi.
8. Begitu dokumen diterima, Issuing Bank akan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diterima dengan term

and condition di dalam L/C, Jika tidak sesuai maka pembayaran akan ditolak. Jika sesuai maka Issuing Bank akan membayar pihak beneficiary (seller) melalui Advising Bank, serta mengirimkan dokumen tersebut ke pihak buyer. Dengan dokumen asli yang diterima dari issuing bank, pihak buyer akan mengambil barang/jasa di custom, tanpa dokumen asli tersebut, pihak buyer tidak akan bisa mengambil barang/ jasa tersebut.

E. Pihak Terkait dalam Pembukaan L/C

Berikut adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pembukaan suatu L/C adalah:

1. Opener atau Applicant

Importir yang meminta bantuan bank devisa untuk membuka L/C guna keperluan penjual atau eksportir, disebut sebagai Opener atau Applicant dari L/C itu.

2. Opening Bank atau Issuing Bank

Bank devisa yang diminatai bantuannya oleh importir untuk membuka suatu L/C guna keperluan eksportir disebut Opening Bank atau Issuing Bank. Bank devisa inilah yang memberikan jaminan kepada eksportir. Oleh karena itu, nilai L/C sangat tergantung pada nama baik dan reputasi dari bank devisa yang membuka L/C tersebut.

3. Advising

Opening bank membuka L/C untuk eksportir melalui bank lain di negara eksportir yang menjadi koresponden dari opening Bank tersebut. Bank koresponden ini berkewajiban untuk menyampaikan amanat yang terkandung dalam L/C kepada eksportir yang berhak. Oleh karena itu, bank koresponden bersangkutan disebut Advising Bank, atau Bank penyampaian Amanat.

4. Beneficiary

Eksportir menerima pembukaan L/C dan diberi hak untuk menarik uang dari dana L/C yang tersedia itu disebut sebagai penerima L/C atau beneficiary.

5. Negotiating Bank

Didalam L/C biasanya bahwa beneficiary boleh menguangkan (menegosiasikan shipping document) melalui bank

mana saja yang disukai asalkan memenuhi syarat L/C. Bank yang membayar dokumen ini disebut Negotiating Bank.

L/C yang hanya bisa dinegosiasikan di bank tertentu saja biasanya L/C tersebut disebut Restricted L/C.

L/C yang bisa dinegosiasikan di bank mana saja biasanya L/C tersebut disebut sebagai Open L/C.

F. Keuntungan L/C

1. Keuntungan Bagi Eksportir

- Kepastian pembayaran dan menghindari resiko

Walaupun eksportir dan importir tidak saling mengenal, dengan adanya L/C sudah merupakan jamina bagi eksportir bahwa tagihannya pasti dilunasi bank sesuai ketentuan. Reputasi atau nama baik Bank yang membuka L/C merupakan jaminan pokok, dan jaminan pembayaran itu akan menjadi jaminan ganda bila bank devisa yang bertindak sebagai Advising Bank juga memberikan konfirmasinya. Jadi resiko untuk tidak dibayar menjadi sangat minim. Disini terlihatlah peranan bank dalam memperlancar perdagangan internasional.

- Penguatan dokumen dapat langsung dilakukan

Bila barang sudah dikaplan, maka dengan adanya L.C shipping document dapat langsung diuangkan atau dinegosiasikan dengan Advising Bank dan tidak perlu lagi menunggu pembayaran atau kiriman uang dari importir.

- Biaya yang dipungut bank untuk negosiasi dokumen relatif kecil bila ada L/C
- Eksportir/penjual akan menerima pembayaran atas penyerahan barang dengan pasti sesuai dengan syarat-syarat dalam L/C.
- Terhindar dari resiko pembatasan transfer valuta

Pada setiap pembukaan L/C Opening Bank sudah menyediakan valuta asing untuk setiap tagihan yang didasarkan pada L/C, dengan demikian eksportir terhindar dari resiko no-payment yang mungkin terjadi bila transaksi dilakukan tanpa L/C.

- Kemungkinan memperoleh uang muka atau kredit tanpa bunga

Bila importir bersedia membuka L/C dengan syarat "red clause" maka eksportir dapat memperoleh uang muka dari L/C yang tersedia. Ini berarti eksportir mendapat kredit tanpa bunga atau

semacam uang panjar yang biasanya diperlukan untuk memulai produksi barang yang akan di ekspor itu.

Bahkan di Indonesia, penguasaan terhadap sebuah Letter of Credit (L/C), bisa dijadikan dasar permohonan "**Kredit Export (KE)**" guna memperoleh dana lebih awal dari bank devisa, untuk dipergunakan sebagai modal kerja dalam memproduksi barang yang difasilitasi oleh Letter of Credit tersebut. Tentu saja pihak bank akan mengenakan bunga tertentu atas kredit tersebut, yang biasa disebut dengan **bunga diskonto**.

2. Keuntungan bagi importir

- Eksportir menjadi percaya bahwa barang yang dikirim pasti akan dibayar
- Importir/pembeli akan menerima barang dan membayar dengan harga pasti sesuai dengan syarat-syarat didalam L/C.
- L/C merupakan jaminan bagi Importir bahwa dokumen atas barang yang dipesan akan diterimanya dalam keadaan lengkap dan utuh karena diteliti oleh bank yang sudah mempunyai keahlian dalam hal itu.
- Importir dapat mencantumkan syarat-syarat untuk pengamanan yang pasti akan dipatuhi eksportir agar dapat menarik uang dari L.C yang tersedia.

G. Jenis-jenis Letter of Credit

Terdapat beberapa macam L/C yaitu:

1. Revocable L/C

Adalah L/C yang sewaktu-waktu dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh *opener* atau oleh *issuing bank* tanpa memerlukan persetujuan dari *beneficiary*.

2. Irrevocable L/C

Irrevocable L/C adalah L/C yang tidak bisa dibatalkan selama jangka berlaku (*validity*) yang ditentukan dalam L/C tersebut dan *opening bank* tetap menjamin untuk menerima wesel-wesel yang ditarik atas L/C tersebut. Pembatalan mungkin juga dilakukan, tetapi harus atas persetujuan semua pihak yang bersangkutan dengan L/C tersebut.

3. Irrevocable dan Confirmed L/C

L/C ini dianggap paling sempurna dan paling aman dari sudut penerima L/C (*beneficiary*) karena pembayaran atau pelunasan wesel yang ditarik atas L/C ini dijamin sepenuhnya oleh *opening bank* maupun oleh *advising bank*, bila segala syarat-syarat dipenuhi, serta tidak mudah dibatalkan karena sifatnya yang *irrevocable*.

4. Clean Letter of Credit

Dalam L/C ini tidak dicantumkan syarat-syarat lain untuk penarikan suatu wesel. Artinya, tidak diperlukan dokumen-dokumen lainnya, bahkan pengambilan uang dari kredit yang tersedia dapat dilakukan dengan penyerahan kuitansi biasa.

5. Documentary Letter of Credit

Penarikan uang atau kredit yang tersedia harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen lain sebagaimana disebut dalam syarat-syarat dari L/C.

6. Documentary L/C dengan Red Clause

Jenis L/C ini, penerima L/C (*beneficiary*) diberi hak untuk menarik sebagian dari jumlah L/C yang tersedia dengan penyerahan kuitansi biasa atau dengan penarikan wesel tanpa memerlukan dokumen lainnya, sedangkan sisanya dilaksanakan seperti dalam hal *documentary L/C*. L/C ini merupakan kombinasi *open L/C* dengan *documentary L/C*.

7. Revolving L/C

L/C ini memungkinkan kredit yang tersedia dipakai ulang tanpa mengadakan perubahan syarat khusus pada L/C tersebut. Misalnya, untuk jangka waktu enam bulan, kredit tersedia setiap bulannya US\$ 1.200, berarti secara otomatis setiap bulan (selama enam bulan) kredit tersedia sebesar US\$ 1.200, tidak peduli apakah jumlah itu dipakai atau tidak.

8. Back to Back L/C

Dalam L/C ini, penerima (*beneficiary*) biasanya bukan pemilik barang, tetapi hanya perantara. Oleh karena itu, penerima L/C ini terpaksa meminta bantuan banknya untuk membuka L/C untuk pemilik barang-barang yang sebenarnya dengan menjaminkan L/C yang diterimanya dari luar negeri.

9. Transferable L/C

Beneficiary berhak memnita kepada bank yang diamanatkan untuk melakukan pembayaran/akseptasi kepada setiap bank yang berhak melakukan negosiasi, untuk menyerahkan hak atas kredit sepenuhnya/sebagian kepada pihak ketiga.

10. Stand by Letter of Credit

Suatu jaminan khusus yang biasanya dipakai sebagai "stand by" oleh pihak beneficiary atau bank atas nama nasabahnya. Dalam hal ini apabila pihak applicant gagal untuk melaksanakan suatu kontrak/gagal untuk membayar pinjaman/memenuhi pinjamannya, maka Bank yang bersangkutan akan membayar kepada pihak beneficiary atas penyerahan selebar sight draft & surat pernyataan dari pihak beneficiary yang menyatakan bahwa applicant atau kontraktor tidak dapat melaksanakan kontrak yang di setujui, membayar pinjaman/memenuhi..kewajibannya.

BAB 10

TRANSAKSI PERDAGANGAN LUAR NEGERI

A. Transaksi Perdagangan Luar Negeri

Transaksi perdagangan luar negeri merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam suatu perdagangan yang lazim dikenal dengan perdagangan ekspor-impor. Perdagangan ini merupakan suatu transaksi sederhana, yaitu membeli dan menjual barang antar pengusaha yang masing-masing bertempat tinggal di negara-negara yang berbeda. Kegiatan perdagangan tidak pernah terlepas dari kehidupan masyarakat, terutama dalam pemenuhan akan barang dan jasa.

Namun tidak semua barang dan jasa yang dibutuhkan tersedia di dalam suatu negara. Hal ini disebabkan oleh perbedaan antar negara, ditinjau dari kedudukan geografis masing-masing negara yang mengakibatkan adanya perbedaan pada sumber daya alam, sumber daya manusia, tingkat harga, dan struktur ekonominya, sehingga barang dan jasa yang diproduksi pun berbeda. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang tidak diproduksi sendiri, maka suatu negara melakukan pembelian barang dan jasa dari negara lain. Realisasi dari pemenuhan kebutuhan akan barang dan jasa tersebut adalah dengan melalui perdagangan internasional.

B. Metode Pembayaran dalam Transaksi Perdagangan Luar Negeri

Perdagangan luar negeri selalu menimbulkan 2 aktifitas utama yaitu ekspor dan impor. Dari aktifitas ekspor impor ini kemudian timbulah pertanyaan bagaimana cara melakukan pembayaran dalam transaksi perdagangan tersebut?

Sebelum membahas cara- cara pembayaran dalam perdagangan luar negeri, baik kita tahu terlebih dahulu faktor penyebab terjadinya perdagangan luar negeri ini. Faktor –faktor yang menyebabkan terjadinya pembayaran luar negeri diantaranya sebagai berikut :

- a. Pembeli (importir) dan penjual (eksportir) terpisah oleh batas negara
- b. Adanya perbedaan mata uang pada masing – masing negara
- c. Komunikasi antar negara dengan teknologi mutakhir begitu cepat, namun pengangkutan barang terutama yang berbobot berat, tinggi dan berukuran besar masih menyita waktu.

Pembayaran luar negeri adalah pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh negara – negara yang terlibat dalam perdagangan luar negeri berdasarkan kesepakatan yang telah dirundingkan sebelumnya. Pembayaran luar negeri pada umumnya dilaksanakan melalui Bank. Hal ini karena cara pembayaran secara tunai dirasa kurang praktis jika digunakan untuk lalu lintas perdagangan luar negeri. Oleh karena itu munculah cara – cara pembayaran yang lain.

Di Indonesia, berdasarkan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 tentang Tata Cara Ekspor Impor dan Lalu Lintas Devisa, cara pembayaran dalam transaksi ekspor impor dapat dilakukan dengan cara berikut :

- a. Pembayaran dimuka (Advance Payment)
- b. Perhitungan kemudian (Open Account)
- c. Wesel inkaso (Collection Draft)
- d. Konsinyasi (Consignment)
- e. Letter of Credit (L/C)
- f. Cara pembayaran lain yang lazim dalam perdagangan luar negeri sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Pada dasarnya pemerintah tidak membatasi penggunaan cara pembayaran yang lain berdasarkan kesepakatan bersama, bahkan memberikan kelonggaran – kelonggaran agar frekuensi kegiatan perdagangan luar negeri semakin meningkat untuk menambah devisa negara dan berguna bagi jalannya pembangunan nasional. Dengan demikian eksportir maupun importir yang akan melakukan transaksi perdagangan dapat memilih salah satu cara pembayaran yang ada yang dipandang sesuai dan memberikan banyak keuntungan.

Sistem atau metode pembayaran internasional merupakan suatu cara atau metode yang digunakan dalam menyelesaikan pembayaran akibat terjadinya transaksi ekonomi atau perdagangan internasional antar negara. Adapun beberapa metode atau cara pembayaran internasional yang umum digunakan untuk memenuhi segala kewajiban dalam transaksi perdagangan internasional adalah:

1. Letter of Credit

Letter of credit adalah surat pemberitahuan kredit yang merupakan bentuk perjanjian pembayaran dimana bank penerbit kepada eksportir senilai L/C sepanjang eksportir memenuhi syarat. Pada dasarnya pembayaran L/C dapat dilakukan apabila dokumen yang

dipersyaratkan telah sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang telah dibuat. Dalam L/C minimal melibatkan 4 macam kontrak yakni : kontrak jual beli, kontrak penerbitan L/C, L/C dan kontrak keagenan. Namun, pada pelaksanaan dalam transaksi pembayaran. Peristiwa ini menurunkan kredibilitas perusahaan Indonesia dalam penggunaan L/C. L/C pada dasarnya memiliki berbagai jenis diantaranya ialah:

1. Revocable L/C

Revocable L/C dimaksudkan pada jenis L/C yang dapat diubah atau dibatalkan setiap saat oleh applicant(importir) atau bank importir tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada eksportir, sehingga menimbulkan risikokerugian pada eksportir karena tidak terjaminnya pembayaran wesel yang diajukan. Risikotersebut menjadi pertimbangan bagi eksportir untuk menggunakan revocable L/C.

2. Irrevocable L/C

Jenis irrevocableL/C ini merupakan jenis L/C yang tidak dapat dibatalkan oleh pihak manapun baik oleh importir, eksportir termasuk bank yang bersangkutan yakni issuing bank(Bank penerbit L/C).

3. Straight L/C

Jenis L/C yang mengatur kewajiban issuing bank/ bank penerbit L/C kepada eksportir untuk membayar weseldan jatuh tempo hanya pada issuing bank. Jika ada nominated bank(bank atas tunjuk yang melakukan askePTasi wesel) dalam straight L/Chanya berfungsi sebagai pengumpul dokumen, serta mengirimkan dokumen dan meminta pembayaran kepada issuing bankuntuk dapat diteruskan kepada eksportir.

4. Negotiation L/C

L/C yang memberikan hak kepada issuing bankuntuk memberi kuasa kepada nominated bankuntuk melakukan negosiasi antar pembeli dan penjual.

5. AcceptanceL/C

Jenis L/C yang memberikan kuasa kepada issuing bankuntuk menguasai nominated bankagar menerima pembayaran yang diteruskan kepada eksportir.

6. Confirmed L/C

Jenis Confirmed L/Cyang dapat menunjuk bank koresponden untuk menjamin L/C ke bank lain atau langsung kepada eksportir.

7. Unconfirmed L/C

Jenis L/C yang dapat meminta issuing bank menunjuk advising bank untuk meneruskan L/C kepada eksportir melalui banknya. Advising bank dalam hal ini tidak memiliki tanggung jawab dalam hal apapun.

8. Restricted L/C

Jenis L/C yang menegaskan bahwa issuing bank menunjuk satu bank tertentu untuk membayar, menerima wesel, atau menegosiasikan suatu dokumen yang sesuai dengan syarat dan kondisi L/C.

9. Transferable L/C

L/C yang memperkenankan eksportir pertama yang tercantum dalam L/C untuk meminta nominated bank memindahkan seluruh atau sebagian nilai L/C kepada satu atau beberapa eksportir lainnya.

10. Back to back L/C

Jenis L/C yang dibuka oleh bank atas permintaan dan instruksi dari importir berdasarkan Master L/C yang diterima bank lain, dan importir dalam hal ini bertindak secara merangkap sebagai eksportir dari master L/C. Jaminan atas L/C yang dibuka ialah Master L/C, hasil negosiasi wesel master L/C yang akan digunakan untuk membayar ke negotiating bank atas back to back L/C.

11. Revolving bank

Jenis L/C yang dapat direalisasikan secara berulang-ulang dalam jangka waktu dan jumlah tertentu dengan syarat/kondisi sama atau dapat diperbaharui/ dinyatakan kembali tanpa adanya amendement/ penggantian khusus atas L/C tersebut. 12. Red Clause L/C Jenis L/C yang di dalamnya terdapat kondisi khusus yang memberikan kuasa kepada confirming bank atau bank yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran di muka kepada eksportir atau mengizinkan eksportir menarik uang muka sebelum penyerahan dokumen seperti yang dipersyaratkan L/C.

Selain jenis-jenis dari Letter Of Credit, terdapat metode pembayaran lain yang dipergunakan dalam transaksi ekspor-impor, metode ini terdapat beberapa jenis cara pembayaran diantaranya;

1. Advance Payment

Advance payment merupakan salah satu bentuk cara pembayaran non L/C yang dikenal dalam berbagai kontrak bisnis, termasuk kontrak bisnis internasional.

Sistem pembayaran advance payment pada umumnya dikenal dengan istilah “pembayaran dimuka”, artinya importir membayar terlebih dahulu kepada eksportir melalui perintah transfer bank ke rekening eksportir, sebelum eksportir yang bersangkutan mengirimkan barang yang diperjanjikan. Setelah menerima pembayaran harga baik keseluruhan maupun sebagian baru kemudian eksportir melakukan kewajibannya mengirimkan barang melalui port of loading. Barang yang dikirim tersebut sudah tercatat atas nama importir. Advance payment juga biasanya dilakukan hanya dalam transaksi dagang jumlah kecil, atau keduanya (eksportir-importir) saling percaya atau importir memang sangat membutuhkan barang yang ada pada eksportir. Hal ini menjadi dorongan bagi importir untuk melakukan metode pembayaran advance payment.

Cara pembayaran dengan Advance payment mempunyai beberapa variasi yakni : pembayaran secara keseluruhan, importir membayar keseluruhan harga barang termasuk ongkos angkut, asuransi dan semua biaya yang disepakati dalam kontrak bisnis mereka. Dengan pengiriman harga tersebut, maka importir telah menyelesaikan seluruh kewajibannya mengenai pembayaran dan oleh karena itu tidak ada lagi biaya tambahan yang harus dibayar oleh importir. Cara ini dikenal dengan istilah payment with order. Namun, dalam pelaksanaannya, Advance payment belum memiliki ketentuan internasional. Hanya diatur berdasarkan kebiasaan internasional. Di Indonesia, Advance payment dilakukan berdasarkan praktik perbankan Indonesia .

2. Partial Payment with Order

Menurut sistem pembayaran ini importir hanya membayar sebagian dari harga terlebih dahulu, misalnya hanya membayar harga barang saja. Biaya-biaya lain sesuai yang diperjanjikan, misalnya ongkos angkut, asuransi dan biaya lainnya akan dibayar oleh eksportir setelah eksportir melakukan kewajibannya mengirimkan

barang. Penagihan sisa pembayaran oleh eksportir umumnya dilakukan dengan mempergunakan sistem collection.

3. Open Account

Cara pembayaran pada open account dilakukan dengan cara eksportir terlebih dahulu melakukan pengiriman barang, baru setelah itu importir membayar harga melalui perintah transfer bank ke rekening eksportir. Dalam open account nama pemilik barang yang tercantum dalam dokumen ekspor sudah atas nama importir. Dokumen yang diserahkan oleh eksportir kepada importir dapat melalui bank. Namun, demikian penyerahan dokumen tersebut kepada bank hanya sebatas sebagai kurir. Pembayaran yang dilakukan dengan open account akan sangat menguntungkan bagi importir, karena melalui sistem ini importir terlebih dahulu melihat barang yang dikirimkan oleh eksportir. Importir dapat melihat dan memeriksa terlebih dahulu spesifikasi barang yang diperjanjikan baru kemudian melakukan pembayaran. Dengan demikian, importir memiliki waktu untuk menyatakan penolakan atas barang yang telah dikirimkan oleh eksportir. Keuntungan lain adalah importir memiliki waktu yang cukup longgar untuk menyediakan dana guna keperluan pembayaran.

4. Consignment (Konsinyasi)

Konsinyasi juga dikategorikan sebagai cara pembayaran transaksi. Konsinyasi sebenarnya merupakan variasi lain dari cara pembayaran dengan open account. Melalui konsinyasi eksportir yang terlebih dahulu mengirimkan barang. Perbedaannya dengan open account adalah mengenai waktu importir mengirimkan barang. Kalau pada open account importir mengirimkan barang kepada importir setelah barang dikirimkan atau pada waktu tertentu yang disepakati kemudian dilakukan pembayaran maka pada konsinyasi importir berkewajiban melakukan pembayaran atas barang setelah importir berhasil menjual barang tersebut kepada pihak ketiga. Cara pembayaran seperti ini cenderung mengandung risiko yang sangat besar bagi eksportir. Kemungkinan terjadinya wanprestasi sangat besar dan dalam keadaan tertentu sulit terpantau. Kemungkinan wanprestasi antara lain: a. importir tidak membayar harga kepada eksportir; atau b. importir telah berhasil menjual barang tersebut kepada pihak ketiga, akan tetapi

importir menunda pembayaran kepada eksportir dan menyatakan barang tersebut belum lagi terjual. Dengan demikian importir mendapat keuntungan dari penundaan pembayaran tersebut, atau ; c. bila importir telah menjual barang tersebut kepada pihak ketiga pada saat terjadinya kenaikan atas harga barang tersebut, tetapi kemudian memberitahukan kepada eksportir bahwa barang tersebut dijual kepada pihak ketiga pada saat sebelum terjadinya kenaikan harga. Oleh karena besarnya kemungkinan risiko yang mungkin dialami oleh eksportir, maka dalam kontrak-kontrak yang mempergunakan cara pembayaran konsinyasi seperti ini dilengkapi dengan klausula yang tegas tentang ganti rugi atau sanksi dalam hal terjadinya wanprestasi. Pengenalan yang baik tentang berbagai bentuk klausula ganti rugi akan sangat membantu menghindari kerugian. Juga sangat penting diatur tentang mekanisme pengawasan dalam kontrak-kontrak konsinyasi. Mengingat risiko dalam kontrak konsinyasi, maka umumnya kontrak-kontrak konsinyasi jarang dipergunakan, kecuali oleh pihak-pihak yang telah lama saling mengenal baik, mengetahui reputasi masing-masing dan yang terpenting para pihak telah berulang kali melakukan transaksi atau kerjasama bisnis lainnya. Meskipun demikian, kontrak-kontrak yang mempergunakan cara konsinyasi dalam pembayaran juga mempunyai berbagai keuntungan. Bagi eksportir, akan memperoleh keuntungan berupa kemudahan untuk memasarkan barangnya di luar negeri, karena cara ini banyak diminati importir. Sementara itu bagi importir, sangat menguntungkan karena tidak perlu mengeluarkan dana untuk pembayaran harga barang terlebih dahulu.

5. Collection (Inkaso)

Adalah pembayaran dokumen ekspor oleh importir menggunakan jasa bank untuk melaksanakan penagihan atas harga suatu barang ekspor-impor. Oleh karena itu, dalam collection, eksportir bertindak sebagai principal yang memberikan kepercayaan kepada bank untuk melakukan penagihan kepada importir. Bank penerima amanat untuk melakukan penagihan (remitting bank) setelah menerima dokumen akan meneruskan collection. Remitting bank setelah menerima dokumen collection selanjutnya meneruskan dokumen tersebut ke collecting bank (Bank yang ditunjuk oleh pembeli) dengan menggunakan collection instruction. Collecting bank inilah yang akan

meneruskan dokumen kepada pihak yang harus membayar (Drawee/importir/pembeli). Dalam hal collecting bank, principal belum bisa langsung meneruskan dokumen kepada Drawee, maka collecting bank meneruskan ke bank lain (presenting bank) yang memungkinkan untuk berhubungan langsung dengan Drawee. Setelah Drawee melakukan pembayaran atau melaksanakan amanat kepada collection bank atau presenting bank, maka collecting bank akan meneruskan kembali kepada remitting bank. Remitting bank inilah yang akan melakukan pembayaran kepada principal. Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai tata cara pembayaran transaksi dengan menggunakan collection, International Chamber of Commerce (ICC) menerbitkan Uniform Rules for Collection (URC), yang terakhir di revisi pada tahun 1995 tercatat dengan nomor publikasi 522 (URC 522). Berdasarkan URC 522 cara pembayaran dengan collection dapat terjadi dengan dua metode, yaitu : Document Against Payment dan document against acceptance. Dalam document against payment, collecting bank yang ditunjuk importir menahankan dokumen-dokumen pemilikan barang impor dan hanya menyerahkan dokumen impor setelah adanya pembayaran penuh dari importir. Sedangkan dalam document against acceptance, eksportir melalui collecting bank akan menyerahkan dokumen ekspor setelah importir telah melakukan akseptasi atas time draft/ time bill of exchange. Sistem pembayaran melalui metode collection apabila dilihat dari kemungkinan risiko yang dimunculkan memang tergolong metode pembayaran yang aman dibandingkan dengan metode open account, terutama pada Document Against Payment karena dalam metode tersebut, bank menahan kepemilikan dokumen kepada importir sebelum importir melakukan pembayaran tunai kepada eksportir, tidak seperti pada open account yang melakukan tindakan pengiriman barang terlebih dahulu, dan importir memiliki akses melihat barang yang dikirim oleh eksportir, baru dilakukan pembayaran. Meski kurang berisiko dari open account atau sistem pembayaran lainnya, namun ada beberapa hal yang patut diwaspadai dalam melakukan metode ini, diantaranya: a. Penarikulan jangka waktu pembayaran; b. Eksportir harus menanggung biaya bongkar yang kadaluarsa atau telah melampaui jangka waktu penyewaan kapal (demurrage); c. Biaya

pengapalan kembali apabila importir wanprestasi. Pembatalan pembayaran sepihak oleh importir.

C. Tinjauan Tentang Risiko dalam Ekspor-Import

Setiap tindakan maupun kegiatan yang dilakukan di masyarakat, tentunya memiliki risikotersendiri di dalamnya, terutama, kegiatan ekspor-impor yang dilakukan dengan jarak yang sangat jauh antara pembeli dan penjual sehingga menimbulkan ketidaktahuan karakter maupun sifat satu sama lain, menjadikan kegiatan ini potensi akan adanyarisiko. Risikoyang dapat muncul dalam kegiatan ekspor-impor antara lain:

1. Risiko Transportasi

Jarak tempuh dan muatan yang sering berpindah tangan serta penyimpanan di gudang yang lama mampu menimbulkan kerusakan, kehilangan atau risikopencurian. Risikotersebut menuntut pembeli wajib memahami haknya dalam urusan pengangkutan dan polis asuransi yang akan melindungi pembeli dari kerugian selama perjalanan.

2. Risiko Kredit atau Non-payment

Jarak yang jauh membuat eksportir sulit mengenali reputasi importir terkait pembayaran. Peristiwa ini menimbulkan risikotidak terjadinya pembayaran, keterlambatan waktu pembayaran, bahkan risikopenipuan.

3. Risiko Mutu Barang

Importir mengalami kesulitan mengetahui kualitas / mutu barang sebelum dikapalkan.

4. Risiko Nilai Tukar

Perubahan nilai tukar atau kurs asing yang fluktuatif tidak dapat dihindari akan menguntungkan atau merugikan. Untuk itu, eksportir maupun importir harus mampu melindungi kepentingannya masing-masing demi menghindari risikoperubahan nilai tukar, misalnya melakukan pembelian valuta asing terlebih dahulu kemudian dilakukan penyerahan baik barang maupun uang.

5. Risiko Peristiwa Tak Terduga

Risiko ini terkait peristiwa yang terjadi di luar kuasa eksportir maupun importir yang mampu menghambat jalannya transaksi ekspor impor misalnya saja, bencana alam, perang, kecelakaan

angkutan barang eksportir. Risiko-risikotak terduga tersebut mampu menambah biaya ekstra atas satu transaksi ekspor-impor.

6. Risiko Hukum

Risiko ini mencakup perubahan peraturan perundang-undangan dalam negara yang berkaitan dengan pilihan hukum dalam sebuah kontrak. Perubahan hukum yang tidak terduga mendorong alternative lain bagi kedua belah pihak untuk memilih cara perwasitan internasional / International Commerce Arbitration.

BAB 11

PERJANJIAN BERSTADAR ATAU PERJANJIAN BAKU DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL

A. Latar Belakang Perjanjian Baku

Perjanjian berstandar disebut juga perjanjian standar, dalam bahasa Inggris disebut *Standard Contract*, *Standard Agreement*. Kata “baku” atau “standar”, artinya tolok ukur yang dipakai sebagai patokan. Dalam hubungan ini, perjanjian baku artinya perjanjian yang menjadi tolok ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha. Yang dibakukan dalam perjanjian baku, ialah meliputi model, rumusan, dan ukuran. Hukum Kontrak Internasional dalam Bentuk Kontrak Baku, negara-negara sudah merasakan pentingnya peran bisnis dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomiannya. Kesempatan ini disambut oleh pedagang, mereka cukup banyak membentuk berbagai asosiasi dagang sesuai dengan bidang usaha dagangnya. Keberadaan asosiasi dagang ini antara lain bertujuan memfasilitasi dan memperlancar usaha dagang mereka. Salah satu cara atau upaya memfasilitasi ini antara lain adalah memperkenalkan bentuk-bentuk kontrak baku atau standar. Satu hal lain yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan kontrak baku adalah penguangannya. Kontrak baku atau kontrak standar dapat dicantumkan melalui penguraian dalam dokumen kontrak atau hanya melalui penunjukan saja. Contoh yaitu *incorporation of terms by reference*, misalnya syarat-syarat perdagangan yaitu FOB (*Free on Board*) Tanggung jawab hukum dengan syarat perdagangan FOB dengan contoh Kasus Ekspor Impor Pupuk PT Pusri dengan syarat perdagangan FOB (*Free on Board*)

Dengan adanya perkembangan ini transaksi perdagangan atau bisnis yang modern, kebutuhan akan hukum mengenai kontrak menjadi semakin nyata. Karena kontrak adalah salah satu lembaga yang paling penting di dalam transaksi ekonomi di masyarakat. Dengan adanya perkembangan ini transaksi perdagangan atau bisnis yang modern, kebutuhan akan hukum mengenai kontrak menjadi semakin nyata.

Karena kontrak adalah salah satu persyaratan yang paling penting di dalam transaksi bisnis di masyarakat.

Menurut Hukum Positif, suatu perikatan bersumber dari dua hal yaitu perjanjian dan dari undang-undang. Perjanjian baku, perkembangan perdagangan atau bisnis yang terus berkembang juga diikuti dengan model perjanjian/kontrak yang sederhana, efisien dan mampu menampung kepentingan para pelaku perdagangan melalui Perjanjian baku. Pelaku usaha atau penjual, pelaku bisnis terutama produsen dan kreditur telah menyiapkan klausula-klausula baku yang dituangkan dalam bentuk perjanjian atau kontrak tertentu. Perjanjian atau kontrak pada dasarnya dibuat berlandaskan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Positif: hukum perjanjian di Indonesia menganut asas terbuka yang artinya memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian berisi apa saja yang lazim disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yaitu: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Meskipun kebebasan para pihak sangat esensial, namun kebebasan tersebut ada batas-batasnya. Ia tunduk pada berbagai pembatasan yang melingkupinya. Pertama, pembatasan kebebasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, dengan ketertiban umum, kesusilaan dan kesopanan. Kedua, status kontrak itu sendiri, contoh :kontrak dalam perdagangan internasional tidak lain adalah kontrak nasional yang ada unsur asingnya. Artinya kontrak paling tidak tunduk dan dibatasi oleh hukum nasional (suatu negara tertentu). Hukum itu adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yakni dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukum tertentu. Ketiga, pembatasan mengikat para pihak adalah kesepakatan atau kebiasaan dagang yang sebelumnya dilakukan para pihak yang bersangkutan. Daya mengikat kesepakatan-kesepakatan sebelumnya ini meskipun tidak tertulis, tetapi mengikat. Esensi kontrak adalah sekumpulan janji yang dapat dipaksakan pelaksanaannya. Sedangkan sumber hukum

perdagangan internasional merupakan sumber yang utama dan terpenting, seperti perjanjian atau kontrak adalah undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Oleh karena itu Perjanjian atau Kontrak sangat esensial, kontrak berperan sebagai sumber hukum yang perlu dan terlebih dahulu mereka jadikan acuan penting dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka dalam perdagangan internasional.

Dalam Perspektif Hukum Positif, perkembangan perdagangan yang cepat diikuti model “Perjanjian Baku”. Pelaku usaha menyiapkan klausula-klausula baku dalam Perjanjian dan dapat diterima keberadaannya oleh masyarakat. Perjanjian baku diterima karena: prinsip ekonomi efisiensi dalam menghadapi tuntutan perkembangan sosial dan dijadikan model perjanjian dinegara-negara berkembang dan negara-negara maju, menerapkan sistem bersaing secara sehat dalam melayani konsumen dan, pengusaha berpegang pada prinsip hubungan hukum atas dasar perjanjian baku yang menyenangkan/bermanfaat untuk kedua pihak, timbullah hubungan harmonis antara pengusaha dengan konsumen, dan Syarat-syarat yang ditetapkan pihak pengusaha, ditulis secara lengkap, diumumkan diberi kesempatan mempelajari secara sempurna hak-hak mereka tercantum, para pihak mendapat manfaat dan keuntungan.

Latar belakang tumbuhnya perjanjian baku disebabkan karena keadaan sosial ekonomi. Perusahaan besar, dan perusahaan pemerintah mengadakan kerja sama dalam suatu organisasi dan untuk kepentingan mereka, ditentukan syarat-syarat secara sepihak. Pihak lawannya (*wederpartij*) pada umumnya mempunyai kedudukan lemah baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya, dan hanya menerima apa yang disodorkan. Pemakaian perjanjian baku tersebut sedikit banyaknya telah menunjukkan perkembangan yang sangat membahayakan kepentingan masyarakat, terlebih dengan mengingat bahwa awamnya masyarakat terhadap aspek hukum secara umum, dan khususnya pada aspek hukum perjanjian. Selain itu menurut F.A.J. Gras, perjanjian baku ditemui dalam masyarakat modern yang mempergunakan perencanaan dalam mengatur hidupnya. Masyarakat modern tidak lagi merupakan kumpulan individu, melainkan merupakan kumpulan ikatan kerjasama (organisasi). Perjanjian baku merupakan rasionalisasi hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat demikian, dan lazimnya dibuat oleh organisasi perusahaan dengan harapan agar apa yang dikehendaki

terwujud. Demikian pandangan beliau yang menjelaskan lahirnya perjanjian baku dari sudut sosiologi hukum.

Banyak ahli hukum menilai klausula baku sebagai perjanjian yang tidak sah, cacat dan bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Namun demikian klausula baku sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis karena para pengusaha akan memperoleh efisiensi dalam pengeluaran biaya dan waktu, selain itu klausula baku berlaku di masyarakat karena kebiasaan. Oleh karena itu penggunaan klausula baku dalam berbagai transaksi maupun perjanjian merupakan polemik dalam lapangan hukum perjanjian, karena klausula baku itu sendiri mempunyai kelebihan dan kekurangan.

B. Pengertian, Ciri dan Fungsi Perjanjian Baku

1. Pengertian Perjanjian Baku

Perjanjian baku dialih bahasakan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda yaitu “*standard contract*” atau “*standard voorwaarden*”. Di luar negeri belum terdapat keseragaman mengenai istilah yang dipergunakan untuk perjanjian baku. Kepustakaan Jerman mempergunakan istilah “*Allgemeine Geschäfts Bedingun*”, “*standard vertrag*”, “*standaardkonditionen*”. Dan Hukum Inggris menyebut dengan “*standard contract*”. Sehubungan dengan sifat massal dan kolektif dari perjanjian baku “*Vera Bolger*” menamakannya sebagai “*take it or leave it contract*”. Maksudnya adalah jika debitur menyetujui salah satu syarat-syarat, maka debitur mungkin hanya bersikap menerima atau tidak menerimanya sama sekali, kemungkinan untuk mengadakan perubahan itu sama sekali tidak ada. Selanjutnya ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai definisi dari perjanjian baku, antara lain :

1. Treitel dengan definisinya yaitu

”The Terms of many contracts are set out in printed standard forms which are used for all contracts of the same kind, and are only varied so far as the circumstances of each contracts require”.

2. Hondius dengan definisinya yaitu perjanjian baku sebagai sebuah konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan kedalam sejumlah bentuk formulir yang bermacam-macam bentuknya.

3. Mariam Darus Badruzaman dengan definisinya yaitu perjanjian baku adalah perjanjian yang didalamnya dibakukan syarat eksonerasi dan dituangkan dalam bentuk formulir yang bermacam-macam bentuknya.
4. Abdulkadir Muhammad mendefinisikan perjanjian baku adalah perjanjian yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha. Yang distandardisasikan atau dibakukan adalah meliputi model, rumusan, dan ukuran.
5. Asser Rutten dengan definisinya yaitu setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab terhadap isinya. Tanda tangan pada formulir perjanjian baku membangkitkan kepercayaan bahwa yang menandatangani mengetahui dan menghendaki isi formulir perjanjian.
6. Sluitjer berpendapat bahwa perjanjian baku bukanlah perjanjian, sebab kedudukan pengusaha itu (yang berhadapan dengan konsumen) adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*).
7. Pitlo dengan definisinya yang singkat yaitu perjanjian baku adalah perjanjian paksa.

Dari definisi para ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya suatu perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang memuat klausula-klausula yang sudah dibakukan, dan dicetak dalam bentuk formulir dengan jumlah yang banyak serta dipergunakan untuk semua perjanjian yang sama bentuknya.

2. Ciri Perjanjian Baku

Sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, maka ciri-ciri perjanjian baku mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan tuntutan masyarakat, yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bentuk perjanjian tertulis;

Bentuk perjanjian meliputi seluruh naskah perjanjian secara keseluruhan dan dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku. Kata-kata atau kalimat pernyataan dibuat dalam akta otentik atau akta dibawah tangan.

2. Format perjanjian distandardisasikan;

Format perjanjian meliputi model, rumusan, dan ukuran. Format ini dibakukan sehingga tidak dapat diganti, diubah atau dibuat dengan cara lain karena sudah dicetak. Model perjanjian dapat berupa blanko naskah perjanjian lengkap atau blanko formulir yang dilampiri dengan naskah syarat-syarat perjanjian, atau dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku.

3. Syarat-syarat perjanjian ditentukan oleh pengusaha;

Syarat-syarat perjanjian yang merupakan pernyataan kehendak ditentukan sendiri secara sepihak oleh pengusaha atau organisasi pengusaha. Karena syarat-syarat perjanjian itu dimonopoli oleh pihak pengusaha. Maka cenderung menguntungkan pihak penguasa.

4. Konsumen hanya menerima atau menolak;

Jika konsumen bersedia menerima syarat-syarat perjanjian yang ditawarkan kepadanya, maka ditandatangani perjanjian tersebut. Penandatanganan perjanjian tersebut menunjukkan bahwa konsumen tersebut bersedia memikul beban tanggung jawab. Jika konsumen tidak setuju dengan syarat-syarat perjanjian yang ditawarkan tersebut, ia tidak bisa melakukan negosiasi syarat-syarat yang sudah dibakukan tersebut.

5. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah atau badan peradilan;

Dalam syarat-syarat perjanjian terdapat klausula baku mengenai penyelesaian sengketa. Jika timbul sengketa dikemudian hari dalam pelaksanaan perjanjian, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase terlebih dahulu atau alternatif penyelesaian sengketa sebelum diselesaikan dipengadilan.

6. Perjanjian standar selalu menguntungkan pengusaha

3. Fungsi Perjanjian Baku

Perjanjian baku dirancang secara sepihak oleh pihak pengusaha, sehingga perjanjian yang dibuat secara demikian akan selalu menguntungkan pengusaha, terutama dalam hal-hal sebagai berikut :

- a) Efisiensi biaya, waktu, dan tenaga;
- b) Praktis karena sudah tersedia naskah yang dicetak berupa formulir atau blanko yang siap diisi dan ditanda tangani;
- c) Penyelesaian cepat karena konsumen hanya menyetujui;

- d) Homogenitas perjanjian yang dibuat dalam jumlah banyak;
- e) Pembebanan tanggung jawab.

Sedangkan Mariam D. Badruzaman menjelaskan bahwa ciri-ciri perjanjian baku adalah sebagai berikut :

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif lebih kuat dari debitur;
2. Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian tersebut;
3. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut;
4. Dipersiapkan terlebih dahulu secara masal atau individual.

Perjanjian baku memegang peranan penting dalam dunia usaha dan perdagangan modern. Perjanjian ini biasanya dibentuk pengusaha untuk mengadakan berbagai jenis transaksi khusus. Isinya ditetapkan agar dapat digunakan lagi dalam perjanjian mengenai produk atau jasa serupa dengan pihak-pihak lain, tanpa harus melakukan perundingan berkepanjangan mengenai syarat-syarat yang senantiasa muncul. Maksudnya adalah untuk menghemat waktu, tenaga dan biaya-biaya transaksi, juga agar dapat memusatkan perhatian pada hal-hal khusus yang lebih penting. Disamping itu, penetapan syarat baku dapat memberi beberapa keuntungan lain bagi pengusaha. Perjanjian baku dapat melancarkan hubungan pengusaha dengan sejumlah langganan dan pemasok bahan baku karena mereka tidak perlu berunding dulu setiap hendak melakukan transaksi.

C. Perkembangan Perjanjian Baku di Indonesia

Selama perkembangannya hampir setengah abad Hukum Perjanjian Indonesia mengalami perubahan, antara lain sebagai akibat dari keputusan badan legislatif dan eksekutif serta pengaruh dari globalisasi. Dari perkembangan tersebut dan dalam praktek dewasa ini, perjanjian seringkali dilakukan dalam bentuk perjanjian baku (*standard contract*), dimana sifatnya membatasi asas kebebasan berkontrak. Adanya kebebasan ini sangat berkaitan dengan kepentingan umum agar perjanjian baku itu diatur dalam undang-undang atau setidaknya diawasi pemerintah. Pada sisi perkembangan globalisasi dalam dunia bisnis, negara Indonesia yang mempunyai posisi strategis baik dari aspek geografis maupun aspek sosial ekonomi cepat atau lambat akan

terkena dampak dari perubahan yang terjadi di negara-negara lain. Perubahan yang terjadi dapat berupa suatu perkembangan dalam dunia bisnis.

Semakin tingginya tingkat konsumtif masyarakat Indonesia maka makin pesat pula perkembangan dunia bisnis di Indonesia. Oleh karena itu kebutuhan akan efisiensi transaksi antara pelaku usaha dan konsumen amat diperlukan dalam memperlancar hubungan bisnis antara keduanya, baik dalam bidang barang maupun jasa. Saat ini suatu perusahaan (pelaku usaha) tidak sekedar melayani pelanggan yang berjumlah belasan atau puluhan dalam satu harinya, akan tetapi ratusan pelanggan yang harus dilayaninya. Tentu menjadi masalah bagi para pelaku usaha apabila untuk setiap transaksi yang dilakukan masing-masing harus dibuatkan suatu perjanjian tersendiri, sehingga dengan demikian untuk efisiensi dan efektivitas kinerja dari pelaku usaha tersebut maka dibuatlah suatu perjanjian baku saja, akan tetapi perjanjian ini dapat selalu digunakan dalam perjanjian yang lain, asalkan dalam lingkup obyek perjanjian yang sama. Perjanjian tersebut berisi syarat-syarat yang dibakukan dan dibuat secara sepihak yang pada umumnya dilakukan oleh pihak pelaku usaha, dikarenakan perjanjian tersebut berisi syarat-syarat yang dibakukan maka perjanjian tersebut dikenal sebagai perjanjian baku atau klausula baku atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *standard contract*.

Hampir sebagian besar transaksi bisnis saat ini dilakukan dengan menggunakan klausula baku. Bahkan karena begitu banyak digunakannya klausula baku tersebut mendorong seorang perusahaan asal Amerika bernama Slawson melaporkan bahwa :

“Standard form contracts probably account for more than ninety percent of all the contracts now made. Most persons have difficulty remembering the last time they contracted other than by standard form.”

Selanjutnya perkembangan perjanjian baku di negara-negara berkembang pada umumnya berbeda dengan negara-negara lainnya dikarenakan pada negara berkembang yang mayoritas adalah negara bekas jajahan maka nasionalisme yang tumbuh menjadi dasar perwujudan kehendak yang tercermin dalam perjanjian baku yang tidak hanya menyenangkan pengusaha, melainkan juga konsumen bangsa.

Penerapan syarat baku lebih diwarnai perasaan senasib dan sepenanggungan. Selain itu negara ikut melindungi warganya, bukan hanya konsumen melainkan juga pengusahanya melalui perundang-undangan dan lembaga peradilan. Penerapan syarat-syarat baku semacam ini diikuti juga di Indonesia. Kontrak standar yang diterapkan di Indonesia didasari asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yaitu semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Namun pada prakteknya di Indonesia sendiri seperti yang telah penulis ungkapkan pada paragraph sebelumnya dalam pembuatan perjanjian baku, pihak pengusaha selalu berada pada posisi yang lebih kuat dari pada konsumen, dimana konsumen hanya dihadapkan pada dua pilihan, yaitu :

1. Jika konsumen membutuhkan produksi atau jasa yang ditawarkan kepadanya, setujuilah perjanjian dengan syarat-syarat baku yang disodorkan oleh pengusaha. Dalam bahasa Inggris diungkapkan dengan sebutan “*take it*” atau
2. Jika konsumen tidak setuju dengan syarat-syarat baku yang ditawarkan itu, janganlah membuat perjanjian dengan pelaku usaha yang bersangkutan. Dalam bahasa Inggris diungkapkan dengan sebutan “*leave it*”.

Demikianlah sejarah singkat mengenai bagaimana Klausula Baku atau Perjanjian Baku berkembang di Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang memperbolehkan para pelaku usaha untuk mencantumkan syarat baku pada setiap perjanjian yang sama.

D. Peraturan Mengenai Perjanjian Baku di Indonesia

Pengaturan mengenai Perjanjian Baku terdapat didalam beberapa ketentuan perundang-undangan di Indonesia. KUHPerdara sebagai salah satu sumber hukum perjanjian di Indonesia turut serta dalam pengaturan perjanjian ini namun pengaturannya bersifat umum seperti syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdara) dimana dalam hal ini perjanjian baku sebagai salah satu macam dari perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dan asas kebebasan berkontrak yang menjadi salah satu asas dalam hukum perjanjian yang juga harus diperhatikan dalam penggunaan perjanjian baku sehari-hari.

E. Implementasi Perjanjian Baku di Indonesia

Implementasi klausula baku banyak ditemui pada dunia bisnis. Dikarenakan dengan adanya klausula baku efisiensi dan efektifitas dari pelaku usaha dapat lebih terlihat. Klausula baku dianggap sebagai salah satu cara dalam memperlancar hubungan antara pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi-transaksi perdagangan.

Pada prakteknya di Indonesia dikenal empat macam jenis mengenai perjanjian baku. Perjanjian tersebut antara lain :

1. Perjanjian baku sepihak, adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat dalam hal ini ialah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi kuat dibandingkan pihak debitur. Kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya pada perjanjian buruh kolektif.
2. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah, ialah perjanjian baku yang mempunyai objek hak-hak atas tanah. Dalam bidang agraria misalnya, dapat dilihat formulir-formulir perjanjian sebagaimana yang diatur dalam SK Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Agustus 1977 No. 104/Dja/1977, yang berupa antara lain akta jual beli, model 1156727, akta hipotik model 1045055 dan sebagainya.
3. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat, terdapat perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang meminta bantuan notaries atau advokat yang bersangkutan, yang dalam kepustakaan Belanda biasa disebut dengan “*contract model*”.
4. Perjanjian baku timbal balik adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh kedua belah pihak, misalnya perjanjian baku yang pihak-pihaknya terdiri dari pihak majikan (kreditur) dan pihak lainnya buruh (debitur). Kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya dalam perjanjian buruh kolektif.

Dari keempat jenis perjanjian baku di atas yang paling sering kita jumpai adalah **perjanjian baku sepihak**, perjanjian semacam ini lazim kita jumpai dalam perjanjian misalnya :

1. Perjanjian Kerja (perjanjian kerja kolektif);
2. Perbankan (syarat-syarat umum perbankan);

3. Pembangunan (syarat-syarat seragam administratif untuk pelaksanaan pekerjaan);
4. Perdagangan eceran;
5. Sektor pemberian jasa-jasa;
6. Hak sewa (*erpacht*);
7. Dagang dan perniagaan;
8. Perusahaan Pelabuhan;
9. Sewa-menyewa;
10. Beli sewa;
11. Hipotek;
12. Pemberian Kredit;
13. Pertanian;
14. Urusan makelar;
15. Praktik Notaris dan Hukum Lainnya;
16. Perusahaan-perusahaan umum;
17. Penyewaan urusan pers;
18. Perusahaan angkutan (syarat-syarat umum angkutan, syarat-syarat umum ekspedisi belanda);
19. Penerbitan;
20. Urusan asuransi.

F. Para Pihak yang Terkait dalam Perjanjian Baku

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa jenis perjanjian baku yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sangat banyak. Masing-masing jenis perjanjian baku itu adalah berbeda para pihaknya. Misalnya dalam perjanjian baku dalam bidang asuransi para pihaknya adalah penanggung dan tertanggung. Pihak penanggung merupakan pihak yang telah menyiapkan substansi perjanjian baku tersebut, sementara itu pihak tertanggung tinggal menandatangani perjanjian tersebut.

Jadi kesimpulan yang dapat penulis sampaikan bahwasannya para pihak yang berperan dalam penentuan perjanjian baku adalah pihak ekonomi kuat. Pihak ekonomi kuat inilah yang menyusun klausul-klausulnya.

G. Kekuatan Mengikat Perjanjian Baku

Dalam perjanjian baku telah ditentukan klausul-klausulnya oleh salah satu pihak, seperti misalnya dalam perjanjian kredit bank, polis

asuransi, dll. Persoalannya kini, apakah dengan adanya berbagai klausul-klausul tersebut, perjanjian tersebut punya kekuatan mengikat. Ada beberapa pendapat tentang dasar ikatan perjanjian baku tersebut antara lain :

1. Pendapat pertama adalah ajaran penaklukan kemauan dari Zeylemeker. Ia berpendapat bahwa :

”Orang mau, karena orang merasa takluk kepada satu pengaturan yang aman, disusun secara ahli dan tidak sepihak, atau karena orang tidak dapat berbuat lain daripada takluk, tetapi orang mau dan orang tahu bahwa orang mau”.

2. Pendapat kedua dari Hondius yang menyatakan bahwa konstruksi yang dikemukakan Zeylemeker memang dapat dipakai sebagai dasar pengikatan, tetapi hanya dengan syarat bahwa hal itu dilengkapi dengan alasan kepercayaan. Hal ini mengandung arti penanda tangan hanya ada nilai dalam kerangka pembicaraan, penandatanganan tidak hanya mengikat kalau ia mau, juga jika ia sepanjang ia telah menciptakan kepercayaan pada pihak peserta lain dengan cara dapat diperhitungkan, bahwa ia mau terikat.

3. Pandangan selanjutnya dikemukakan oleh Sluitjer dan Mariam Darus Badruzaman yaitu mereka melihat perjanjian baku bukan merupakan perjanjian karena bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerduta. Sluitjer mengatakan :

”Perjanjian baku, bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha didalam perjanjian itu adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (legio particuliere wet-gever). Syarat-syarat yang ditentukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah undang-undang dan bukan perjanjian.”

Pandangan ini melihat perjanjian baku dari aspek pembuatan substansi kontrak. Substansi kontrak itu dibuat oleh pengusaha secara sepihak. Dengan demikian Sluitjer berpendapat substansi kontrak itu bukan kontrak, tetapi undang-undang swasta yang diberlakukan bagi debitur.

Sedangkan Mariam Darus Badruzaman berpendapat :

”Perbedaan posisi para pihak ketika perjanjian baku diadakan tidak memberikan kesempatan pada debitur mengadakan ”real bargaining” dengan pengusaha (kreditor). Debitur tidak mempunyai kekuatan untuk mengutarakan kehendak dan

kebebasannya dalam menentukan isi perjanjian. Karena itu perjanjian baku tidak memenuhi elemen yang dikehendaki Pasal 1320 KUH Perdata jo Pasal 1338 KUH Perdata.”

Pandangan ini juga mengkaji dari aspek kebebasan para pihak. Karena pada pandangan ini mengatakan bahwa debitur harus menerima kontrak tersebut apabila ia menyetujuinya jika tidak maka ia dianggap tidak setuju. Dengan demikian, kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata tidak mempunyai arti bagi debitur karena hak-hak debitur dibatasi oleh kreditur. Dari pendapat-pendapat di atas penulis menyetujui bahwasannya perjanjian baku mengikat sebagaimana perjanjian pada umumnya hanya saja terdapat pengecualian atas perjanjian ataupun klausul yang isinya pengalihan tanggung jawab. Penulis menganggap perjanjian baku merupakan salah satu dari beberapa jenis perjanjian yang kita kenal namun memang perjanjian ini mempunyai ciri khas tersendiri yaitu klausul-klausul didalam perjanjiannya dibuat atau dipersiapkan satu pihak dan pihak yang lain tinggal menerima atau menolak perjanjian tersebut.

Di Indonesia, ketentuan mengenai kontrak ini diatur dalam KUHPerdata. Dalam perdagangan Internasional, khususnya tentang kontrak dagang internasional telah berlaku ketentuan UNIDROIT (*UNIDROIT Principle of International Commercial Contract*), yang dikenal dengan istilah Prinsip Kontrak Komersial Internasional di Indonesia. UNIDROIT merupakan suatu bentuk harmonisasi hukum kontrak komersial Internasional, hal ini karena di dalam perdagangan internasional melibatkan berbagai macam sistem hukum yang ada di dunia, antaranya *civil law* yang umumnya dianut oleh negara-negara Eropa daratan termasuk Indonesia dan *commom law* yang dianut oleh negara-negara Anglo Amerika, liberal dan sosialis.

Tujuan dibuatnya prinsip-prinsip UNIDROIT adalah untuk menentukan aturan umum bagi kontrak komersial Internasional. Prinsip ini berlaku apabila para pihak telah sepakat bahwa kontrak mereka tunduk pada prinsip tersebut dan pada prinsip hukum umum (*general principles of law*), *lex marcatoria*⁴. Prinsip UNIDROIT memberikan solusi terhadap masalah yang timbul ketika terbukti bahwa tidak mungkin untuk menggunakan sumber hukum yang relevan dengan hukum yang berlaku di suatu negara.

H. Prinsip Kontrak dalam UNIDROIT

Terkait dengan prinsip-prinsip kontrak, dalam pembukaan UNIDROIT PRINCIPLE (UP) dinyatakan bahwa:

- a) UP dirancang sebagai sekumpulan asas-asas dan aturan-aturan umum untuk kontrak-kontrak perdagangan internasional;
- b) UP akan berlaku apabila pihak-pihak telah bersepakat bahwa kontrak akan diatur berdasarkan UP, baik seluruhnya maupaun sebagian, akan mengikat par pihak apabila mereka dengan tegas melakukan pilihan hukum UP untuk mengatur kontrak mereka;
- c) UP dapat diterapkan bila para pihak telah sepakat bahwa kontrak mereka akan ditundukkan pada prinsip-prinsip hukum umum atau *lex mercatoria*.

Berikut ini akan diuraikan beberapa prinsip kontrak perdagangan Internasional di dalam UNIDROIT 2004, yaitu:

1. Prinsip kebebasan berkontrak

Dalam Article 1 ayat (1) UP disebutkan bahwa: “ *The Parties are free to enter into a contract and to determine its content*”

Seperti umumnya kaidah-kaidah hukum perjanjian di berbagai sistem hukum di dunia, UP juga bertitik tolak dari kebebasan para pihak untuk membuat kontrak, sebagi asas pokok yang mendasari keseluruhan struktur hukum perjanjian. Namun dalam menafsirkan pengertian kebebasan berkontrak dalam konteks kontrak-kontrak perdagangan internasional, ada beberapa aspek yang perlu disadari yaitu:

1. Kebebasan berkontrak sebagai *basic principle* dalam perdagangan Internasional. UP menganggap asas ini sebagai asas terpenting dalam perdagangan internasional dan mengimplikasikan pengakuan atas hak para pelaku bisnis internasional untuk memutuskan secara bebas mengenai: kepada siapa mereka akan menawarkan barang atau jasa mereka; dari siapa mereka hendak memperoleh pemasokan barang dan atau jasa; dan persyaratan-persyaratan apa yang diberlakukan untuk setiap transaksi yang dibuatnya.
2. Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam sektor-sektor perdagangan yang dikecualikan dari persaingan pasar. Mislanya dalam regulasi nasional ditetapkan kebijaksanaan bahwa untuk meningkatkan daya saing perusahaan-perusahaan asuransi nasional domestik, maka setiap kegiatan asuransi dalam kegiatan ekspor

impor harus menggunakan perusahaan asuransi nasional/domestik. Jadi ketentuan ini membatasi kebebasan para pihak.

3. Pembatasan terhadap kebebasan para pihak melalui pemberlakuan aturan-aturan hukum yang memaksa. Prinsip ini dapat dilihat dari article 1.4.

Article 1.4 UP tentang kaidah-kaidah hukum memaksa, menentukan: “*nothing in these principle shall restrict the application of mandatory rules whether of nationalor supranational origin, which are applicable in accordance with the relevant rules of private internasional law*”

Dari pasal di atas dapat disimpulkan bahwa kaidah-kaidah hukum memaksa harus diberlakukan. Dalam penentuan kaidah-kaidah memaksa mana yang harus diberlakukan, UP menetapkan bahwa hal itu harus dilakukan melalui penggunaan aturan-aturan hukum perdata internasional yang relevan. Seorang perancang kontrak bisnis diharapkan selalu memperhatikan kaidah-kaidah hukum memaksa dari semua negara yang sistem hukumnya terlibat dalam kontrak dan sejauh mungkin mencegah pelanggaran atas kaidah-kaidah hukum memaksa pada saat negosiasi dan perancangan kontrak.

Ada beberapa prinsip dalam UP yang bersifat memaksa, yaitu:

1. Tentang itikad baik dan kewajaran/kejujuran dalam transaksi (article 1.7 UP);
2. Ketentuan-ketentuan di dalam *chapter* 3 UP, khususnya tentang *substantive validity*, sejauh mengenai keabsahan kontrak ditinjau dari ada atau tidaknya kekeliruan (*mistake*) dan *initial impossibility*;
3. Tentang penentuan harga (Article 5.1.7 butir 2)
4. Tentang pembayaran sejumlah uang untuk tidak dilaksanakannya perjanjian (Article 7.4.13 butir 2)
5. Tentang tenggang waktu daluarsa (Article 10.3 butir 2)
6. Tentang perilaku yang inkosisten (Article 1.8)
7. Klausula pembebasan diri dari tanggung jawab (Article 7.1.6)

Prinsip UNIDROIT bertujuan untuk mengharmonisasikan hukum kontrak komersial di negara-negara yang mau menerapkannya, sehingga materinya difokuskan pada persoalan yang dianggap netral. Dengan demikian ruang lingkup yang diatur oleh prinsip UNIDROIT adalah kebebasan berkontrak. Dasar pemikirannya adalah bahwa

apabila kebebasan berkontrak ini tidak diatur maka dapat terjadi distorsi, tetapi sebaliknya apabila pengaturannya terlalu ketat maka akan hilanglah makna dari kebebasan berkontrak itu sendiri. Oleh karena itu UNIDROIT berusaha untuk mengakomodasi berbagai kepentingan yang diharapkan dapat memberikan solusi persoalan perbedaan sistem hukum dan kepentingan ekonomi lainnya.

2. Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*) dan Transaksi Jujur (*Fair Dealing*)

Dalam Article 1.7 UP ditentukan bahwa:

- (1) *Each party must act in accordance with good faith ad fair dealing in international trade.*
- (2) *The parties may not exclude or limit this duty*

Landasan utama dari setiap transaksi komersial adalah prinsip itikad baik dan transaksi jujur. Setiap pihak wajib menjunjung tinggi prinsip itikad baik dan transaksi jujur dalam keseluruhan proses negosiasi, pembuatan, pelaksanaan sampai pada berakhirnya kontrak. Penggunaan asas *good faith* dan *fair dealing* dalam perdagangan internasional dalam konteks UP sebaiknya tidak dikaitkan dengan ukuran/standar yang biasanya digunakan dalam sistem hukum domestik/nasional. Di samping itu asas tersebut harus digunakan dengan memperhatikan kondisi-kondisi khusus dalam perdagangan internasional, dan standar yang digunakan dalam praktek bisnis di satu sektor sangat mungkin berbeda dengan standar yang digunakan dalam sektor lain.

3. Prinsip Diakuinya Kebiasaan dan Praktik yang Dibentuk para Pihak

Prinsip ini terdapat dalam Article 1.9 UP, yaitu:

- (1) *The parties are bound by any usage to which they have agreed and by any practices which they have established between themselves*
- (2) *The parties are bound by a usage that is widely known to and regularly observed in international trade by parties in the particular trade concerned except where the application of such usage would be unreasonable.*

Article 1.9 UP pada dasarnya menetapkan bahwa, para pihak dengan sendirinya tetap terikat dengan kebiasaan dan praktek

perdagangan yang ada, walaupun mereka sepakat untuk menundukkan kontrak mereka pada UP. Dalam ayat 1 ditetapkan bahwa mereka terikat pada kebiasaan yang disepakati oleh para pihak sendiri serta pada pola perilaku yang telah dibentuk di antara mereka sendiri untuk melaksanakan kontrak. Dan pada ayat 2 ditentukan bahwa para pihak terikat pada kebiasaan-kebiasaan yang umum dikenal pihak-pihak dalam perdagangan yang sama dengan transaksi dan kontrak yang diadakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, artinya tidak perlu disepakati dengan tegas.

4. Prinsip Kesepakatan Melalui Penawaran (*Offer*) dan Penerimaan (*Acceptance*)

Article 2.1.1 UP menetapkan: “*A contract may be concluded either by the acceptance of and offer or by conduct of the parties that is sufficient to show agreement*”.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut UP suatu kontrak terbentuk karena adanya penerimaan dan atas penawaran atau karena adanya tindak tanduk para pihak yang dianggap cukup membuktikan adanya kesepakatan di antara mereka. Pada prinsipnya kata sepakat dicapai melalui penawaran dan penerimaan, intinya adalah persetujuan terjadi karena penawaran dan penerimaan serta perilaku yang menunjukkan adanya persetujuan untuk terikat kontrak.

5. Prinsip Larangan Bernegosiasi dengan Itikad Buruk

Mengenai hal ini diatur di dalam Article 2.1.15 ayat (1) dan ayat (2) UP. Prinsip hukum yang berlaku bagi proses negosiasi adalah: kebebasan negosiasi, tanggung jawab atas negosiasi dengan itikad buruk dan tanggung jawab atas pembatalan negosiasi dengan itikad buruk.

Tanggung jawab atas negosiasi dengan itikad buruk terbatas hanya pada kerugian yang diakibatkannya terhadap pihak lain. Pihak yang dirugikan dapat meminta pengembalian biaya yang telah dikeluarkan ketika negosiasi dan ganti rugi atas kehilangan kesempatan untuk melakukan kontrak dengan orang ketiga (prinsip ini disebut bungan kepercayaan atau bunga negatif). Akan tetapi, tidak ada

kewajiban mengganti keuntungan yang seyogyanya diperoleh dari kontrak yang batal dibuat.

6. Prinsip Kewajiban Menjaga Kerahasiaan

Pada prinsipnya dalam suatu kontrak ada hal-hal bersifat rahasia yang harus dijaga oleh para pihak agar tidak dimanfaatkan untuk merugikan pihak lain, hal ini diatur di dalam 2.1. 6 UP, yaitu: “*Where information is given as confidential by one party in the course of negotiations, the other party is under a duty not to disclose that information or use it improperly for its own purposes, whether or not a contract subsequently concluded. Where appropriate, the remedy for breach of that duty may include compensation based on the benefit received by the other party*”.

Para pihak pada dasarnya tidak wajib menjaga rahasia. Akan tetapi, ada informasi yang memiliki sifat rahasia sehingga perlu dirahasiakan dan dimungkinkan adanya kerugian yang harus dipulihkan. Apabila tidak ada kewajiban yang disepakati, para pihak dalam negosiasi pada dasarnya tidak wajib untuk memberlakukan bahwa informasi yang mereka pertukarkan sebagai hal yang rahasia.

7. Prinsip Perlindungan Pihak Lemah dari Syarat-Syarat Baku

Article 2.1.19 sampai dengan Article 2.1.22 memuat ketentuan syarat-syarat baku. Article 2.1.19 UP menetapkan:

- (1) *Where one party or both parties use standard terms in concluding a contract, the general rules on formation apply, subject to articles 2.1.20-2.1.22.*
- (2) *Standard terms are provisions which are prepared in advance for general and repeated use by one party and actually used without negotiations with the other party.*

Berdasarkan article 2.1.19 ayat 2, *standard term* atau persyaratan standar adalah persyaratan-persyaratan dalam kontrak yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak untuk penggunaan secara umum/missal dan berulang kali, dan dalam kenyataannya digunakan tanpa perundingan dengan pihak yang lain. Pada umumnya ketentuan-ketentuan umum UP tentang pembentukan kontrak berlaku pula terhadap kontrak-kontrak standar. Artinya

persyaratan standar yang ditawarkan oleh salah satu pihak akan mengikat pihak yang lain melalui *acceptance*.

Berdasarkan Article 2.1.20 ayat (1) dan (2) UP dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya pihak yang menerima persyaratan standar yang dibuat oleh pihak lain, akan terikat oleh persyaratan itu tanpa memperhatikan apakah ia mengetahui/memahami atau tidak akibat dari pemberlakuan persyaratan itu. Terlepas dari penerimaan pihak itu terhadap seluruh persyaratan standar yang diajukan oleh pihak yang lain, pihak itu tidak terikat oleh persyaratan-persyaratan tertentu yang karena isi, bahasa, atau cara perumusannya bersifat sedemikian rupa sehingga ia tidak mungkin telah menduga adanya persyaratan semacam itu.

Dalam Article 2.1.21 UP ditentukan bahwa apabila terjadi perselisihan antara persyaratan standar dengan persyaratan bukan standar (persyaratan yang disepakati oleh para pihak melalui negosiasi di antara para pihak) maka ketentuan yang bukan standar yang berlaku. Selanjutnya, Article 2.1.22 UP menetapkan bahwa dalam hal para pihak mencapai kesepakatan mengenai persyaratan perjanjian, kecuali mengenai persyaratan-persyaratan standar yang saling berbeda, maka kontrak dianggap tetap terbentuk atas dasar persyaratan yang disepakati dan persyaratan standar yang isinya sama.

8. Prinsip Syarat Sahnya Kontrak

Bab 3 UP memuat asas-asas yang berkaitan dengan kontrak. Berbeda dari sistem yang dikenal di dalam Buku III KUHPerdara, yang dimaksud dengan *validity* di dalam UP hanyalah keabsahan kontrak ditinjau dari proses pembentukan kesepakatan (*agreement*) di antara para pihak. KUHPerdara menetapkan sahnya sebuah kontrak ditentukan oleh adanya kesepakatan di antara para pihak, persyaratan tentang kapasitas hukum pihak-pihak, adanya hal tertentu dan *causa* yang halal. Sedangkan UP bertitik tolak dari asumsi bahwa kesepakatan sudah terbentuk, hanya saja dalam situasi tertentu menyebabkan cacatnya kesepakatan itu, misalnya adanya kekeliruan, paksaan, penipuan yang juga diatur dalam KUHPerdara.

Article 3.1 menyatakan bahwa prinsip UNIDROIT tidak mengatur mengenai tidak sahnya kontrak (*invalidity*) yang timbul dari tidak memiliki kemampuan hukum (*legal capacity* maupun *legal*

authority) dari pihak-pihak pembuat kontrak, karena kontrak dianggap bertentangan dengan kesusilaan (*immorality*) atau bertentangan dengan undang-undang dan sifat melawan hukum. Dari article 3.1 dapat disimpulkan secara tersirat bahwa persoalan-persoalan yang menyangkut kemampuan/kewenangan hukum para pihak serta moralitas dan legalitas sebuah kontrak yang ditundukkan pada UP pun harus diatur oleh kaidah-kaidah hukum nasional yang ditetapkan melalui pendekatan hukum perdata hukum internasional.

9. Prinsip Dapat Dibatalkannya Kontrak bila Mengandung Perbedaan Besar

Dalam Article 3.10 ayat (1) UP menyebutkan pada dasarnya salah satu pihak dapat menolak suatu kontrak atau salah satu persyaratan di dalamnya pada saat kontrak terbentuk, bila tanpa ada pembenaran yang sah kontrak atau persyaratan itu memberikan keunggulan kedudukan yang berlebihan (*excessive advantage*) kepada pihak yang lain. Pengertian *excessive advantage* ini harus sudah ada pada saat kontrak terbentuk.

Dalam menetapkan ada tidaknya *excessive advantage*, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, antara lain:

1. Adanya kenyataan bahwa pihak yang lain itu telah mengambil manfaat secara tidak adil (*unfair advantage*) dari ketergantungan, keterdesakan ekonomis atau kebutuhan yang mendesak dari pihak yang pertama, atau dari keterbelakangan, ketidaktahuan, tidak adanya pengalaman atau tidak adanya kemampuan berunding/tawar-menawar dari pihak yang pertama.
2. Hakekat dan tujuan kontrak.
3. Faktor-faktor lain yang masuk dalam etika bisnis yang berlaku dalam suatu bidang bisnis tertentu.

Selanjutnya Article 3.10 ayat (2) membuka kemungkinan bagi pihak yang berhak untuk menolak pelaksanaan kontrak karena alasan adanya ancaman, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan agar kontrak atau pasal tertentu dari kontrak disesuaikan sehingga sesuai dengan standar berkontrak yang wajar dan adil. Jadi pengadilan dapat memerintahkan penyesuaian kontrak atau persyaratan di dalamnya pada standard perdagangan yang wajar dan fair.

10. Prinsip *Contra Proferentem* dalam Penafsiran Kontrak Baku

Diatur di dalam Article 4.6 UP yang menyebutkan bahwa: *“If contract terms supplied by one party are unclear, an interpretation against that party is preferred”*. Berdasarkan asas ini, apabila persyaratan suatu kontrak yang diajukan oleh salah satu pihak dianggap kurang jelas maka penafsiran yang berlawanan dengan pihak tersebut harus didahulukan. Namun penerapan asas ini harus dilakukan secara kasuistis, dengan berpedoman bahwa semakin kecil kemungkinan bagi para pihak untuk menegosiasikan arti dan makna dari suatu pasal standard, maka semakin kuat alasan pembenaran untuk menafsirkan pasal itu dengan cara yang bertentangan dengan maksud pihak pembuatnya.

Prinsip-prinsip kontrak internasional UNIDROIT merupakan sumber hukum kontrak internasional dibuat sebagai upaya menciptakan suatu harmonisasi hukum dan aturan-aturan dalam perdagangan internasional agar perbedaan suatu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya tidak menjadi hambatan bagi para pihak dalam melakukan transaksi perdagangan internasional. Upaya untuk menciptakan unifikasi dan harmonisasi sistem hukum sebagaimana menjadi tujuan dibentuknya konvensi UNIDROIT ini sudah terwujud dalam prinsip-prinsip kontrak internasional dan sudah diratifikasi di Indonesia. Namun pada kenyataan internasional, para pelaku bisnis cenderung mendapat kesulitan untuk menyesuaikan pilihan hukumnya. Pilihan hukum para pelaku bisnis lebih cenderung menggunakan *rules of law* daripada hukum nasional dalam praktik penyusunan kontrak komersial sebagai *the governing law* dari kontrak yang mereka buat. Hal ini dikarenakan hukum perdata internasional seringkali mendapat kesulitan dalam penerapannya sehingga para pihak bebas memilih prinsip-prinsip UNIDROIT sebagai dasar penyelesaian sengketa. Dilema memilih suatu sistem hukum bagi para pihak ini pada umumnya berkaitan dengan aspek lintas batas negara. Misalnya pilihan hukum yang dihadapkan pada para pihak berlainan kenegaraan (Indonesia dengan pihak asing) sebagaimana dinyatakan oleh Erman Radjagukguk bahwa untuk perjanjian yang mempunyai aspek trans-nasional, masalah pilihan hukum menjadi penting. Tidak semua pihak asing merasa *“comfortable”* bahwa perjanjiannya, walaupun menyangkut Indonesia, diatur dan ditafsirkan menurut hukum Indonesia. Pilihan hukum asing untuk suatu perjanjian yang menyangkut Indonesia adalah sah dan mengikat.

Masalahnya bagi penyusunan perjanjian adalah, apakah pilihan demikian praktis dan efektif. Jika didasarkan pada derajat kekuatan mengikatnya, hukum nasional merupakan sumber hukum yang utama daripada sumber lainnya meskipun tidak mutlak karena dalam hal-hal tertentu sumber hukum yang satu ataupun lainnya dapat menjadi pilihan hukum yang utama bagi para pihak dalam menyusun suatu kontrak, namun selayaknya jika diantara kedua sistem hukum tersebut dapat saling menyesuaikan sebagaimana kesepakatan dari para pihak yang bersangkutan.

I. Prinsip-Prinsip Kontrak Internasional dalam UNIDROIT

UNIDROIT adalah sebuah organisasi antar pemerintah yang sifatnya independen. Awalnya terbentuknya UNCITRAL pada tahun 1926 sebagai suatu badan pelengkap Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Ketika LBB bubar, UNIDROIT dibentuk kembali pada tahun 1940 berdasarkan suatu perjanjian multilateral yakni Statuta UNIDROIT (The UNIDROIT Statute). UNIDROIT berkedudukan di kota Roma dan memiliki tujuan utama pembentukannya adalah melakukan kajian untuk mengharmonisasi dan mengkoordinasikan hukum privat, khususnya hukum komersial (dagang) di antara negara atau di antara sekelompok negara. Keanggotaan UNIDROIT terbatas hanya untuk negara-negara yang menundukkan dirinya kepada Statuta UNIDROIT. Negara-negara ini berasal dari 5 benua dan mewakili berbagai sistem hukum, ekonomi, politik dan budaya yang berbeda. Latar belakang pendirian UNIDROIT adalah meneliti cara untuk melakukan harmonisasi dan koordinasi hukum perdata di negara-negara dan perserikatan negara di dunia serta mempersiapkan secara bertahap penerimaan oleh berbagai negara mengenai aturan hukum perdata yang seragam. Pada tanggal 2 September 2008 Indonesia sudah mengesahkan Statuta UNIDROIT dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan Statute of The International Institute For The Unification of Private Law. Hukum kontrak internasional terwujud dalam *lex mercatoria* (hukum kebiasaan dagang) dimaksudkan guna menyelaraskan berbagai sistem hukum yang ada di dunia. Indonesia juga telah meratifikasi ketentuan kebiasaan internasional UNIDROIT menjadi hukum nasional Indonesia hal tersebut dapat dilihat dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2008 Peraturan Presiden Tentang Pengesahan

Statute Of The International Institute For The Unification Of Private Law (Statuta Lembaga Internasional Untuk Unifikasi Hukum Perdata) yang berarti Indonesia tunduk terhadap substansi yang tertuang didalam UNIDROIT tersebut. Prinsip hukum kontrak dipakai dalam UNIDROIT yaitu:

1. Prinsip kebebasan berkontrak

Kehendak para pihak dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya. Prinsip pertama, kebebasan berkontrak, termuat dalam Pasal 1.1 Prinsip UNIDROIT. Pasal ini menegaskan adalah kebebasan para pihak untuk membuat kontrak, termasuk kebebasan untuk menentukan apa yang mereka sepakati. Pasal ini menyatakan: “The parties are free to enter into a contract and to determine its content.” Prinsip kebebasan diwujudkan dalam 5 (lima) bentuk prinsip hukum, yaitu: 1) Kebebasan menentukan isi kontrak; 2) Kebebasan menentukan bentuk kontrak; 3) Kontrak mengikat sebagai undang-undang; 4) Aturan memaksa (mandatory rules) sebagai pengecualian; 5) Sifat internasional dan tujuan prinsip-prinsip UNIDROIT yang harus diperhatikan dalam penafsiran kontrak

“A modern law merchant would be much smaller than current contract law, would truncate broad judicial searches for parties' true intention when interpreting their agreements, and would accord parties much more freedom to write efficient contracts than now exists.” (Alan Schwartz & Robert E. Scott, Vol. 113, 2003: 541).

Prinsip kontrak dalam UNIDROIT mengikuti hukum yang modern, sehingga dalam UNIDROIT para pihak yang melakukan kontrak bisa lebih menginterpretasikan tujuan dari perjanjian mereka secara efisien.

2. Prinsip pengakuan hukum terhadap kebiasaan dagang

Prinsip kedua, prinsip kekuatan mengikat praktek kebiasaan dagang, merupakan prinsip yang disebut pula sebagai keterbukaan terhadap kebiasaan dagang. Pengakuan terhadap praktek kebiasaan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kebiasaan dagang bukan saja secara fakta mengikat tetapi juga karena ia berkembang dari waktu ke waktu. Prinsip ini termuat dalam Pasal 1.8 prinsip UNIDROIT. Menurut pasal ini, para pihak tidak saja oleh kebiasaan dagang yang telah berlaku diantara mereka dan kebiasaan

dagang yang mereka sepakati, tetapi juga oleh “a usage which they have widely known to and regularly observed in international trade by parties in the particular trade concerned, except where the application of such a usage would be unreasonable.”

3. Prinsip itikad baik (good faith) dan transaksi jujur (fair dealing)

Terdapat tiga unsur dari prinsip itikad baik dan transaksi jujur, yaitu: a) Itikad baik dan transaksi jujur sebagai prinsip dasar yang melandasi kontrak; b) Prinsip itikad baik dan transaksi jujur dalam UPICCs ditekankan pada praktik perdagangan internasional; c) Prinsip itikad baik dan transaksi jujur bersifat memaksa. Itikad baik, adalah prinsip yang sebenarnya mencerminkan warisan hukum Eropa dari UNIDROIT. Prinsip ini termuat dalam Pasal 1.7 yang menyatakan: “(e) each party must act in accordance with good faith and fair dealing in international trade.” Tujuan utama prinsip ini sebagaimana yang dicitakan oleh UNIDROIT adalah tercapainya suatu keadaan yang adil dalam transaksi-transaksi dagang internasional.

4. Prinsip force majeure

Prinsip penting force majeure atau keadaan memaksa (juga kadang disebut keadaan kahar) termuat dalam Pasal 7.1.7 Prinsip UNIDROIT. Pasal ini berbunyi sebagai berikut: (1) Non-performance by a party is excused if that party proves that the non-performance was due to an impediment beyond its control and that it could not reasonably be expected to have taken the impediment into account at the time of the conclusion of the contract or to have avoided or overcome its consequences. When the impediment is only temporary, the excuse shall have effect for such period as is reasonable having regard to the effect of the impediment on the performance of the contract. (3) The party who fails to perform must give notice to the other party of the impediment and its effect on its ability to perform. If the notice is not received by the other party within a reasonable time after the party who fails to perform knew or ought to have known of the impediment, it is liable for damages resulting from such non-receipt. (4) Nothing in this article prevents a party from exercising a right to terminate the contract or to withhold performance or request interest on money due.” Bunyi pengaturan artikel tersebut adalah rumusan yang umum, termasuk dalam hukum

nasional kita. Rumusan tersebut adalah;(1)Peristiwa yang menyebabkan force majeure merupakan peristiwa yang diluar kemampuannya;(2)Adanya peristiwa tersebut mewajibkan pihak yang mengalaminya untuk memberitahukan pihak lainnya mengenai telah terjadinya force majeure.

J. Penerapan Prinsip UNIDROIT Di Indonesia

Secara umum prinsip-prinsip kontrak UNIDROIT pada dasarnya memiliki kesamaan dengan prinsip-prinsip hukum kontrak yang berlaku di Indonesia baik dalam tujuan pembentukannya maupun dalam prinsip pengaturannya. Tujuan sama yaitu bahwa kedua prinsip berlainan teritorial tersebut diciptakan sebagai upaya untuk memudahkan para pihak dalam bertransaksi sehingga perbedaan sistem tidak lagi dijadikan sebagai kendala untuk menciptakan harmonisasi. Harmonisasi tersebut akan terwujud ketika prinsip-prinsip kontrak UNIDROIT serta prinsip hukum kontrak berlaku di Indonesia mampu mendorong terlaksananya tujuan pokok dari keseluruhan point yang ada. Perbedaan secara nyata tidak mungkin dapat dihilangkan ialah aspek teritorial dimana penerapan prinsip-prinsip kontrak UNIDROIT sasaran utamanya adalah teritory internasional sedangkan prinsip-prinsip hukum kontrak Indonesia beradadalam teritorial Indonesia sehingga hanya berlaku secara nasional. Namun demikian bukan berarti bahwa prinsip-prinsip nasional secara mutlak tidak dapat digunakan untuk transaksi internasional, justru prinsip-prinsip yang terakumulasi sebagai hukum nasional ini merupakan akar dari pembentukan kontrak internasional karena kontrak internasional muncul sebagai hukum nasional yang diberi unsur asing yaitu berbedanya kebangsaan, domisili, pilihan hukum, tempat penyelesaian sengketa, penandatanganan kontrak, objek, bahasa, dan mata uang yang digunakan semuanya dilekati oleh unsur asing sehingga menimbulkan perbedaan sistem diantara kontrak internasional dengan ketentuan kontrak di Indonesia. Namun demikian diantara keduanya memiliki prinsip fundamental yang sama. Dari aspek pengaturannya, antara prinsip UNIDROIT dengan prinsip-prinsip hukum kontrak Indonesia memiliki banyak kesamaan antara lain:

1. Adanya Prinsip Konsensualisme

Dalam kontrak UNIDROIT kesepakatan para pihak merupakan hal yang mutlak bagi terbentuknya suatu kontrak meskipun tidak dibuat

secara formal (tertulis). Demikian juga dalam prinsip hukum kontrak di Indonesia, konsensus para pihak yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian yang salah satunya adalah adanya sepakat para pihak merupakan sesuatu yang paling penting meskipun tidak dilakukan secara tertulis karena dalam ketentuan pasal tersebut pun tidak menyebutkan adanya kewajiban para pihak untuk menuangkan kesepakatannya dalam bentuk tertulis. Formalitas tulisan hanya dibutuhkan sebagai alat pembuktian jika terjadi sengketa yang mengharuskan dibuktikannya suatu alasan persengketaan.

2. Adanya Prinsip Kebebasan Berkontrak

Pada intinya memberikan peluang kepada para pihak untuk menentukan apa yang mereka sepakati, baik berkaitan dengan bentuk maupun isi dari kontrak itu sendiri. Prinsip kebebasan berkontrak ini dilandasi oleh teori kehendak dan teori pernyataan sebagaimana juga sesuai diterapkan pada prinsip konsensualisme karena tanpa adanya kehendak dan pernyataan maka tidak akan timbul konsensus di antara para pihak sehingga jika tidak ada kesepakatan maka daya mengikat dari suatu kontrak akan tidak berlaku.

3. Adanya Prinsip Itikad Baik

Pada intinya bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi para pihak dalam bertransaksi. Prinsip ini merupakan landasan utama untuk para pihak mengadakan kontrak, sesuai dengan teori kepercayaan sebagai daya mengikatnya suatu kontrak karena diawali dengan itikad baik maka akan menumbuhkan saling kepercayaan sehingga kontrak dapat direalisasikan dengan baik. Setiap pihak harus menjunjung tinggi prinsip ini dalam keseluruhan jalannya kontrak mulai dari proses negosiasi, pembuatan, pelaksanaan sampai kepada berakhirnya kontrak.

4. Prinsip Kepastian Hukum

Adanya prinsip kepastian hukum memberikan perlindungan bagi para pihak dari itikad tidak baik pihak-pihak bersangkutan ataupun pihak ketiga. Kontrak yang telah disepakati dianggap berlaku mengikat seperti undang-undang bagi para pembuatnya dan tidak bisa diubah tanpa persetujuan dari pihak-pihak yang membuatnya. Konsekuensi dari pelaksanaan semua prinsip di atas pada akhirnya akan bermuara pada

suatu teori gevaar zetting yang intinya adalah sebuah konsekuensi akhir yang harus diterima oleh adanya akibat dilaksanakannya suatu kehendak membuat kontrak. Keuntungan ataupun kerugian yang ditimbulkan itu sudah harus menjadi tanggung jawabnya para pihak yang bersangkutan. Pelanggaran dari kesepakatan yang telah dibuat antara para pihak akan menimbulkan kerugian yang wajib ditanggung oleh pihak yang mendapat kerugian tersebut tanpa tuntutan kepada pihak lainnya. Pilihan hukum digunakan sejak proses negosiasi, pada tahap ini sudah tidak lagi dapat digunakan karena pada tahap ini adalah tahap pencapaian hasil dari segala kontrak yang telah disepakati bersama diantara para pihak. Sebenarnya para praktisi hukum (dalam hal ini advokat) sudah melakukan adanya usaha harmonisasi antara prinsip kontrak internasional yang mengacu pada UNIDROIT dengan hukum perjanjian nasional, diawali dengan cara melakukan pelatihan pengetahuan hukum tentang prinsip-prinsip kontrak internasional pada tahun 2013 yang lalu. Hal ini merupakan awal yang baik untuk meningkatkan pemahaman terkait prinsip-prinsip kontrak internasional dan meningkatkan pengembangan keterampilan hukum.

Pembaruan hukum kontrak/perjanjian di Indonesia khususnya Buku III tentang Perikatan merupakan suatu keharusan dalam rangka mendukung dan meningkatkan pelaksanaan perdagangan dan transaksi bisnis internasional. Prinsip dalam UNIDROIT diratifikasi di Indonesia bertujuan untuk harmonisasi dan unifikasi kontrak internasional dan prinsip ini harus diterapkan dalam setiap kontrak internasional. Pembaruan hukum kontrak/perjanjian dilakukan sebagai upaya harmonisasi dalam konteks hukum kontrak internasional untuk menjembatani perbedaan sistem hukum yang menghambat pelaksanaan perdagangan dan transaksi bisnis internasional. Adanya perbedaan aturan di masing-masing negara akan menghambat pelaksanaan transaksi bisnis internasional yang menghendaki kecepatan dan kepastian. Penyesuaian hukum kontrak nasional dalam konteks kontrak internasional sebaiknya harus dipandang sebagai suatu tuntutan sekaligus kebutuhan. Tuntutan dalam arti pembaruan hukum kontrak/perjanjian merupakan keharusan dari adanya era globalisasi agar Indonesia dapat terus eksis dalam aktivitas perdagangan dan transaksi bisnis internasional. Kebutuhan dalam arti pembaruan hukum kontrak/perjanjian pada dasarnya bertujuan menciptakan kepastian

hukum untuk melindungi kepentingan nasional. Dengan adanya kepastian hukum, peningkatan perdagangan dan transaksi bisnis internasional dapat dilaksanakan secara optimal dan tentunya akan memberikan keuntungan bagi negara maupun pihak swasta. Sudah seharusnya prinsip-prinsip UNIDROIT atau UPPICs menjadi suatu rujukan yang dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan hukum kontrak nasional (RUUKUHPerd) untuk menggantikan BW khususnya Buku Ketiga tentang Perikatan dan lebih khusus lagi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Bab II tentang Perikatan yang dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian. Selain itu, harmonisasi hukum kontrak nasional dengan internasional dapat terwujud dengan adanya usaha dari para praktisi hukum itu sendiri, misalnya dengan memperbanyak adanya pelatihan-pelatihan pengetahuan hukum kontrak internasional khususnya yang mengacu pada prinsip UNIDROIT dan lebih mensosialisasikan prinsip kontrak internasional UNIDROIT pada pihak-pihak praktisi hukum yang terutama berhubungan langsung dengan pelaksanaan hukum perjanjian. Hal ini dirasa perlu karena semakin berkembangnya zaman yang ada akibat globalisasi sehingga para praktisi hukum sendiri harus selalu mengikuti perkembangan yang ada yang mengacu pada prinsip UNIDROIT agar lebih memahami prinsip-prinsip umum yang berkembang dan meningkatkan keterampilan hukum mereka masing-masing.

KUH Perdata

Di dalam KUHPerd data syarat sahnya perjanjian (kontrak) diatur di dalam Buku III. Pasal 1320 KUHPerd data menyebutkan, “untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat:

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
- b) Cakap untuk membuat suatu perikatan,
- c) Suatu hal tertentu,
- d) Suatu sebab yang halal.

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian, apabila syarat ini tidak terpenuhi perjanjian dapat dimintakan pembatalan. Sedangkan kedua syarat terakhir dinamakan syarat objektif, karena mengenai objek dari perjanjian, bila syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian batal

demi hukum yang dapat dianggap bahwa perjanjian ini tidak pernah ada.

Dilihat dari syarat sahnya perjanjian ini, Asser membedakan bagian perjanjian, yaitu bagian inti (*wezenlijk oordeel*) dan bagian yang bukan inti (*non wezenlijk oordeel*). Bagian inti disebutkan esensialia, bagian non inti terdiri dari naturalia dan eksidentalialia. Esensialia: bagian ini merupakan sifat yang harus ada di dalam perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta (*constructieve oordeel*). Seperti persetujuan antara para pihak dan objek perjanjian. Naturalia: bagian ini merupakan sifat bawaan (*natuur*) perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak ada cacat dalam benda yang dijual (*vrijwaring*). Aksidentalialia: bagian ini merupakan sifat yang melekat pada perjanjian dalam hal secara tegas diperjanjikan oleh para pihak, seperti ketentuan mengenai domisili para pihak.

Cakap menurut KUHPerdota adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali undang-undang menyatakan bahwa orang tersebut tidak cakap, seperti orang-orang yang belum dewasa dan orang yang berada di bawah pengampuan. Undang-undang juga menentukan bahwa benda-benda yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat dijadikan objek dari perjanjian.

Syarat Sahnya suatu perjanjian yang lain adalah adanya kausa yang halal. Undang-undang tidak memberikan pengertian kausa. Yang dimaksud dengan kausa bukan hubungan sebab akibat, tetapi isi atau maksud dari perjanjian. Melalui syarat ini, di dalam praktik maka hakim dapat mengawasi perjanjian tersebut. Hakim dapat menilai apakah perjanjian ini tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Asas *pacta sunt servanda* juga dianut di dalam KUHPerdota yaitu dalam Pasal 1338 ayat (1), “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Munir Fuady mengatakan bahwa, suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut. Istilah ini terkenal “*my word is my bonds*”. Apabila suatu pihak dalam kontrak tidak menuruti kontrak yang telah dibuatnya, oleh hukum disediakan ganti rugi atau bahkan pelaksanaan kontrak secara paksa.

Pasal 1338 ayat (2) menyatakan “suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.” Di sini dapat diartikan bahwa para pihak tidak dapat membatalkan kontrak secara sepihak, kontrak yang telah dibuat dapat dibatalkan jika para pihak setuju untuk itu atau ada alasan dari undang-undang bahwa kontrak yang telah dibuat tersebut dapat dibatalkan.

Pasal 1338 ayat (3) menyatakan “suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik”. KUHPerdara mengatur suatu kontrak harus dilaksanakan dengan adanya itikad baik dari para pihak dan tidak dibenarkan mengadakan kontrak dengan itikad buruk sehingga menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak.

Di dalam KUHPerdara juga mengenal prinsip atau asas kebiasaan. Hal ini diatur di dalam Pasal 1339 dan Pasal 1337 KUHPerdara. Secara garis besar kedua pasal ini mengatur bahwa kontrak yang dibuat tidak hanya mengikat para pihak dari segi isinya saja, akan tetapi kebiasaan yang berlaku baik tempat diadakan kontrak atau tempat kontrak dilaksanakan juga harus diperhatikan.

Apabila dilihat dari prinsip perlindungan pihak lemah dari syarat-syarat baku sebagaimana diatur dalam Article 2.1.19 sampai dengan Article 2.1.22 UP maka pada dasarnya persyaratan standar yang ditawarkan oleh salah satu pihak akan mengikat pihak yang lain melalui *acceptance*. Berdasarkan Article 2.1.20 ayat (1) dan (2) UP dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya pihak yang menerima persyaratan standar yang dibuat oleh pihak lain, akan terikat oleh persyaratan itu tanpa memperhatikan apakah ia mengetahui/memahami atau tidak akibat dari pemberlakuan persyaratan itu. Terlepas dari penerimaan pihak itu terhadap seluruh persyaratan standar yang diajukan oleh pihak yang lain, pihak itu tidak terikat oleh persyaratan-persyaratan tertentu yang karena isi, bahasa, atau cara perumusannya bersifat sedemikian rupa sehingga ia tidak mungkin telah menduga adanya persyaratan semacam itu.

Dalam Article 2.1.21 UP ditentukan bahwa apabila terjadi perselisihan antara persyaratan standar dengan persyaratan bukan standar (persyaratan yang disepakati oleh para pihak melalui negosiasi di antara para pihak) maka ketentuan yang bukan standar yang berlaku. Selanjutnya, Article 2.1.22 UP menetapkan bahwa dalam hal para pihak

mencapai kesepakatan mengenai persyaratan perjanjian, kecuali mengenai persyaratan-persyaratan standar yang saling berbeda, maka kontrak dianggap tetap terbentuk atas dasar persyaratan yang disepakati dan persyaratan standar yang isinya sama.

BAB 12

DOKUMEN DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Dalam perdagangan internasional (ekspor-impor), diperlukan beberapa dokumen penting sebagai syarat terjadinya kesepakatan. Dokumen ekspor dan impor dalam perdagangan internasional ini memenuhi semua persyaratan sebelum dan sesudah terjadinya transaksi. Semua jenis dokumen yang ada dalam proses transaksi ekspor dan impor, baik dikeluarkan oleh pengusaha, perbankan, pelayaran dan instansi lainnya mempunyai fungsi dan peranannya masing-masing. Oleh sebab itu semua dokumen yang menyangkut kegiatan tersebut harus dibuat dan diteliti dengan sejelas-jelasnya. Dokumen ekspor dan impor dalam perdagangan internasional tersebut dibedakan ke dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Induk
2. Penunjang
3. Pembantu

A. Dokumen Induk



Yaitu dokumen inti yang dikeluarkan oleh Badan Pelaksana Utama Perdagangan Internasional. Yang memiliki fungsi sebagai alat pembuktian dalam pelaksanaan suatu transaksi.

Yang termasuk dalam dokumen ini antara lain :

1. *Letter Of Credit (L/C)*

Yaitu suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan importir yang ditujukan kepada eksportir diluar negeri, yang memberikan hak kepada eksportir untuk menarik wesel-wesel atas importir yang bersangkutan. Sebagai contoh, jika Pak Budi ingin mengirimkan barang ke Surabaya dari koleganya di Jepang, maka Pak Budi adalah importer. Dan koleganya adalah eksportir.

Sebagai seorang importer, Pak Budi berhak mengajukan kepada BANK untuk memiliki hak mengirim wesel-wesel dari sang kolega ketika pelaksanaan perdagangan sedang berlangsung.

2. *Bill Of Landing (B/L)*

Yaitu surat tanda terima barang yang telah dimuat ke dalam kapal laut yang juga merupakan tanda bukti kepemilikan barang. Surat ini menjadi bukti akan 2 hal.

Hal pertama adalah bahwa B/L menjadi bukti kepemilikan barang di dalam kapal laut tersebut. Hal kedua adalah bahwa B/L menjadi bukti adanya kontrak pengangkutan barang di dalam sebuah kapal laut.

Jadi pada intinya, Bill of Lading memuat penjelasan bahwa barang anda berada di dalam sebuah kapal. Dan di Bill of Lading termuat hak dan kewajiban antara anda dan pihak jasa angkutan barang via laut tersebut.

Juga sebagai bukti adanya kontrak atau perjanjian pengangkutan barang melalui laut.



OCEAN BILL OF LADING

SHIPPER/EXPORTER MR. VORAVIT KOSOL 1100 S.W. CLAY STREET PORTLAND, OR 97201 U.S.A.		BOOKING NO. LAXBGK D 03628	EXPORT REFERENCES 04380/BKK
CONSIGNEE MR. VORAVIT KOSOL 18/1 COVENT ROAD SILOM, BANGKOK THAILAND		FORWARDING AGENT FMC NO SIAM INTERNATIONAL FREIGHTLINE OTI NO. 12475NF	
NOTIFY PARTY SAME AS ABOVE 635 3443		ALSO NOTIFY - ROUTING AND INSTRUCTIONS TRIUMPH INTERFREIGHT 537/197 SATHUPRADIT COMPLEX YANNAWA BANGKOK THAILAND TEL: 2942095	
* INITIAL CARRIAGE BY	* PLACE OF INITIAL RECEIPT PORTLAND		
EXPORTING CARRIER APL ENGLAND V 103	PORT OF LOADING LONG BEACH	LOADING PIER TERMINAL	
AIR/SEA PORT OF DISCHARGE BANGKOK THAILAND	* PLACE OF DELIVERY BY ON CARRIER	TYPE OF MOVE	

PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER					
MARKS AND NUMBERS	NO. OF PKGS.	HM	DESCRIPTION OF PACKAGES AND GOODS	GROSS WEIGHT	MEASUREMENTS
VORAVIT KOSOL BANGKOK THAILAND	61 BOXES (3SKIDS)		SAID TO CONTAIN: 61 CARTONS OF USED HOUSEHOLD AND PERSONAL EFFECTS FREIGHT PREPAID SKID DIMENSION: 53 x 40 x 69 INCHES (LxWxH) 48 x 42 x 52 INCHES 50 x 48 x 59 INCHES	2680LBS	227.25CUF Ø .435CBM
				CLEAN ONBOARD V/V APL ENGLAND V103 DATED: JUL15, 2001	

SHIPPERS DECLARED VALUE \$ _____ SUBJECT TO EXTRA FREIGHT _____ FREIGHT PAYABLE AT BY _____
 AS PER TARIFF AND CARRIERS LIMITS REFER TO CLAUSE 16 HEREOF

FREIGHT CHARGES	PREPAID	COLLECT
227.25 CUF X 4.00 PER CUF	\$ 909.00	
TOTAL CHARGES		

* APPLICABLE ONLY WHEN DOCUMENT USED AS A THROUGH BILL OF LADING

Received the goods, or packages said to contain goods herein mentioned, in apparent good order and condition unless otherwise indicated, to be transported and delivered, to trans-shipped as herein provided. The carriage is subject to the provisions of the U.S. Carriage of Goods by Sea Act of 1936. All the terms and conditions of the Carrier's regular form Bill of Lading, as filed with the Federal Maritime Commission available to any shipper or consignee upon request, are incorporated with full force and effect as if they were written at length herein, and all such terms and conditions so incorporated by reference are agreed by Shipper to be binding and to govern the relations, whatever they may be between those included in the words "Shipper" and "Carrier" as defined in Carrier's regular form Bill of Lading.
 IN WITNESS WHEREOF, the Carrier has signed and the Shipper has received THREE (3) original bills of lading, ONE of which being accomplished, the others to stand void.

SIAM INTERNATIONAL FREIGHTLINES AS CARRIER
 Dated At _____ By NANCY S.

MO JUL DAY 15 YEAR 2001

BL. No. 04380/BKK

3. Polis Asuransi

Yaitu surat bukti pertanggung jawaban yang dikeluarkan perusahaan asuransi atas permintaan eksportir ataupun importir untuk menjamin keselamatan terhadap barang yang dikirim. Polis asuransi penting karena dapat membuktikan bahwa barang-barang yang tersebut di dalamnya telah di asuransikan. Dokumen ini juga menyebutkan resiko-resiko yang ditutup. Dokumen ini menyatakan pihak mana yang

meminta asuransi dan kepada pihak siapa klaim dibayarkan. Setiap asuransi wajib dibayar dengan valuta yang sama dengan L/C, kecuali dalam syarat-syarat L/C ada pernyataan lain.

4. Faktur (Invoice)

Yaitu suatu dokumen penting yang dipakai dalam proses perdagangan. Dalam *invoice* akan dapat diketahui data-data tentang berapa jumlah wesel yang akan dapat ditarik, jumlah penutupan asuransi dan penyelesaian urusan bea masuk.

Invoice (faktur) dapat dibedakan ke dalam tiga jenis, yaitu :

1. Proforma Invoice

Yaitu penawaran dalam bentuk faktur biasa dari penjual kepada pembeli yang potensial. Proforma *invoice* juga merupakan tawaran kepada pembeli untuk menempatkan pesannya yang sering sering mendapatkan permintaan dari pembeli sehingga penjual mendapatkan izin import dari instansi yang berwenang dinegara importir.

Faktur ini biasanya menyatakan syarat-syarat jual beli dan harga barang. Sehingga setelah pembeli yang bersangkutan telah menyetujui pesanan maka akan ada kontrak yang pasti. Penggunaan faktur ini juga digunakan apabila penyelesaian akan dilakukan dengan pembayaran terlebih dulu sebelum pengapalan, atas dasar *consignment* ataupun tergantung pada tender.

2. Commercial Invoice

Yaitu nota perincian tentang keterangan jumlah barang yang dijual, harga dari barang dan perhitungan pembayaran. Faktur ini ditujukan oleh penjual (eksportir) kepada pembeli (importir) yang nama dan alamatnya sesuai dengan yang tercantum dalam L/C dan ditanda tangani oleh yang berhak menandatangani.

3. Consular Invoice

Yaitu faktur yang dikeluarkan oleh instansi resmi, yaitu kedutaan atau konsulat. Faktur ini terkadang ditanda tangani oleh konsulat perdagangan dalam negeri pembeli, dengan ditanda tangani oleh eksportir. Atau dibuat dan ditanda tangani oleh negara sahabat dari negara pembeli. Kegunaan dari faktur ini yaitu untuk memeriksa harga jual dibandingkan harga pasar yang sedang berlaku dan untuk memastikan bahwa tidak terjadi dumping.

B. Dokumen Penunjang



Yaitu dokumen yang dikeluarkan untuk mempererat atau merinci keterangan yang terdapat dalam dokumen induk, terutama faktur (*invoice*). Yang termasuk dokumen penunjang dalam dokumen export dan import, antara lain :

1. *Packing List* (Daftar Pengepakan)

Dokumen ini dibuat oleh eksportir yang menerangkan uraian dari barang-barang yang dipak, dibungkus, diikat dalam peti yang biasanya diperlukan oleh bea cukai.

2. *Certificate Of Origin* (Surat Keterangan Asal)

Merupakan surat pernyataan yang ditanda tangani untuk membuktikan asal dari suatu barang.

3. *Certificate Of Inspection* (Surat Keterangan Pemeriksaan)

Yaitu surat keterangan tentang keadaan barang yang dimuat oleh *independent surveyor*, juru periksa barang atau badan resmi yang disahkan oleh pemerintah. Berfungsi sebagai jaminan atas mutu dan jumlah barang, ukuran, berat, kondisi, pengepakan dan kuantitas pengepakan.

4. Certificate Of Quality (Sertifikat Mutu)

Yaitu keterangan yang dibuat berkaitan dengan hasil analisis barang-barang di laboratorium perusahaan atau badan penelitian independen yang menyangkut mutu barang yang diperdagangkan.

5. Manufacture's Quality Certificate (Sertifikat Mutu dari Produsen)

Dokumen ini menguraikan tentang mutu dari barang-barang termasuk penjelasan tentang kondisi baru atau tidaknya barang dan apakah memenuhi standar barang yang ditetapkan.

6. Weight Note (Keterangan Timbangan)

Yaitu catatan yang berisi perincian berat dari tiap-tiap kemasan barang seperti yang tercantum dalam *commercial invoice*. Keterangan berat dari barang-barang yang dikapalkan atas dasar suatu L/C haruslah sama dengan yang tercantum pada dokumen pengapalan.

7. Measurement List (Daftar Ukuran)

Yaitu daftar yang berisi ukuran dan takaran dari tiap-tiap kemasan seperti panjang, tebal, volume, serta garis tengah. Ukuran dalam dokumen ini haruslah sama dengan syarat-syarat yang tercantum dalam L/C.

8. Chemical Analysis (Analisa Kimia)

Yaitu pernyataan yang menjelaskan tentang bahan-bahan dan takaran serta kandungan bahan yang terdapat dalam barang-barang yang diperiksa. Penelitian ini dilakukan oleh badan analisa obat dan bahan kimia.

9. Bill Of Exchange (Wesel)

Yaitu sebuah alat pembayaran yang memberikan perintah yang tidak bersyarat secara tertulis yang ditujukan oleh seseorang kepada orang lain.

Pihak-pihak yang terlibat dalam wesel, antara lain :

1. *Drawer* (penarik), yang menandatangani wesel
2. *Drawee* (tertatik), yang membayar
3. *Payee*, yang menerima pembayaran
4. *Endorsee*, pihak yang menerima perpindahan atau pengalihan wesel

C. Dokumen Pembantu Dalam Dokumen Ekspor dan Impor

Dokumen pembantu merupakan beberapa tambahan dalam dokumen ekspor dan impor yang walaupun bukan dokumen pengapalan, tetapi sering diperlukan untuk kelancaran penerimaan barang-barang yang dikapalkan di tempat importir atau eksportir.

Dokumen-dokumen pembantu yang dimaksud dalam dokumen export dan import, antara lain :

1. Freight Forwarder's Receipt – Freight Forwarder's Receipt

Fungsinya sebagai tanda penerimaan barang-barang dan biasanya merupakan kontrak pengangkutan atau tanda kepemilikan barang-barang selama dalam pengawasan maskapai pelayaran.

2. Delivery Order

Berfungsi sebagai surat jalan yang dikeluarkan oleh eksportir.

3. Warehouse Receipt

Tanda terima yang dikeluarkan oleh sebuah gudang atas penerimaan barang-barang disebut "Warehouse Receipt". Terkadang bank terpaksa menyimpan barang-barang impor yang tidak jadi ditebus importir didalam gudang.

4. Trust Receipt

Suatu dokumen yang digunakan oleh importir untuk mendapatkan atau memiliki dokumen-dokumen pengapalan sebuah L/C, agar importir tersebut dapat menjual barang-barang yang bersangkutan sebelum membayar / menebus dokumen-dokumen pengapalan tersebut kepada bank. Dengan menandatangani dokumen tersebut importir mengikatkan diri kepada bank tersebut agar memperoleh hasil penjualan barang untuk melunasi pembayaran dokumen pengapalan tersebut kepada bank. Selama barang belum laku maka hak atas barang masih tetap dimiliki oleh bank.

Dalam perdagangan internasional, banyak prosedur yang harus dilalui. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika ada setumpuk berkas dan dokumen yang perlu dipersiapkan. Dan bukan tiap-tiap dokumen tidak hanya berasal dari satu atau dua instansi. Bisa ada 5 sampai 10 instansi terkait yang perizinannya perlu dipersiapkan. Baik itu dari instansi perbankan, pelayaran, bea cukai, perpajakan, dan instansi-instansi lainnya. Termasuk di dalamnya dokumen seperti daftar opname.

Setiap dokumen perlu dibuat secara jelas, teliti, dan seksama. Karena perbedaan data dalam proses export ataupun import dapat menyebabkan beberapa hal, di antaranya: (1)Terhambatnya proses pengiriman barang; (2)Ditahannya barang oleh pihak bea cukai karena dianggap barang illegal; (3)Denda yang sangat besar.Oleh karenanya, jika ingin melakukan ekspor maupun impor, hal yang pertama perlu dilakukan adalah memeriksa kelengkapan dokumen. Bahkan jika menggunakan jasa impor, hal ini tidak boleh diabaikan

BAB 13

ENDOSEMEN

A. Pengertian Endosemen

Endosemen berasal dari kata Bahasa Perancis *Endossement*, dan dalam Bahasa Inggris *Indorsement* yang berarti pernyataan yang tertulis dibelakang surat berharga. Endosemen adalah suatu lembaga dalam hukum wesel dimana hak tagih dari pemegang surat wesel dapat diperahlikan kepada pemegang berikutnya dengan cara yang sederhana. Atau dalam kata lain Endosemen adalah suatu pernyataan yang memindahkan hak tagih atas sepucuk surat wesel dari pemegang kepada orang lain.

B. Syarat-syarat Endosemen

- 1) Harus terhadap seluruh tagihan utang.
- 2) Pernyataan perhalian tidak bersyarat.
- 3) Tanda tangan Endosemen yang mengalihkan.

C. Jenis-Jenis Endosemen

Endosemen terbagi atas 4 macam

1. Endosemen biasa (Pasal 110 ayat (1) KUHD)

Endosemen biasa adalah mencantumkan nama endosemen penerima dalam wesel tersebut.

2. Endosemen blanko (Pasal 112 ayat (2) KUHD)

Endosemen blanko adalah tidak dicantumkan nama orang yang menerima peralihan surat wesel tersebut, tanda tangan endosemen yang menerima juga tidak dicantumkan karena diisi sendiri oleh endosemen penerima.

3. Endosemen incasso (Pasal 117 KUHD)

Endosemen incasso adalah yang memberi kuasa pada penerima pengalihan adalah endosemen bukan penerbit.

4. Endosemen rekta (Pasal 118 KUHD)

Endosemen rekta adalah tertera nama, niet, anorder artinya tidak untuk pengalihan artinya dialihkan hanya untuk sekali saja.

Dalam pasal 110 ayat 3 KUHD, endosemen bisa dilakukan atas keuntungan tersangkut atau aksekta, atau keuntungan penerbit, dan setiap

debitur wesel lainnya. Apabila surat diendosemenkan kepada penerbit maka kedudukan tersangkut atau aksektan sama dengan kedudukan pemegang.

Menurut pasal 111 ayat 1 KUHD setiap endosemen harus dilakukan tanpa syarat, setiap syarat yang tercantum didalamnya dianggap tidak tertulis. Maksud dari pasal ini adalah endosemen yang dihubung- hubungkan dengan syarat tidak diperbolehkan, karan syarat itu sedikit banyak akan mengganggu atau menghalang-halangi pemegang mewujudkan hak tagihnya.

D. Fungsi Endosemen

Endosemen selain berfungsi peralihan hak tagih juga berfungsi sebagai kuasa untuk menagih dan untuk menjamin hutang, setiap endosemenharus dilakukan tanpa syarat. Endosemen yang dilakukan untuk sebagian adalah batal. Akibat hukum dari endosemen ialah bahwa segala yang dilegitimaskan oleh dan timbul dari surat wesel itu berpindah dari endosan kepada endorsi. Endorsi yang jujur mendapat perlindungan hukum.

E. Klausula pada Surat Berharga

Klausula syarat yang disepakati atau janji yang disepakati. Guna klausula surat berharga adalah menentukan bagaimana cara mengahlikan surat berharga kepada orang lain.

a. Aan Toonder (to bearer) atas tunuj/kepada pembawa

Makna dari pembawa : orang yang membawa adalah orang yang menguasai contoh, lembar cek. Bagaimana cara mengahlikan klausula ini yaitu dengan mengahlikan dari tangan ke tangan, hal ini sudah berlaku secara hukum.

b. Aan Order (to order) atas pengganti/kuasanya tertunjuk

Suatu benda termasuk surat berharga kalua mengahlikan didasari atas 2 hal, yaitu :

1. Bezit adalah pengalihan atau penguasaan surat berharga
2. Aigendom ownership adalah pengalihan atau penguasaan kepemilikan

Jadi ini untuk Aan order jika kita gunakan istilah kuasanya tidak tepat Karena pada kuasanya bermakna tidak mengarahkan aigendomnya bagaimana cara mengalihkan klausula ini yaitu : Endosemen yaitu dalam pasal 631 (3) KUHPt BW dan pasal 1110 KUHD.

BAB 14

CEK

A. Pengertian Surat Cek

Cek adalah surat berharga yang memuat kata cek/cheque dalam mana penerbitannya memerintahkan kepada bank tertentu untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya disebut dalam cek, penggantinya, pembawanya pada saat ditunjukkan. Cek juga merupakan surat perintah dari nasabah, dalam hal ini pemilik dana pada rekening giro (current account), kepada tertarik, dalam hal ini bank, untuk membayar tanpa syarat sejumlah dana kepada pemegang pada saat diunjukkan, yang berfungsi sebagai alat pembayaran tunai dalam pasal 178 KUHD ditentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi suatu cek dan kalau salah satu syarat dalam pasal, tersebut tidak dipenuhi, maka kertas itu tidak dapat diperlakukan sebagai cek.

Penggunaan cek sebagai salah satu media pembayaran transaksi telah dikenal sejak zaman sebelum perang dunia ke II. Saat itu Indonesia sebagai negara tujuan perdagangan utama memandang cek sebagai sebuah alat pembayaran yang paling mudah digunakan. Menurut Keputusan Presiden nomor 470 tahun 1961 alat pembayaran bisa berupa uang Kartal, seperti uang logam dan uang kertas, serta uang giral, seperti cek.

Cek merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk menarik atau mengambil uang direkening giro. Fungsi lain dari cek adalah sebagai alat untuk melakukan pembayaran. Pengertian cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut.

B. Penerbitan Surat Cek

Mekanisme penerbitan cek dan bilyet giro pada Bank Tabungan Negara sama dengan bank-bank lain, karena sudah diatur oleh bank pusat atau Bank Indonesia. Sedangkan mekanisme penerbitan cek dan bilyet giro pada bank BTN yaitu, Seorang nasabah pergi ke Bank BTN untuk menerbitkan Cek dan Bilyet Giro dan mengambil nomor antrian sesuai dengan tujuan nasabah tersebut, ketika nomor nasabah tersebut dipanggil nasabah langsung menghampiri customer service (CS),

menceritakan maksud dan tujuannya, setelah nasabah selesai menceritakan maksud dan tujuannya untuk menerbitkan cek dan bilyet giro, lalu CS yang bertanya kepada nasabah tersebut apakah memiliki rekening giro, apabila nasabah tersebut tidak memiliki rekening giro maka nasabah tersebut harus membuka rekening giro dengan setoran awal minimal Rp 500,000; atas nama perorangan dan giro atas nama badan Rp 1000,000; dan apabila nasabah sudah memiliki rekening giro maka CS akan meminta bukti penerbitan buku Cek/ BG dari nasabah tersebut.

Setelah CS menerima bukti penerbitan buku Cek/ BG, CS menyerahkan bukti penerbitan buku cek/ BG kepada unit Transaksi Prosesing (TP) dengan menyediakan register sudah terima. Lalu unit Transaksi Prosesing TP memproses dokumen yang diberikan customer service atas permintaan nasabah dan unit TP juga memeriksa apakah data-data tersebut memang benar adanya baru bisa diproses melalui Bank Indonesia (BI). Setelah cek/ BG tersebut sudah selesai diterbitkan atau dibuat, kemudian unit Transaksi Prosesing (TP) diberikan lagi kepada CS, dan yang terakhir baru CS menyerahkan Cek/ BG tersebut kepada nasabah. Terjadinya penerbitan cek dan bilyet giro karena adanya permintaan dari nasabah untuk menerbitkan cek dan bilyet giro pada bank tersebut. Cek dan bilyet giro bisa diterbitkan nasabah dengan membuka rekening giro untuk bisa melakukan transaksi dalam lalu lintas pembayaran giral, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Permasalahan yang akan terjadi apabila nasabah menerbitkan cek dan bilyet giro kosong, dan jika nasabah melakukan kesalahan tersebut hingga tiga kali maka rekening gironya akan di black list oleh Bank Indonesia.

C. Perbedaan Cek dengan Surat Wesel

Wesel dan cek keduanya merupakan jenis surat berharga. Wesel dan cek sebagai surat berharga mempunyai kekuatan hukum bagi pemegangnya yang berhak atas surat berharga tersebut.

Dilihat dari segi fungsi, perbedaan antara wesel dan cek sebagai surat berharga adalah wesel berfungsi sebagai alat kredit atau pembayaran dan pembayarannya dilakukan beberapa waktu setelah diunjukkan atau diperlihatkan kepada tertarik. Sedangkan cek berfungsi sebagai alat pembayaran tunai, jadi seperti uang biasa, dan

penarikannya melalui bankir yang menguasai dana untuk kepentingan penarik, dan menurut perjanjian tegas atau secara diam-diam yang menetapkan bahwa penarik mempunyai hak untuk menggunakan dana itu dengan menarik cek

D. Syarat-Syarat Formal Surat Cek

Cek harus memenuhi syarat formal sebagai berikut (berdasarkan Pasal 178 KUHD) :

1. Nama dan nomor "Cek" harus termuat dalam teks;
2. Nama bank terkait;
3. Perintah bayaran tanpa syarat sejumlah uang tertentu;
4. Nama pihak yang harus membayar (tertarik);
5. Jumlah dana dalam angka dan huruf;
6. Penunjukan tempat dimana pembayaran harus dilakukan;
7. Pernyataan tanggal dan tempat penarikan Cek;
8. Tanda tangan orang yang mengeluarkan Cek (penarik).

Syarat lainnya yang dapat ditetapkan oleh bank :

1. Tersedianya dana;
2. Adanya materai yang cukup;
3. Jika ada coretan atau perubahan harus ditandatangani oleh si pemberi cek;
4. Jumlah uang yang terbilang dan tersebut harus sama;
5. Memperlihatkan masa kadaluarsa cek yaitu 70 hari setelah dikeluarkannya cek tersebut;
6. Tanda tangan atau cap perusahaan harus sama dengan specimen/ccontoh;
7. Tidak diblokir pihak berwenang;
8. Endorsment cek benar (jika ada);
9. Kondisi cek sempurna;
10. Rekening belum ditutup;
11. Dan syarat-syarat lainnya.

E. Bentuk-Bentuk Surat Cek Khusus

Sama halnya dengan surat wesel, surat cek juga ada bentuk-bentuk khususnya, yaitu :

1. Surat cek atas pengganti penerbit, Pasal 183 ayat (1) KUHD.
2. Surat cek atas pengerbti sendiri, Pasal 183 ayat (3) KUHD.

3. Surat cek untuk perhitungan orang ketiga, Pasal 183 ayat (2) KUHD.
4. Surat cek *incasso*, Pasal 183a ayat (1) KUHD.
5. Surat cek berdomisili, Pasal 185 KUHD.

F. Kewajiban dan Tanggung Jawab Penerbit Cek

Dalam penerbitan cek, penerbit mempunyai kewajiban dan tanggung jawab agar cek yang diterbitkannya dapat dibayar. Menurut ketentuan Pasal 190a KUHD, setiap penerbit wajib mengusahakan dana agar pada hari bayar dana sudah tersedia pada tersangkut (bank). Menurut Pasal 189 KUHD, setiap penerbit harus menjamin pembayaran cek yang diterbitkan dan setiap klausula yang mengecualikan dari kewajiban untuk menyediakan dana untuk pembayaran harus dianggap tidak ada atau tidak tertulis.

Dari ketentuan di atas, jelas bahwa penerbit mempunyai kewajiban pokok menjamin pembayaran surat cek yang diterbitkannya dan menyediakan dana agar tersedia pada saat cek tersebut dicairkan. Sehubungan dengan adanya kewajiban penerbit pada Pasal 189 dan 190a KUHD tersebut, Pasal 180 KUHD pada kalimat kedua seolah-olah berlawanan dari kedua Pasal (Pasal 189 dan 190a KUHD).

Menurut Pasal 180 KUHD :

Tiap-tiap cek harus ditarik atas seorang bankir (tersangkut harus bank) yang mempunyai dana di bawah pengawasannya guna kepentingan penarik, dana mana menurut persetujuan tegas atau diam-diam, penarik berhak menggunakannya dengan mengeluarkan cek. Dalam pada itu, apabila ketentuan-ketentuan di atas tidak diindahkan, surat cek yang diterbitkan itu tetap berlaku juga.

Ini berarti jika penerbit tidak menyediakan dana yang cukup, surat cek tersebut tetap berlaku. Sistematika penempatan Pasal 180 KUHD medahului Pasal 189 dan 190a KUHD menimbulkan kesan seolah-olah tersangkut (bank) yang harus menyediakan dana bagi kepentingan penerbit, padahal menurut Pasal 190a KUHD penerbitlah yang wajib menyediakan dananya pada tersangkut. Pada Pasal 180 kata-kata “surat cek yang diterbitkannya berlaku juga” harus diartikan bahwa walaupun dana tidak tersedia pada rekening penerbit bukan berarti cek tersebut tidak berlaku. Cek tersebut tetap berlaku, hanya saja tidak bisa dibayarkan karena dananya tidak ada

dan cek yang ditolak pembayarannya tersebut dapat ditunjukkan kembali pada bank untuk dimintakan pembayaran. Bisa saja penerbit kemudian menyediakan dananya setelah cek tersebut ditolak karena dana tidak tersedia.

G. Surat Cek Kosong

Surat cek kosong adalah cek yang diajukan kepada bank namun dana nasabah pada bank tidak mencukupi untuk membayar surat cek ybs (Surat Edaran Bank Indonesia, 16 Mei 1975 No.SE 8/7 UPPB).

Masalah Cek Kosong :

Masalah yang sering kali terjadi dengan cek kosong ini adalah sbb :

1. Kelemahan Pasal 180 KUHD yang berhubungan dengan penerbit surat cek dan penyediaannya dana pada bankir.
2. Rahasia bank seperti diatur dalam pasal 40 UU Perbankan.
3. Spekulasi dari pihak pemilik rekening giro, yaitu penerbit surat cek.
4. Administrasi bank yang kurang waspada.

Cara Mengatasi Permasalahan Cek Kosong :

Untuk mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan penerbitan surat cek kosong dapat dilakukan berbagai upaya, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif.

Yang bersifat preventif berupa penyempurnaan pasal-pasal dalam KUHD dan peningkatan efektivitas administrasi bank serta pengawasan yang rapi.

Adapun yang bersifat represif berupa penyelesaian cek kosong secara perdamaian menurut peraturan yang berlaku dan kesepakatan pihak-pihak dan penyelesaian lewat pengadilan secara perdata.

H. Endosemen pada Surat Cek

Endosemen adalah lembaga pemindahan hak milik atas tagihan pada surat berharga yang berklausula atas pengganti (aan order).

Endosemen pada surat cek atas pengganti pada dasarnya adalah sama dengan endosemen pada surat wesel. Yang membedakannya hanyalah karena sifat surat cek sebagai alat pembayaran tunai, sehingga ada ketentuan endosemen pada surat wesel yang berlainan dengan ketentuan endosemen pada surat cek.

I. Aval pada Surat Cek

Lembaga aval yang berlaku pada surat cek tidak banyak berbeda dengan lembaga aval yang berlaku di surat wesel.

Seperti pada wesel, pada cek juga dikenal lembaga aval. Aval yang berlaku pada wesel hampir sama dengan yang terdapat pada cek. Perbedaan antara aval pada cek dengan aval pada wesel yaitu pada tersangkut yang dapat menjadi aval. Pada wesel seorang tersangkut dapat memberikan aval, sedangkan pada cek tersangkut tidak dapat memberikan aval. Hal ini disebabkan karena sifat dari cek yang merupakan surat perintah pembayaran tunai harus dibayar tunai pada saat diperlihatkan, sehingga tidak perlu lagi ada jaminan oleh tersangkut.

J. Penawaran dan Pembayaran Surat Cek

Setiap surat cek harus dibayar pada waktu diperlihatkan. Surat cek yang diperlihatkan untuk pembayarannya sebelum hari yang ditentukan, surat cek itu harus dibayarkan pada saat itu diperlihatkan.

Suatu surat cek yang diterbitkan atau harus dibayar di Indonesia, harus diperlihatkan dalam tenggang waktu 70 hari mulai tanggal penerbitannya.

K. Penarikan Kembali Surat Cek

Penarikan Kembali dari Peredaran Penarikan kembali suatu surat cek tidak berlaku melainkan setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran.

Penarikan Kembali Setelah Lampau Waktu Peredaran Dengan lampaunya tenggang waktu pembayaran, surat cek tidak otomatis batal, melainkan penerbit dapat membatalkannya.

L. Cek Bersilang dan Cek Perhitungan

- Cek Silang adalah cek yang dibayarkan hanya kepada bankir atau salah seorang nasabah dari bank tersangkut. Cek itu dapat diketahui bentuknya dengan adanya garis miring lurus sama jalan di halaman muka sebuah cek. Cek itu dibayar dengan uang tunai.
- Cek perhitungan ialah cek yang dapat dibayar kepada tiap-tiap pemegang yang berhak. Pembayarannya tidak dengan uang tunai, tetapi dengan cara “pemindahan buku” (overboeking) pada rekening

pemegang. Cek perhitungan itu ditandai dengan tulisan miring lurus dari bawah ke atas yang berbunyi: “untuk perhitungan”

M. Cek Perjalanan (Travellers Cheque)

Cek perjalanan atau *travelers cheque* adalah sebuah alat pembayaran semacam cek yang diciptakan sebagai pengganti uang tunai sehingga lebih aman dari pencurian atau kehilangan. Seperti namanya, cek ini sangat berguna ketika sedang liburan, terutama bepergian ke luar negeri karena tidak semua kartu kredit dan kartu debit Anda dapat diterima di luar negeri.

Cek ini dapat diuangkan di bank yang mengeluarkan atau pada pihak-pihak yang menjadi rekanan. Anda akan dikenakan biaya apabila menukar cek ini dengan uang tunai, tapi beberapa penerbit cek ini menggratiskan hal tersebut.

Cek perjalanan merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah bank, yang mengandung nilai, di mana bank penerbit (*issuer*) sanggup membayar sejumlah uang sebesar nilai nominalnya kepada orang yang tanda tangannya tertera pada cek itu.

Cek ini pertama kali diterbitkan pada tanggal 1 Januari 1772 oleh London Credit Exchange Company untuk digunakan di 90 kota-kota Eropa, dan pada tahun 1874 Thomas Cook telah mengeluarkan *circular notes* (surat edaran) yang beroperasi pada cara *travelers cheque* tersebut digunakan.

Keuntungan :

Pertama, Anda lebih mudah ketika berbelanja karena tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah yang banyak.

Kedua, penggunaan cek juga untuk menghindari terjadinya penolakan kartu kredit Anda di beberapa tempat perbelanjaan, karena Anda tidak membawa uang dalam jumlah yang banyak, berarti Anda terhindar dari potensi kehilangan uang seperti dicuri.

Ketiga, masa berlakunya tidak terbatas. Tidak seperti kartu kredit dan cek biasa yang ada masa berlakunya, cek ini tidak memiliki masa berlaku sehingga Anda dapat menggunakannya kapan pun.

Keempat, lebih aman daripada uang tunai. Sebab, pada saat akan mencairkan cek, pemilik cek harus melakukan tanda tangan di depan konter kembali dan tanda tangannya harus sama dengan yang pertama kali Anda lakukan pada saat pembelian cek tersebut. Selain itu, Anda

juga dapat menerima refund kepada pemilik kalau terjadi kehilangan atau rusak ceknya.

Kelima, apabila perjalanan sudah selesai dan Anda tidak menggunakan lagi cek tersebut, maka dapat dikembalikan pada bank dan sisa uang yang tidak terpakai dapat diambil kembali oleh pemegang cek.

Penggunaan :

Cek ini diterbitkan oleh bank-bank terkemuka di dunia dan diterbitkan dalam mata uang yang kuat dan banyak digunakan, seperti US dollar, poundsterling, yen, dan euro.

Cek ini dapat digunakan untuk berbagai macam hal, seperti membayar biaya penginapan, restoran, belanja, maupun membeli tiket pesawat. Keuntungan lain dari cek ini adalah dapat dipindahtangankan. Selain itu, cek ini juga dapat disimpan dalam bentuk rekening giro.

Yang perlu diperhatikan dalam penggunaan cek ini bahwa setiap transaksi yang terjadi Anda akan dikenakan biaya operasional dan biaya bank yang besarnya berbeda-beda.

Ciri-ciri lain dari sebuah cek perjalanan adalah:

1. Umurnya tidak dibatasi waktu atau tergantung dari ketentuan bank yang menerbitkan.
2. Cek dapat diuangkan di hotel, restoran besar, bank, dan tempat lainnya yang ada hubungannya dengan bank yang mengeluarkan cek tersebut.
3. Nilai uang yang terkandung di dalam cek telah tercetak di atasnya, antara lain dalam bentuk pecahan 10, 20, 50, 100, atau 500 dollar.
4. Tidak dikenakan bea meterai.
5. Tanda tangan harus dibubuhkan dua kali, yaitu sekali pada saat membeli cek dan sekali lagi saat akan menguangkannya. Kedua tanda tangan tersebut dilakukan di depan petugas yang berwenang.
6. Cek hanya ditandatangani oleh satu orang saja yang berhak.
7. Uang yang ada di dalam cek pada hakikatnya bukan berasal dari dana yang tersimpan di bank

Jenis :

Cek ini dapat diterbitkan atas dua jenis, yaitu atas tunjuk dan atas nama.

1. Atas tunjuk. Dengan cek ini, siapa pun pemegang cek tersebut dapat langsung mencairkannya ke bank maupun rekanan yang ditunjuk dengan menyerahkan surat cek tersebut. Namun, apabila cek tersebut hilang dan sudah ditandatangani, maka dapat dicairkan oleh orang yang menemukan cek tersebut.
2. Atas nama. Cek atas nama hanya dapat diuangkan oleh orang yang berhak. Di cek ini akan tercantum nama Anda sehingga hanya Anda yang dapat mencairkan cek tersebut dengan menunjukkan kartu identitas dan tanda tangan Anda.

Cara Memperoleh :

Untuk memiliki cek ini, Anda tinggal menghubungi agen-agen atau bank yang menyediakan. Lalu, Anda harus mengisi formulir sebagai pembelian. Bukti pembelian tersebut harus disimpan, sebab jika bukti tersebut hilang akan mendapat kesulitan untuk memperoleh pengganti saat cek hilang atau dicuri. Kemudian, Anda menyerahkan dana. Pada saat menyerahkan dana, pembeli harus membubuhi tanda tangan di hadapan petugas bank atau money changer.

Syarat-syarat formal yang biasanya terdapat di dalam suatu cek perjalanan adalah sebagai berikut:

- Nama cek secara tersendiri
- Nilai nominal dari cek itu
- Nama bank yang mengeluarkan
- Nomor seri dari tanggal pengeluaran cek
- Tanda tangan orang yang bepergian pada waktu pembelian cek dan tanda tangan pada waktu pencairan cek
- Perintah membayar tanpa syarat
- Tanda tangan dari bank penerbit

N. Hak Regres karena Non Pembayaran

Dimuat dalam Kitab Undang Undang Hukum Indonesia, Bab ketujuh Tentang cek, tentang promes dan tentang kwitansi kepada pembawa (aan toonder), Bagian Keenam “Tentang hak regres dalam hal non-pembayaran.”

Pemegang bisa menuntut hak regresnya kepada para endosan, kepada penarik dan kepada para debitur-cek lainnya, apabila cek itu,

setelah diunjukkan pada saatnya tidak dibayar dan penolakan pembayaran ini dinyatakan :

1. Baik dengan akta otentik (protes);
2. Baik dengan sebuah keterangan tertarik yang ditanggali dan dituliskan
3. Pada cek itu dengan penetapan hari pengunjukannya;
4. Baik dengan sebuah keterangan dari kamarperhitungan, yang ditanggali dan yang menerangkan, bahwa cek itu telah diunjukkan pada saatnya dan telah tidak dibayar.

Apabila non-pembayaran cek itu telah dinyatakan dengan protes atau dengan sebuah keterangan yang sepadan, maka , biar kiranya protes atau keterangan itu tidak telah dibuat atau diberikan pada saatnya, namun penarik pun harus tanggung segala keberesan, kecuali ia dapat buktikan, bahwa pada hari cek itu diunjukkan, uang persediaan cukup guna membayar cek itu telah ada pada tertarik. Apabila dari uang yang diperlukan itu hanya sebagian saja yang telah ada maka penarik harus tanggung kekurangannya.

Dalam hal protes atau keterangan yang sepadan dengan protes itu tidak pada saatnya, maka, atas ancaman hukuman akan tanggung keberatannya penarik harus berikan dan serahkan tuntutannya atas uang persediaan yang pada hari pengunjukan telah ada pada si tertarik, sebesar jumlah uang cek; lagipula si penarik harus berikan alat²-bukti seperlunya kepada pemegang guna melaksanakan tuntutan tersebut. Apabila penarik dinyatakan pailit, maka para wali-pengawas atas, harta-bendanya diharuskan menunaikan kewajiban² itu, kecuali oleh mereka lebih berguna ditimbangnnya, untuk mengaku si pemegang sebagai pihak yang berpiutang sampai jumlah tersebut dalam cek.

Protes atau keterangan yang sepadan itu harus dibuat sebelum akhir tenggang-waktu pengunjukan.

Apabila pengunjukan dilakukan pada hari terakhir daripada tenggang-waktu tersebut, maka protes atau keterangan sepadan bisa dibuat pada hari kerja berikutnya. Pembayaran cek harus diminta dan protes berikutnya harus dibuat ditempat-tinggal tertarik.

Apabila cek itu ditarik untuk dibayar ditempat tinggal lain yang ditunjuk, atau oleh orang lain yang ditunjuk pula, baik dalam kabupaten (afdeeling) yang sama, baik dalam kabupaten lain, maka pembayaran

harus diminta dan protes harus dibuat ditempat-tinggal yang ditunjuk atau kepada orang yang ditunjuk pula.

Apabila orang yang wajib bayar cek itu sama sekali tak dikenali atau tidak dapat diketemukan, maka protes itu harus dilakukan pada kantorpos dari tempat tinggal yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran dan apabila ditempat itu tidak ada kantorposnya, di Jawa dan Madura kepada bupati dan di tempat-tempat lainnya kepada kepala daerah. Perbuatan² yang sama harus dilakukan juga, apabila suatu cek itu ditariknya untuk dibayar dikabupaten lain dari pada kabupaten tempat tinggal si tertarik, sedangkan tempat tinggal dimana pembayaran itu harus dilakukan, tidak ditunjuk.

Protes non-pembayaran harus dibuat oleh seorang notaris atau seorang jurusita. Mereka harus disertai oleh dua orang saksi. Protes itu berisikan:

1. Suatu turunan kata-demi-kata dari pada ceknya, dari pada segala endosemennya, dari pada avalnya dan dari pada segala alamat yang dituliskan diatasnya,
2. Keterangan bahwa dari orang² atau di tempat tinggal tersebut dalam pasal yang lalu, pembayaran telah diminta dan tidak diperolehnya,
3. Penyebutan alasan non-pembayaran yang dikemukakannya,
4. Kesanggupan menandatangani protes itu dan alasan² penolakan,
5. Pernyataan, bahwa ia, notaris atau jurusita karena non-pembayaran itu telah memprotes.

Apabila protes itu mengenai suatu cek yang telah hilang, maka untuk mengganti apa yang tersebut dibawah 1o. ayat yang lalu, boleh dibuat sebuah keterangan yang seteliti-telitinya tentang isi dari pada cek itu.

Pada notaris dan jurusita diwajibkan, atas ancaman hukuman membayar segala biaya rugi dan bunga, akan membuat turunan dari pada protes itu dengan menyatakan pembuatan itu dalam turunan tadi, dan kemudian menurut tertib-waktu membukukannya dalam sebuah register-khusus-untuk itu dengan dinomori dan ditandai oleh Ketua Pengadilan Negeri, yang mana mereka bertempat tinggal didalam daerah-hukumnya. Lagipun mereka itu diwajibkan, apabila yang demikian dikehendaknya, akan memberikan sebuah turunan atau lebih kepada mereka yang berkepentingan

Pemegang harus memberitahukan non-pembayaran itu kepada endosannya dan kepada penarik dalam waktu empat hari-kerja berikut dari protes atau keterangan yang sepadan dengannya dan apabila cek itu ditariknya dengan clause tanpa biaya, berikut hari pengunjukannya. Tiap² endosan, iapun dalam waktu dua hari-kerja berikut hari pemberitahuan diterimanya, harus memberitahukan pemberitahuan itu kepada endosannya, dengan penunjukan nama² dan alamat² mereka, yang telah melakukan segala pemberitahuan sebelumnya dan demikian seterusnya sampai kembali pada sipenarik. Semua tenggangwaktu ini berjalan semenjak pemberituannya sebelumnya.

Apabila sesuai dengan ayat yang lalu suatu pemberitahuan dilakukan kepada orang, yang tandatangannya ada pada cek itu, maka pemberitahuan yang sama harus dilakukan dalam tenggangwaktu yang sama pula kepada orang yang memberi aval kepadanya.

Isi Hak Regres

Hak regres yang dapat dituntut oleh pemegang surat cek adalah sbb :

1. Jumlah surat cek yang tidak dibayar.
2. Bunga 6% dihitung sejak hari perlihatkan.
3. Biaya protes atau pernyataan yang sama dengan biaya notifikasi, dan biaya-biaya lainnya.

Bagi yang telah memenuhi wajib regresnya dapat pula menuntut debitur wajib regres lainnya secara *rembours*. Hal-hal yang dapat dituntut adalah :

1. Jumlah uang seluruhnya yang telah dibayar.
2. Bunga 6% dihitung sejak hari surat cek itu dibayar.
3. Semua biaya yang telah dikeluarkan (Pasal 223 KUHD).

O. Lembaran Cek dan Cek Hilang

Dimuat dalam Kitab Undang Undang Hukum Indonesia, Bab ketujuh tentang cek, tentang promes dan tentang kwitansi kepada pembawa (aan toonder), Bagian Ketujuh “Tentang lembaran cek dan cek hilang.” Dan Bagian Kedelapan “Tentang perubahan.”

1. Bagian Ketujuh

Kecuali cek² bawa (aan toonder), tiap² cek yang dikeluarkan disuatu negara untuk dibayar dilain negara, atau didaerah seberang dari negara yang sama dan sebaliknya, ataupun dikeluarkan untuk dibayar

didaerah sebarang yang sama, cek itupun bisa ditarik dalam beberapa lembar yang sama bunyinya. Apabila suatu cek itu ditarik dalam beberapa lembar, maka semua lembaran itu didalam teks alas-haknya harus dibubuhi nomor, tiap² lembaran mana dalam hal ketiadaan nomornya harus dianggap sebagai sebuah cek tersendiri.

Pembayaran atas satu saja dari lembaran² itu, mengakibatkan pembebasan, pun sekiranya tidak telah diperjanjikannya, bahwa pembayaran itu mentiadakan kekuatan lembaran lainnya.

Endosan yang telah menyerahkan lembaran² itu kepada beberapa orang, sepertipun semua endosan yang kemudian, mereka itu terikat karena semua lembaran yang memuat tandatangan mereka dan yang tidak telah diserahkannya.

2. Bagian Kedelapan

Tiap-tiap orang yang kehilangan sebuah cek yang mana ia dulu pemegangnya, iapun tak bisa meminta pembayaran dari tertarik, melainkan dengan memberikan jaminan untuk waktu selama tigapuluh tahun.

Tiap-tiap orang yang kehilangan sebuah cek yang mana ia dulu pemegangnya dan yang telah tiba pada hari bayarannya dan, seberapa perlu telah memprotes pula, iapun hanya bisa melaksanakan haknya kepada penarik dengan memberikan jaminan untuk waktu selama tigapuluh tahun.

BAB 15

SURAT BERHARGA KOMERSIAL/ COMMERCIAL PAPER

A. Pengertian Surat Berharga Komersial/Commercial Paper

Menurut Dictionary of Business Term dalam buku Munir Fuady yang berjudul Hukum Perkreditan Kontemporer :

“Commercial Paper diartikan sebagai suatu obligasi jangka pendek dengan, jangka waktu jatuh tempo berkisar 2 sampai 270 hari, yang dikeluarkan oleh bank atau perusahaan atau peminjam lain kepada investor yang mempunyai uang cash untuk sementara waktu. Instrumen tersebut tidak ada jaminannya (unsecured instrument) dan biasanya diberikan secara discount sungguhpun didapati juga yang memberikan bunga tertentu”.

Dari beberapa rumusan di atas dapat ditarik pengertian mengenai karakteristik Commercial Paper. Commercial Paper merupakan surat berharga berjangka waktu pendek dengan tempo 2 sampai 270 hari atau kurang dari satu tahun, yang dikeluarkan oleh bank, perusahaan atau peminjam lain kepada investor untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang cepat bagi si penerbit. Sebagai imbalannya investor akan memperoleh bayaran diskonto yaitu selisih nilai harga nominal dengan harga penjualan karena harga penjualan Commercial Paper tersebut di bawah harga nominalnya. Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/52/KEP/DIR ini, Commercial Paper adalah surat sanggup tanpa jaminan yang diterbitkan perusahaan bukan bank atau perusahaan efek, berjangka waktu pendek dan diperdagangkan dengan sistem diskonto. Sedangkan yang merupakan ciri-ciri dari suatu Commercial Paper menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia yang dituangkan dalam Surat Edaran No. 28/49/UPG antara lain :

1. Merupakan janji untuk membayar tanpa syarat.
2. Merupakan surat berharga yang tergolong ke dalam surat sanggup.
3. Berjangka waktu pendek yaitu tidak melebihi 9 bulan.
4. Umumnya diperjual belikan dalam bentuk discount.
5. Tidak mempunyai jaminan hutang.
6. Umumnya dikeluarkan oleh perusahaan yang sudah punya nama ataupun perusahaan yang telah dirating bagus oleh perusahaan peringkat.

7. Merupakan instrumen pasar uang, sungguhpun dapat dikembangkan untuk menjadi instrumen pasar modal

B. Pengaturan Commercial Paper

Commercial Paper tidak diatur dalam KUHD dan tidak pula di luar KUHD. Commercial Paper adalah surat sanggup, tetapi tidak sepenuhnya sama dengan Surat Sanggup yang diatur dalam KUHD. Oleh karena itu, untuk kepastian hukum Commercial Paper memerlukan pengaturan tersendiri melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/52/Kep/Dir tentang Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (Commercial Paper) melalui Bank Umum Indonesia, tanggal 11 Agustus 1995, selanjutnya disingkat SK No. 28/52 Tahun 1995. Surat keputusan tersebut diberi penjelasan melalui Surat Edaran Bank Indonesia No. 28/49/UPG tanggal 11 Agustus 1995, selanjutnya disingkat SEBI No. 28/49 Tahun 1995.[2]

Berdasarkan pengaturan tersebut, maka dikenal dua jenis aturan hukum mengenai Surat Sanggup, yaitu KUHD yang mengatur Surat Sanggup dan SK No.28/52 Tahun 1995 yang mengatur Commercial Paper yang juga adalah Surat Sanggup. Kedua aturan hukum tersebut berlaku, tetapi di satu sisi KUHD berlaku sebagai aturan umum (*lex generalis*) dan sisi lain SK No. 28/52 Tahun 1995 berlaku sebagai aturan khusus (*lex specialis*).

C. Syarat Formal Surat berharga

1. Tertulis
2. Janji bayar/perintah bayar tak bersyarat
3. Sejumlah uang tertentu
4. Tanggal pembayaran
5. Tanda tangan penerbit
6. Mudah dialihkan
7. Tanpa jaminan

D. Tujuan Persyaratan Formal Surat Berharga

Orang memandang hak menagih yang terkandung dalam akta surat berharga itu berdiri sendiri, terpisah dari induknya yakni peristiwa dasar (hubungan dasar), yang sebagai akibatnya menimbulkan hak menagih pada pemegang atau krediturnya. Karena hak menagih pada

surat itu bersatu dengan aktanya, maka bentuk akta dari surat berharga itu perlu ditetapkan agar orang lebih yakin lagi tentang bersatunya hak menagih dengan akta tersebut .

E. Penerbitan Surat Berharga

Terdapat dua cara penerbitan surat berharga yaitu:

Penerbitan secara langsung kepada investor jangka panjang seperti lembaga keuangan, atau

Penerbitan langsung ini biasanya dilakukan oleh lembaga keuangan yang memiliki kebutuhan tetap atas pinjaman dalam jumlah besar yang memilih melakukan penerbitan langsung yang lebih ekonomis dibandingkan menggunakan pialang investasi. Di Amerika perusahaan yang melakukan penerbitan surat berharga komersial secara langsung ini dapat menghemat 3 basis poin (1 basis poin = 1/10000%) setahunnya. Di luar Amerika imbalan jasa pialang investasi ini lebih murah.

Penerbitan secara tidak langsung yaitu dijual kepada pialang dan pialang tersebutlah yang memperdagangkannya di pasar uang.

Bursa perdagangan surat berharga komersial ini melibatkan perusahaan-perusahaan pialang yang besar dan anak perusahaan bank di mana banyak di antaranya juga merupakan pialang pada pasar keuangan Amerika (US Treasury Securities)Perkembangan surat berharga komersial ini di Indonesia diawali pada tahun 1980 di mana pemerintah mengeluarkan serangkaian paket kebijakan deregulasi pada sektor riil, sektor finansial, sektor investasi di mana surat berharga komersial ini adalah merupakan salah satu bentuk pengembangan pasar finansial.[4]. Dimana selanjutnya pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/52/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 49/52/UPG yang masing-masing bertanggal 11 Agustus 1995 tentang "Persyaratan Perdagangan dan Penerbitan Surat Berharga Komersial" (Commercial Paper) melalui bank umum di Indonesia, di mana dengan adanya peraturan tersebut maka bank umum di Indonesia mempunyai pedoman yang seragam serta memiliki dasar hukum yang kuat terhadap keberadaan surat berharga komersial.

Penerbitan surat berharga komersial di Indonesia juga harus memperoleh peringkat dari Lembaga Pemeringkat Kredit (Credit

Rating). Di Indonesia dikenal dengan nama PT. PEFINDO (Pemeringkat Efek Indonesia) yang berdiri pada tahun 1993.

Definisi commercial paper di Indonesia diartikan sebagai suatu obligasi jangka pendek dengan jangka waktu jatuh tempo berkisar 2 sampai 270 hari, yang dikeluarkan oleh bank atau perusahaan atau peminjam lain kepada investor yang mempunyai uang tunai untuk sementara waktu. Instrumen tersebut tidak ada jaminannya (unsecured instrument) dan biasanya diberikan secara discount namun ada juga yang memberikan bunga tertentu”.^[5]Syarat-syarat penerbitan surat berharga komersial di Indonesia Sunting

Syarat-syarat penerbitan surat berharga komersial ini dapat ditemukan pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5 dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/52/KEP/DIR tanggal 11 Agustus 1995 yaitu:

Kriteria:

- a) Berjangka waktu paling lama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari
- b) Diterbitkan oleh perusahaan bukan bank dalam Pasal 1 angka 9 surat keputusan ini.
- c) Mencantumkan Klausula sanggup dan kata-kata “Surat Sanggup” di dalam teksnya dan dinyatakan dalam bahasa Indonesia.
- d) Janji tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
- e) Penetapan hari bayar
- f) Penetapan pembayaran
- g) Nama pihak yang harus menerima pembayaran atau penggantinya
- h) Tanggal dan tempat surat sanggup diterbitkan
- i) Tanda tangan penerbit

Pada halaman muka commercial paper sekurang-kurangnya dicantumkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Kata-kata "Surat Berharga Komersial" (Commercial Paper) yang ditulis kata-kata "Surat Sanggup";
- b) Pernyataan “tanpa protes” dan “tanpa biaya” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 176 jo Pasal 145 KUHD ;
- c) Nama bank atau perusahaan efek dan nama serta tanda tangan pejabat bank atau perusahaan efek yang ditunjuk sebagai agen tanda keaslian Commercial Paper, tanpa penempatan logo atau perusahaan efek secara mencolok ;

- d) Nama dan alamat bank atau perusahaan yang ditunjuk sebagai pembayar tanpa penempatan logo bank atau perusahaan secara mencolok ;
- e) Nomor seri Commercial Paper ;
- f) Keterangan cara penguangan Commercial Paper.

BAB 16

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

A. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

1. Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan

Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Penjaminan nasabah bank yang diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimalisir risiko yang membebani anggaran negara. Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2004. Undang-Undang ini mulai berlaku efektif 12 bulan sejak diundangkan, sehingga pendirian dan operasional Lembaga Penjamin Simpanan dimulai pada 22 September 2005. Sebagai lembaga yang menjamin simpanan nasabah, LPS sangat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank baik secara individual maupun secara agregat. Untuk menjaga tingkat kesehatan bank baik secara individual (*micro prudential*) maupun secara agregat (*macro prudential*) diperlukan pengawasan perbankan yang efektif. Keberadaan LPS dalam sistem perbankan di Indonesia ditegaskan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS).

LPS bertanggungjawab kepada presiden dan dalam kegiatannya merupakan lembaga independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, LPS tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun termasuk pemerintah kecuali atas hal-hal yang dinyatakan secara jelas di dalam Undang-Undang LPS. Jadi dapat disimpulkan bahwa LPS adalah lembaga independen, transparan, akuntabel yang berperan menjamin simpanan nasabah penyimpan, bertanggung jawab kepada presiden dan menteri keuangan serta turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya yang dalam kebijakannya tidak dapat dicampurtangani oleh pihak manapun.

2. Tujuan Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan

Pada tahun 1998, krisis moneter dan perbankan yang menghantam Indonesia, ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank, mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*). Hal ini ditetapkan dalam keputusan presiden nomor 26 tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban Pembayaran Bank Umum dan keputusan Presiden nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. Dalam pelaksanaannya, *blanket guarantee* memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

Realisasi pendiri Lembaga Penjamin Simpanan tersebut sesuai dengan amanat Pasal 37B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berbunyi: a. Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. b. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank, dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan. Pada tahun 2004, industri perbankan ditandai dengan dihapusnya program penjaminan yang populer dengan sebutan *blanket guarantee* dan akan diganti dengan sistem penjaminan yang lebih permanen.

Secara bertahap program ini akan dikurangi cakupannya dan diturunkan jumlah maksimal yang dijamin. *Blanket guarantee* sebagai suatu kebijakan sementara diberlakukan pemerintah sejak 1998 melalui Keppres 26 tahun 1998. Program ini, dilaksanakan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang pada tahun 2004 juga akan dibubarkan. Akhirnya setelah satu dekade, pada tanggal 22 September 2004, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga penjamin Simpanan. Undang-Undang ini mulai berlaku efektif sejak Tanggal 22 September 2005, dan sejak tanggal tersebut Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi beroperasi. Realisasi pendirian Lembaga Penjamin Simpanan tersebut bertujuan untuk menjamin simpanan masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan dan untuk memberikan kepercayaan serta rasa aman masyarakat pada bank sesuai dengan amanat Pasal 37B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

3. Tugas, Fungsi dan Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan

a. Tugas Lembaga Penjamin Simpanan Berdasarkan Pasal 5 UU LPS, LPS mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan dalam hal stabilitas perbankan;
- 2) Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik; dan
- 3) Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik.

B. Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan

Fungsi LPS adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan dana dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan dan mendorong pertumbuhan ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.

C. Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan

Berdasarkan Pasal 6 UU LPS, LPS mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1) Menetapkan dan memungut premi penjamin;
- 2) Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta;
- 3) Melakukan pengolahan kekayaan dan kewajiban LPS;
- 4) Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;
- 5) Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi data sebagaimana dimaksud pada huruf 4);
- 6) Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim;
- 7) Menunjuk, mengusahakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;
- 8) Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjamin simpanan; dan
- 9) Menjatuhkan sanksi administratif. Kemudian dalam rangka penanganan dan penyelesaian bank gagal.

LPS mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU LPS yaitu:

- a) Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
- b) Menguasai dan mengelola asset dan kewajiban bank gagal yang diselamatkan;
- c) Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat bank gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank;
- d) Menjual dan/atau mengalihkan asset bank tanpa persetujuan debitur dan atau/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditor.**

Peraturan yang berlaku bagi LPS adalah Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS). Dalam UU LPS ini terdiri dari 16 bab dan 103 pasal, Undang-Undang ini memuat diantaranya sebagai berikut: 1.Bab I mengenai ketentuan umum. 2.Bab II mengenai pembentukan, status, dan tempat kedudukan. Dalam bab ini terdapat 2 pasal yang mengaturnya. 3.Bab III mengenai fungsi, tugas, dan wewenang. Dalam bab ini terdapat 4 pasal yang mengaturnya. 4.Bab IV mengenai penjaminan simpanan nasabah bank. Dalam bab ini terdapat 13 pasal yang mengaturnya. 5.Bab V mengenai penyelesaian dan penanganan bank gagal. Dalam bab ini terdapat 22 pasal yang mengaturnya. 6.Bab VI mengenai likuidasi. Dalam bab ini terdapat 19 pasal yang mengaturnya. 7.Bab VII mengenai organisasi. Dalam bab ini terdapat 19 pasal yang mengaturnya. 8.Bab VIII mengenai kekayaan, pembiayaan, dan pengelolaan. Dalam bab ini terdapat 5 pasal yang mengaturnya. 9.Bab IX mengenai rencana kerja dan anggaran tahunan. Dalam bab ini terdapat 1 pasal yang mengaturnya. 10.Bab X mengenai pelaporan dan akuntabilitas. Dalam bab ini terdapat 3 pasal yang mengaturnya. Bab XI mengenai hubungan dengan lembaga lain. Dalam bab ini terdapat 1 pasal yang mengaturnya. 12.Bab XII mengenai kerahasiaan data. Dalam bab ini terdapat 1 pasal yang mengaturnya. 13.Bab XIII mengenai sanksi administratif dan pidana. Dalam bab ini terdapat 4 pasal yang mengaturnya. 14.Bab XIV mengenai ketentuan lain-lain. Dalam bab ini terdapat 1 pasal yang mengaturnya. 15.Bab XV mengenai ketentuan peralihan. Dalam bab ini terdapat 3 pasal yang mengaturnya. 16.Bab XVI mengenai ketentuan

penutup. Dalam bab ini terdapat 4 pasal yang mengaturnya. Setelah berjalan lebih kurang 5 (lima) tahun, UU LPS diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang. Sesuai dengan judulnya, lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 2009 dilatarbelakangi dengan Perpu yang isinya tentang perubahan UU LPS, namun perubahan tidak banyak dilakukan karena hanya satu pasal yang diubah yaitu Pasal 11 mengenai nilai simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, yang tujuannya untuk mengatasi ancaman krisis yang berpotensi mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan stabilitas sistem keuangan antara lain ditandai dengan adanya beberapa bank dan atau lembaga keuangan bukan bank mengalami kesulitan likuiditas, atau terjadi gejolak yang dapat berdampak negatif kepada stabilitas sistem keuangan nasional. Dengan adanya perubahan tersebut dan bukan sebagai pengganti undang-undang, peraturan Lembaga Penjamin Simpanan yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 2009 yang berlaku sejak tanggal pengundangan yaitu 13 Januari 2009. Pada tanggal 15 April 2016 menjadi babak baru bagi Lembaga Penjamin Simpanan. DPR bersama-sama dengan Presiden mengesahkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan atau yang biasa disebut dengan UU PPKSK yang kemudian membuat kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan semakin luas. Sebagai undang-undang yang menjadi payung regulasi pencegahan dan penanganan krisis, UU PPKSK memuat keterkaitan pelaksanaan fungsi dan tugas empat lembaga, yakni Lembaga Penjamin Simpanan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Keuangan (Kemkeu). Salah satu pengaturan dalam Undang-Undang dimaksud yang menjadi milestone perubahan bagi LPS selaku otoritas resolusi dimuat dalam Pasal 22 UU PPKSK. Pasal 22 UU PPKSK memberikan perluasan metode resolusi bagi Lembaga Penjamin Simpanan, yang sebelumnya hanya terdiri dari Penyertaan Modal Sementara dan Likuidasi (bagi Bank Selain Bank Sistemik), bertambah dengan metode Purchase and Assumptions serta Bridge Bank.

D. Eksistensi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Sistem Perbankan di Indonesia

1. Sejarah Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia

Perbankan merupakan bisnis yang penuh resiko, disamping menjanjikan keuntungan yang besar jika dikelola dengan baik. Dikatakan penuh resiko, karena sebagian besar aktivitasnya mengandalkan dana titipan masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, giro, ataupun deposito. Kepercayaan masyarakat mutlak diperlukan karena bank pada hakikatnya tidak memiliki uang tunai yang cukup untuk membayar kewajiban kepada seluruh nasabahnya sekaligus. Peran industri perbankan dalam perekonomian suatu negara seringkali diibaratkan sebagai peran jantung dalam sistem tubuh manusia. Membeli dana masyarakat dalam bentuk simpanan serta menjualnya dalam bentuk kredit dalam rangka menggerakkan perekonomian. Agar dapat berfungsi efektif, jantung perekonomian tersebut perlu dijaga agar selalu dalam kondisi sehat, stabil, serta berkembang. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan beberapa prasyarat antara lain kepercayaan masyarakat yang terjaga dan penyelewengan (*moral hazard*) yang tercegah. Untuk menciptakan perbankan sehat harus dilakukan pendekatan yang terdiri dari tiga pilar utama, yaitu pengawasan, *internal governance* dan disiplin pasar. Pendekatan ini harus dilakukan karena pengawasan tidak akan mampu berpacu dengan kecepatan liberalisasi, globalisasi dan kemajuan teknologi pada instrumen keuangan. Dengan demikian pengawasan harus dilengkapi dengan disiplin internal dan eksternal dari perbankan. Dengan melibatkan *internal governance*, pendekatan pengawasan memasukkan pandangan bahwa perbankan sendiri merupakan tempat terbaik untuk mengatur dan memelihara praktik manajemen yang sehat. Pengikutsertaan disiplin pasar mencerminkan fakta bahwa tanpa pasar yang kompetitif dan punitive atas kegagalan bersaing di pasar maka tidak cukup insentif bagi pemilik bank, pengurus dan nasabah untuk melakukan keputusan keuangan yang tepat. Untuk melaksanakan ketiga pendekatan di atas, maka menurut harus dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan perbankan. Dengan ditutupnya kegiatan usaha bank telah memberikan dampak kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Lembaga perbankan adalah suatu lembaga yang sangat tergantung kepada kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, tanpa

adanya kepercayaan dari masyarakat, tentu suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga tidaklah berlebihan bila dunia perbankan harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, dalam rangka untuk menghindari kemungkinan terjadinya kecurangpercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan, yang pada saat ini tengah gencar melakukan ekspansi untuk mencari dan menjaring nasabah, maka perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian sangat diperlukan.

Salah satu upaya untuk tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberi jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk *blanket guarantee* (simpanan masyarakat) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden No. 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. Namun dalam pelaksanaannya, *blanket guarantee* ternyata menimbulkan *moral hazard* baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat dikarenakan ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas, meskipun memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. *Moral hazard* merupakan permasalahan asimetri informasi yang terjadi sesudah transaksi kredit dilakukan. Asimetri informasi terjadi jika salah satu pihak dari suatu transaksi memiliki informasi lebih banyak atau lebih baik dibandingkan pihak lainnya. Hal ini memberikan kedudukan kepada pemberi kredit/bank untuk berada dalam posisi penerima resiko dari usaha yang dilakukan pihak peminjam. Permasalahan *moral hazard* dapat terjadi, karena peminjam memperoleh keuntungan untuk mengalihkan proyeknya pada proyek beresiko tinggi, yang tidak dikehendaki oleh pemberi pinjaman. Oleh karena itu, apabila berhasil dapat memberikan keuntungan besar, tetapi apabila mengalami kegagalan akan ditanggung oleh pemberi pinjaman (kredit yang diberikan tidak kembali).

Selain itu, dalam sistem *blanket guarantee*, terdapat tiga permasalahan utama yang akan dihadapi sistem perbankan, pertama,

adalah ketidakjelasan tentang siapa yang dilindungi, masyarakat deposan atautkah bankir? Kedua, akan selalu muncul ketidakprofesionalan dalam pengelolaan bank, tanggung jawab manajemen bank cenderung rendah, serta yang ketiga, risiko kerugian negara akan cenderung tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah kemudian mulai meninggalkan sistem *blanket guarantee* ini dan menggantikannya dengan merealisasikan program penjaminan dengan sistem penjaminan yang terbatas, yaitu melalui asuransi deposito yang dalam pengertian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebut sebagai lembaga penjamin simpanan. Lembaga ini merupakan suatu badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpanan, melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya. Melihat tujuannya maka lembaga tersebut sangat diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan nasabah, serta usaha untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Hanya saja, untuk memulihkan dan memelihara kepercayaan masyarakat secara berkesinambungan tidak cukup dengan pendekatan yang sifatnya darurat, dibutuhkan sistem hukum yang relatif stabil, tidak boleh terlalu sering berubah. Sebab dengan seringnya berubah, maka tidak terdapat kepastian yang pada gilirannya menyulitkan masyarakat untuk menetapkan rencana (*planning*) baik jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, pendirian lembaga penjamin simpanan sangat penting dan diperlukan untuk memberikan keamanan bagi masyarakat khususnya nasabah penyimpanan.

Pada tahun 2004, industri perbankan ditandai dengan mulai dihapuskannya program blanket guarantee dan diganti dengan sistem penjaminan yang lebih permanen. Sebagai pengganti program blanket guarantee, pemerintah mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan dimana melalui Rancangan Undang-Undang ini akan dibentuk suatu lembaga independen yang kewajiban bank dengan jumlah jaminan tanpa batas (*the sky is the limits*). Adapun jaminan yang diberikan Lembaga Penjamin Simpanan hanya mencakup simpanan masyarakat pada bank (deposan) dengan jumlah maksimal tertentu. Secara retorika yang dijamin adalah nasabah kecil dengan alasan memberikan jaminan

kepada nasabah kecil dari bankir yang tidak bertanggung jawab dipandang merupakan suatu pendekatan yang adil dan tepat.

2. Pentingnya Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia

Pendirian lembaga penjamin simpanan pada dasarnya dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap dua risiko yaitu irrational run terhadap bank dan systemic risk. Dalam menjalankan usaha bank biasanya hanya menyisakan sebagian kecil dari simpanan yang diterimanya untuk berjaga-jaga apabila ada penarikan dana oleh nasabah. Sementara, bagian terbesar dari simpanan yang ada dialokasikan untuk pemberian kredit. Keadaan ini menyebabkan perbankan tidak dapat memenuhi permintaan dalam jumlah besar dengan segera atas simpanan nasabah yang dikelolanya, bila terjadi penarikan secara tiba-tiba dan dalam jumlah besar. Keterbatasan dalam penyediaan dana cash ini adalah karena bank tidak dapat menarik segera pinjaman yang telah disalurkaninya. Bila bank tidak dapat memenuhi permintaan penarikan simpanan oleh nasabahnya, nasabah biasanya menjadi panik dan akan menutup rekeningnya pada bank dimaksud, sekalipun bank tersebut sebenarnya sehat. Sedangkan risiko sistemik terjadi apabila kebangkrutan satu bank berakibat buruk terhadap bank lain, sehingga menghancurkan sekmen terbesar dari sistem perbankan. Untuk memenuhi amanat yang diembannya menurut peraturan perundang-undangan, Lembaga Penjamin Simpanan merumuskan visinya yakni untuk menjadi lembaga penjamin dengan peran yang sangat strategis dalam sistem penjaminan simpanan nasabah perbankan serta dalam menjaga stabilitas perbankan nasional. Dalam rangka mencapai visi di atas, LPS merumuskan misinya yang sejalan dengan visi tersebut. Misi dimaksud adalah untuk melaksanakan program penjaminan simpanan nasabah secara efektif dan efisien, serta melaksanakan peran secara aktif dalam kerangka Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Berdasarkan misi tersebut di atas, diharapkan LPS akan dapat lebih memfokuskan diri untuk mencapai sasaran yang dikehendaki, sehingga fungsi lembaga tersebut dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, dengan misi yang diembannya diharapkan bahwa seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait dengan LPS dapat memahami lebih baik mengenai fungsi, peran, dan program kerja LPS.

Pemberian perlindungan kepada nasabah pada prinsipnya sejalan dengan salah satu tujuan paling dasar hukum perbankan yaitu menciptakan perbankan yang aman dan sehat serta melindungi nasabah. Untuk mencapai tujuan itu, dalam pendirian lembaga penjamin simpanan terdapat lima hal harus diperhatikan: Pertama, pendirian penjamin simpanan tidak hanya dimaksudkan untuk melindungi nasabah penyimpan, nasabah debitur dan pembayar pajak dari kerugian yang disebabkan oleh kesalahan bank, tetapi juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesehatan bank secara individual dalam menghadapi risiko yang berkaitan dengan penyaluran dana bagi kegiatan ekonomi produktif. Kedua, penjamin simpanan merupakan kebijakan multidimensional yang dimaksudkan untuk menyeimbangkan biaya dan manfaat (*cost and benefit*) dari: 1. Perlindungan nasabah; 2. Pengambilan risiko yang berlebihan oleh bank 3. Kerusakan yang disebabkan oleh rush; 4. Pendeteksian dan penyelesaian bank bermasalahan; dan 5. Pengalokasian kerugian ke masyarakat. Ketiga, Pemerintah bertanggungjawab atas kerugian penjamin simpanan. Agar strategi pencegahan krisis berhasil maksimal, pemerintah harus mempertimbangkan biaya sosial dan insetif dalam mendisain bentuk penjamin simpanan. Dalam kaitan ini, keragaman sistem hukum harus menjadi pertimbangan dalam memutuskan bentuk penjamin simpanan yang ingin didirikan. Idealnya, disain penjamin simpanan harus sesuai dengan karakteristik sistem keuangan dan ekonomi dimana penjamin simpanan tersebut akan didirikan. Setiap keputusan yang mengandung biaya harus dapat diobservasi, sehingga dapat didisiplinkan oleh pasar dan kemampuan anggaran. Keempat, penjamin simpanan yang didisain secara sempurna dapat saja menjadi rapuh dan ketinggalan jaman. Artinya penjamin simpanan tersebut harus senantiasa dikembangkan dan secara teratur dikaji ulang (*review*). Kelima, suatu penjamin simpanan hanya akan efektif dalam menciptakan stabilitas perbankan apabila dilengkapi dengan peraturan kehati-hatian (*prudential regulation*), pengawasan, serta lender of last resort untuk meminimalisir dampak negatif penjamin simpanan seperti *moral hazard*, *adverse selection* dan *agency problem*. Pengurangan dampak negatif tersebut dilakukan dengan menganalisis kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam skim penjaminan yaitu kepentingan nasabah penyimpan, pengurus dan pemilik bank, serta kepentingan penjamin simpanan itu

sendiri. Terdapat beberapa masalah struktur dan operasionalisasi yang harus diatur secara jelas. Salah satunya adalah keputusan tentang apakah fungsi penjaminan akan dilakukan oleh lembaga yang telah berdiri atau akan merupakan bagian dari lembaga yang sudah ada atau akan merupakan lembaga terpisah yang sama sekali baru. Menempatkan fungsi penjamin simpanan pada suatu lembaga yang telah berdiri, misalnya bagian dari bank sentral, memiliki keuntungan dan kelemahannya sendiri. Keuntungannya adalah dapat memanfaatkan sumber daya organisasi tersebut. Sedangkan kelemahannya adalah suatu organisasi yang terlalu besar memiliki kesulitan dalam memisahkan tanggungjawab dan kepentingan lainnya dari penjamin simpanan. Apakah akan dipisahkan atau tidak, masalah yang lebih mendasar adalah untuk menetapkan secara tegas responsibilitas dan akuntabilitas lembaga tersebut.

Lembaga penjamin simpanan yang disponsori oleh pemerintah memiliki kekuatan pengawasan yang lebih kuat. Hal ini disebabkan oleh dua alasan. Pertama, penjamin simpanan menempatkan pemerintah sebagai kreditur potensial terhadap seluruh bank yang ikut penjaminan. Dengan demikian pemerintah menggantikan (*subrogated*) posisi nasabah penyimpan dalam kaitan dengan tagihan mereka kepada bank. Dalam kedudukan seperti ini, maka pemerintah perlu memperoleh keyakinan akan pengembalian dana yang telah dibayarkannya kepada deposan. Untuk itu pemerintah akan memaksa bank agar tunduk kepada berbagai pembatasan dalam kegiatan usahanya dalam rangka mengurangi risiko. Alasan kedua, mengapa penjamin simpanan harus diperkuat aturannya adalah untuk menghindarkan moral hazard. Peraturan diperlukan dalam rangka mencegah pemilik bank mengambil risiko berlebihan karena adanya penjamin simpanan. Dalam hal ini perhatian pemerintah adalah bank, bukan nasabah penyimpan.

3. Eksistensi Lembaga Penjamin Simpanan Di Indonesia Dan Contoh Lembaga Penjamin Simpanan Di Negara Lain

Dari pemahaman apa dan bagaimana Lembaga Penjamin Simpanan yang dikaitkan dengan prospek perbankan ke depan, ada beberapa catatan yang dapat disampaikan. Pertama, keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan merupakan jawaban perlunya reformasi sistem penjaminan yang semula bersifat *blanket guarantee* menjadi

limited guarantee. Tentunya ada alasan mengapa terjadi reformasi program penjaminan simpanan. Alasan yang paling mudah dapat diterima mengapa program penjaminan menjadi dibatasi adalah untuk menghindari adanya moral hazard (tindakan tidak terpuji yang disengaja) para oknum pemilik dana besar yang sekaligus mempunyai bank. Dengan model seperti itu, oknum-oknum tersebut bisa saja membangkrutkan banknya dengan memberikan pinjaman kepada grupnya, sementara simpanannya tetap terjamin. Kedua, diperlukannya adanya reformasi dalam proses berpikir (paradigma) bahwa pembatasan penjaminan simpanan bukan berarti simpanannya menjadi sama sekali tidak terjamin. Yang terjadi adalah perubahan bentuk penjaminan dimana semula seluruhnya oleh Lembaga Penjamin Simpanan beralih bebannya menjadi oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan bank yang bersangkutan. Dengan adanya pembatasan penjaminan, diperlukan kiat yang kreatif agar perbankan tetap dapat dipercaya. Inti kepercayaan itu sendiri akan bermuara kepada kepercayaan kepada pengelola dan pemiliknya. Kalau itu bisa diberikan kepada masyarakat, maka bank tidak merasa perlu khawatir akan ditinggalkan nasabahnya. Ketiga, keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan merupakan bagian dari kelengkapan instrumen pemerintah dalam menciptakan jejaring pengaman perbankan (*banking safety net*) sekaligus juga pengaman sistem keuangan (*financial safety net*). Sebagai *banking safety net* dilakukan melalui program penjaminan dan penanganan bank gagal, sementara *financial safety net* diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan surplus dan akumulasi premi yang diinvestasikan di Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Utang Negara (SUN). Dengan modal dan akumulasi yang dimiliki memberikan peluang Lembaga Penjamin Simpanan memainkan peran sebagai market maker baik di pasar primer maupun sekunder pasar surat-surat berharga tersebut di atas. Keempat, keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan dikaitkan dengan prospek perbankan tentunya sangat terkait dengan fungsi Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan, bank dapat menjadi terlindungi karena semuanya telah menjadi peserta Lembaga Penjamin Simpanan. Artinya ada jaminan yang jelas dan pasti kepada nasabah simpanan bahwa uang aman disimpan di bank. Demikian pula halnya apabila terjadi bank yang bermasalah dan dikategorikan gagal, maka telah ada sistem dan kelembagaan yang menanganinya, yaitu

Lembaga Penjamin Simpanan. Itu semua tentunya akan memberikan sinyal bahwa bank sebagai industri kepercayaan akan tetap terjamin. Kelima, memasuki tahun 2006 industri perbankan menghadapi berbagai turbulensi yang relatif lebih berat dibandingkan awal tahun 2005. Selain ancaman peningkatan *Nonperforming Loan*, bank juga masih harus menghadapi berbagai ketidakpastian baik suku bunga, inflasi, maupun situasi politik. Namun demikian, tetap ada optimisme yang perlu dijaga mengingat hasil stres test Bank Indonesia mengindikasikan bahwa dengan Sertifikat Bank Indonesia rate sampai 15 persen masih dalam kondisi tidak membahayakan. Kalau saja perbankan nasional bisa mengemas persaingan yang elegan, sehat, dan transparan, maka dampak negatif dari persaingan dapat dieliminir. Keenam, pada akhirnya bank harus mengambil pilihan untuk menjadikan tahun 2006 sebagai tahun stabilisasi sekaligus inspeksi. Menghadapi, era stabilisasi lebih baik mengutamakan kepentingan jangka panjang berupa going concern agar persoalan-persoalan jangka pendek dapat diatasi dengan cara adanya kerelaan bank untuk mengurangi ambisinya dalam pencapaian profitabilitas. Berdasarkan Pasal 2 UU LPS ditetapkan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan berbentuk badan hukum; lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya; dan bertanggung jawab kepada Presiden. Namun UU LPS tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai badan hukum. Sedangkan independensi diartikan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya Lembaga Penjamin Simpanan tidak dapat dicampurtangani oleh pihak manapun termasuk pemerintah kecuali atas hal-hal yang dinyatakan secara jelas dalam undang-undang. Karena kebijakan mengenai penjaminan berdampak pada sektor perbankan dan fiskal, maka di dalam Lembaga Penjamin Simpanan terdapat wakil dari masing-masing otoritas yang berwenang di sektor perbankan dan fiskal. Keberadaan para wakil otoritas dimaksudkan untuk bersama-sama merumuskan kebijakan penjaminan yang dapat mendukung kebijakan pada sektor-sektor tersebut. Meskipun demikian pelaksanaan kebijakan tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab dan kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan tanpa dapat dicampurtangani oleh pihak manapun. Dari sudut internal organisasi lembaga itu sendiri, harus diakui bahwa Lembaga Penjamin Simpanan telah melakukan serangkaian pembenahan baik dalam bidang kebijakan maupun standar

operasi untuk mewujudkan tata kelola yang baik. Penyempurnaan tersebut dilakukan antara lain dalam bidang sumber daya manusia (SDM) dan ketentuan mengenai likuidasi bank. Pada skala domestik, LPS terus meningkatkan hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya. Pada tahun 2009 LPS telah menandatangani Surat Keputusan Bersama dengan Bank Indonesia dalam rangka koordinasi dan pertukaran data dan informasi untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas LPS dan Bank Indonesia. Selain itu, LPS juga telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam rangka kerjasama pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Pada skala internasional, LPS juga turut aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Internastional Association of Deposit Insures (IADI) dan lembaga penjamin simpanan negara lainnya. Kesempatan tersebut selain bermanfaat untuk meningkatkan kerjasama antara sesama lembaga penjamin simpanan di dunia internasional, juga dimaksudkan untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan mengenai praktik-praktik terbaik (*best practice*) di bidang penjaminan simpanan. Sebelum perbankan Indonesia dilanda krisis, beberapa negara lain pun mengalaminya. Menurut catatan Financial Risk Management in Banking (1993), sepanjang dekade 1980-an terdapat kecenderungan naiknya jumlah bank yang mengalami gagal kelola di seluruh dunia dengan berbagai sebab. Jumlah bank yang mengalami kegagalan terus bertambah. Awalnya hanya 10 bank (1980/1981), lalu 42 bank (1982), 48 bank (1983), 79 bank (1984), 120 bank (1985), 138 bank (1986), 184 bank (1987), 200 bank (1988), dan akhirnya 206 bank pada 1989. Dalam *paper Bank for International Settlement (BIS)* berjudul *Bank Restructuring in Practice* (1999) dikatakan, untuk restrukturisasi disiapkan pemerintah Thailand untuk merestrukturisasi 20 bank bermasalah. Untuk mempercepat restrukturisasi perbankan, dibentuk *The Financial Restructuring Advisory Committee (FRAC)* pada Oktober 1997. Bersamaan dengan itu, guna merestrukturisasi *Nonperforming Loan dan bad debt*, dibentuk *Asset Management Corporations (AMC)*. Sementara untuk memperkuat permodalan bank, pemerintah Thailand telah membentuk FIDF yang berfungsi membantu mengatasi problem permodalan dan likuiditas

bank. Kepemilikan saham pemerintah pada bank-bank yang telah direkap berangsur-angsur harus dikurangi untuk memperkuat struktur penerimaan negara melalui program divestasi bertahap. Di Amerika Serikat, penyelamatan dan penyehatan perbankan dilakukan sejak 1991 dengan dikeluarkannya United States Federal Deposit Insurance Corporation Improvement Act (FDICIA). Batas maksimal yang dijamin senilai 100.000 dolar AS. Beberapa kebijakan yang menyertai FDICIA antara lain rencana rekapitalisasi, membatasi atau melarang bank memberikan dividen, serta meningkatkan batasan risiko yang mampu ditanggung oleh bank (*risk taking capacity*). Namun demikian, tidak urung 31 bank ditutup dan 10 bank dinyatakan bangkrut.

Pemerintah Brasil juga mendorong perbankan untuk melakukan konsolidasi melalui pola merger dan akuisisi. Banyak lembaga keuangan pemerintah berhasil direstrukturisasi, dengan rincian yang dikukuhkan 9 buah, diprivatisasi 7 buah, difederalisasi 4 buah, di-clean up 6 buah, dan dialihkan ke Development Agency 14 buah. Dengan pola-pola tersebut, Brasil berhasil memulihkan kondisi perbankan dari perangkap krisis yang bersifat sistemik.⁴⁵ Kendati tidak separah Indonesia dan Thailand, namun Malaysia tak luput dari krisis perbankan. Pemerintah bersama dengan Bank Negara Malaysia (bank sentral), memegang peran kunci dalam penyehatan sektor perbankan. Untuk keperluan penyehatan 24 bank, telah dianggarkan dana senilai 13 miliar dolar AS (18 persen GDP). Dari negara-negara yang memiliki lembaga penjamin simpanan dengan, sebanyak 84 penjamin simpanan telah bergabung dalam asosiasi internasional yaitu International Association of Deposit Insurers (IADI). ARC merupakan salah satu komite dari IADI untuk regional Asia yang dibentuk dengan tujuan kerjasama antar lembaga penjamin simpanan di kawasan Asia.

E. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Sistem Perbankan

Mengenai fungsi, tugas, dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan diatur di dalam UU LPS, yaitu sebagai berikut: Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan adalah:

- a. Menjamin simpanan nasabah penyimpan. Dalam hal ini Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank dalam

bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, atau bentuk lainnya yang dipersamakan untuk itu. Penjamin simpanan nasabah penyimpan meliputi pula penjaminan bentuk yang setara dengan simpanan bagi bank yang menggunakan prinsip syariah.

- b. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal ini, LPS berfungsi menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan bersama dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan LPP, sesuai dengan peran dan tugas masing-masing.

Dari ketentuan UU LPS tersebut di atas diketahui bahwa Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai fungsi menjamin simpanan nasabah dan aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan. Dalam hal penjaminan simpanan, Lembaga Penjamin Simpanan menetapkan kebijakan penjaminan simpanan dan melaksanakan penjaminan tersebut. Sedangkan dalam hal memelihara stabilitas sistem perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan menetapkan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik dan melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Tindakan penanganan terhadap suatu bank gagal berdampak sistemik akan dilakukan oleh LPS setelah adanya penetapan status bank gagal berdampak sistemik dan setelah dilakukannya penyerahan penanganan kepada LPS.

Tindakan penanganan terhadap bank gagal berdampak sistemik dapat dilakukan dengan memilih satu di antara dua pilihan yakni; 1) tindakan penanganan dengan mengikutsertakan pemegang saham lama (open bank assistance) atau 2) tindakan penanganan tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama. Tindakan penanganan bank gagal berdampak sistemik yang banyak menyita perhatian publik adalah penanganan Bank Century (yang kemudian berubah nama menjadi Bank Mutiara). Penanganan dan penyelamatan Bank Century merupakan penanganan bank gagal berdampak sistemik yang pertama kali dilakukan oleh LPS sejak lembaga ini dibentuk. Penetapan status Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik berawal dari kegagalan kliring yang mengakibatkan ketidakmampuan Bank Century dalam membayar dana nasabah sehingga terjadi rush pada November 2008. Melalui Keputusan KSSK Nomor 04/KSSK.03/2008, Bank Century ditetapkan sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik. Langkah awal yang dilakukan oleh LPS dalam rangka penyelamatan adalah

dengan mengambil alih kepemilikan Bank Century melalui skema Penyertaan Modal Sementara (PMS). Penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan. Berdasarkan ketentuan pasal 24 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menyelamatkan Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik, antara lain: 1)Biaya penyelamatan secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan apabila tidak diselamatkan;2)Apabila diselamatkan prospek banknya masih baik;3)Ada pernyataan dari RUPS bank yang sekurang-kurangnya memuat kesediaan untuk:a)Menyerahkan hak dan Wewenang RUPS kepada LPS;b)Menyerahkan kepengurusan bank kepada LPS;c)Tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS apabila proses penyelamatan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan perturan perundangundangan. 4)Bank menyerahkan kepada LPS dokumen mengenai: a)Penggunaan fasilitas pendanaan dari BI; b)Data keuangan nasabah debitur;c)Struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 tahun terakhir; d)Informasi lainnya terkait dengan aset, kewajiban termasuk permodalan bank yang dibutuhkan oleh LPS.Kejelasan tentang jenis simpanan yang dijamin akan memudahkan pembayaran klaim yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan. Di samping itu, kejelasan definisi ini juga akan memudahkan Lembaga Penjamin Simpanan menghitung premi yang harus dibayar anggota. Jenis-jenis simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan dapat dirinci sebagai berikut: a.Semua jenis simpanan termasuk giro, deposito, dan tabungan dalam mata uang rupiah; b.Pokok dan bunga. Bunga yang dijamin dihitung berdasarkan yang tercatat pada pembukuan pada tanggal dilakukannya penutupan bank. Nasabah penyimpan pada bank bermasalah biasanya menerima bunga yang lebih tinggi. Lembaga Penjamin Simpanan tidak berkewajiban membayar bunga tinggi tersebut terhitung sejak bank diserahkan kepadanya. Perlu pula dipertimbangkan untuk menetapkan batasan (cap) pada suku bunga simpanan dari bank yang bangkrut. c.Simpanan dalam valuta asing sebaiknya juga dijamin. Untuk itu dapat ditentukan bahwa pembayaran klaim dilakukan dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar pada saat bank diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan. Ketentuan

mengenai jenis simpanan yang dijamin dan mekanisme pembayarannya diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 17 UU LPS. Dalam kaitannya dengan pembayaran simpanan, Pasal 19 UU LPS dengan tegas menetapkan bahwa apabila data simpanan nasabah tidak tercatat pada bank maka LPS tidak akan membayar klaim atas simpanan tersebut. Nasabah yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan kepada Lembaga Penjamin Simpanan atau pengadilan. Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan menerima keberatan nasabah maka Lembaga Penjamin Simpanan hanya membayar simpanan nasabah tersebut sesuai dengan penjaminan berikut dengan bunga yang wajar. Dalam menjalankan fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan yang dimaksud ini, Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai tugas:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan;
- b. Melaksanakan penjaminan simpanan. Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada suatu bank paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Dalam menjalankan fungsi turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya,

Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan;
- b. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik;
- d. Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

Sejak beroperasi tanggal 22 September 2005, LPS telah melakukan fungsi dan tugas pokoknya yaitu melakukan likuidasi beberapa bank, membayar klaim penjaminan, serta melakukan penyelamatan 1 (satu) bank umum. Pada Pasal 6 ayat (1) UU LPS disebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugasnya, Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Menetapkan dan memungut premi penjaminan;
- b. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama sekali menjadi peserta;
- c. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban Lembaga Penjamin Simpanan;

- d. Mendapatkan data simpanan bank, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;
- e. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data.
- f. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim;
- g. Menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama Lembaga Penjamin Simpanan, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;
- h. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan; dan
- i. Menjatuhkan sanksi administratif.

Dalam melakukan penyelesaian dan penanganan Bank Gagal, Lembaga Penjamin Simpanan dengan kewenangannya dapat mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS; menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan; meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan kreditur.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam undang-undang, Lembaga Penjamin Simpanan dapat meminta data, informasi, dan/atau dokumen kepada pihak lain, dan setiap pihak yang dimintai data, informasi, dan/atau dokumen, wajib memberikannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan. Jika dilihat dari fungsi, tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan mengadaptasi model yang serupa dengan sistem asuransi dengan prinsip “industri menolong industri”, dimana apabila terjadi bank gagal maka wajib ditolong oleh keseluruhan industri perbankan. Selain itu, untuk mendukung keperluan tersebut, seluruh bank wajib membayar kontribusi dan premi kepada Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam rangka pelaksanaan penjaminan simpanan, Lembaga Penjamin Simpanan melakukan berperan melakukan pembayaran klaim terhadap simpanan nasabah penyimpan dari bank yang dicabut izinnya serta melakukan proses likuidasi bank yang dicabut izinnya. Dengan peran seperti ini, maka diharapkan Lembaga Penjamin Simpanan akan mendukung stabilitas perbankan secara keseluruhan. Selama kurun waktu lebih dari 12 tahun, organisasi

LPS juga telah mengalami perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan seiring dengan bertambah banyak dan kompleksnya tugas-tugas yang harus dilakukan oleh LPS. Dengan telah ditetapkannya UU PPKSK, terdapat perubahan yang signifikan atau penambahan-penambahan dalam peran, tugas, maupun wewenang LPS untuk penanganan bank sistemik dan bank di luar bank sistemik.

BAB 17

HUKUM PERBANKAN

A. Pengertian Perbankan

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 angka 2 “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Kasmir, dalam bukunya Manajemen Perbankan (2000:11) menjelaskan bahwa kegiatan utama yang dilakukan oleh bank adalah dengan cara menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki dana lebih dan dana tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana tersebut untuk keperluan tertentu selain itu bank juga dapat menawarkan jasa bank lainnya.

Sinungan, dalam bukunya Uang dan Bank (1997:3) menjelaskan bahwa bank sebagai perantara keuangan antara dua pihak yaitu pihak yang memiliki dana lebih dan juga pihak yang kekurangan dana. Bank bersungguh-sungguh dalam mengelola dana simpanan nasabah dengan cara menjaga kualitas kerjanya agar tingkat kesehatan bank terus meningkat. Baik dan buruknya kondisi tingkat kesehatan perbankan dapat dipengaruhi berbagai faktor, salah satunya yaitu kredit. Nasabah dalam menilai tingkat kesehatan bank dapat menggunakan beberapa metode yang salah satunya adalah Peraturan Bank Indonesia No.13/ 1/ PBI/ 2011 yang dalam penilaiannya menggunakan pendekatan RGEK (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital). Peraturan ini merupakan pengganti Peraturan Bank Indonesia No. 6/ 10/ PBI/ 2004 dengan faktor-faktor penilaiannya digolongkan dalam 6 faktor yang disebut CAMELS (*Capital, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity, and Sensitivity to Market Risks*).

B. Pengertian Nasabah

Kamus besar Bahasa Indonesia menjelaskan nasabah adalah Orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (Dalam hal keuangan), dapat juga diartikan sebagai orang yang menjadi tanggungan asuransi, perbandingan pertalian. Definisi direalisasikan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan mengenal pengertian nasabah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu :1)“Pengertian Nasabah penyimpan, yaitu nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. 2)Pengertian Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan”.

Yusuf Shofie dalam bukunya yang berjudul Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, menjelaskan bahwa Dalam praktek perbankan dikenal ada tiga macam nasabah yaitu:1)Nasabah deposan yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank.2)Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan.3)Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank. Pihak yang termasuk kategori nasabah, yaitu:

1) Orang (Pihak yang termasuk nasabah bank adalah orang dewasa yang dapat menikmati fasilitas tabungan, deposito, giro, fasilitas kredit dan jasa perbankan lainnya. Sedangkan nasabah bank yang termasuk orang yang belum dewasa hanya dapat menikmati fasilitas tabungan. Perjanjian yang telah dibuat oleh bank dengan nasabah yang dianggap belum dewasa tersebut telah disadari konsekuensi hukum yang diakibatkannya. Konsekuensi hukum tersebut adalah tidak dipenuhinya salah satu unsur sah nya perjanjian seperti yang termuat dalam pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, artinya perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang dapat mewakili anak yang belum dewasa itu, yaitu orang tua atau walinya melalui acara gugatan pembatalan. Dengan kata lain, selama orang tua atau wali dari orang yang belum dewasa tersebut tidak melakukan gugatan, maka perjanjian tersebut tetap berlaku dan mengikat terhadap para pihak. Nasabah kredit dan

rekening giro biasanya diwajibkan bagi nasabah yang telah dewasa. Hal ini disebabkan karena resiko bank yang sangat besar jika dalam pemberian kredit dan atau pembukaan rekening giro diperbolehkan bagi nasabah yang belum dewasa.

- 2) Badan Hukum Pihak yang termasuk nasabah bank dapat berupa badan hukum. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai nasabah yang berbentuk badan hukum adalah aspek legalitas dari badan hukum tersebut serta memiliki wewenang untuk melakukan tindakan dari pihak yang memiliki hubungan dengan bank. Nasabah yang berbentuk badan hukum yang ingin melakukan tindakan dan berhubungan langsung dengan bank harus berdasarkan undang-undang dan ketentuan internal dari pihak bank itu sendiri, sehingga saat melakukan perbuatan hukum harus mendapat persetujuan dari komisaris dan juga para pemegang saham. Selain itu, hal yang harus diperhatikan adalah anggaran dasar dari badan hukum yang berkaitan.

C. Asas, Fungsi dan Jenis Perbankan

1. Asas-Asas Perbankan

Kegiatan yang dilakukan oleh bank dalam menjalankan kemitraannya agar dapat menciptakan sistem perbankan sehat, maka dibutuhkan beberapa landasan asas-asas. yaitu:

a) Asas Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa: “perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan asas kehati-hatian”. Pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa; “setiap bank wajib melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip kehati-hatian”. Asas kehati-hatian diberlakukan dengan harapannya dapat meningkatkan rasa percayamasyarakat dalam menyimpan dananya di bank. Sehingga terwujudnya sistem perbankan yang sehat dan efisien

b) Asas Demokrasi Ekonomi

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa: perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan asas kehati-hatian”. Berdasarkan penjelasan undang-

undang diatas tentang pembahasan mengenai demokrasi ekonomi adalah demokrasi yang dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan serta pancasila .

c) Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berlandaskan sistem kepercayaan antara pihak bank dengan pihak nasabah dikarenakan bank wajib untuk terus menjaga kesehatan bank sehingga nasabah memercayai dan menyimpan dana simpanannya di bank. Hubungan antarbank dan nasabah debitur juga bersifat sebagai hubungan kepercayaan yang membebankan kewajiban-kewajiban (*fiduciary obligation*) kepada bank terhadap nasabahnya. Oleh karenanya, masyarakat bisnis dan perbankan di Indonesia berpendapat bahwa hubungan antarbank dan nasabah debitur bukan sekedar hubungan kontraktual belaka, melainkan juga hubungan kepercayaan.

d) Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*)

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berlandaskan asas kerahasiaanyaitu bank wajib untuk menjaga segala rahasia yang berhubungan dengan data nasabah, keuangan nasabah dan segala hal yang dipersamakan dengan itu agar masyarakat tidak perlu takut identitas dan data diri mereka akan dibocorkan oleh pihak perbankan kepada pihak luar. Sehingga masyarakat dapat dengan tenang memercayai bank dan menyimpan uangnya di bank. Ada 2 (dua) teori tentang kekuatan berlakunya rahasia bank ini, yaitu sebagai berikut:

(1) Teori Mutlak

Teori mutlak menjelaskan bahwa dalam hal atau keadaan apapun rahasia data dan keuangan nasabah tidak boleh dibocorkan kepada pihak manapun atau siapapun selain kepada orang yang bersangkutan.

(2) Teori Relatif

Teori relatif ini menjelaskan bahwa bank tetap menjaga kerahasiaan terkait data dan keuangan nasabah. Namun hal ini dapat dikecualikan berdasarkan “Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pasal 40 ayat (1) berbunyi”Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 , Pasal 41A. Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.”

2. Fungsi Perbankan

Yaitu menghimpunkan serta menerima dana masyarakat yang memiliki dana lebih kemudian dana tersebut kembali disalurkan kepada pihak lain yang membutuhkan dana tersebut untuk kepentingan tertentu. Fungsi dari bank itu sendiri juga dikemukakan oleh Susilo, Triandoro dan Santoso (2006:9).

a) Fungsi bank sebagai *Agent Of Trust*

Lembaga yang menggunakan kepercayaan nasabah dengan menghimpun dana masyarakat karena masyarakat memercayai bahwa dengan menyimpan dananya di bank maka akan lebih aman dibanding dana tersebut disimpan di rumah. Kemudian bank juga menyalurkan kembali dana simpanannya kepada pihak yang membutuhkan dan akan dengan percaya bahwa nasabah debitur dapat membayar kembali pinjamannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

b) Fungsi bank sebagai *Agent of Development*.

Lembaga yang terus menggerakkan dana agar dapat terjadi pembangunan ekonomi pada sebuah negara. Contoh kegiatan yang dilakukan adalah investasi, sehingga apabila kegiatan tersebut lancar maka akan sangat membantu kegiatan pembangunan dalam perekonomian masyarakat.

c) Fungsi bank sebagai *Agent Of Services*

Fungsi bank yang menjadi agen pelayanan ini merupakan suatu lembaga yang bertugas memberikan pelayanan untuk masyarakat dalam bentuk jasa. Jasa pengiriman uang, pemberian jaminan dan kredit yang telah ditawarkan bank tersebut sangat erat berhubungan dengan adanya aktivitas perekonomian masyarakat pada umumnya. Fungsi perbankan dapat dilihat dalam Pasal 3 UU Perbankan yang menyatakan bahwa Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dari ketentuan ini tercermin fungsi bank sebagai *Financial Intermediary* perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lacks of funds*).

Fungsi bank umum oleh Crosse & Hempel:1980 yaitu
a) Penciptaan Uang; b) Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran;
c) Penghimpunan dana simpanan masyarakat; d) Mendukung kelancaran transaksi internasional; e) Penyimpanan barang-barang berharga;

f)Pemberian jasa-jasa lainnyaPasal 4 Nomor 10 Tahun 1998UU Perbankan menyatakan bahwa:“Perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. “Berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang diatas maka penulis memberi kesimpulanbahwa bankyang ada di Indonesia dalam melakukan kegiatan usahanya memiliki orientasi yang ekonomis dan strategis.

3. Jenis-Jenis Bank

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dalam Pasal 5, dikenal 2 (dua) jenis bank yaitu:

1. Bank Umum

Pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 angka 3 tentang Perbankan bahwa:“Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

2. Bank Perkreditan Rakyat(BPR)

Pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 angka 4 tentang Perbankan bahwa: “Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.Berdasarkan penjelasan diatas maka menurut kesimpulan penulis bahwa BPR dalam melaksanakan kegiatannya cakupan usahanya lebih sempit dibanding kegiatan usahayang dilakukan oleh bank umum dikarenakan BPR tidak boleh melakukan kegiatan usaha seperti menerima simpanan dalam perasuransian, giro, serta kegiatan valas.Menurut (Kasmir, 2008:34), adapun jenis perbankan dari berbagai segi, yaitu:

1) Dilihat dari Fungsinya

a) Bank Sentral

Bank Bank Sentral dalam menjalankan fungsi kegiatannya kendalanya dipegang Bank Indonesia. Fungsi bank Sentral adalah untukmelakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-

Undang tentang perbankan, yaitu sebagai pengawas bank dan dalam kapasitasnya selaku Pembina.

b) Bank Umum

Bank umum menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007 adalah: Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”

c) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Cakupan kegiatan yang dilakukan oleh Bank tidak seluas dibandingkan dengan kegiatan usaha bank umum. BPR hanya melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah maupun secara konvensional.

Fungsi BPR antara lain:

- (1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- (2) Memberikan kredit.
- (3) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
- (4) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. SBI adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR mengalami over likuiditas.

Tugas Pokok BPR menurut pasal 13 UU Perbankan No. 10 tahun 1998, Bank Perkreditan Rakyat memiliki kegiatan usaha sebagai berikut:

- (1) “Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- (2) Memberikan kredit;
- (3) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

- (4) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.”

Larangan Bagi BPR menurut pasal 14 UU Perbankan No. 10 tahun 1998, “BPR dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai berikut: (1) “Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran; (2) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing; (3) Melakukan penyertaan modal; (4) Melakukan usaha perasuransian; (5) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.”

2) Dilihat dari Kepemilikannya

a) Bank milik Pemerintah

Bank ini milik pemerintah Indonesia,. Apabila dalam melakukan kegiatan usaha mendapatkan keuntungan maka akan menjadi milik pemerintah sendiri. Contohnya: Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Rakyat Indonesia.

b) Bank milik Swasta Nasional

Bank ini dimiliki oleh swasta sehingga seluruh keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan bank ini pembagiannya dimiliki oleh pihak swasta saja bukan milik pemerintah. Contohnya: BCA, Bank Muamala. Bank Danamon.

c) Bank Milik Asing

Bank ini dimiliki oleh pihak swasta maupun pemerintah asing yang merupakan cabang bank di luar negeri. Contohnya: Hongkong Bank, Bangkok Bank.

d) Bank Milik Campuran

Bank ini dimiliki oleh pihak swasta nasional dan pihak asing. Contohnya: Bank Finconesia, Interpacific Bank.

e) Bank Milik Koperasi

Bank ini dimiliki oleh badan hukum yang berbentuk badan hukum koperasi. Contohnya: Bank Umum Koperasi Indonesia.

3) Dilihat dari Segi Status

a) Bank Devisa

Syarat untuk menjadi bank devisa ditentukan Bank Indonesia. Bank Devisa bisa melakukan kegiatan transaksi keluar negeri seperti transfer keluar negeri dengan mata uang asing. Contohnya: pembukaan dan pembayaran Letter of Credit

b) Bank Non Devisa

Cakupan kegiatan Bank Non Devisa dalam melakukan kegiatan usahanya tidak seluas cakupan kegiatan usaha bank Devisa karena tidak mendapat izin untuk melakukan transaksi dan transfer keluar negeri. Bank Non Devisa hanya dapat dapat melakukan kegiatan transaksi dalam negeri saja.

4) Dilihat dari Segi Menentukan Harga

a) Bank berdasarkan prinsip konvensional

Mayoritas bank yang ada di Indonesia menggunakan prinsip konvensional dalam mencari keuntungan. Bank menggunakan metode menetapkan bunga untuk produk simpanan dan juga produk peminjaman.

b) Bank berdasarkan prinsip syariah

Dalam melakukan kegiatan transaksi bank yang menerapkan prinsip syariah menggunakan hukum islam antara pihak bank dengan nasabah.

BAB 18

PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

(*ALTERNATIF DISPUTE RESOLUTION/ADR*)

A. Pengertian Sengketa

Sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Sehingga dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak, karena tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan atau dipenuhi namun kurang atau berlebihan yang akhirnya mengakibatkan pihak satunya dirugikan. Sengketa yang timbul antara para pihak harus diselesaikan agar tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan agar memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Secara garis besar bentuk penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua cara yaitu jalur litigasi maupun jalur non-litigasi.

B. Penyelesaian Sengketa

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dan biasanya dilakukan menggunakan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui Lembaga litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi (di luar pengadilan).

1. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang memberikan definisi mengenai litigasi, namun dapat dilihat di dalam Pasal 6 ayat 1 UU 30/1999 tentang Arbitrase yang pada intinya mengatakan bahwa sengketa dalam bidang perdata dapat diselesaikan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dilandasi itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa litigasi merupakan proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan yang mana setiap pihak bersengketa memiliki hak dan kewajiban yang sama baik untuk mengajukan gugatan maupun membantah gugatan melalui jawaban. Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui Lembaga pengadilan.

Menurut Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Penyelesaian Sengketa mengatakan bahwa litigasi merupakan penyelesaian sengketa secara konvensional dalam dunia bisnis seperti dalam bidang perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya. Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil.

Penyelesaian sengketa melalui litigasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama karena menghasilkan suatu putusan *win-lose solution*. Sehingga pasti akan ada pihak yang menang dan pihak satunya akan kalah, akibatnya ada yang merasa puas dan ada yang tidak sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa. Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama dan biaya yang tidak tentu sehingga dapat relatif lebih mahal. Proses yang lama tersebut selain karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan tidak sebanding dengan jumlah pegawai dalam pengadilan, juga karena terdapat tingkatan upaya hukum yang bisa ditempuh para pihak sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu mulai tingkat pertama di Pengadilan Negeri, Banding di Pengadilan Tinggi, Kasasi di Mahkamah Agung dan yang terakhir Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum terakhir. Sehingga tidak tercapai asas pengadilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

2. Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi

Rachmadi Usman, S.H., M.H. mengatakan bahwa selain melalui litigasi (pengadilan), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), yang biasanya disebut dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) di Amerika, di Indonesia biasanya disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS). Terhadap penyelesaian sengketa di luar pengadilan (di Indonesia dikenal dengan nama APS) telah memiliki landasan hukum yang diatur dalam UU 30/1999 tentang Arbitrase. Meskipun pada

prakteknya penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan nilai-nilai budaya, kebiasaan atau adat masyarakat Indonesia dan hal ini sejalan dengan cita-cita masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Cara penyelesaian tersebut adalah dengan musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan. Misalnya dalam forum *runggun adat* yang menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan, dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat dikenal adanya Lembaga hakim perdamaian yang secara umum berperan sebagai mediator dan konsiliator tepatnya di Batak Minangkabau. Oleh sebab itu, masuknya konsep ADR di Indonesia tentu saja dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia.¹⁶ Pembahasan mengenai APS semakin ramai dibicarakan dan perlu dikembangkan sehingga dapat mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di Pengadilan. Istilah APS merupakan penyebutan yang diberikan untuk pengelompokan penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Ada yang mengartikan APS sebagai *Alternative to Litigation* yang mana seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitrase merupakan bagian dari APS. Pasal 1 Angka (10) UU 30/1999 tentang Arbitrase merumuskan bahwa APS sendiri merupakan Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli¹⁷. Sedangkan APS sebagai *Alternative to Adjudication* meliputi penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif. Namun dalam perkembangan dan pemberlakuan khususnya di Indonesia terdapat 6 (enam) APS diuraikan sebagai berikut:

a. Konsultasi

Tidak ada suatu rumusan ataupun penjelasan yang diberikandalam UU 30/1999 tentang Pasar Modal mengenai makna maupun pengertian konsultasi. Namun apabila melihat dalam *Black's Law Dictionary* dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan konsultasi adalah :“act of consulting or conferring; e.g. patient with doctor, client with lawyer. Deliberation of persons on some subject”.

Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan satu pihak lain yang merupakan pihak konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Klien dapat menggunakan pendapat yang telah diberikan ataupun memilih untuk tidak adalah bebas, karena tidak terdapat rumusan yang menyatakan sifat “keterikatan” atau “kewajiban” dalam melakukan konsultasi.²¹ Hal ini berarti konsultasi sebagai bentuk pranata APS, peran dari konsultasi dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan hanyalah sebatas memberikan pendapat (hukum) saja sebagaimana permintaan klien. Selanjutnya mengenai keputusan penyelesaian sengketa akan diambil sendiri oleh para pihak yang bersengketa, meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.

b. Negosiasi

Istilah negosiasi tercantum dalam Pasal 1 Angka (1) UU 30/1999 tentang Arbitrase yaitu sebagai salah satu APS. Pengertian negosiasi tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang, namun dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (2) UU 30/1999 tentang Arbitrase bahwa pada dasarnya para pihak dapat dan berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul dalam pertemuan langsung dan hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui para pihak. Selain dari ketentuan tersebut tidak diatur lebih lanjut mengenai “negosiasi” sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa oleh para pihak.

Menurut Ficher dan Ury sebagaimana dikutip oleh Nurnaningsih Amriani, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.²² Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugrohobahwa negosiasi adalah proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk

mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.

c. Mediasi

Menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut PERMA 1/2016) bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Pengaturan mediasi dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3), (4), dan (5) UU 30/1999 tentang Arbitrase bahwa terhadap sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi, maka penyelesaian sengketa diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, sehingga dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar-menawar. Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang sebagai fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.

C. Konsultasi

Black's Law Dictionary memberikan pengertian konsultasi yaitu: "*Conciliation is the adjustment and settlement of a dispute in a friendly, unantagonistic manner used in courts before trial with a view towards avoiding trial and in a labor disputes before arbitration*". "*Court of Conciliation is a court which proposes terms of adjustment, so as to avoid litigation*". Konsultasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsultator, dalam hal ini konsultator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak apabila para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsultator akan menjadi resolution. Kesepakatan yang terjadi akan bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang bersengketa

tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi, kedua cara ini melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa secara damai.

D. Penilaian Ahli

Sebagaimana dapat diambil kesimpulan atas pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Pasal 1 Angka (10) bahwa Penilaian Ahli merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi. Bahwa ternyata arbitrase dalam suatu bentuk kelembagaan tidak hanya bertugas untuk menyelesaikan perbedaan atau perselisihan pendapat maupun sengketa yang terjadi di antara parapihak dalam suatu perjanjian pokok, melainkan juga dapat memberikan konsultasi dalam bentuk opini atau pendapat hukum atas permintaan dari setiap pihak yang memrlukannya tidak terbatas pada para pihak dalam perjanjian. Pemberian opini atau pendapat (hukum) tersebut dapat merupakan suatu masukan bagi para pihak dalam menyusun atau membuat perjanjian yang akan mengatur hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, maupun dalam memberikan penafsiran ataupun pendapat terhadap salah satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak untuk memperjelas pelaksanaannya.

E. Arbitrase

Landasan hukum mengenai arbitrase dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Arbitrase diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pasal 1 ayat (1) UU 30/1999 tentang Arbitrase menjelaskan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk

mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi atau konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui Lembaga peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama.

Dalam Peraturan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor : 04/BAPMI/12.2014 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase yang selanjutnya disingkat Peraturan BAPMI, tepatnya Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

30 diatur pada Pasal 1 Huruf (a) bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang diselenggarakan di BAPMI dengan menggunakan Peraturan dan Acara ini yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase. Terdapat dua aliran ADR, yang pertama adalah pendapat bahwa arbitrase terpisah dari alternatif penyelesaian sengketa dan aliran yang kedua berpendapat bahwa arbitrase merupakan pula alternatif penyelesaian sengketa. Sedangkan di dalam UU 30/1999 tentang Arbitrase menganut aliran kombinasi dari kedua aliran tersebut diatas (combination of processes). Arbitrase dapat berdiri sendiri, di samping dapat merupakan bagian dari alternatif penyelesaian sengketa.

Pada umumnya Lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan Lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain:

- 1) Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak sehingga citra yang sudah dibangun tidak terpengaruh karena sifat privat penyelesaian sengketa;
- 2) Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal procedural dan administrative, karena sidang dapat langsung dilaksanakan ketika persyaratan sudah dipenuhi para pihak;
- 3) Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur, dan adil;
- 4) Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
- 5) Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung

dapat dilaksanakan, karena putusan arbitrase memiliki sifat final dan binding. Meskipun demikian kebenaran tersebut relative, sebab di negara-negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat dari pada proses arbitrase. Karena satu-satunya kelebihan arbitrase terhadap pengadilan adalah sifat kerahasiannya karena keputusannya tidak dipublikasikan.

1. Kedudukan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Kehadiran upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan diakui di Indonesia, sebagaimana dapat kita lihat dalam UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, diantaranya adalah

- a) penyelidikan dan penyidikan,
- b) penuntutan,
- c) pelaksanaan putusan,
- d) pemberian jasa hukum, dan
- e) penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.³⁴ Juga dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 61 BAB XII UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur “Penyelesaian sengketa di luar pengadilan” bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

2. Tinjauan tentang Arbitrase

Kata arbitrase berasal dari kata arbitrate (Latin), arbitrage (Belanda), arbitration (Inggris), arbitrage (Perancis) dan schiedpruch (Jerman), yang memiliki arti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter. Arbitrase adalah suatu tata cara untuk menyelesaikan suatu perselisihan selain melalui pemeriksaan oleh pengadilan dan terjadi ketika satu atau lebih orang diangkat untuk mendengarkan argumentasi yang diajukan para pihak yang bersengketa dan untuk memberikan putusan atas perselisihan tersebut. Arbitrase umumnya timbul karena kesepakatan antara para pihak untuk menyelesaikan suatu perselisihan melali

arbitrase, baik atas kesepakatan yang dicapai sebelum atau sesudah perselisihan timbul. Penyelesaian tersebut umumnya lebih disukai karena lebih murah, cepat, informal dan tidak melibatkan publisitas sehingga citra perusahaan tetap terjaga karena sifatnya yang privat dan tertutup untuk umum.

Apabila secara teknis fungsi peradilan atau tugas yang mengadili dirumuskan sebagai “memeriksa dan memutus perkara” yang tidak selalu sama dengan “menyelesaikan” atau “memecahkan” atau “solusi” untuk suatu perkara atau sengketa atau beda pendapat. Selanjutnya dikatakan tentang perlu sekali adanya perubahan orientasi “memutus perkara” menjadi menyelesaikan perkara”, maka Arbitrase dapat menjadi jawaban atas kebutuhan perubahan orientasi tersebut, sebagaimana menurut pendapat Bagir Manan. Priyatna Abdurrasyid mengatakan bahwa arbitrase merupakan suatu istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara damai yang sesuai atau sebagai penyediaan dengan cara bagaimana menyelesaikan sengketa yang timbul sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum bersifat final dan mengikat.

Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, dimana putusannya bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap dan binding (mengikat) bagi para pihak dan pelaksanaan putusan arbitrase dilakukan secara sukarela. Dari serangkaian pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan apabila tahap negoisasi dan mediasi tidak tercapai para pihak lebih tertarik menggunakan arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Khususnya di Indonesia, minat untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur arbitrase meningkat semenjak diundangkannya UU 30/1999 tentang AAPS tersebut.

Adapun kelebihan menyelesaikan sengketa menggunakan Arbitrase dibandingkan jalur litigasi adalah sebagai berikut :

- 1) Sidang tertutup untuk umum
- 2) Prosesnya cepat (maksimal enam bulan);
- 3) Putusannya final dan tidak dapat dilakukan banding atau kasasi;

- 4) Arbiternya dipilih oleh para pihak, ahli dalam bidang yang disengketakan dan memiliki integritas atau moral yang tinggi;
- 5) Walaupun biaya formalnya lebih mahal daripada biaya kasusnya dihadapan Majelis Arbitrase dan Majelis Arbitrase dapat langsung meminta klarifikasi oleh para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R. Saliman, al. 2006. Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Bisnis. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Adrian Sutedi, Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hari Prasetya, Mengupas Peran penting LPS dalam Sistem Perbankan, Depok: Indie Publishing, 2016.
- C.S.T. Kansil dan Cristine: 1995. Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) Jakarta Pradnya Paramita.
- Abdulkadir Muhammad. 1999. Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Munir Fuadi. 1996. Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek. Bandung Citra Aditya Bakti.
- Purwosutjipto. 1982. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia. Jakarta: Djambatan.
- Iswandoro. Uang dan Bank. Ed. Ke-4. Cet. Ke-5. Yogyakarta: BPFE, 1997.
- Abdulkadir Muhammad. Hukum Dagang tentang Surat-surat Berharga. Cet. Ke-2. Bandung: Alumni, 1984.
- H.M.N.Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia VII: Hukum Surat Berharga. Jakarta: Djambatan, 2000.
- Suryohadibroto, Imam Prayogo dan Djoko Prakoso. Surat Berharga: Alat Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. Hukum Dagang Surat-surat Berharga. Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1989.
- Rachmadi Usman. Dimensi Hukum Surat Berharga: Warkat Perbankan dan Pasar Uang. Jakarta: Djambatan, 2001.
- Rudi Bambang Trisilo. Penerapan Akad Pada Obligasi Syariah dan Sukuk Negara (Surat Berharga Syariah Negara/SBSN). *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 2014.
- Amir.M.S. 2001. *Letter of Credit: Dalam Bisnis Ekspor Impor*. Jakarta: PPM.
- Farida Hasyim . 2017 HukumDagang. Jakarta: Sinar Grafika

- Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 7 – Hukum Surat Berharga, Cetakan Ketiga, Djambatan, Jakarta, 1990.
- R.Subekti dan R Tjitrosudibio, 2001, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Cetakan ke-31, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Abdul Kadir Muhammad, Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, Alunmi, Bandung, 1980.
- Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, Intermedia, Jakarta, 1995.
- Iswardono, Uang dan Bank, BPFE, Yogyakarta, 1994.
- Mariam Darus Badrul Zaman, KUH Perdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Alumni, Bandung, 1996.
- Moch. Chidir Ali dan Mashudi, Surat Berharga Cek, Wesel dan Giro Bilyet, Mandar Maju, Jakarta, 1994
- R. Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 1976.
- Ruddy Tri Santoso, Mengenal Dunia Perbankan, Andi Offset, Yogyakarta, 1996.
- Simanjuntak Emmy Pangaribuan, Hukum Dagang Surat-Surat Berharga, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1993.
- Soeryono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta 1986.
- Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Andi Offset, Yogyakarta, 1989.
- Wiryo Projudikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu, Alumni, Bandung, 1985.
- .Imam Prayogo Suryohadibroto, 2000, Surat Berharga, Rineka Cipta, Jakarta.
- Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, 1995, Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern, Rineka Cipta, Jakarta.
- Joni Emirzon, 2001, Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia, Prehaillindo, Jakarta
- .J. Satrio, 1992, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- T. Darwini, Urgensi Pengaturan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pengelolaan Bank, *Jurnal Equality*, Volume 10 No. 2 Agustus 2005 Universitas Sumatera Utara.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Taswan Ibrahim dan Ragimun, *Moral Hazard Dan Pencegahannya Pada Industri Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta: Jurnal Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal),.
- Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).
- Inda Rahadiyan, Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan dalam Penanganan dan Penyelamatan Bank Gagal Berdampak Sistemik, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 23 JANUARI 2016: 23 – 41*.
- Aminullah, Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam Melindungi Dana Nasabah Akibat Bank Gagal, *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram Vol. 3. No.1 ISSN:2355-6358*.
- Jaslyn Delisya Shandra, *Upaya Perlindungan Hukum terhadap Simpanan Dana Nasabah Bank Ditinjau Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009*, 2018.
- Rahmadi Usman, “Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia”, (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001).
- Jaslyn Delisya Shandra, *Upaya Perlindungan Hukum terhadap Simpanan Dana Nasabah Bank Ditinjau Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009*, 2018.
- Sri Hajati, Sri Winarsi, dkk. *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*. Surabaya. Penerbit : Airlangga University Press.
- Nurnaningsih Amriani. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada.
- Rachmadi Usmani. 2012. *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika.

- Riski Abdriana Yuriani. 2013. Upaya Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Menyelesaikan Sengketa Melalui Mediasi. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rika Lestari. Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3 No. 2.
- Rika Lestari. Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3 No. 2.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2000. Seri Hukum Bisnis : Hukum Arbitrase. Jakarta. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada.
- Frans Hendra Winarta. 2012. Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional. Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika.

TENTANG PENULIS



Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H., lahir pada 17 April 1990 di Palembang. Mengawali belajar Ilmu Hukum (2007) dan meraih gelar Sarjana Hukum (2011) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (FH UNSRI). Kemudian meraih gelar Magister Hukum (2013) dan selanjutnya pada tahun 2019 meraih gelar Doktor pada program Doktor Ilmu hukum di tempat yang sama.

Mengawali karirnya sebagai dosen luar biasa yaitu pada Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa Palembang dan Universitas Taman Siswa Palembang. Saat ini penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Mengampu mata kuliah: Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Bisnis, Hukum Dagang, Filsafat Hukum, Hukum Transportasi; Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Hukum Ekonomi Pembangunan; Hukum Perdagangan Internasional; Hukum dan HAM; Hukum Perdata; Hukum Perdata Internasional; dan Hukum Acara Perdata serta Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum.

Selain aktif menjadi narasumber pada berbagai seminar nasional maupun internasional, penulis juga aktif menulis pada berbagai jurnal nasional maupun internasional terakreditasi. Adapun jurnal penulis, yaitu: “Asas Kelangsungan Usaha sebagai Landasan Filosofis Perlindungan Hukum bagi Debitor Pailit Sehubungan dengan Tidak Adanya Insolvency Test”; “Cyber Notary in Collaboration with Financial Technology”; “Restructural Justice-Based Legal Protection for Bankrupt Debtors in Settling Bankruptcy Disputes”; “Sharia Peer to Peer Lending for Small and Medium Enterprises (UKM)”; “Restructuring Justice-Based Business Continuity Principle: Effort to Actualize Legal Protection for Bankrupt Debtors in Legal Instrument of Insolvency Test”; “Penerapan ‘Asas Keadilan’ dalam Hukum Kepailitan sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum bagi Debitor”; “Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Permohonan Pernyataan Pailit (Studi terhadap Akibat Hukum Kepailitan Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga terhadap Eksekusi

Atas Harta Kekayaan Debitor Pailit di Pengadilan Negeri”); “Perlindungan Wewenang dan Tanggung Jawab Hukum Kurator Atas Kesalahan dan Kelalaiannya Mengakibatkan Kerugian bagi Debitor dalam Proses Hukum Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit”); “Kewajiban Negara dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Melalui Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (BPJS) sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bidang Kesehatan”; “Review of Human Rights on Death Punishment in Indonesia and Global System”; “The Role of Foreign Investment as an Establishment of Economic Growth in South Sumatera Towards South Sumatera”; “The Implementation of Business Continuity Principles by Using Insolvency Test”; dan “Perlindungan Hak Asasi Pekerja dan Pengusaha pada Perusahaan Pailit”

Karya tulis berupa buku yang telah terbit yaitu Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang (2016); Penerapan Asas Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan pada Putusan Pengadilan Niaga tentang Pembatalan Perdamaian dalam PKPU (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/PEMBATALAN PERDAMAIAN/2006/ PN/NIAGA.JKT. PST) (2016); Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas, Kreditor, Karyawan atas Akuisisi Perusahaan (2017), Kumpulan Tulisan Hukum (2017) dan Wewenang dan Tanggung Jawab Hukum Kurator dalam Proses Hukum Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit (2017) dan Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Perspektif Teori (2018); KEADILAN RESTRUKTURITATIF: Perspektif Perlindungan Hukum Debitor Dalam Kepailitan (2019); Penerapan Asas Kelangsungan

Usaha menggunakan Uji Insolvensi (2020), Etika Profesi Kurator (2019); Etika Profesi Hukum (2020); Filsafat Hukum (2020); Hukum Perdagangan Internasional (2020).

Penulis juga aktif dalam melakukan penelitian hukum, di antaranya adalah mengenai “Kedudukan Kreditor pada Bisnis Financial Technology-Peer to Peer Lending sebagai Pemohon pada Pengadilan”; “Kebijakan Model Hukum Industri Kecil dan Menengah sebagai Upaya Memperkuat Eksistensi Kain Jupri dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0”; “Kedudukan Pemilik Modal Venture Capital terhadap

Modalnya pada Perusahaan Start Up Jika Terjadi Pailit”; “Pengembangan Model Hukum tentang Kedudukan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) pada Harta Pailit Perseroan Terbatas di Kota Palembang”; dan “Pengembangan Model Hukum tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) terhadap Dampak Aktivitas Penambangan Batu Bara dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Sumatera Selatan dan Peranan Penanaman Modal Asing sebagai Upaya untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Selatan Menuju Sumatera Selatan Maju”. Selain itu, penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan penyuluhan hukum. Untuk komunikasi ilmiah dengan penulis dapat menghubungi melalui email 5312lika@gmail.com.